



Peraturan Perundang-undangan

yang Telah Disahkan beserta Kajian Akademik



Matriks Peraturan Perundang-undangan yang Telah Disahkan Tahun 2025-2026



Kajian Akademik Peraturan Perundang-undangan yang Telah Disahkan Tahun 2025-2026



Daftar Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan

DAFTAR PERATURAN, KEPUTUSAN DAN KEBIJAKAN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN TAHUN 2025-2026

No	Jenis	Tahun	Peraturan	Keterangan	Ditetapkan	Diundangkan	Status	Tautan
1	Keputusan Menteri KP	2026	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2026	tentang Kawasan Konservasi di Perairan Bolaang Mongondow Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara	21 May 2026	21 May 2026	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/7045
2	Keputusan Menteri KP	2026	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2026	tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta	21 May 2026	21 May 2026	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/7044
3	Keputusan Menteri KP	2026	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2026	tentang Kawasan Konservasi di Perairan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	21 May 2026	21 May 2026	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/7043
4	Keputusan Menteri KP	2026	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2026	tentang Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Kepulauan Meranti Provinsi Riau	21 May 2026	21 May 2026	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/7042
5	Keputusan Menteri KP	2026	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2026	tentang Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	4 May 2026	4 May 2026	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/7029
6	Keputusan Menteri KP	2026	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2026	tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Paser Provinsi Kalimantan Timur	4 May 2026	4 May 2026	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/7028
7	Keputusan Menteri KP	2026	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2026	tentang Kawasan Konservasi di Perairan Ujungnegero Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah	13 April 2026	13 April 2026	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/7010
8	Keputusan Menteri KP	2026	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2026	Tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut	06 March 2026	06 March 2026	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6998
9	Peraturan Menteri KP	2026	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2026	tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di	05 March 2026	06 March 2026	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6995
10	Keputusan Menteri KP	2026	KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2026	TENTANG TIM PENYUSUN NERACA SUMBER DAYA LAUT	03 March 2026	03 March 2026	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6997
11	Peraturan Menteri KP	2026	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2026	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (<i>Panulirus</i> spp.), KEPITING (<i>Scylla</i> spp.), DAN RAJUNGAN (<i>Portunus</i> spp.)	03 March 2026	04 March 2026	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6994
12	Keputusan Menteri KP	2026	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2026	tentang Besaran Nilai Faktor E Dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	23 January 2026	23 January 2026	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6964
13	Peraturan Menteri KP	2026	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2026	tentang Desa Wisata Bahari	20 January 2026	22 January 2026	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6972
14	Keputusan Menteri KP	2026	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2026	tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Cetacea Tahun 2026-2029	09 January 2026	09 January 2026	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6969
15	Keputusan Menteri KP	2025	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2025	tentang Pejabat, Waktu, dan Alur Proses Pemberian Paraf Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	31 December 2025	31 December 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/7038
16	Keputusan Menteri KP	2025	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90 Tahun 2025	tentang Pedoman Pengukuran Karbon Biru Pada Ekosistem Padang Lamun	31 December 2025	31 December 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/7037
17	Keputusan Menteri KP	2025	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89 Tahun 2025	tentang Kawasan Konservasi di Perairan Wetar Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku	31 December 2025	31 December 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6941
18	Peraturan Menteri KP	2026	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2025	TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI	30 December 2025	31 December 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6933

19	Keputusan Menteri KP	2025	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77 Tahun 2025	tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu	01 December 2025	01 December 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6924
20	Keputusan Menteri KP	2025	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73 Tahun 2025	tentang Pedoman Pelaksanaan Komponen 2 Program Lautan Sejahtera Perluasan Peluang Ekonomi di Dalam dan Sekitar Kawasan Konservasi	13 November 2025	13 November 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6903
21	Keputusan Menteri KP	2025	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2025	tentang Kawasan Konservasi di Perairan Seram Bagian Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku	11 November 2025	11 November 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6900
22	Keputusan Menteri KP	2025	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70 Tahun 2025	tentang Kawasan Konservasi di Perairan Buru Selatan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku	11 November 2025	11 November 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6899
23	Keputusan Menteri KP	2025	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2025	tentang Kawasan Konservasi di Perairan Buru Kabupaten Buru Provinsi Maluku	11 November 2025	11 November 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6896
24	Keputusan Menteri KP	2025	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2025	tentang Kawasan Konservasi di Perairan Pesisir Sekitar Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah	29 October 2025	29 October 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6892
25	Keputusan Menteri KP	2025	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2025	tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur	29 October 2025	29 October 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6891
26	Keputusan Menteri KP	2025	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2025	tentang Jenis Ikan yang Dilindungi	29 October 2025	29 October 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6890
27	Keputusan Menteri KP	2025	KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2025	TENTANG KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN PESISIR SEKITAR KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH	29 October 2025	29 October 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6892
28	Keputusan Menteri KP	2025	KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2025	TENTANG JENIS IKAN YANG DILINDUNGI	29 October 2025	29 October 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6890
29	Keputusan Menteri KP	2025	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2025	tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Maspari Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan	23 October 2025	23 October 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6888
30	Keputusan Menteri KP	2025	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60 Tahun 2025	tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Pulau Liang, Pulau Ngali, dan Perairan Sekitarnya di Perairan Kawasan Teluk Saleh Provinsi Nusa Tenggara Barat	08 October 2025	08 October 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6883
31	Keputusan Menteri KP	2025	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2025	tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Sangiang Provinsi Nusa Tenggara Barat	08 October 2025	08 October 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6882
32	Keputusan Menteri KP	2025	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2025	tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Medang Provinsi Nusa Tenggara Barat	08 October 2025	08 October 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6881
33	Keputusan Menteri KP	2025	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2025	tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Kelapa Provinsi Nusa Tenggara Barat	08 October 2025	08 October 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6880
34	Keputusan Menteri KP	2025	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46 Tahun 2025	tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Sirombu Provinsi Sumatera Utara	14 August 2025	14 August 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6850
35	Keputusan Menteri KP	2025	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2025	tentang Lingkup Kegiatan dan Metode Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Pelaksanaan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025	01 August 2025	01 August 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6847
36	Keputusan Menteri KP	2025	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2025	tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Patani-Bicoli dan Pulau Sayafi, Provinsi Maluku Utara	18 June 2025	18 June 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6829
37	Peraturan Menteri KP	2025	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025	TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN PEMANFAATAN IKAN HIU DAN PARI	05 June 2025	12 June 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6819
38	Keputusan Menteri KP	2025	KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2025	TENTANG KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	09 May 2025	09 May 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6808
39	Peraturan Menteri KP	2025	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025	TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI	28 February 2025	10 March 2025	Berlaku	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6772

KAJIAN TEKNIS
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN
LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN
(*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Segi Filosofis

Sumber daya laut Indonesia memainkan peranan penting dalam perekonomian, budaya, dan keberlanjutan negara. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi laut yang melimpah dengan luas lebih dari 5,8 juta km² laut Indonesia terletak di jalur migrasi banyak spesies yang penting secara ekonomi. Bahkan Indonesia memiliki sebesar 37% dari spesies ikan di dunia yang beberapa jenis diantaranya Tuna, Udang, Lobster, Ikan Karang, serta rumput laut yang bernilai ekonomis tinggi. Potensi keanekaragaman sumber daya ikan ini perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di masa kini maupun masa mendatang dengan menerapkan prinsip-prinsip ekologis yang memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan daya dukung perairan. Pemanfaatan sumber daya ikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sumber daya ikan memiliki dua peran, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource-based economy*) dan sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Hingga saat ini sumber daya ikan termasuk salah satu sumber perekonomian nasional dan masih akan diandalkan dalam jangka panjang.

Lobster (*Panulirus* spp.) sebagai salah satu jenis krustasea populer merupakan kekayaan sumber daya yang berpotensi untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya Lobster (*Panulirus* spp.), memerlukan perhatian untuk dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal sebagai berikut:

1. sumber daya Lobster (*Panulirus* spp.), harus dikelola secara baik untuk mendapatkan manfaat dan produktivitasnya tetap berkelanjutan;
2. sumber daya lobster (*Panulirus* spp.) yang tersedia di alam dimanfaatkan untuk kesejahteraan nelayan tangkap dan pembudidaya lobster (*Panulirus* spp.);
3. sumber daya lobster (*Panulirus* spp.) di perairan Indonesia belum dapat seluruhnya dimanfaatkan untuk kegiatan pembudidayaan lobster di dalam wilayah Republik Indonesia;
4. diperlukan alih teknologi guna pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp.) di dalam wilayah Republik Indonesia;

5. sumber daya lobster (*Panulirus* spp.) dapat dimanfaatkan sebagai pendapatan negara dari sektor kelautan dan perikanan; dan
6. diperlukan kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya Lobster (*Panulirus* spp.), agar dapat optimal, lestari, dan berkelanjutan.

Indonesia memiliki sumber benih lobster (*Panulirus* spp.) terbesar di dunia karena didukung adanya sink population di beberapa lokasi yang terbentang di sepanjang pantai barat Sumatera dan selatan Jawa-Nusa Tenggara Barat. Jenis *P. homarus* (lobster pasir) dan *P. ornatus* (lobster mutiara) mendominasi hasil tangkapan puerulus di seluruh lokasi penangkapan benih lobster di Indonesia dengan proporsi yang berbeda dari tahun ke tahun antara lokasi yang satu dengan yang lainnya. Indonesia memiliki sumberdaya benih lobster pasir dan lobster mutiara yang melimpah yang diperkirakan berjumlah $\pm 12,35$ Milyar per tahun (BRSDMKP, 2020).

Berdasarkan Keputusan Menteri KP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster, jumlah BBL yang boleh ditangkap sebesar 419.213.719 ekor. Volume produksi budi daya lobster nasional pada tahun 2022 sebesar 512 ton (Satu Data KKP, 2021). Produksi tersebut diperkirakan diperoleh dari sebanyak 18 juta ekor BBL dengan asumsi tingkat kelangsungan hidup pada fase pembesaran sebesar 60%. Jumlah BBL yang digunakan untuk kegiatan budi daya masih jauh dari kuota tangkap BBL yang diperbolehkan serta perlu adanya alih teknologi guna pengembangan pembudidayaan lobster.

Keberhasilan kegiatan modeling budi daya lobster yang dilaksanakan oleh KKP pada tahun 2024 hingga 2025 dapat dijadikan sebagai acuan dalam desain dan tataran produksi budidaya lobster di Indonesia. Teknis budidaya lobster dilaksanakan pada 3 (tiga) segmen yaitu tahap nursery atau pendederan pada ukuran BBL hingga mencapai ukuran 4 s.d 5 gram/ekor, tahap pembesaran ke-1 pada ukuran 5 hingga 30 s.d 50 gram/ekor, dan tahap pembesaran ke-2 hingga mencapai ukuran konsumsi sesuai dengan kebutuhan pasar. Berbagai potensi pasar yang dapat dipenuhi dari sektor budidaya lobster di antaranya ialah hasil dari setiap tahapan kegiatan tersebut. Benih lobster hasil nursery dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya yaitu pembesaran. Lobster hasil budidaya berukuran rapat-rata 50 gram/ekor juga berpotensi pada pasar konsumsi maupun untuk dilanjutkan pada segmen pembesaran lanjutan.

Ketersediaan BBL yang ada di perairan Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudi daya. Sehingga diperlukan peninjauan kembali terhadap substansi yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 7 Tahun 2024 tentang tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), *Kepiting* (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.).

1.2. Segi Sosiologis

Adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) merupakan hasil evaluasi komprehensif terhadap implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Negara Republik Indonesia disusun Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia serta merespon dinamika dan aspirasi dari masyarakat.

Implementasi dari peraturan tersebut mengalami dinamika dan mendapat masukan terhadap optimalisasi BBL untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Sepanjang kurun waktu pelaksanaan Tahun 2024 dan Tahun 2025, pemenuhan terhadap persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri KP tersebut tidak tercapai di antaranya yaitu:

- a. target distribusi Benih Bening Lobster (BBL) untuk kegiatan budi daya di luar negeri tidak sesuai dengan dokumen permohonan kebutuhan BBL yang disampaikan oleh pemerintah negara asal investor;
- b. komitmen budi daya lobster di dalam negeri tidak terpenuhi sebagaimana rencana bisnis;
- c. transfer teknologi tidak dilakukan oleh semua Perusahaan Joint Venture (JV); serta
- d. negara asal investor belum menyediakan tenaga ahli.

Oleh karena itu dalam rangka memastikan pengelolaan pembudidayaan lobster berkelanjutan di wilayah Republik Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat maka usulan rancangan PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus Spp.*), KEPITING (*Scylla Spp.*), DAN RAJUNGAN (*Portunus Spp.*) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

1.3. Segi Yuridis

Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalankan amanat dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Pemerintah Pusat menetapkan:

- a. rencana pengelolaan perikanan;
- b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- j. pelabuhan perikanan;
- k. sistem pemantauan kapal perikanan;
- l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- n. pembudidayaan ikan dan pelindungannya;
- o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- r. kawasan konservasi perairan;
- s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- u. jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mengoptimalkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), maka diperlukannya perubahan terhadap rancangan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan terhadap Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.).

BAB II TUJUAN

Rancangan perubahan peraturan menteri tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) disusun dalam rangka mengatur:

1. ketentuan kegiatan pembudidayaan lobster di luar wilayah Republik Indonesia untuk dihentikan; dan
2. kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri.

BAB III EKSPLORASI ALTERNATIF KEBIJAKAN

Peraturan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Wilayah NKRI, yakni dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa “Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.”

Dalam hal ini, terkait dengan pengaturan mengenai pembudidayaan BBL di luar wilayah Republik Indonesia perlu dihentikan dengan mempertimbangan kelestarian sumber daya ikan dan keberlanjutan pengembangan budi daya lobster di dalam negeri.

Secara umum Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Berdasarkan definisi ini bahwa pengelolaan perikanan sendiri sangat bergantung pada sumber daya ikan yang tersedia di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk jenis ikan berupa lobster, kepiting, dan rajungan.

Pengelolaan terhadap Lobster, Kepiting, dan Rajungan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.). Secara garis besar peraturan ini mencakup hal terkait dengan kegiatan penangkapan, pembudidayaan, dan pengeluaran pada Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Pengelolaan ini dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya perikanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan investasi dan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.).

Seiring berjalannya waktu, dalam praktik terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Dimulai dari keberlimpahan BBL di perairan Indonesia yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pembudidayaan di dalam negeri sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pembudi daya dan nelayan penangkap BBL karena jumlah BBL yang dimanfaatkan terbatas. Di sisi lain kegiatan pembudidayaan lobster di luar wilayah negara Indonesia bersumber dari BBL yang dikeluarkan secara ilegal. Hal ini berpotensi terjadinya pelanggaran dan penyelundupan terhadap BBL ke luar wilayah Indonesia.

Oleh sebab itu diperlukan perbaikan pengelolaan BBL agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan perikanan budi daya di dalam negeri dan mendukung kesejahteraan masyarakat perikanan. Perbaikan pengelolaan BBL akan dilakukan melalui perubahan kebijakan yang mengutamakan pembudidayaan di dalam negeri dan menghentikan kegiatan budi daya di luar wilayah Republik Indonesia.

BAB IV METODE PENGUMPULAN DATA

Metode penyusunan kajian teknis yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu dengan cara melakukan studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

BAB V

ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT

Rancangan peraturan menteri tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan BBL oleh pembudidaya lobster di dalam negeri dan masyarakat nelayan penangkap BBL. Pemanfaatan BBL yang diprioritaskan untuk kegiatan budidaya di dalam wilayah Republik Indonesia diharapkan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan produksi lobster, pendapatan pembudidaya, dan devisa negara. Pengaturan mekanisme pembudidayaan lobster di dalam negeri diharapkan dapat mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan khususnya pada bidang pembudidayaan lobster.

Penghentian budi daya lobster di luar negeri akan berdampak terhadap pendapatan negara yang bersumber dari BBL. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong minat pembudidaya karena ketersediaan BBL untuk budi daya di dalam negeri menjadi prioritas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perubahan kebijakan penghentian budi daya lobster di luar negeri perlu dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan BBL di dalam negeri. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung kelestarian sumber daya perikanan dan menjaga keberlangsungan usaha budi daya lobster dalam negeri.

BAB VI STRATEGI IMPLEMENTASI

Rancangan peraturan menteri tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) setelah ditetapkan akan dilakukan sosialisasi terhadap pemangku kepentingan sehingga peraturan Menteri ini dapat diimplentasi dengan baik terutama bagi nelayan, pelaku usaha budidaya, serta pejabat lingkup KKP yang melaksanakan kewenangan baik pengendalian maupun pengawasan terhadap pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di Wilayah Republik Negara Indonesia dan/atau ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tugas dan fungsi menyusun kebijakan terkait pengelolaan perikanan. Salah satunya adalah regulasi mengenai Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang perlu dilakukan perubahan. Perubahan ini ditujukan untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan mengoptimalkan kemanfaatan BBL untuk budi daya di dalam negeri.

2. Saran

Perlu perubahan substansi yang akan menjadi materi muatan terhadap rancangan peraturan tersebut untuk menjawab kebutuhan dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan prioritas budi daya lobster di dalam negeri dengan kebijakan penghentian budi daya lobster di luar negeri.



RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.),
KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya perikanan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat, mendorong pengembangan investasi budi daya di dalam negeri, serta mendukung pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp.) di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.);
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembudidayaan benih bening lobster di luar wilayah negara Republik Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan dalam rangka memperkuat pengelolaan dan pembudidayaan lobster di dalam wilayah negara Republik Indonesia, sehingga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.);
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 20 Pasal 1 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 22, angka 23, dan angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

2. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
3. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
4. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
5. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Mikro adalah pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
6. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Kecil adalah pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
7. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Menengah adalah pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
8. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Besar adalah pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut Penangkapan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
10. Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut Pembudidayaan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

13. Segmentasi Usaha adalah Pembudidayaan berdasarkan ukuran atau bobot Ikan yang dipelihara dalam waktu tertentu.
 14. Benih Bening Lobster (puerulus) selanjutnya disebut BBL adalah lobster yang belum berpigmen (*nonpigmented post larva*).
 15. Pendederan adalah tahapan Pembudidayaan sampai dengan ukuran yang siap untuk dilakukan pembesaran.
 16. Pembesaran adalah tahapan Pembudidayaan mulai dari ukuran setelah Pendederan sampai dengan ukuran yang siap dikonsumsi.
 17. Penebaran Kembali (*restocking*) adalah pelepasan lobster (*Panulirus* spp.) ke perairan sesuai dengan habitat hidupnya.
 18. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan lobster (*Panurilus* spp), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) keluar dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
 20. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya.
 21. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan/atau perikanan.
 22. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
 23. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
 24. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penangkapan BBL dilakukan untuk Pembudidayaan.
- (2) Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kuota penangkapan BBL.
- (3) Kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dengan

mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya Ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

- (4) Estimasi potensi sumber daya Ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan.
 - (5) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan dapat meminta masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya.
 - (6) Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Nelayan Kecil dengan kriteria:
 - a. terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan BBL dan telah ditetapkan oleh Dinas provinsi berdasarkan rekomendasi dari Dinas kabupaten/kota; dan
 - b. telah diberikan kuota penangkapan BBL.
 - (7) Penetapan kelompok Nelayan dan pemberian kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara elektronik.
 - (8) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang melakukan penangkapan BBL wajib memiliki perizinan berusaha.
 - (9) Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat Penangkapan Ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Nelayan Kecil yang menangkap BBL wajib melaporkan hasil tangkapannya melalui kelompok Nelayan kepada Dinas provinsi untuk selanjutnya dilaporkan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap dengan tembusan kepada Dinas kabupaten/kota.
 - (11) Penyampaian laporan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara elektronik.
 - (12) Dalam hal keadaan tertentu, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilakukan secara nonelektronik.
 - (13) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) yaitu dalam hal ketiadaan akses jaringan internet atau keadaan kahar lainnya yang tidak memungkinkan pelaporan diajukan secara elektronik.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan pada setiap wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
 - (2) Kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan untuk setiap provinsi pada setiap wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
 - (3) Dinas Provinsi memberikan kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Nelayan Kecil.
 - (4) Dalam hal kuota penangkapan BBL belum dapat dimanfaatkan secara optimal, dapat dilakukan pemindahan kuota.
 - (5) Pembagian kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pemindahan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pembudidayaan BBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Pembudidayaan BBL yang dilakukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. BBL berasal dari hasil penangkapan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6);
 - b. dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan yang memiliki perizinan berusaha Pembesaran *crustacea* laut;
 - c. BBL sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilengkapi dengan surat keterangan asal BBL dari Dinas; dan
 - d. distribusi BBL dilakukan oleh:
 1. pemasar yang memiliki perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil kelautan dan perikanan serta terdaftar dan ditetapkan oleh Dinas;
 2. Nelayan Kecil yang berasal dari hasil tangkapan sendiri; dan
 3. Pembudi Daya Ikan dari hasil produksi budi daya sendiri.
- (3) Dalam menerbitkan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dinas harus menyampaikan pemberitahuan tentang penerbitan surat keterangan asal BBL kepada:
 - a. direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

- kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap;
- b. Direktorat Jenderal;
 - c. direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
 - d. direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - e. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan; dan
 - f. Dinas provinsi dalam hal surat keterangan asal BBL diterbitkan oleh Dinas kabupaten/kota.
- (4) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkan surat keterangan asal melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
 - (5) Dalam hal keadaan tertentu, penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara nonelektronik.
 - (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu dalam hal ketiadaan akses jaringan internet atau keadaan kahar lainnya yang tidak memungkinkan penyampaian pemberitahuan diajukan secara elektronik.
 - (7) Penerbitan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
 - (8) Tata cara penerbitan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
 - (9) Surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Ketentuan ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) diubah, di antara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (9) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pembudidayaan BBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan sampai dengan lobster (*Panulirus* spp.) mencapai ukuran tertentu.

- (2) Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Segmentasi Usaha yang terdiri atas:
 - a. usaha Pendederan dari ukuran BBL sampai dengan 5 (lima) gram;
 - b. usaha Pembesaran kesatu dari ukuran 5 (lima) gram sampai dengan 50 (lima puluh) gram; dan
 - c. usaha Pembesaran kedua dengan ukuran minimal 50 (lima puluh) gram.
- (3) Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Mikro;
 - b. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Kecil;
 - c. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Menengah; dan
 - d. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Besar.
- (4) Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang melakukan Pembudidayaan wajib memiliki perizinan berusaha Pembesaran *crustacea* laut.
- (5) Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memperoleh perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat difasilitasi oleh Dinas kabupaten/kota.
- (6) Pembudidayaan lobster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. perizinan berusaha;
 - b. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan skala risikonya; dan
 - c. Penebaran Kembali (*restocking*).
- (7) Hasil Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan Pengeluaran di dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk dilakukan usaha Pendederan dan/atau Pembesaran dengan ketentuan harus dilengkapi dengan surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya atau Dinas.
- (7a) Hasil Pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp.) dengan ukuran minimal 50 (lima puluh) gram dapat dilakukan Pengeluaran keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan ketentuan harus dilengkapi dengan surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya atau Dinas.
- (8) Surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi; dan
 - b. persetujuan lingkungan.
- (2) Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b harus memenuhi prinsip cara budi daya ikan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penebaran Kembali (*restocking*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c dilakukan paling sedikit 2% (dua persen) dari hasil panen dengan ukuran minimal 50 (lima puluh) gram per ekor yang dibuktikan dengan berita acara pelepasliaran.

7. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Selain untuk Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), BBL yang ditangkap dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan kuota penangkapan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pemanfaatan BBL untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan dari:
 1. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan;
 2. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau
 3. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. surat keterangan asal BBL dari Dinas.
- (3) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas

menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

- (4) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (5) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN.
- (6) Tata cara penerbitan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
- (7) Surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

9. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus* spp.) di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas di atas 6 (enam) centimeter atau berat di atas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*), lobster batu (*Panulirus penicillatus*), lobster batik (*Panulirus longipes*), dan lobster pakistan (*Panulirus polyphagus*); atau
 - b. tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) centimeter atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster (*Panulirus* spp.) jenis lainnya.
- (2) Ketentuan penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus* spp.) di atau dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Penangkapan lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kuota penangkapan lobster (*Panulirus* spp.).
- (4) Kuota penangkapan lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan estimasi potensi sumber daya Ikan yang tersedia, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan.

- (5) Estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan.
- (6) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan dapat meminta masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya.
- (7) Pengeluaran lobster (*Panulirus* spp.) di wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) dari Dinas.
- (8) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan dari:
 1. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan;
 2. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau
 3. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) dari Dinas.
- (9) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a angka 1 ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (10) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (11) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN.
- (12) Tata cara penerbitan surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
- (13) Surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

10. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran kepiting (*Scylla* spp.) untuk kepentingan konsumsi di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tersedianya kuota penangkapan kepiting (*Scylla* spp.) yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan;
 - b. tidak dalam kondisi bertelur;
 - c. ukuran lebar karapas di atas 12 (dua belas) centimeter per ekor atau berat di atas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor; dan
 - d. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat Penangkapan Ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengeluaran kepiting (*Scylla* spp.) di wilayah negara Republik Indonesia dilengkapi surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) dari Dinas.
- (3) Ketentuan penangkapan kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan dari:
 1. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan;
 2. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau
 3. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) dari Dinas.
- (5) Ketentuan penangkapan dan/atau Pengeluaran kepiting (*Scylla* spp.) yang tidak dalam kondisi

bertelur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan pada periode Desember sampai dengan Februari dengan ketentuan:

- a. sesuai dengan kuota penangkapan kepiting (*Scylla* spp.) yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan; dan
 - b. dilengkapi surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) dari Dinas.
- (6) Estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan.
 - (7) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan dapat meminta masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya.
 - (8) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1 ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
 - (9) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - (10) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN.
 - (11) Tata cara penerbitan surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) huruf b, dan ayat (5) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
 - (12) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (13) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengeluaran kepiting (*Scylla* spp.) untuk dilakukan Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dari lokasi penangkapan harus dilengkapi surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.)
- (2) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat keterangan dari:
 - a. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan;
 - b. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau
 - c. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tata cara penerbitan surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
- (6) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (7) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.
- (8) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN.
- (9) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

12. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran rajungan (*Portunus* spp.) untuk kepentingan konsumsi di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tersedianya kuota penangkapan yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan;
 - b. tidak dalam kondisi bertelur;
 - c. ukuran lebar karapas di atas 10 (sepuluh) centimeter atau berat di atas 60 (enam puluh) gram per ekor; dan
 - d. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat Penangkapan Ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan dapat meminta masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya.
- (4) Pengeluaran rajungan (*Portunus* spp.) di wilayah negara Republik Indonesia dilengkapi surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) dari Dinas.
- (5) Ketentuan penangkapan rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (6) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan dari:
 1. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan;
 2. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau
 3. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya; dan

- b. surat keterangan asal rajungan (*Portunus spp.*) dari Dinas.
 - (7) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 1 ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
 - (8) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - (9) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN.
 - (10) Tata cara penerbitan surat keterangan asal rajungan (*Portunus spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
 - (11) Surat keterangan asal rajungan (*Portunus spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pengeluaran rajungan (*Portunus spp.*) dari lokasi penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk dilakukan Pembudidayaan harus dilengkapi surat keterangan asal rajungan (*Portunus spp.*).
- (2) Surat keterangan asal rajungan (*Portunus spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Surat keterangan asal rajungan (*Portunus spp.*) untuk Pengeluaran rajungan (*Portunus spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat keterangan dari:
 - a. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan;

- b. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau
 - c. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tata cara penerbitan surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
 - (6) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
 - (7) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - (8) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN.
 - (9) Surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
14. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) BBL yang ditangkap tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan/atau lobster (*Panulirus* spp.) yang ditangkap dan/atau dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 dalam keadaan:
 - a. mati, dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. hidup, dilakukan pelepasliaran ke alam dan/atau digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Kepiting (*Scylla* spp.) yang ditangkap dan/atau dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dan/atau Rajungan (*Portunus* spp.) yang ditangkap dan/atau dilakukan Pengeluaran tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 dalam keadaan:
 - a. mati, dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- b. hidup, dilakukan pelepasliaran ke alam dan/atau digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
 - (3) Tata cara pelepasliaran ke alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut.
 - (4) Pemanfaatan BBL untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pemanfaatan kepiting (*Scylla* spp.) dan/atau rajungan (*Portunus* spp.) untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilengkapi dengan surat keterangan dari:
 - a. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan;
 - b. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau
 - c. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya.
 - (5) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
 - (6) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - (7) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN.
15. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap:
 - a. penangkapan BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.);

- b. Pembudidayaan BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.); dan
 - c. distribusi BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) di luar instalasi karantina Ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau Pengeluaran, dilakukan oleh pengawas perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan kegiatan penangkapan BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memeriksa:
- a. dokumen penetapan sebagai Nelayan Kecil penangkap BBL;
 - b. ketentuan kuota penangkapan BBL oleh Nelayan Kecil;
 - c. surat keterangan asal BBL, kepiting (*Scylla* spp.), lobster (*Panulirus* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.);
 - d. kesesuaian lokasi penangkapan BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.); dan
 - e. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan dan pengembangan kelautan dan perikanan atau BRIN sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan kegiatan Pembudidayaan BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memeriksa:
- a. dokumen perizinan berusaha;
 - b. dokumen perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan skala risikonya; dan/atau
 - c. jumlah lobster (*Panulirus* spp.) yang dilakukan Penebaran Kembali (*restocking*).
- (4) Pengawasan kegiatan distribusi komoditas BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) di luar instalasi karantina Ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara memeriksa:
- a. dokumen perizinan berusaha;
 - b. jenis dan jumlah komoditas yang akan dikeluarkan;
 - c. kondisi komoditas yang akan dilakukan Pengeluaran, bertelur atau tidak;
 - d. kesesuaian ukuran yang ditentukan; dan/atau
 - e. kesesuaian peruntukan.
- (5) Tata cara pengawasan ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

- (6) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan oleh pemerintah daerah.
16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) huruf b angka 1 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang menangkap BBL yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (1a) Setiap Orang dilarang membudidayakan BBL dan Lobster yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (1b) Setiap Orang dilarang memanfaatkan BBL yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Setiap Orang dilarang menangkap lobster (*Panulirus* spp.) di atas ukuran BBL sampai dengan ukuran 150 (seratus lima puluh) gram untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*), lobster batu (*Panulirus penicillatus*), lobster batik (*Panulirus longipes*), lobster Pakistan (*Panulirus polyphagus*) dan sampai dengan 200 (dua ratus) gram untuk lobster (*Panulirus* spp.) jenis lainnya.
- (3) Setiap Orang dilarang:
- a. menangkap dan/atau mengeluarkan lobster (*Panulirus* spp.), dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. menangkap dan/atau mengeluarkan kepiting (*Scylla* spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11; dan
 - c. menangkap dan/atau mengeluarkan rajungan (*Portunus* spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14.
- (4) Setiap Orang yang melakukan penangkapan, pembudidayaan dan/atau Pengeluaran BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) dalam kondisi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (2), dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah yang terdiri atas:
 1. penghentian kegiatan penangkapan, pembudidayaan, Pengeluaran, pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan;
 2. penyegelan;

3. pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau
 4. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan dokumen perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan dokumen perizinan berusaha.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Ketentuan huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf G, huruf I, huruf K, huruf N, huruf P, dan huruf S dalam Lampiran I Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
18. Ketentuan huruf E, huruf F, huruf H, huruf J, huruf O, huruf Q, dan huruf T Lampiran I Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

- SURAT KETERANGAN ASAL BENIH BENING LOBSTER (puerulus) UNTUK
PEMBUDIDAYAAN DI DALAM WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nama Nelayan Penangkap	:	:
Alamat Nelayan Penangkap	:	:
NIB Nelayan Penangkap	:	:
Nama Kelompok Nelayan	:	:
Lokasi penangkapan	:	:
Waktu penangkapan	:	:
Tempat pendaratan	:	:
Jenis	:	:
Jumlah kemasan (boks)	:	... koli
Jumlah kantong/kemasan	:	... kantong
Jumlah BBL per kantong	:	... ekor
Jumlah (Total) BBL	:	... ekor
Jumlah sisa kuota	:	:
Nama pembawa ^{*)}	:	:
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP	:	:
Identitas pemasar (perizinan berusaha)	:	:
Nama Penerima (pembudidaya)	:	:
Alamat Penerima sesuai domisili usaha	:	:
Koordinat Lokasi Pembudidayaan	:	:
NIB Penerima (pembudidaya)	:	:
Kebutuhan BBL untuk pembudidayaan ^{**)}	:	... ekor

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi/
Kabupaten/Kota^{***})...

...
NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
5. Dinas provinsi****)

Keterangan:

*)jika diperlukan

**)kebutuhan jumlah BBL untuk pembudidayaan dalam 1 (satu) tahun

**)coret yang tidak perlu

****)jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota

B. Surat Keterangan Asal Lobster (*Panulirus* spp.) Hasil Pendederan dan/atau Pembesaran

SURAT KETERANGAN ASAL LOBSTER (*Panulirus* spp.) HASIL
PENDEDERAN DAN PEMBESARAN

NOMOR

Nama Pembudidaya	:
Alamat Pembudidaya	:
NIB Pembudidaya	:
Lokasi budidaya	:
Jumlah kemasan (boks)	: ...
Jumlah kantong/kemasan	: ...
Jumlah Lobster per kantong	: ... ekor
Jumlah (Total) Lobster	: ... ekor
Nama pembawa	:
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP	:
Nama Penerima (pembudidaya)	:
Alamat Penerima sesuai domisili usaha	:
Koordinat Lokasi Pembudidayaan	:
NIB Penerima (pembudidaya)	:

... , ...
Kepala UPT/Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi/
Kabupaten/Kota*)...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
3. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
4. Dinas provinsi**)
5. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
6. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

**)jika ditandatangani Dinas Kabupaten/Kota

C. Surat Keterangan Asal Lobster (*Panulirus* spp.) untuk Pengeluaran dari Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL LOBSTER (*Panulirus* spp.) UNTUK
PENGELUARAN KELUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Pembudidaya	:
Alamat Pembudidaya	:
NIB Pembudidaya	:
Lokasi budidaya	:
Jumlah kemasan (boks)	: ...
Jumlah kantong/kemasan	: ...
Jumlah Lobster per kantong/kemasan	: ... ekor
Jumlah (Total) Lobster	: ... ekor
Nama pembawa	:
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP	:
Nama Penerima	:
Alamat Penerima	:

... , ...
Kepala UPT/Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan
Provinsi/ Kabupaten/Kota*)...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
3. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
4. Dinas provinsi**)
5. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
6. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

**)jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota

D. Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster (puerulus) untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL BENIH BENING LOBSTER (puerulus) UNTUK
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN,
PENERAPAN, UJI TERAP, DAN/ATAU PERCONTOHAN
DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap :
Alamat Nelayan Penangkap :
NIB Nelayan Penangkap :
Nama Kelompok Nelayan :
Lokasi penangkapan :
Waktu penangkapan :
Tempat pendaratan :
Jenis :
Jumlah : ... ekor
Nama Penerima :
Lembaga Pendidikan, Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji
Terap, dan/atau Percontohan*) :
Alamat Penerima :
Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan,
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan*) :

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota*)...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi**)

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

**)jika diterbitkan oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota

G. Surat Keterangan Asal Lobster (*Panulirus* spp.)
1. Untuk Pengeluaran di Wilayah Negara Republik Indonesia
SURAT KETERANGAN ASAL LOBSTER (*Panulirus* spp.) UNTUK
PENGELUARAN DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap	:
Alamat Nelayan Penangkap	:
NIB Nelayan Penangkap	:
Nama Kelompok Nelayan	:
Lokasi penangkapan	:
Waktu penangkapan	:
Tempat pendaratan	:
Jenis	:
Jumlah kemasan	: ... box
Jumlah Lobster per box	: ... ekor ... kg
Jumlah (Total) Lobster	: ... ekor ... kg
Jumlah sisa kuota	:
Nama pembawa *)	:
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP	:
Identitas pemasar (perizinan berusaha)	:
Nama Penerima **)	:
Alamat Penerima	:

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi/
Kabupaten/Kota***)...

NIP.

- Tembusan:
1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
 2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
 3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
 4. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
 5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
 6. Dinas provinsi****)

Keterangan:
*)jika diperlukan
**)diisi dengan nama penerima dan kategori penerima (pemasar/pengolah/pembeli)
***)coret yang tidak perlu
****)jika ditandatangani Dinas Kabupaten/Kota

2. Untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL LOBSTER (*Panulirus* spp.) UNTUK
KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN,
PENGKAJIAN, PENERAPAN, UJI TERAP, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI
DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap/Pembudidaya*)	:	
Alamat Nelayan Penangkap/Pembudidaya*)	:	
NIB Nelayan Penangkap/Pembudidaya*)	:	
Nama Kelompok Nelayan	:	
Lokasi penangkapan	:	
Waktu penangkapan	:	
Tempat pendaratan	:	
Jenis	:	
Jumlah	:	... ekor
Nama Penerima	:	
Lembaga Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan*)	:	:
Alamat Penerima	:	
Nomor Pengesahan Lembaga Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan	:	

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi/
Kabupaten/Kota*)...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi**)

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

**)jika ditandatangani Dinas kabupaten/kota

I. Surat Keterangan Asal Kepiting (*Scylla* spp.) untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL KEPITING (*Scylla* spp.) UNTUK KEGIATAN
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN,
PENERAPAN, UJI TERAP, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI DALAM
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :
Alamat Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :
NIB Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :
Nama Kelompok Nelayan :
Lokasi penangkapan :
Waktu penangkapan :
Tempat pendaratan :
Jenis :
Jumlah : ... ekor
Nama Penerima :
Lembaga Pendidikan, Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap,
dan/atau Percontohan*) :
Alamat Penerima :
Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan,
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan*) :

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi/
Kabupaten/Kota*)...

.....
NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi**)

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

**)jika ditandatangani Dinas kabupaten/kota

K. Surat Keterangan Asal Kepiting (*Scylla* spp.) untuk Pengeluaran dalam rangka Kepentingan Konsumsi di Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL KEPITING (*Scylla* spp.)
UNTUK PENGELUARAN DALAM RANGKA KEPENTINGAN KONSUMSI DI
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap	:	
Alamat Nelayan Penangkap	:	
NIB Nelayan Penangkap	:	
Nama Kelompok Nelayan	:	
Alat Penangkapan Ikan	:	
Lokasi penangkapan	:	
Waktu penangkapan	:	
Tempat pendaratan	:	
Jenis	:	
Kondisi	:	bertelur/tidak bertelur*)
Jumlah kemasan	:	... box
Jumlah Kepiting per box	:	... ekor ... kg
Jumlah (Total) Kepiting	:	... ekor ... kg
Jumlah sisa kuota	:	... kg
Nama pembawa**)	:	
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP	:	
Identitas pemasar (perizinan berusaha)	:	
Nama Penerima***)	:	
Alamat Penerima	:	

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota *)...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
4. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi****)

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

**)jika diperlukan

***)diisi dengan nama penerima dan kategori penerima (pemasar/pengolah/
pembeli)

****)jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota

N. Surat Keterangan Asal Kepiting (*Scylla* spp.) untuk Pengeluaran dari Lokasi Penangkapan untuk Dilakukan Pembudidayaan

SURAT KETERANGAN ASAL KEPITING (*Scylla* spp.)UNTUK
PENGELUARAN DARI LOKASI PENANGKAPAN UNTUK DILAKUKAN
PEMBUDIDAYAAN

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap	:	
Alamat Nelayan Penangkap	:	
NIB Nelayan Penangkap	:	
Nama Kelompok Nelayan	:	
Alat Penangkapan Ikan	:	
Lokasi penangkapan	:	
Waktu penangkapan	:	
Tempat pendaratan	:	
Jenis	:	
Kondisi	:	bertelur/tidak bertelur*)
Jumlah kemasan (boks)	:	
Jumlah kepiting per kemasan	:	... ekor ... kg
Jumlah (Total) kepiting	:	... ekor ... kg
Jumlah sisa kuota	:	... kg
Nama pembawa**)	:	
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP	:	
Identitas pemasar (perizinan berusaha)	:	
Nama Penerima(pembudidaya)	:	
Alamat Penerima sesuai domisili usaha	:	
Koordinat Lokasi Pembudidayaan	:	
NIB Penerima (pembudidaya)	:	

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota*)...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
4. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi***)

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

**)jika diperlukan

**)jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota

- P. Surat Keterangan Asal Rajungan (*Portunus* spp.)
1. Untuk Pengeluaran dalam rangka Kepentingan Konsumsi di Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL RAJUNGAN (*Portunus* spp.) UNTUK
PENGELUARAN DALAM RANGKA KEPENTINGAN KONSUMSI DI WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap	:
Alamat Nelayan Penangkap	:
NIB Nelayan Penangkap	:
Nama Kelompok Nelayan	:
Alat Penangkapan Ikan	:
Lokasi penangkapan	:
Waktu penangkapan	:
Tempat pendaratan	:
Jenis	:
Jumlah kemasan	: ... box
Jumlah Rajungan per box	: ... ekor ... kg
Jumlah (Total) Rajungan	: ... ekor ... kg
Jumlah sisa kuota	:
Nama pembawa ^{*)}	:
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP	:
Identitas pemasar (perizinan berusaha)	:
Nama Penerima ^{**)}	:
Alamat Penerima	:

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota^{***})...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi^{****})

Keterangan:

*)jika diperlukan

**)diisi dengan nama penerima dan kategori penerima (pemasar/pengolah/pembeli)

***)coret yang tidak perlu

****)jika ditandatangani Dinas Kabupaten/Kota

2. Untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL RAJUNGAN (*Portunus* spp.) UNTUK
KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN,
PENERAPAN, UJI TERAP, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI DALAM
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap/Pembudidaya*)	:
Alamat Nelayan Penangkap/Pembudidaya*)	:
NIB Nelayan Penangkap/Pembudidaya*)	:
Nama Kelompok Nelayan	:
Lokasi penangkapan	:
Waktu penangkapan	:
Tempat pendaratan	:
Jenis	:
Jumlah	: ... ekor
Nama Penerima	:
Lembaga Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan*)	:
Alamat Penerima	:
Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap dan/atau Percontohan*)	:
	... , ...
	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota*)...
	_____ NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi**)

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

**)jika ditandatangani Dinas kabupaten/kota

S. Surat Keterangan Asal Rajungan (*Portunus* spp.) untuk Pengeluaran dari Lokasi Penangkapan untuk Dilakukan Pembudidayaan

SURAT KETERANGAN ASAL RAJUNGAN (*Scylla* spp.) UNTUK
PENGELUARAN DARI LOKASI PENANGKAPAN UNTUK DILAKUKAN
PEMBUDIDAYAAN

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap	:	
Alamat Nelayan Penangkap	:	
NIB Nelayan Penangkap	:	
Nama Kelompok Nelayan	:	
Alat Penangkapan Ikan	:	
Lokasi penangkapan	:	
Waktu penangkapan	:	
Tempat pendaratan	:	
Jenis	:	
Jumlah kemasan (boks)	:	
Jumlah rajungan per kemasan	:	... ekor ... kg
Jumlah (Total) rajungan	:	... ekor ... kg
Jumlah sisa kuota	:	... kg
Nama pembawa*)	:	
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP	:	
Identitas pemasar (perizinan berusaha)	:	
Nama Penerima(pembudidaya)	:	
Alamat Penerima sesuai domisili usaha	:	
Koordinat Lokasi Pembudidayaan	:	
NIB Penerima (pembudidaya)	:	

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota **)...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
4. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi***)

Keterangan:

*) jika diperlukan

**) coret yang tidak perlu

**) jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

KAJIAN TERTULIS
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG
PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)
BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI



PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2024

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya dimana tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta km² (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km²).

Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan memberikan dampak besar pada penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan yang signifikan. Dalam bidang pembangunan kelautan dan perikanan, masalah-masalah yang dihadapi antara lain meliputi: masih banyaknya *praktek ilegal, unreported, unregulated fishing* sebagai dampak dari penegakan hukum di laut yang masih lemah; pencemaran dan konflik tata ruang di wilayah laut dan pesisir; terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem laut, seperti kerusakan hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun (*seagrass beds*) yang merupakan habitat ikan dan organisme laut lainnya; belum berkembangnya teknologi industri bioteknologi kelautan; terjadinya praktek penambangan pasir laut yang tidak ramah lingkungan dan ilegal sehingga mempengaruhi produktivitas nelayan serta merusak ekosistem pesisir secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kawasan – Kawasan yang telah ditetapkan pemerintah menjadi Kawasan konservasi atau Kawasan lindung bukan berarti tidak memiliki ancaman. Salah satu ancaman pada kawasan konservasi dapat berupa pengelolaan yang sentralistik dan tidak diakomodirnya peran serta masyarakat. Hal yang menjadi dasar gagalnya peran Kawasan konservasi salah satunya yaitu ketepatan bentuk pengelolaan yang dilakukan selama ini sehingga mendukung ke arah tujuan dari peruntukan kawasan konservasi tersebut. Menurut data jumlah Kawasan konservasi yang tercatat sampai saat ini sebanyak 28,9 juta hektar.

Untuk mendapatkan pengelolaan kawasan konservasi dengan benar diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja bidang pengelolaan kawasan konservasi. Pengakuan kesetaraan kualifikasi sumber daya manusia yang akan dan sedang bekerja di kawasan konservasi sangat diperlukan, sehingga sumber daya manusia yang bekerja di kawasan konservasi memiliki kompetensi kerja yang setara baik untuk tenaga kerja asing maupun untuk tenaga kerja Indonesia.

Dalam pengelolaan kawasan konservasi tersebut, dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang kompeten di masing-masing tugas jabatannya. Hal ini dikarenakan pentingnya kompetensi tersebut dimiliki yang akan berdampak pada hasil perlindungan kawasan konservasi

Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang Kawasan konservasi memiliki peranan strategis dalam mendukung kebijakan ekonomi biru kelautan dan perikanan terutama dalam perluasan kawasan konservasi dan pengelolaan yang efektif dalam upaya mendukung sektor kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan. strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sehingga memiliki kapasitas dan

kompetensi yang diharapkan untuk optimalnya pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan dapat optimal bila sumber daya manusia dapat memenuhi kompetensi yang diharapkan, melalui uji kompetensi untuk memastikan atau menjamin pengakuan kompetensi sumber daya manusia dibidang jasa profesi pengelolaan kawasan konservasi di wilayah kerja. Sebagai acuan dalam menguji kompetensi sumber daya manusia standar kompetensi perlu diperhatikan.

Guna mendorong dan merealisasikan sumber daya manusia yang kompeten menyokong pembangunan sektor kelautan dan perikanan tersebut, diperlukan standar kompetensi kerja yang dipersiapkan secara sistematis, berikut uji kompetensi dan sertifikasinya. Dengan demikian, sumber daya manusia yang menjadi pelaku utama dapat dipersiapkan secara sistematis melalui program pelatihan beserta perangkat pendukung (kurikulum, modul, tata penyelenggaraan, sarana ketenagaan) yang dapat dievaluasi secara berkala demi memenuhi kebutuhan yang ada di lapangan. Profesionalisme dan kredibilitas sumber daya manusia tersebut juga dapat dijamin melalui uji kompetensi dan/atau Sertifikasi yang kemudian menjadi andalan dalam merumuskan konsepsi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk pengelolaan sumber daya alam serta pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Dengan demikian, amanat Undang-Undang Perikanan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif demi kemaslahatan orang banyak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Upaya untuk mewujudkan amanat tersebut memerlukan kerjasama di antara kalangan praktisi industri, akademisi pendidik, pelatih dan peneliti, perekayasa, serta dunia usaha/industri dalam merumuskan kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang bersifat nasional. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang disusun adalah di bidang pengelolaan kawasan konservasi

Pada sektor pengelolaan kawasan konservasi, penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pengelolaan kawasan konservasi ini meliputi rincian penyesuaian jenjang yang meliputi kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh tenaga kerja pada bidang pengelolaan kawasan konservasi yang terlibat dan bertanggung jawab melaksanakan proses serta manajemen pada Industri Perikanan Bidang pengelolaan kawasan konservasi.

Pengemasan SKKNI ke dalam KKNI juga penting untuk keperluan harmonisasi dan kerja sama saling pengakuan kualifikasi dengan negara lain, baik secara bilateral maupun secara multilateral. KKNI menyediakan 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah sampai dengan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Penetapan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 dilakukan melalui pemetaan komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari kebutuhan penghasil (*supply push*) maupun pengguna (*demand pull*) tenaga kerja. Dengan demikian, KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia dalam sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem pengakuan kompetensi nasional.

Setiap sektor dan jenjang pada KKNI memiliki deskriptor masing-masing. Deskriptor setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi negara secara menyeluruh, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian, kesejahteraan rakyat dan lain-lain, maka Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan merancang KKNI dimana deskripsi masing-masing KKNI di tuangkan dalam Kajian Tertulis.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan konservasi, antara lain:

1. Praktik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang tidak berkelanjutan, seperti illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing, pencemaran, serta konflik pemanfaatan ruang laut dan pesisir.
2. Kerusakan ekosistem penting (mangrove, terumbu karang, padang lamun) yang berdampak pada keberlanjutan sumber daya ikan dan organisme laut lainnya.
3. Belum berkembangnya teknologi dan industri bioteknologi kelautan yang mendukung konservasi secara berkelanjutan.
4. Lemahnya pengelolaan kawasan konservasi akibat masih dominannya pendekatan sentralistik serta kurangnya keterlibatan masyarakat.
5. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan tersertifikasi di bidang pengelolaan kawasan konservasi.
6. Belum adanya standar kompetensi kerja yang terintegrasi secara sistematis ke dalam kerangka kualifikasi nasional, sehingga sulit memastikan kesetaraan kompetensi tenaga kerja di sektor ini.
7. Tantangan harmonisasi dan pengakuan kualifikasi SDM konservasi baik di tingkat nasional maupun internasional.

1.3 Sasaran yang Akan Dituju

Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, sasaran penyusunan Kajian Tertulis RKKNI Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah:

1. Menyusun kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) bidang pengelolaan kawasan konservasi yang selaras dengan kebutuhan nasional dan internasional.
2. Menyediakan standar kompetensi kerja yang menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi SDM pengelolaan kawasan konservasi.

3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM di bidang pengelolaan kawasan konservasi sehingga mampu menjalankan tugas secara profesional, kredibel, dan sesuai standar.
4. Memperkuat pengelolaan kawasan konservasi melalui keterlibatan aktif masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pemerintah.
5. Mendukung implementasi kebijakan ekonomi biru kelautan dan perikanan melalui konservasi yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan pengakuan kompetensi kerja SDM konservasi di tingkat nasional dan mendorong harmonisasi kualifikasi di tingkat internasional.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan RKKNI

Tujuan penyusunan Kajian Tertulis penyusunan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Pengelolaan Kawasan Konservasi ini adalah:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi ini bermanfaat untuk menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan kompetensi sumberdaya manusia yang dibangun melalui proses pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja di bidang pengelolaan kawasan konservasi dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang pengelolaan kawasan konservasi.

KKNI pengelolaan kawasan konservasi ini disusun sebagai pedoman bagi berbagai pihak yang memiliki tugas mengelola kawasan konservasi. Untuk menentukan tingkatan kualifikasi jabatan beserta tuntutan kompetensi yang harus dikuasai oleh seseorang yang menduduki jabatan yang dimaksud. Berdasarkan kualifikasi tersebut, pengelola SDM dapat menentukan ruang lingkup tugas atau tanggungjawab, persyaratan untuk menduduki jabatan dan tingkat imbalan. Tanpa KKNI, pengelola SDM ini akan kesulitan menentukan lingkup tugas atau tanggungjawab, persyaratan dan imbalan yang pantas diberikan

kepada seseorang yang menduduki jabatan terkait pekerjaan pengelolaan kawasan konservasi.

Kegunaan penyusunan Kajian Tertulis penyusunan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Pengelolaan Kawasan Konservasi ini adalah memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang akan menyiapkan SDM termasuk merancang jenjang karir seseorang dalam organisasi yang berkecimpung dengan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kajian Tertulis ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

1.6 Dasar Hukum

Dasar hukum yang terkait dengan rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

- i. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 184 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;

BAB II

MATERI YANG AKAN DIATUR

2.1 Kualifikasi Tenaga Kerja Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi

Pengkualifikasian tenaga kerja dibidang pengelolaan kawasan konservasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan demi kemaslahatan orang banyak diperlukan sumber daya manusia (SDM) pengelola kawasan konservasi yang kompeten dan profesional, baik pada lembaga-lembaga yang terlibat langsung mengelola kawasan konservasi, maupun lembaga-lembaga yang menyediakan jasa yang diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi, termasuk lembaga pendidikan dan pelatihan, konsultan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perencanaan dan pemanfaatan kawasan konservasi. Banyaknya latar belakang keterampilan dan pendidikan SDM diperlukan kualifikasi kerja nasional.

Dengan adanya KKNi tersebut, maka kita dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan pekerjaannya sebagai Tenaga kerja di bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi tersebut. Adapun jenjang kualifikasi pada Tenaga kerja di bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi tersebut menjadi acuan dalam rangka pengembangan program dan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan maupun sertifikasi kompetensi.

Dalam penentuan jenjang kualifikasi, pengemasan atau pemaketan kompetensi dalam suatu jenjang kualifikasi harus memenuhi: Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang merupakan standar kompetensi yang disusun berdasarkan kebutuhan industri dan telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Proses penyusunan dilakukan oleh dunia usaha/industri atau perwakilan kelompok usaha/industri sejenis yang representatif yang secara nyata menerapkan kompetensi

tersebut pada bidang usaha/industri terkait. Bentuk pengemasan kualifikasi digunakan model kompetensi inti dan kompetensi pilihan atau disingkat model inti pilihan (IP). Dalam penentuan jumlah unit kompetensi adalah jumlah kebutuhan unit kompetensi dalam suatu jenjang kualifikasi. Jumlah unit kompetensi pada setiap klasifikasi/atribut unit kompetensi inti dan pilihan ditentukan berdasarkan karakteristik dari peran kerja yang harus dilakukan di tempat kerja. Jumlah unit kompetensi tersebut pada dasarnya tidak ditentukan. Namun dalam pengemasan kedalam suatu kualifikasi, untuk unit kompetensi yang bersifat pilihan ditentukan minimal 30% dari seluruh jumlah unit kompetensi yang harus dimiliki pada suatu jenjang kualifikasi. Untuk Penetapan KKNi tersebut, dilakukan oleh Kementerian Teknis/Lembaga yang merupakan Kementerian/Lembaga yang bertanggung-jawab terhadap pembinaan sektor atau lapangan usaha yang bersangkutan. Penetapan tersebut dilakukan oleh Menteri teknis/lembaga setelah mendapatkan verifikasi dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan.

2.2 Konektivitas dengan Industri Jasa Kelautan

Peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan dan besarnya potensi sumber daya kelautan di Indonesia harus diikuti dengan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan melalui suatu sistem pendidikan, pelatihan yang berkualitas dan terintegrasi dengan kebutuhan pasar, masyarakat, dan lingkungan.

Dengan demikian, potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan nasional. Sumbangan ini tidak hanya bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional di masa datang, tetapi juga berdampak baik terhadap perubahan lingkungan yang begitu dinamis.

Pada masa yang akan datang, investasi yang diperlukan untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan tidak hanya investasi dalam bentuk modal finansial saja, akan tetapi juga diperlukan

investasi sumber daya manusia berkualitas yang mampu mengisi kebutuhan SDM di bidang industri jasa kelautan dan perikanan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang handal tersebut, kepada semua pelaku pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, maka diperlukan pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan berupa pendidikan formal dan vokasi dan/atau pendidikan informal yang sesuai dengan penjenjangan KKNI. Hal ini tidak terlepas dari peran satuan pendidikan dan pelatihan sebagai pencetak tenaga terampil dan kompeten di bidangnya, serta upaya menghasilkan keterampilan dan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha/industri (*link and match*).

2.2.1 Kebutuhan dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia yang berperan sebagai pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan saat ini baik sebagai nelayan, pembudidaya ikan serta pengelola jasa wisata di kawasan konservasi, sebagian besar memiliki pendidikan maupun kemampuan kompetensi yang lemah dalam pengelolaan kawasan konservasi. Kondisi ini mengakibatkan memburuknya kondisi kawasan konservasi. Pada hakekatnya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dibutuhkan sumber daya manusia terdidik dan ahli di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan kawasan konservasi melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi menjadi sangat strategis untuk dilakukan.

2.2.2 Pendekatan Konseptual

Dunia pendidikan (pendidikan formal, nonformal, dan informal) sedang mendapatkan tantangan untuk dapat menjawab berbagai permasalahan lokal dan perubahan global yang terjadi begitu pesat, sebagai dampak dari berkembangnya teknologi informasi. Perubahan dan permasalahan tersebut mencakup perubahan sosial, gejolak sosial, perdagangan bebas, kompleksifitas, buruh lepas, perkembangan masyarakat

informasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu dahsyat.

Bersamaan dengan itu, bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada permasalahan rendahnya daya saing dibandingkan dengan negara lain di dunia. Kondisi ini perlu mendapat perhatian yang serius baik dari pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya, mengingat peran strategis yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam pembangunan nasional.

Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa pada era pasar bebas yang penuh dengan tantangan dan persaingan, faktor utama yang menentukan mampu tidaknya suatu kelompok masyarakat/bangsa bersaing adalah sumber daya manusia berkualitas dan unggul. Sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja sesuai tuntutan dunia kerja, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu menghasilkan produk unggul, serta memiliki karakter yang kuat dan mandiri di bidangnya. Sumber daya manusia (SDM) merupakan input pembangunan yang sangat penting dan strategis, karena peranannya baik sebagai obyek maupun subyek pembangunan. Sebagai obyek, manusia memerlukan berbagai sentuhan pembangunan guna mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Sentuhan-sentuhan pembangunan ini memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai karakter kuat serta kompetensi sesuai dengan arah pembangunan yang dilakukan. Kondisi ini mengakibatkan pengembangan SDM memiliki peranan strategis di dalam mendukung pencapaian pembangunan secara keseluruhan, sehingga berhasil guna, berdaya guna dan berkelanjutan. Sumber daya manusia berkualitas pada dasarnya adalah sumber daya manusia yang memiliki karakter kuat dan mandiri serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam pemahaman ini, manusia yang berkarakter kuat memiliki ciri-ciri tertanamnya sikap moral positif seperti keberanian, kehormatan dan harga diri, kesetiaan dan pengendalian diri, kesungguhan, kejujuran, kerendahan hati, kesopanan dan keramah tamahan, kerja keras, disiplin, tidak

individualis, tidak egois, bertanggung jawab, memiliki rasa malu. Sementara kemandirian sangat dibutuhkan, dan hal ini tidak dapat terwujud tanpa melalui proses pendidikan yang baik, sebagai usaha sadar dan terencana untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi SDM yang meliputi cipta, karsa dan rasa. Karakter mandiri akan melahirkan watak yang selalu ingin maju (*progressive*), memiliki kemauan keras (*willpower*) dan kemauan bekerja keras (*productive*), ingin bekerja yang berhasil guna dan tepat guna (*effective* dan *efficient*), serta bekerja yang mendatangkan hasil/manfaat (*benefit*).

2.2.3 Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan potensi sumberdaya ekonomi kelautan dan perikanan yang telah dikemukakan sebelumnya, dan dengan asumsi bahwa level jabatan pada setiap jenis usaha seperti pada kegiatan kelautan dipadankan secara umum menjadi 4 (empat) tingkatan yang terdiri dari:

- a. Ahli dengan basis pendidikan tinggi kelautan pengalaman kerja minimal sekurang-kurangnya 5 Tahun di bidang pengelolaan kawasan konservasi;
- b. Manajer dengan basis pendidikan tinggi kelautan pengalaman kerja minimal sekurang-kurangnya 3 Tahun di bidang pengelolaan kawasan konservasi;
- c. Teknisi / Analis (dengan basis pendidikan tinggi kelautan);
- d. Operator (dengan basis pendidikan menengah kelautan);

Dengan demikian, kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa jumlah kebutuhan tenaga kerja pada bidang jasa kelautan yang mempersyaratkan lulusan pendidikan setara pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan, relatif cukup banyak.

2.3 Kondisi saat ini (Keragaan penerapan KKNi pada aktivitas pendidikan, pelatihan dan sertifikasi)

Sektor kelautan dan perikanan pada saat ini dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi belum menggunakan kurikulum dan modul yang berbasis SKKNI secara 100% sehingga dalam pelaksanaan uji kompetensi belum mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

Sementara untuk penyelenggaraan pelatihan sebagian telah mengacu pada SKKNI dalam menyusun Kurikulum dan Modul namun dalam pelaksanaan sertifikasi masih menggunakan skema sertifikasi okupasi.

Sehingga produk SDM kompeten belum *link and match* dengan kebutuhan DU/DI sesuai dengan gaji yang di terima. Hal ini disebabkan kualifikasi jabatan belum dilegalkan dalam sertifikat kompetensi.

2.4 Urgensi Penetapan KKNi

Penetapan RKKNI Pengelolaan Kawasan Konservasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan digunakan oleh tenaga kerja dan *stakeholder* dibidang pengelolaan kawasan konservasi diperlukan untuk menjawab kebutuhan SDM kompeten dibidang pengelolaan kawasan konservasi.

Disamping itu, ketersediaan potensi kawasan konservasi membutuhkan tenaga ahli pada bidang pengelolaan kawasan konservasi, dengan keprofesian SDM pada bidang jasa kelautan.

Mengingat sektor Kelautan dan Perikanan belum memiliki KKNi namun telah memiliki 50 (lima puluh) SKKNI yang sudah diaplikasikan pada dunia usaha dunia industri jasa kelautan dan perguruan tinggi yang memiliki program studi kelautan dan perikanan.

2.5 Kondisi yang diharapkan

Dengan ditetapkannya KKNi Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan diharapkan adanya pemetaan SDM sesuai kualifikasi jabatan/profesi yang diselaraskan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) yang akan

berimplikasi langsung pada peningkatan pendapatan/gaji, peningkatan karier, perlindungan dan pengakuan kompetensi sesuai jabatan dan jenis pekerjaannya.

Penyusunan piranti lunak peningkatan kapasitas SDM akan terstandar dan ketelusurannya dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan kurikulum, modul, skema sertifikasi, materi uji kompetensi sesuai SKKNI dan KKKNI yang telah ditetapkan.

Penyiapan piranti keras peningkatan kapasitas SDM akan disesuaikan dengan kebutuhan mutlak jenis pelatihan yang dibutuhkan DU/DI di sektor Kelautan dan Perikanan dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) akan dilengkapi dengan sarana prasarana uji kompetensi/tempat kerja yang disesuaikan jenis kompetensi jabatan dalam KKKNI sehingga tidak ada fasilitas TUK yang mubazir.

2.6 RKKNI Tenaga Kerja Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi

Pada RKKNI Tenaga Kerja Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi ini terdiri dari enam (6) Jenjang Kualifikasi, adapun usulan jabatan yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

LEVEL	KEMUNGKINAN JABATAN	INTI	PILIHAN
2	<i>Enumerator</i> /Asisten Operator/Pencatat data	2	2
	Tabulator /Asisten operator/Staf administrasi		
3	Operator layanan kemitraan kawasan konservasi	3	2
	Pengolah data kawasan konservasi		
4	Operator senior pengelolaan pariwisata di kawasan konservasi	4	6
	Operator senior penjangkauan masyarakat di kawasan konservasi		
	Teknisi pemantauan sosial ekonomi dan budaya di kawasan konservasi,		
5	Analisis data pemantauan biofisik sosial	3	6

	ekonomi dan budaya kawasan konservasi		
	Analisis rehabilitasi ekosistem pesisir kawasan konservasi		
6	Manajer rehabilitasi ekosistem pesisir	9	5
	Manajer Outreach pada Kawasan konservasi		
	Manajer Perikanan pada Kawasan Konservasi		
	Manajer Pariwisata pada Kawasan Konservasi		
7	Manajer kawasan konservasi	10	6
	Ahli pengelolaan kawasan konservasi		
	Ahli pengelolaan rehabilitasi ekosistem pesisir		
	Ahli pengelolaan penjangkauan pada kawasan konservasi		
	Ahli pengelolaan perikanan pada kawasan konservasi		
	Ahli pengelolaan pariwisata pada kawasan konservasi		

BAB III

KONSENSUS DAN KONSULTASI PUBLIK

Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNI) Tenaga Kerja Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi ini, telah dilakukan konsultasi publik, dengan istilahnya yaitu Kegiatan Konsensus KKNi.

Konsultasi Publik ini menghadirkan *stakeholders* yang terdiri dari unsur DU/DI berbasis Pengelolaan Kawasan Konservasi (pengguna tenaga kerja), Akademisi, Praktisi, Lembaga Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Lembaga Sertifikasi Profesi, Asosiasi, serta Kementerian Ketenagakerjaan.

Inisiator penyusunan RKKNI menyelenggarakan konsultasi publik dengan tujuan untuk mendapatkan masukan, saran dan telaah dari perguruan tinggi/pihak netral untuk memperkaya validitas unit kompetensi yang di kemas dan penamaan jenjang kualifikasi yang bisa diterapkan pada pengguna.

Dengan adanya konsultasi publik ini, berarti telah menyepakati kualifikasi jenjang pekerjaan beserta unit kompetensi, maupun deskripsi pekerjaannya.

BAB IV

PENUTUP

1. Dengan diberlakukannya KKNi tersebut, diharapkan dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pengelolaan kawasan konservasi.
2. KKNi ini juga berfungsi sebagai bahan masukan penyusunan kurikulum program pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi pelatihan kerja dan pengalaman kerja sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan bidang industri kelautan dan perikanan.
3. Lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang terkait bidang pengelolaan kawasan konservasi dianjurkan menyesuaikan kegiatannya berdasarkan SKKNi dan KKNi.

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang pengelolaan kawasan konservasi.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) KKNi Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi diterapkan pada jenjang:
 - a. kualifikasi 2 yaitu operator;
 - b. kualifikasi 3 yaitu operator;
 - c. kualifikasi 4 yaitu teknisi atau analis;
 - d. kualifikasi 5 yaitu teknisi atau analis;
 - e. kualifikasi 6 yaitu teknisi atau analis; dan
 - f. kualifikasi 7 yaitu ahli.
- (2) KKNi Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

KKNI Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan untuk:

- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

Pasal 4

- (1) Menteri melakukan evaluasi KKNI Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- (2) Evaluasi KKNI Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi

M.74PKK.01 Kualifikasi 2 Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

2. Deskripsi

- a. mampu melaksanakan tugas spesifik dalam mencatat kegiatan, mengarsipkan laporan, dan mendokumentasikan laporan kegiatan terkait pengelolaan kawasan konservasi dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya;
- b. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual dalam mencatat kegiatan, mengarsipkan laporan, dan mendokumentasikan laporan kegiatan terkait pengelolaan kawasan konservasi, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; dan
- c. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri untuk mencatat kegiatan, mengarsipkan laporan, dan mendokumentasikan laporan kegiatan terkait pengelolaan kawasan konservasi, serta dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain dalam mencatat kegiatan, mengarsipkan laporan, dan mendokumentasikan laporan kegiatan terkait pengelolaan kawasan konservasi.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
memiliki sikap disiplin, cermat, tepat, dan teliti dalam mencatat kegiatan, mengarsipkan laporan, dan mendokumentasikan laporan kegiatan terkait pengelolaan kawasan konservasi.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja
Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja pada bidang pengelolaan kawasan konservasi dengan melaksanakan tugas mencatat kegiatan, mengarsipkan laporan, dan mendokumentasikan laporan kegiatan terkait pengelolaan kawasan konservasi dengan berkonsultasi kepada atasan langsung.
5. Kemungkinan Jabatan
Asisten Operator Kawasan Konservasi.
6. Aturan Pengemasan
Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 4 (empat) unit kompetensi yaitu:
 - a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
 - b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 2 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang
Kualifikasi 2.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.7110000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH)	Tidak ada
2.	F.432910.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Koordinasi	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	O.84ARS00.015.1	Menyusun Klasifikasi Arsip	Tidak ada
2.	O.84ARS00.012.1	Mengelola Central File	Tidak ada
3.	I.55HDR00.159.3	Membuat Dokumen dan Tabulasi Data di dalam Komputer	Tidak ada
4.	M.70JKP00.008.2	Melaksanakan Proses Pengumpulan Data dan Informasi	Tidak ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodefikasi
M.74PKK.01 Kualifikasi 3 Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
2. Deskripsi
 - a. mampu melaksanakan tugas terkait layanan kemitraan di kawasan konservasi, termasuk menjalin komunikasi, menyampaikan informasi, dan memberikan pelayanan administratif kepada mitra kerja sesuai prosedur, aturan, dan alat kerja yang telah ditetapkan, dengan menerjemahkan

informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;

- b. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan informasi yang tersedia, dengan menerapkan prosedur dan proses kerja secara akurat, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dengan tim maupun berbagai pihak, termasuk mitra kerja dan pemangku kepentingan kawasan konservasi, guna memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan dalam pengelolaan kawasan konservasi secara efektif; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri terkait layanan kemitraan di kawasan konservasi, termasuk menjalin komunikasi, menyampaikan informasi, dan memberikan pelayanan administratif kepada mitra kerja sesuai prosedur, aturan, dan alat kerja yang telah ditetapkan, serta dapat diberi tanggung jawab dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
memiliki sikap disiplin, cermat, tepat, dan teliti dalam melakukan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur dalam bidang layanan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan kawasan konservasi dengan melakukan pekerjaan pelaksanaan layanan kemitraan, mengolah dan menyusun data serta laporan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi, bekerja sama dengan berbagai pihak, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sendiri maupun membimbing dan mengawasi hasil kerja orang lain sesuai prosedur yang berlaku.

5. Kemungkinan Jabatan Operator Layanan Kemitraan.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 5 (lima) unit kompetensi yaitu:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 3 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang
Kualifikasi 3.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.7110000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH)	Tidak ada
2.	R.91WBR01.003.1	Menyiapkan Persyaratan Administrasi, Teknis, dan Operasional	Tidak ada
3.	A.01TPG01.003.1	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	R.91WBR01.013.1	Menyajikan Informasi tentang Konservasi kepada Wisatawan dan Penyedia Jasa Wisata	Tidak ada
2.	R.91WBR01.021.1	Mengomunikasikan Informasi Dampak Pariwisata kepada Pemangku Kepentingan	Tidak ada
3.	H.49PAO00.010.1	Mengelola Promosi Perjalanan Wisata	Tidak ada
4.	M.70JKP00.009.1	Mengolah Data dan Informasi	Tidak ada
5.	N.79PGW00.018.1	Melaksanakan Kegiatan Edukasi Konservasi Alam	Tidak ada

C. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodefikasi

M.74PKK.01 Kualifikasi 4 Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan tugas dengan lingkup yang luas, menangani kasus spesifik di kawasan konservasi, dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai beberapa prinsip dasar terkait pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dan mampu

menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi;

- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi secara efektif, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi; dan
- d. bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dan dapat diberi tanggung jawab terhadap hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
memiliki sikap disiplin, cermat, tepat, dan teliti dalam melakukan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur dalam bidang pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan kawasan konservasi, dengan kemampuan menyelesaikan tugas berlingkup luas maupun kasus spesifik melalui analisis informasi secara terbatas, dengan memilih metode dari beberapa pilihan baku, serta menunjukkan kinerja yang terukur dari sisi mutu dan kuantitas. Selain itu, mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, memiliki inisiatif, serta mengoordinasikan beberapa supervisor dalam penyelesaian pekerjaan dan permasalahan di lapangan, yang perkerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

- a. Analisis Administrasi
melakukan kegiatan penyusunan laporan keuangan barang dan jasa milik kantor, serta melakukan pendokumentasian kegiatan.
- b. Analisis Penjangkauan Masyarakat
menyusun materi penyadartahuan sesuai dengan kelompok target dan melakukan kegiatan penjangkauan.
- c. Teknisi Data Pemantauan Sosial Ekonomi/Biofisik
memantau kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, ekosistem dan biota, kualitas lingkungan di kawasan konservasi, dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

5. Kemungkinan Jabatan
 - a. Analis Administrasi;
 - b. Analis Penjangkauan Masyarakat; dan
 - c. Teknisi Data Pemantauan Sosial Ekonomi/Biofisik.
6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 8 (delapan) unit kompetensi yaitu:

 - a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
 - b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan yaitu:

- a. Analis Administrasi 4 (empat) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok A;
- b. Analis Penjangkauan Masyarakat 4 (empat) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok B; dan
- c. Teknisi Data Pemantauan Sosial Ekonomi/Biofisik, 4 (empat) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok C.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 4 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3.

Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 4.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.711000.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	Tidak ada
2.	PBD.AP01.004.01	Memelihara sistem komunikasi	Tidak ada
3.	M.74PKK00.001.1	Membuat Desain Sederhana Kawasan Konservasi	Tidak ada
4.	G.47PEI00.008.1	Membangun Sistem Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	M.73ADV00.042.1	Melakukan Integrasi Data	Tidak ada
2.	M.74PKK00.027.1	Menyajikan Laporan Pemantauan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir	Tidak ada
3.	M.73ADV00.043.1	Memberikan Pelayanan Data	Tidak ada
4.	R.91WBR01.012.1	Menyiapkan Prosedur Kerja dan Prosedur Kegiatan Wisata Perairan	Tidak ada
5.	M.74PKK00.008.1	Mengorganisasi Informasi Pariwisata Untuk Pengunjung, Pemandu, dan Pengelola	Tidak ada
6.	R.91WBR01.011.1	Membuat Paket Wisata Perairan	Tidak ada
7.	R.91WBR01.014.1	Mengorganisasi Penyediaan Jasa Wisata Perairan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL KOMPETENSI	
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK B			
1.	R.91WBR01.021.1	Mengomunikasikan Informasi Dampak Pariwisata Kepada Pemangku Kepentingan	Tidak ada
2.	R.91OTR00.003.1	Menyusun Program <i>Outreach</i>	Tidak ada
3.	R.91OTR00.010.1	Melaksanakan Kampanye Konservasi	Tidak ada
4.	R.91OTR00.001.1	Merumuskan Perilaku yang Merusak Sumber Daya Alam	Tidak ada
5.	R.91OTR00.005.1	Menyelenggarakan Pertemuan Pemangku Kepentingan	Tidak ada
6.	R.91OTR00.007.1	Mendampingi Proses Pembentukan dan Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK C			
1.	M.74PKK00.026.1	Melakukan Pemantauan Terhadap Tindakan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Tidak ada
2.	M.74PKK00.027.1	Menyajikan Laporan Pemantauan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir	Tidak ada
3.	M.74PPK01.009.1	Melakukan Pengumpulan Data Ekosistem Mangrove	Tidak ada
4.	M.74PKK00.035.1	Menetapkan Status Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
5.	M.74PKK00.033.1	Menganalisis Data Aspek Biofisik dan Sosial Ekonomi Yang Dibutuhkan Untuk Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
6.	M.74PPK01.014.1	Melakukan Pengumpulan Data Sosial, Budaya dan Ekonomi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada
7.	R.91WBR01.018.1	Melakukan Pengumpulan Data Parameter Biologi, Fisika, dan Kimia Lingkungan dari Obyek dan Lokasi Wisata	Tidak ada

D. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodefikasi

M.74PKK.01 Kualifikasi 5 Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

2. Deskripsi

- mampu menyelesaikan pekerjaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi di bidang pengelolaan kawasan konservasi, dengan memilih metode yang sesuai dari

beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan hasil analisis data yang tersedia serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;

- b. mampu menguasai konsep teoritis yang relevan di bidang pengelolaan kawasan konservasi secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian atas permasalahan prosedural dalam pelaksanaan tugas;
- c. mampu mengelola kelompok kerja secara efektif untuk mendukung pencapaian target kegiatan, serta mampu menyusun laporan tertulis secara komprehensif yang mencerminkan hasil kerja dan rekomendasi teknis; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
disiplin, jujur, bekerja keras, rajin, dan loyal dalam menganalisis data serta pembuatan laporan dan mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural serta menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas terukur sesuai prosedur yang ditetapkan serta bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan kawasan konservasi dengan tugas menganalisis data pemantauan, melaksanakan pekerjaan guna pencapaian hasil kerja kelompok, mengelola kelompok, dan mampu menyusun laporan secara komprehensif pada lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

- a. **Analisis Data Pemantauan Biofisik**
melakukan analisis kondisi biofisik, kesesuaian pemanfaatan sumber daya di kawasan konservasi.
- b. **Analisis Rehabilitasi Pesisir Kawasan Konservasi**
melakukan analisis efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.
- c. **Analisis Pemantauan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kawasan Konservasi**
melakukan analisis kondisi sosial ekonomi budaya, serta kesesuaian pemanfaatan sumber daya di kawasan konservasi.

5. Kemungkinan Jabatan
 - a. Analis Data Pemantauan Biofisik;
 - b. Analis Rehabilitasi Pesisir Kawasan Konservasi; dan
 - c. Analis Pemantauan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kawasan Konservasi.
6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 16 (enam belas) unit kompetensi yaitu:

 - a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
 - b. 10 (sepuluh) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan yaitu:

- a. Analis Data Pemantauan Biofisik, 10 (sepuluh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok A;
- b. Analis Rehabilitasi Pesisir Kawasan Konservasi, 10 (sepuluh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok B; dan
- c. Analis Pemantauan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kawasan Konservasi, 10 (sepuluh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok C.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 5 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang
Kualifikasi 5.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.7110000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH)	Tidak ada
2.	M.74PKK00.001.1	Membuat Desain Sederhana Kawasan Konservasi	Tidak ada
3.	M.74PPK01.001.1	Mengidentifikasi Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada
4.	F.42KLK00.004.1	Mengidentifikasi Dasar-Dasar Parameter Kualitas Air	Tidak ada
5.	M.74PPK01.015.1	Melakukan Analisis Hasil Pemantauan Tutupan Karang, Ekosistem Mangrove dan Lamun Serta Parameter Fisika dan Kimia Lingkungan	Tidak ada
6.	M.74PPK01.002.1	Menyusun Rancangan Pemantauan Aspek Biofisik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	M.74PKK00.035.1	Menetapkan Status Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
2.	R.91WBR01.019.1	Menganalisis Dampak Kegiatan Wisata Terhadap Kondisi Lingkungan	Tidak ada
3.	M.74PKK00.017.1	Menilai Potensi Dampak Perikanan Budidaya Terhadap Tujuan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
4.	M.74PKK00.015.1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Perikanan Tangkap di Dalam Kawasan Konservasi	Tidak ada
5.	M.74PKK00.031.1	Memantau Proses Pelepasliaran Jenis Ikan di Kawasan Konservasi	Tidak ada
6.	M.74PKK00.033.1	Menganalisis Data Aspek Biofisik dan Sosial Ekonomi Yang Dibutuhkan Untuk Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
7.	M.74PKK00.026.1	Melakukan Pemantauan Terhadap Tindakan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Tidak ada
8.	M.74PPK01.013.1	Melakukan Pengumpulan Data Parameter Fisika dan Kimia Lingkungan	Tidak ada
9.	R.91WBR01.020.1	Menganalisis Dampak Kegiatan Wisata Terhadap Kondisi Sosial, Budaya, dan Ekonomi Masyarakat	Tidak ada
10.	M.74PPK01.010.1	Melakukan Pengumpulan Data Ekosistem Lamun	Tidak ada
11.	M.74PPK01.017.1	Melakukan Analisis Hasil Pemantauan Kondisi Kesehatan Karang	Tidak ada
12.	M.74PKK00.034.1	Menilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
KELOMPOK B			
1.	M.74PKK00.012.1	Menilai Potensi Dampak Kegiatan Perikanan Tangkap Terhadap Tujuan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
2.	M.74PKK00.023.1	Membuat Kajian Kondisi dan Kebutuhan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
3.	M.74PPK01.014.1	Melakukan Pengumpulan Data Sosial, Budaya dan Ekonomi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada
4.	M.74PKK00.024.1	Menyusun Rekomendasi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Tidak ada
5.	M.74PKK00.025.1	Melakukan Tindakan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Berdasarkan Rekomendasi	Tidak ada
6.	M.74PKK00.026.1	Melakukan Pemantauan Terhadap Tindakan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Tidak ada
7.	M.74PPK01.005.1	Melakukan Pengumpulan Data Tutupan Karang	Tidak ada
8.	M.74PPK01.007.1	Melakukan Pengumpulan Data Rekrutmen Karang	Tidak ada
9.	M.74PPK01.009.1	Melakukan Pengumpulan Data Ekosistem Mangrove	Tidak ada
10.	M.74PPK01.008.1	Melakukan Pengumpulan Data Kondisi Kesehatan Karang	Tidak ada
11.	R.91OTR00.007.1	Mendampingi Proses Pembentukan dan Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat	Tidak ada
12.	M.74PKK00.027.1	Menyajikan Laporan Pemantauan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir	Tidak ada
KELOMPOK C			
1.	R.91OTR00.018.1	Menetapkan Prosedur Evaluasi <i>Outreach</i>	Tidak ada
2.	M.74PKK00.027.1	Menyajikan Laporan Pemantauan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir	Tidak ada
3.	M.74PPK01.003.1	Menyusun Rancangan Pemantauan Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada
4.	M.74PKK00.008.1	Mengorganisasi Informasi Pariwisata Untuk Pengunjung, Pemandu, dan Pengelola	Tidak ada
5.	M.74PKK00.023.1	Membuat Kajian Kondisi dan Kebutuhan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Tidak ada
6.	R.91OTR00.008.1	Membentuk Jejaring Kerja Kelompok Pemangku Kepentingan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
7.	R.91OTR00.011.1	Merancang Event <i>Outreach</i>	Tidak ada
8.	M.74PKK00.033.1	Menganalisis Data Aspek Biofisik dan Sosial Ekonomi Yang Dibutuhkan Untuk Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
9.	R.91WBR01.004.1	Menganalisis Kelayakan Usaha Pariwisata Perairan dari Aspek Ekonomi	Tidak ada
10.	R.91WBR01.019.1	Menganalisis Dampak Kegiatan Wisata Terhadap Kondisi Lingkungan	Tidak ada
11.	M.74PKK00.017.1	Menilai Potensi Dampak Perikanan Budidaya Terhadap Tujuan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
12.	R.91OTR00.001.1	Merumuskan Perilaku yang Merusak Sumber Daya Alam	Tidak ada
13.	R.91OTR00.005.1	Menyelenggarakan Pertemuan Pemangku Kepentingan	Tidak ada

E. JENJANG KUALIFIKASI 6

1. Kodefikasi

M.74PKK.01 Kualifikasi 6 Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

2. Deskripsi

- mampu mengaplikasikan pemantauan sosial, ekonomi, dan budaya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang pengelolaan kawasan konservasi dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
- menguasai konsep teoritis bidang pengelolaan kawasan konservasi secara umum dan khusus secara mendalam, serta mampu menyelesaikan masalah prosedural;
- mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang pengelolaan kawasan konservasi, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
- bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

3. Sikap Kerja:

- secara khusus memiliki sikap kerja:
memiliki sikap disiplin, cermat, tepat, dan teliti dalam mengaplikasikan pemantauan sosial, ekonomi, dan budaya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang pengelolaan kawasan konservasi, menguasai konsep teoritis serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

- b. secara umum memiliki sikap kerja:
- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan kawasan konservasi dengan mengaplikasikan pemantauan sosial, ekonomi, dan budaya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang pengelolaan kawasan konservasi dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapinya dalam melakukan riset terapan sekaligus mengoordinasikan pekerjaan manajerial pada tingkat lapangan dengan para pengelola kawasan konservasi.
5. Kemungkinan Jabatan
- Manajer/Kepala Divisi/Manajer Program.
6. Aturan Pengemasan
- Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 14 (empat belas) unit kompetensi yaitu:
- a. 9 (sembilan) unit kompetensi inti; dan
 - b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 6 sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk
Jenjang Kualifikasi 6.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.7110000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH)	Tidak ada
2.	M.74PKK00.030.1	Melepasliarkan Ikan di Tempat yang Telah Ditentukan dalam Kawasan Konservasi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
3.	M.74PKK00.004.1	Membangun Kegiatan Edukasi Di Kawasan Konservasi	Tidak ada
4.	M.74PKK00.008.1	Mengorganisasi Informasi Pariwisata Untuk Pengunjung, Pemandu, dan Pengelola	Tidak ada
5.	M.74PKK00.013.1	Merumuskan Rekomendasi untuk Kegiatan Perikanan Tangkap Di Dalam Kawasan Konservasi	Tidak ada
6.	M.74PKK00.014.1	Merancang Rencana Kerja Implementasi Rekomendasi Penanganan Dampak Lingkungan Kegiatan Perikanan Tangkap di Dalam Kawasan Konservasi	Tidak ada
7.	M.74PKK00.019.1	Merancang Rencana Kerja Implementasi Rekomendasi Penanganan Dampak Lingkungan Kegiatan Perikanan Budidaya di Dalam Kawasan Konservasi	Tidak ada
8.	M.74PKK00.023.1	Membuat Kajian Kondisi dan Kebutuhan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Tidak ada
9.	M.74PKK00.018.1	Membuat Rekomendasi Untuk Kegiatan Perikanan Budidaya di Dalam Kawasan Konservasi	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.74PKK00.026.1	Melakukan Pemantauan Terhadap Tindakan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Tidak ada
2.	M.74PPK01.003.1	Menyusun Rancangan Pemantauan Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada
3.	M.74PPK01.004.1	Mengorganisasikan Personel Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada
4.	R.91WBR01.013.1	Menyajikan Informasi tentang Konservasi kepada Wisatawan dan Penyedia Jasa Wisata	Tidak ada
5.	PBD.AP01.003.01	Membina kerjasama	Tidak ada
6.	PBD.AP01.004.01	Memelihara sistem komunikasi	Tidak ada
7.	K.65DPN00.020.1	Memantau Tindak Lanjut Hasil Audit	Tidak ada

F. JENJANG KUALIFIKASI 7

1. Kodefikasi

M.74PKK.01 Kualifikasi 7 Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

2. Deskripsi
 - a. mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, serta mengevaluasi secara komprehensif pelaksanaan tugasnya di bidang pengelolaan kawasan konservasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
 - b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dalam lingkup pengelolaan kawasan konservasi; dan
 - c. mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawabnya di bidang pengelolaan kawasan konservasi.
3. Sikap Kerja:
 - a. secara khusus memiliki sikap kerja:
tepat dalam mengambil keputusan berdasarkan analisis informasi dan data dalam memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.
 - b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan kawasan konservasi dengan melakukan tugas yang menghasilkan pendekatan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif, dan pengembangan pendekatan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif, mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya, yang dapat bekerja sebagai ahli pengelolaan kawasan konservasi. Dalam melaksanakan pekerjaannya dapat diberi tanggung jawab pencapaian hasil kerja organisasi dengan pembuktian ilmiah dan empiris.
5. Kemungkinan Jabatan
Direktur/Kepala Wilayah.
6. Aturan Pengemasan
Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 16 (enam belas) unit kompetensi yaitu:

- a. 10 (sepuluh) unit kompetensi inti; dan
- b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 7 sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 7.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.7110000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH)	Tidak ada
2.	H.52PPD00.036.1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Staf	Tidak ada
3.	M.74PKK00.011.1	Menentukan Kesesuaian Kegiatan Perikanan Tangkap di Dalam Kawasan Konservasi	Tidak ada
4.	M.74PKK00.012.1	Menilai Potensi Dampak Kegiatan Perikanan Tangkap Terhadap Tujuan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
5.	M.74PKK00.017.1	Menilai Potensi Dampak Perikanan Budidaya Terhadap Tujuan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
6.	M.74PKK00.030.1	Melepasliarkan Ikan di Tempat yang Telah Ditentukan dalam Kawasan Konservasi	Tidak ada
7.	M.74PKK00.031.1	Memantau Proses Pelepasliaran Jenis Ikan di Kawasan Konservasi	Tidak ada
8.	M.74PKK00.032.1	Mengevaluasi Kegiatan Pelepasliaran Jenis Ikan di Kawasan Konservasi	Tidak ada
9.	M.74PKK00.033.1	Menganalisis Data Aspek Biofisik dan Sosial Ekonomi Yang Dibutuhkan Untuk Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
10.	M.74PKK00.034.1	Menilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.010001.003.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
2.	H.52PPD00.036.1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Staf	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
3.	R.91WBR01.021.1	Mengomunikasikan Informasi Dampak Pariwisata kepada Pemangku Kepentingan	Tidak ada
4.	R.91OTR00.005.1	Menyelenggarakan Pertemuan Pemangku Kepentingan	Tidak ada
5.	R.91WBR01.002.1	Menetapkan Batas Perubahan Akibat Kegiatan Wisata dan Daya Dukung	Tidak ada
6.	R.91WBR01.001.1	Mengkaji Kesesuaian Potensi Kegiatan Wisata Perairan	Tidak ada
7.	R.91WBR01.020.1	Menganalisis Dampak Kegiatan Wisata Terhadap Kondisi Sosial, Budaya, dan Ekonomi Masyarakat	Tidak ada
8.	D.35TLM00.004.3	Memimpin Sumber Daya Manusia	Tidak ada

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

KAJIAN TEKNIS

RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG

PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)

BIDANG PENGELOLAAN PEMANFAATAN HIU DAN PARI



PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2024

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Potensi perikanan Indonesia sangat besar dengan berbagai komoditas ikan ekonomisnya. Kekayaan sumberdaya ikan ini ditopang oleh habitat dan ekosistem laut yang bagus sebagai tempat tumbuh ikan dan menjalani siklus rantai makanannya. Setiap ikan memiliki peran penting tertentu dalam setiap rantai makanan. Dalam ekosistem laut, hiu menempati tingkat tropik tertinggi pada rantai makanan ekosistem laut yang berfungsi mengontrol rantai makanan agar tetap seimbang. Begitu pula dengan ikan pari yang secara ekologis berperan penting sebagai predator bentik dan predator tingkat atas dalam menjaga kesehatan ekosistem laut.

Kerusakan habitat yang disebabkan oleh aktivitas manusia memperparah penurunan populasi hiu dan pari selain dari aksi penangkapan jenis ikan tersebut secara berlebihan untuk kepentingan ekonomi. Beberapa jenis ikan hiu dan pari mengalami kelangkaan di alam sehingga harus dilindungi kelestariannya. Penangkapan yang intensif menyebabkan populasi hiu dan pari menurun secara global, baik ditangkap sebagai ikan sasaran maupun hasil tangkapan sampingan secara tak sengaja. Penangkapan ikan hiu dan pari diatur kuota dan jenisnya agar hanya ikan hiu dan pari ekonomis saja yang dapat diambil. Dalam dunia industri perikanan, pemerintah perlu mendorong praktek perikanan dan penggantian alat tangkap perikanan untuk mengurangi tangkapan sampingan (by catch) hiu dan pari.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora maka selanjutnya permasalahan terkait pemanfaatan, pengelolaan dan pengawasan sumber daya hiu dan pari menjadi salah satu tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam melakukan pengelolaan hiu dan pari, dibutuhkan rencana pengelolaan yang disusun perlu dilakukan peninjauan berkala dan proses amandemen untuk memperbaharui tujuan, target konservasi, dan kepengelolaannya. Konsolidasi antar lembaga dengan melibatkan seluruh stakeholder, peningkatan pengetahuan, perbaikan komunikasi dan penyadartahuan merupakan aspek penentu keberhasilan perencanaan pengelolaan yang efektif.

Untuk bisa melakukan pengelolaan pemanfaatan hiu dan pari dengan benar diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja bidang pengelolaan hiu dan pari. Pengakuan kesetaraan kualifikasi sumber daya manusia yang akan dan sedang bekerja dalam pengelolaan hiu dan pari sangat diperlukan agar memiliki kompetensi kerja yang setara baik untuk tenaga kerja asing maupun untuk tenaga kerja Indonesia.

Pada bidang pengelolaan pemanfaatan hiu dan pari, penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang ini meliputi rincian penyesuaian jenjang yang meliputi kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh tenaga kerja yang terlibat dan bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan pemanfaatan hiu dan pari

Pengemasan SKKNI ke dalam KKNI juga penting untuk keperluan harmonisasi dan kerja sama saling pengakuan kualifikasi dengan negara lain, baik secara bilateral maupun secara multilateral. KKNI menyediakan 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah sampai dengan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Penetapan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 dilakukan melalui pemetaan komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari kebutuhan penghasil (supply push) maupun pengguna (demand pull) tenaga kerja. Dengan demikian, KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia dalam sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem pengakuan kompetensi nasional.

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi pentingnya penerapan KKNi di bidang ini:

1. Kurangnya standar kompetensi yang spesifik. Belum ada standar khusus untuk ikan hiu dan pari sehingga terjadi kesenjangan kompetensi dengan kebutuhan industri. Standar kompetensi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan local baik praktek tradisional maupun kondisi ekosistem spesifik.
2. Kurangnya tenaga pendidik dan pelatih yang berkualitas. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ahli dibidang hiu dan pari dan kurangnya pelatihan untuk pendidik. Selain jumlah tenaga pendidik/pelatih yang terbatas, pelatihan terkait materi hiu dan pari belum memadai, terutama yang sesuai dengan standar KKNi.
3. Kurangnya kurikulum yang relevan. Kurikulum Pendidikan dan pelatihan kurang UpToDate terhadap perkembangan pengelolaan hiu dan pari, baik materi teknis konservasi maupun regulasi CITES.
4. Tantangan Dalam sertifikasi dan pengakuan kompetensi. Belum adanya KKNi menyebabkan proses sertifikasi berjalan rumit dan memakan Waktu, di sisi lain sertifikasi belum diakui secara luas oleh industri atau pasar kerja.
5. Keterbatasan akses ke pelatihan dan Pendidikan. Lokasi pelatihan khususnya terkait pengelolaan pemanfaatan hiu dan pari masih terbatas sehingga keterjangkauannya rendah.
6. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya KKNi. Kesadaran yang rendah disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan kurangnya partisipatif aktif sehingga menghambat pencapaian tujuan pengelolaan yang berkelanjutan.
7. Ketidakselarasan dengan kebutuhan pasar. Terjadinya kesenjangan antara kompetensi dan kebutuhan industri dan kurangnya keterlibatan industri secara aktif Dalam pengembangan standar kompetensi.
8. Isu konservasi dan etika. SKKNi yang ada mungkin belum secara kuat mengintegrasikan prinsip-prinsip konservasi hiu dan pari. Etika dan

tanggung jawab Dalam pengelolaan pemanfaatan hiu dan pari kurang menjadi perhatian.

9. Perubahan regulasi dan kebijakan. Regulasi nasional dan internasional terkait dengan pelarangan dan kuota penangkapan tidak terintegrasi secara kedalam SKKNI.
10. Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas. Ketersediaan fasilitas pelatihan kurang memadai dan tertinggalnya akses pada teknologi terbaru menjadi penghambat pengembangan kompetensi yang relevan dengan industri.

1.3 Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam KKNi:

1. Penyusunan KKNi Pengelolaan Pemanfaatan Ikan hiu dan Pari melibatkan ahli dan pemangku kepentingan sehingga KKNi yang dihasilkan lebih implementatif dan mampu mengurangi kesenjangan antara kompetensi dengan kebutuhan dunia industri.
2. KKNi sebagai panduan bagi penyusunan kurikulum pelatihan terutama bagi peningkatan kualitas tenaga pendidik di bidang hiu dan pari.
3. KKNi sebagai kerangka kurikulum pendidikan yang relevan dan mengintegrasikan teori, praktek, dan isu terkini seperti konservasi dan keberlanjutan.
4. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan pemanfaatan hiu dan pari bagi konservasi melalui sosialisasi dan edukasi.
5. Keterlibatan industri Dalam pengembangan standar kompetensi dan program pelatihan untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan pasar.
6. KKNi sebagai panduan penyediaan fasilitas dan akses yang lebih terjangkau kepada semua lapisan masyarakat.
7. KKNi menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kompetensi SDM Dalam pengelolaan dan pemanfaatan hiu dan pari secara berkelanjutan yang mendukung upaya konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan RKKNI

Penyusunan Kajian Tertulis penyusunan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Pengelolaan Pemanfaatan Hiu dan Pari bertujuan untuk:

1. Menyetarakan dan mengintegrasikan kompetensi sumberdaya manusia yang dibangun melalui proses pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja di bidang pengelolaan kawasan konservasi dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang pengelolaan kawasan konservasi.
2. KKKNI pengelolaan pemanfaatan hiu dan pari menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pemeriksaan bahan baku dan produk hiu dan pari, mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan mesin dan atau peralatan pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan. Pelaksanaan tugas disertai kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya.
3. Dengan berpedoman pada KKKNI ini maka diharapkan SDM memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual dalam pengemasan, pengecekan dan penerimaan bahan baku dari penyedia, melakukan sortasi bahan baku, memelihara mesin atau peralatan pengolahan hiu dan pari.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kajian Tertulis ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari.

1.6 Dasar Hukum

Dasar hukum yang terkait dengan rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yaitu:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126).

BAB II

MATERI YANG AKAN DIATUR

2.1 Kualifikasi Tenaga Kerja Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Hiu dan Pari

Paradigma pembangunan ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan mengedepankan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada kelestarian sumberdaya. Penangkapan ikan berbasis pada kuota pengambilan yang disertai dengan perluasan kawasan konservasi agar tercipta habitat dan ekosistem ikan yang baik bagi tumbuh kembang berbagai jenis ikan. Perlindungan terhadap jenis-jenis ikan tertentu yang dilindungi diatur melalui jenis dan karakter alat tangkap ikan serta peraturan/sanksi yang bakal dikenakan. Pengetahuan mengenai penetapan kuota, penentuan jenis ikan yang menjadi target tangkap dan yang dilindungi, serta pengetahuan tentang alat tangkap yang ramah lingkungan membutuhkan tenaga kerja yang kompeten pada bidang tersebut. Dalam hal pemasaran produk, pengetahuan tidak saja mengenai pengemasan tetapi juga sebagai rantai proses pengolahan ikan, termasuk pengolahan ikan hiu dan pari.

Pengkualifikasian tenaga kerja di bidang pengelolaan pemanfaatan hiu dan pari untuk mewujudkan sumber daya ikan hiu dan pari yang Lestari dan dilindungi. Tenaga kerja pemanfaat dan pemantau sumber daya hiu dan pari yang terdiri dari tenaga kerja penangkap ikan/nelayan, tenaga kerja perusahaan/unit pengolah ikan, dan pengawas pemanfaatan membutuhkan kompetensi dalam pengelolaan ikan hiu dan pari demi terkontrolnya pemanfaatan sumberdaya ikan hiu dan pari sesuai dengan aturan

Dengan adanya KKNi tersebut, maka kita dapat menyandingkan, menyelaraskan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan pekerjaannya sebagai Tenaga kerja di bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari. Adapun jenjang kualifikasi pada Tenaga kerja di bidang Pengelolaan Pemanfaatan

Ikan Hiu dan Pari menjadi acuan dalam rangka pengembangan program dan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan maupun sertifikasi kompetensi. Tenaga kerja pemanfaat dan pemantau sumber daya hiu dan pari yang terdiri dari tenaga kerja penangkap ikan/nelayan, tenaga kerja perusahaan/unit pengolah ikan, dan pengawas pemanfaatan membutuhkan kompetensi dalam pengelolaan ikan hiu dan pari demi terkontrolnya pemanfaatan sumberdaya ikan hiu dan pari sesuai dengan aturan.

Dalam penentuan jenjang kualifikasi, pengemasan atau pemaketan kompetensi dalam suatu jenjang kualifikasi harus memenuhi: Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang merupakan standar kompetensi yang disusun berdasarkan kebutuhan industri dan telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Proses penyusunan dilakukan oleh dunia usaha/industri atau perwakilan kelompok usaha/industri sejenis yang representatif yang secara nyata menerapkan kompetensi tersebut pada bidang usaha/industri terkait. Bentuk pengemasan kualifikasi digunakan model kompetensi inti dan kompetensi pilihan atau disingkat model inti pilihan (IP). Dalam penentuan jumlah unit kompetensi adalah jumlah kebutuhan unit kompetensi dalam suatu jenjang kualifikasi. Jumlah unit kompetensi pada setiap klasifikasi/atribut unit kompetensi inti dan pilihan ditentukan berdasarkan karakteristik dari peran kerja yang harus dilakukan di tempat kerja. Jumlah unit kompetensi tersebut pada dasarnya tidak ditentukan. Namun dalam pengemasan ke dalam suatu kualifikasi, untuk unit kompetensi yang bersifat pilihan ditentukan minimal 30% dari seluruh jumlah unit kompetensi yang harus dimiliki pada suatu jenjang kualifikasi. Untuk Penetapan KKKNI tersebut, dilakukan oleh Kementerian Teknis/Lembaga yang merupakan Kementerian/Lembaga yang bertanggung-jawab terhadap pembinaan sektor atau lapangan usaha yang bersangkutan. Penetapan tersebut dilakukan oleh Menteri teknis/lembaga setelah mendapatkan verifikasi dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan.

2.2 Konektivitas dengan Industri Pengolahan dan Pemasaran Ikan Hiu dan Pari

Pengendalian pemanfaatan ikan hiu dan pari adalah untuk menjaga stok dan kelestarian jenis ikan tersebut. Tujuan tersebut tercapai apabila pihak-pihak yang terlibat dalam penangkapan dan peredaran produk hiu dan pari serta turunannya memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan tertentu. Pihak-pihak tersebut beberapa di antaranya mencakup: (1) perorangan yang terlibat dalam kegiatan penangkapan hiu dan pari, yaitu baik nahkoda, anak buah kapal penangkapan ikan maupun personil pendukung operasi penangkapan ikan, (2) petugas yang terlibat dalam pengelolaan perikanan tangkap, yaitu pengawas sumber daya ikan, pengawas mutu ikan, petugas karantina ikan, petugas verifikasi produk ikan, pengelola pelabuhan perikanan, unsur dinas perikanan dan kelautan, dan sebagainya, (3) personil yang terlibat dalam bisnis pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan, pengiriman dan penjualan produk ikan, (4) akademisi di bidang perikanan dan kelautan, (5) penggiat advokasi pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab.

Perusahaan pengolahan ikan hiu dan pari memiliki peran penting dalam mendukung kelestarian spesies ini melalui beberapa cara:

1. **Praktik Berkelanjutan:** Mengadopsi praktik penangkapan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti penggunaan alat tangkap yang meminimalkan bycatch, untuk menjaga populasi hiu dan pari.
2. **Sertifikasi:** Menerapkan standar sertifikasi berkelanjutan, seperti Marine Stewardship Council (MSC), untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan berasal dari sumber yang dikelola secara bertanggung jawab.
3. **Penelitian dan Data:** Berkontribusi dalam penelitian tentang populasi hiu dan pari, serta mendukung pengumpulan data untuk pemantauan dan pengelolaan yang lebih baik.
4. **Edukasi dan Kesadaran:** Meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya melindungi hiu dan pari melalui kampanye edukasi, termasuk informasi mengenai spesies yang terancam punah dan dampak dari penangkapan yang tidak berkelanjutan.

5. **Kolaborasi dengan Lembaga Konservasi:** Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (LSM) dan pemerintah untuk mendukung program konservasi dan pengelolaan sumber daya laut.
6. **Pengembangan Produk Alternatif:** Mengembangkan produk alternatif yang dapat mengurangi tekanan terhadap populasi hiu dan pari, seperti penggunaan bahan substitusi atau pengolahan produk yang lebih ramah lingkungan.
7. **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan:** Menerapkan program tanggung jawab sosial yang berfokus pada komunitas lokal dan perlindungan ekosistem laut, membantu nelayan beralih ke praktik penangkapan yang lebih berkelanjutan.

Dengan menjalankan peran ini, perusahaan pengolahan ikan hiu dan pari dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut dan memastikan kelestarian spesies yang penting ini untuk generasi mendatang. Sumber daya manusia merupakan faktor utama keberhasilan peran serta stakeholder dalam pelestarian ikan hiu dan pari.

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang handal tersebut, kepada semua pelaku pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, maka diperlukan pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan berupa pendidikan formal dan vokasi dan/atau pendidikan informal yang sesuai dengan penjenjangan KKNI. Hal ini tidak terlepas dari peran satuan pendidikan dan pelatihan sebagai pencetak tenaga terampil dan kompeten di bidangnya, serta upaya menghasilkan keterampilan dan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha/industri (*link and match*).

2.2.1 Kebutuhan dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia yang berperan sebagai pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan saat ini baik sebagai penangkap ikan, pengumpul ikan hiu dan pari, pengolah, dan pemasar bahan industri berbasis ikan hiu dan pari, serta pengawas

perikanan harus memiliki pendidikan maupun kemampuan kompetensi dalam pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari.

Kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dapat mengakibatkan penurunan kelestarian ikan hiu dan pari di alam. Dibutuhkan sumber daya manusia terdidik dan ahli di bidangnya masing-masing agar kelestarian ikan hiu dan pari dapat terwujud. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan kawasan konservasi melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi menjadi sangat strategis untuk dilakukan.

2.2.2 Pendekatan Konseptual

Dunia pendidikan (pendidikan formal, nonformal, dan informal) sedang mendapatkan tantangan untuk dapat menjawab berbagai permasalahan lokal dan perubahan global yang terjadi begitu pesat, sebagai dampak dari berkembangnya teknologi informasi. Penguasaan teknologi dan informasi menjadi pilar kemajuan industri perikanan yang berbasis pada kelestarian sumber daya.

Paradigma pembangunan ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan berfokus pada kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya. Berikut adalah beberapa poin kunci yang mencerminkan paradigma ini:

1. **Pengelolaan Berkelanjutan:** Menerapkan prinsip pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut, termasuk penangkapan ikan yang tidak merusak habitat dan memastikan populasi tetap stabil.
2. **Diversifikasi Sumber Pendapatan:** Mendorong masyarakat pesisir untuk tidak hanya bergantung pada penangkapan ikan, tetapi juga mengembangkan usaha berbasis kelautan lain, seperti ekowisata, budidaya laut, dan produk olahan.
3. **Partisipasi Masyarakat:** Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya, sehingga mereka memiliki suara dalam kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

4. **Inovasi Teknologi:** Memanfaatkan teknologi ramah lingkungan untuk meningkatkan efisiensi penangkapan dan pengolahan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem.
5. **Pendidikan dan Pelatihan:** Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang praktik berkelanjutan, pentingnya menjaga ekosistem, serta peluang bisnis yang berbasis kelautan.
6. **Penguatan Kebijakan dan Regulasi:** Mendorong pemerintah untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mendukung ekonomi biru, termasuk regulasi yang melindungi habitat laut dan spesies yang terancam punah.
7. **Keberlanjutan Sosial dan Ekonomi:** Menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir dengan kelestarian sumber daya laut, sehingga keduanya dapat saling mendukung.

Pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekononomi biru dihadapkan pada kebutuhan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Kurangnya kualitas SDM akan menyebabkan rendahnya daya saing di pasar global dan terancamnya kelestarian sumberdaya. Sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja sesuai tuntutan dunia kerja, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu menghasilkan produk unggul, serta memilki karakter yang kuat dan mandiri di bidangnya.

Karakter mandiri akan melahirkan watak yang selalu ingin maju (*progressive*), memiliki kemauan keras (*willpower*) dan kemauan bekerja keras (*productive*), ingin bekerja yang berhasil guna dan tepat guna (*effective* dan *efficient*), serta bekerja yang mendatangkan hasil/manfaat (*benefit*).

2.2.3 Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Kualifikasi peran kerja dalam penngelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari secara teknis dilaksanakan di lokasi pengemasan, penerimaan, dan pemeriksaan atau pengecekan bahan baku, penyortiran bahan baku, pemeliharaan mesin kompresor serta pemeliharaan saluran mesin

kompresor dalam proses produksi. Pada jenjang kualifikasi 2 kebutuhan pekerjaan spesifik meliputi:

a. Operator Mesin

Mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan mesin-mesin produksi pakan ikan sesuai Standard Operational Procedures (SOP)

b. Operator Panel Listrik

Mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan panel listrik sesuai SOP

c. Operator Pengawas Mutu (Quality Control)

d. Operator Pengawas Mutu Air (Water Quality Control)

Melaksanakan kegiatan pengawasan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP).

Spesifikasi pekerjaan diatas memiliki kemungkinan jabatan sebagai (1) operator mesin, (2) operator panel listrik, dan (3) operator pengawas mutu (quality control).

Pada jenjang kualifikasi 3 bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari berperan dalam menyediakan jalur untuk dapat bekerja dalam pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan peran kerja mengidentifikasi jenis ikan hiu dan pari, menyiapkan uji DNA, memilah jenis ikan, menangani produk hidup, mengambil sampel, memasukkan data surat permohonan, mengidentifikasi alur perijinan, melakukan fumigasi bahan baku, menangani produk kering, sortasi jenis produk basah, melakukan pengajuan permohonan surat angkut. Spesifikasi pekerjaan yang diterapkan meliputi:

a. Supervisor Junior

Mengawasi dan memastikan mesin-mesin produksi pakan ikan dan mesin-mesin pendukung kegiatan proses produksi berjalan dengan baik sesuai SOP

b. Staff Quality Control

Mengawasi dan memastikan aliran listrik sebagai pendukung kegiatan proses produksi berjalan dengan baik sesuai SOP

Dua kemungkinan jabatan pada jenjang ini adalah Supervisor junior dan Operator pengawas mutu (QC).

Kualifikasi 4 Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari adalah kualifikasi terkait dengan penyediaan jalur untuk dapat bekerja dalam bentuk pengawasan berlingkup luas dan lebih spesifik. Kualifikasi pekerjaan dan jabatan sebagai Quality Control yang bertindak dalam melaksanakan pengawasan dan memastikan berjalannya proses produksi ikan hiu dan pari sesuai SOP.

Jenjang kualifikasi 5 merupakan individu yang mampu menyelesaikan pekerjaan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari secara bertanggung jawab dengan pilihan metode yang sesuai. Proses produksi dilakukan baik untuk ikan hiu dan pari hidup maupun turunannya. Spesifikasi pekerjaan dan kemungkinan jabatan meliputi:

a. Teknisi/Kepala Teknik MEsin

Memastikan operasional mesin-mesin produksi pengolahan ikan hidup dan pari serta mesin pendukung lainnya agar produksi berjalan lancar sesuai SOP.

b. Quality Assurance

Memastikan mutu produk ikan hiu dan pari sesuai standar

Jenjang kualifikasi 6 mempresentasikan individu yang mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup perusahaan pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan pengetahuan teknologi penyelesaian masalah. Pada kualifikasi ini individu harus mampu mengambil keputusan dan beradaptasi berdasarkan analisis data dan informasi untuk memilih solusi pemecahan masalah secara mandiri. Spesifikasi pekerjaan dan kemungkinan jabatan sebagai berikut:

a. Manajer pemasaran

Melakukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pemasaran produk hidup dan turunannya ikan hiu dan pari serta memutuskan terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari

b. Manajer produksi

Melakukan pengendalian dan evaluasi proses produksi ikan hiu dan pari, produk hidup dan turunannya ikan hiu dan pari serta memutuskan terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari.

2.3 Kondisi saat ini (Keragaan penerapan KKNi pada aktivitas pendidikan, pelatihan dan sertifikasi)

Sektor kelautan dan perikanan pada saat ini dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi belum 100% menggunakan kurikulum dan modul yang berbasiskan SKKNI secara sehingga dalam pelaksanaan uji kompetensi belum mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Sementara untuk penyelenggaraan pelatihan sebagian telah mengacu pada SKKNI dalam menyusun Kurikulum dan Modul namun dalam pelaksanaan sertifikasi masih menggunakan skema sertifikasi okupasi. Sehingga produk SDM kompeten belum *link and match* dengan kebutuhan DU/DI sesuai dengan gaji yang di terima. Hal ini disebabkan kualifikasi jabatan belum dilegalkan dalam sertifikat kompetensi.

2.3.1

2.4 Urgensi Penetapan KKNi

Penetapan RKNi Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan digunakan oleh tenaga kerja dan *stakeholder* di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari diperlukan untuk menjawab kebutuhan SDM kompeten di bidang tersebut. Penetapan KKNi Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari akan menjadi panduan dalam proses produksi yang dimulai dari input penangkapan ikan hiu dan menjadi pedoman mutu produk ikan hiu dan pari baik yang hidup atau produk turunan yang akan dipasarkan.

2.5 Kondisi yang diharapkan

Dengan ditetapkannya KKNi Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari oleh Menteri Kelautan dan Perikanan diharapkan adanya pemetaan SDM sesuai kualifikasi jabatan/profesi yang diselaraskan

dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) yang akan berimplikasi langsung pada peningkatan pendapatan/gaji, peningkatan karier, perlindungan dan pengakuan kompetensi sesuai jabatan dan jenis pekerjaannya.

Penyusunan piranti lunak peningkatan kapasitas SDM akan terstandar dan ketelusurannya dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan kurikulum, modul, skema sertifikasi, materi uji kompetensi sesuai SKKNI dan KKNi yang telah ditetapkan. Penyiapan piranti keras peningkatan kapasitas SDM akan disesuaikan dengan kebutuhan mutlak jenis pelatihan yang dibutuhkan DU/DI di sektor Kelautan dan Perikanan dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) akan dilengkapi dengan sarana prasarana uji kompetensi/tempat kerja yang disesuaikan jenis kompetensi jabatan dalam KKNi sehingga tidak ada fasilitas TUK yang mubazir.

BAB III

DATA DUKUNG TEKNIS

Penyusunan KKNi Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari dilakukan dengan mempertimbangkan aspek data dukung teknis sebagai berikut:

1. Kajian ilmiah dan teknis

- a. Pengetahuan mengenai klasifikasi dan morfologi ikan hiu dan pari, termasuk aspek kehidupan dan perilakunya di alam. Pengetahuan mengenai siklus hidup, habitat, pola migrasi, dan status konservasi spesies tertentu menjamin konservasi dan keberlanjutan potensi hiu dan pari.
- b. Pengelolaan sumberdaya laut, dengan penguasaan terhadap prinsip-prinsip tata Kelola sumber daya laut, baik berupa zonasi konservasi, regulasi penangkapan, maupun upaya pemulihan ekosistem.
- c. Teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Penggunaan alat tangkap tidak boleh merusak lingkungan dengan jumlah tangkapan yang tidak berlebihan dan menghindari bycatch.
- d. Penghitungan potensi populasi hiu dan pari dengan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Peraturan dan kebijakan pemerintah mengenai pemanfaatan hiu dan pari serta regulasi internasional perlindungan terhadap spesies hiu dan pari yang terancam kepunahan.

2. Aspek keberlanjutan

- a. Pengelolaan yang berkelanjutan, menerapkan pengelolaan yang mengutamakan keberlanjutan ekosistem dengan penangkapan ikan hiu dan pari secara tidak berlebihan.
- b. Kriteria pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Kriteria penangkapan ikan hiu dan pari yang berkelanjutan harus ditetapkan.
- c. Konservasi spesies terancam. Beberapa spesies ikan hiu dan pari masuk dalam apekdiks CITES sehingga keberadaannya dilindungi, dan pemanfaatan spesies dilindungi tersebut memiliki konsekuensi hukum.

3. Aspek sosial dan ekonomi.

- a. Keterlibatan komunitas lokal, terutama nelayan penangkap ikan hiu dan pari. Dari komunitas tersebut dapat dipelajari mengenai cara menangkap ikan dan alur perdagangan hasil tangkapan hiu dan pari.
- b. Pemberdayaan masyarakat. partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan ikan hiu dan pari secara berkelanjutan didukung dengan Pendidikan dan pelatihan kepada komunitas pesisir dan nelayan.

- c. Dampak ekonomi. Pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat, termasuk keuntungan dan kerugian dari pola pemanfaatan yang dijalankan.
- d. Keselamatan dan Keamanan Kerja. Pelatihan mengenai keselamatan dan keamanan kerja terhadap nelayan atau pekerja yang terlibat.

4. Aspek hukum dan kebijakan

Aspek hukum meliputi relevansi peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegakan dan pengawasan hukum, dan Kerjasama yang dilakukan.

5. Aspek teknologi

- a. Pemanfaatan teknologi untuk pemantauan diperlukan dengan selalu melakukan pemutakhiran system dan peralatan, antara lain teknologi untuk pelabelan ikan dan sensor gerak ikan hiu dan pari, serta pemantauan stok ikan real time.
- b. Inovasi teknologi pengolahan yang efisien dan menghasilkan nilai tambah.
- c. Sistem informasi pengelolaan berbasis data untuk memantau populasi, pola penangkapan, dan data terkait lainnya sebagai DSS pengelolaan sumberdaya ikan.

6. Aspek Pendidikan dan pelatihan

- a. Sosialisasi perlindungan hiu dan pari. Perlu disusun modul standar Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat nelayan dan pemangku kepentingan pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari.
- b. Pelatihan profesional untuk meningkatkan keterampilan para profesional bidang pengelolaan perikanan. konservasi, dan pemantauan. Pelatihan profesional selain untuk mempertahankan mutu produk adalah juga untuk meningkatkan keberterimaan tenaga terampil dan profesional pada lapangan kerja di luar negeri.

BAB IV

KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

Penyusunan KKNi Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari memiliki keterkaitan secara teknis terhadap amanah peraturan perundang-undangan yang menetapkan dan mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan ikan hiu dan pari. Antara lain:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258)
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258)
10. Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan PERikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Jenis Ikan Hiu dan Pari
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114).

BAB V

KONSENSUS DAN KONSULTASI PUBLIK

Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNi) Tenaga Kerja Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari akan dilakukan Kegiatan Konsensus KKNi dengan menghadirkan *stakeholders* yang terdiri dari unsur DU/DI berbasis Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari (pengguna tenaga kerja), Akademisi, Praktisi, Lembaga Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Lembaga Sertifikasi Profesi, Asosiasi, serta Kementerian Ketenagakerjaan.

Inisiator penyusunan RKKNi akan menyelenggarakan Konsensus KKNi untuk mendapatkan masukan, saran dan telaah dari perguruan tinggi/pihak netral untuk memperkaya validitas unit kompetensi yang di kemas dan penamaan jenjang kualifikasi yang bisa diterapkan pada pengguna serta mendapatkan aspek legal dari RKKNi yang disusun.

Dengan adanya Konsensus KKNi ini berarti telah menyepakati kualifikasi jenjang pekerjaan beserta unit kompetensi, maupun deskripsi pekerjaannya.

BAB VII

PENUTUP

1. Dengan diberlakukannya KKNi tersebut, diharapkan dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari.
2. KKNi ini juga berfungsi sebagai bahan masukan penyusunan kurikulum program pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi pelatihan kerja dan pengalaman kerja sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan bidang industri kelautan dan perikanan.
3. Lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang terkait bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari disarankan untuk menyesuaikan kegiatannya berdasarkan SKKNI dan KKNi.

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PENGELOLAAN PEMANFAATAN IKAN HIU DAN PARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN PEMANFAATAN IKAN HIU DAN PARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) KKNi Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari diterapkan pada jenjang:
 - a. kualifikasi 2 yaitu operator;
 - b. kualifikasi 3 yaitu operator;
 - c. kualifikasi 4 yaitu teknisi atau analis;
 - d. kualifikasi 5 yaitu teknisi atau analis;
 - e. kualifikasi 6 yaitu teknisi atau analis; dan
 - f. kualifikasi 7 yaitu ahli.
- (2) KKNi Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

KKNI Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan untuk:

- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

Pasal 4

- (1) Menteri melakukan evaluasi KKNI Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari.
- (2) Evaluasi KKNI Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN PEMANFAATAN
IKAN HIU DAN PARI

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi

C10JHP01 Kualifikasi 2 Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari.

2. Deskripsi

- a. mampu melaksanakan tugas spesifik dalam mengecek bahan baku dan produk, mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan mesin dan/atau peralatan di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya;
- b. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual terkait mengemas, mengecek, dan menerima bahan baku dari *supplier*, sortir bahan baku, memelihara mesin atau peralatan di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; dan
- c. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri untuk kegiatan mengemas, mengecek, dan menerima bahan baku dari *supplier*, sortir bahan baku, memelihara mesin atau peralatan di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari, serta dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain dalam penanganan bahan baku, proses produksi, dan pengoperasian mesin.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
memiliki sikap disiplin, cermat, tepat, dan teliti dalam melakukan penanganan bahan baku, proses produksi, dan pengoperasian mesin pada bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan

- 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan melakukan satu tugas spesifik melaksanakan peran kerja yang teknis pelaksanaannya di tempat pengemasan, penerimaan, dan pengecekan bahan baku, memelihara mesin produksi sebelum, selama, dan sesudah proses produksi, yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:
- a. Operator Mesin
mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan mesin yang digunakan dalam pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari sesuai dengan *Standard Operational Procedures* (SOP).
 - b. Operator Kelistrikan
mengoperasikan dan melakukan perawatan sistem kelistrikan sesuai SOP.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Operator Mesin; dan
 - b. Operator Kelistrikan.
6. Aturan Pengemasan
Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 5 (lima) unit kompetensi yaitu:
- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.
- Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan yaitu:
- a. Operator Mesin, 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari Kelompok A; dan
 - b. Operator Kelistrikan, 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari Kelompok B.
- Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 2 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 2.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.711000.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	Tidak ada
2.	C.301110.343.01	Menerapkan Praktik – Praktik Keselamatan dan Kesehatan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
		Kerja (K3)	
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	C.100000.055.01	Bekerja di Dalam Ruang Bersih	Tidak ada
2.	C.201100.005.01	Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Proses Produksi	Tidak ada
3.	JUM.HI.03.006.01	Membuat Laporan Kerja Harian dan Mengadministrasikan Kegiatan	Tidak ada
4.	C.102210.046.02	Mengoperasional Mesin Genset	Tidak ada
5.	C.222200.025.01	Mengoperasikan Mesin Pembangkit Listrik	Tidak ada
KELOMPOK B			
1.	C.104320.017.01	Mengelola Tenaga Listrik	Tidak ada
2.	C.10PIB21.030.01	Mengoperasikan Unit Pengolahan Air Baku (<i>Water Treatment</i>)	Tidak ada
3.	C.241010.056.01	Merawat Peralatan dan Komponen Listrik	Tidak ada
4.	D.35.141.03.071.1	Melaksanakan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Komponen dan Sirkuit Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	Tidak ada
5.	D.35.141.03.074.1	Melaksanakan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Rangkaian Catu Daya Arus Searah (DC Power Supply)	Tidak ada
6.	D.35.141.00.044.1	Membantu Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Tidak ada
7.	D.35.141.00.049.1	Melaksanakan Penetapan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Komponen dan Sirkuit Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Tidak ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodefikasi

C10JHP01 Kualifikasi 3 Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan tugas terkait mengidentifikasi jenis ikan hiu dan pari, menyiapkan sampling uji DNA, memilah jenis ikan, menangani produk hidup, mengambil sampel, memasukkan data surat permohonan, mengidentifikasi alur perizinan, melakukan fumigasi bahan baku, menangani produk kering, menyortir jenis produk basah, melakukan pencatatan stok produk ikan hiu dan pari, melakukan pengajuan permohonan surat angkut di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
- b. menguasai pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait mengidentifikasi jenis ikan hiu dan pari, menyiapkan sampling uji DNA, memilah jenis ikan, menangani produk hidup, mengambil sampel, memasukkan data surat permohonan, mengidentifikasi alur perizinan, melakukan fumigasi bahan baku, menangani produk kering, menyortir jenis produk basah, melakukan pencatatan stok produk ikan hiu dan pari, melakukan pengajuan permohonan surat angkut, dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup mengidentifikasi jenis ikan hiu dan pari, menyiapkan bahan sampling uji DNA, memilah jenis ikan, menangani produk hidup, mengambil sampel, memasukkan data surat permohonan, mengidentifikasi alur perizinan, melakukan fumigasi bahan baku, menangani produk kering, menyortir jenis produk basah, melakukan pencatatan stok produk ikan hiu dan pari, dan melakukan pengajuan permohonan surat angkut di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan mengidentifikasi jenis ikan hiu dan pari, menyiapkan bahan sampling uji DNA, memilah jenis ikan, menangani produk hidup, mengambil sampel, memasukkan data surat permohonan, mengidentifikasi alur perizinan, melakukan fumigasi bahan baku, menangani produk kering, menyortir jenis produk basah, melakukan pencatatan stok produk ikan hiu dan pari, melakukan pengajuan permohonan surat angkut di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari, serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam kegiatan mengidentifikasi jenis ikan hiu dan pari, menyiapkan sampling uji DNA, memilah jenis ikan, menangani produk hidup, mengambil sampel, memasukkan data surat permohonan, mengidentifikasi alur perizinan, melakukan fumigasi bahan baku, menangani produk kering, menyortir

jenis produk basah, melakukan pencatatan stok produk ikan hiu dan pari, dan melakukan pengajuan permohonan surat angkut di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari.

- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan melakukan serangkaian tugas spesifik yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi yaitu:

- a. Supervisor Junior
memeriksa bahan baku produk ikan hiu dan pari kering dan basah.
- b. Operator Pengawas Mutu
melaksanakan kegiatan penyiapan bahan pengawasan *Good Manufacturing Practices* (GMP), *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP), *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), *Total Plate Count*, *Escherichia coli*, *Coliform*, *Salmonella*, *Staphylococcus aureus*, *Vibrio cholerae*, dan *Vibrio parahaemolyticus* sesuai dengan standar.
- c. Operator Pengawas Mutu Air
melaksanakan kegiatan pengukuran parameter kualitas air dengan alat sederhana sesuai dengan standar.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Supervisor Junior;
- b. Operator Pengawas Mutu; dan
- c. Operator Pengawas Mutu Air.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 8 (delapan) unit kompetensi yaitu:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan yaitu:

- a. Supervisor Junior, 5 (lima) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok A;
- b. Operator Pengawas Mutu, 5 (lima) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok B; dan
- c. Operator Pengawas Mutu Air, 5 (lima) unit kompetensi pilihan

dapat dipilih dari kelompok C.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 3 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 3.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.70HMS00.029.1	Melaksanakan Komunikasi melalui Media Sosial Resmi Organisasi	Tidak ada
2.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
3.	A.03JHP00.009.1	Melakukan Proses Administrasi Produk Hiu dan Pari	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	C.201100.002.01	Membagi Pekerjaan Dalam Tim	Tidak ada
2.	M.70HMS00.037.3	Melaksanakan Internal Relations	Tidak ada
3.	C.10PIB21.004.01	Memberikan Motivasi Kerja	Tidak ada
4.	JUM.HI.03.006.01	Membuat Laporan Kerja Harian dan Mengadministrasikan Kegiatan	Tidak ada
5.	C.10PIB21.009.01	Menyusun Jadwal Kerja Personil	Tidak ada
6.	M.741000.015.01	Melakukan Pengawasan Kinerja Tenaga Kerja	Tidak ada
7.	C.10PIB21.008.01	Menyusun Rencana Kerja	Tidak ada
8.	C.241010.057.01	Merawat Peralatan dan Komponen Sistem Instrumentasi	Tidak ada
KELOMPOK B			
1.	C.241010.058.01	Merawat Peralatan dan Komponen Sistem Otomasi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
2.	C.301110.347.01	Melakukan Supervisi K3 dalam Lingkungan Kerja Industri	Tidak ada
3.	MSACMT440A	Memimpin 5R dalam Lingkungan Pengolahan	Tidak ada
4.	C.10PIB21.020.01	Memantau Pengoperasian dan Perawatan Alat dan Mesin Produksi	Tidak ada
5.	C.10PIB21.025.01	Mengorganisasikan Pelaksanaan Program Perawatan Peralatan Produksi	Tidak ada
6.	A.03JHP00.008.1	Melakukan Pengendalian Hama Produk Hiu dan Pari Kering	Tidak ada
7.	A.03JHP00.004.1	Melakukan Penanganan Produk Kering Jenis Hiu dan Pari	Tidak ada
8.	C.10PUG02.059.2	Melakukan Pengemasan	Tidak ada
9.	C.10PUG02.060.2	Melakukan Pelabelan	Tidak ada
KELOMPOK C			
1.	C.10PIB21.039.01	Memantau pelaksanaan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP), <i>Sanitation Standard Operating Procedures</i> (SSOP), <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP)	Tidak ada
2.	C.10PIB21.040.01	Memantau Mutu Bahan Baku dan Produk Selama Proses Produksi	Tidak ada
3.	C.201100.009.01	Menyiapkan Bahan Kimia untuk Proses Produksi	Tidak ada
4.	C.10PIB21.042.01	Melakukan Pengambilan Contoh	Tidak ada
5.	C.293000.018.01	Melakukan Metode Pengambilan Sampel	Tidak ada
6.	M.749000.023.01	Mengarsipkan Sampel	Tidak ada
7.	C.10PAK01.010.1	Melakukan Penimbangan Produk	Tidak ada
8.	C.10PAK01.015.1	Memantau Pengoperasian Mesin Produksi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
9.	C.104320.018.01	Mengelola Air Proses	Tidak ada

C. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodefikasi

C10JHP01 Kualifikasi 4 Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan tugas terkait pelaksanaan dan pengawasan yang berlingkup luas terkait penanganan ikan hiu dan pari baik itu berupa produk hidup dan produk turunan dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode berdasarkan metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai beberapa prinsip dasar terkait pelaksanaan dan pengawasan yang berlingkup luas terkait penanganan ikan hiu dan pari baik itu berupa produk hidup dan produk turunan, dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup supervisi dan memiliki inisiatif dalam kegiatan pelaksanaan dan pengawasan yang berlingkup luas terkait kegiatan penanganan ikan hiu dan pari baik itu berupa produk hidup dan produk turunan pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaannya sendiri dalam kegiatan pemanfaatan pengelolaan ikan hiu dan pari serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam pelaksanaan dan pengawasan yang berlingkup luas terkait pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja
Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan melakukan tugas mengawasi dan memastikan berjalannya proses produksi ikan hiu dan pari sesuai *Good Manufacturing Practices* (GMP), *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP), *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) sesuai dengan standar dan kegiatan pengukuran kualitas air dengan parameter fisika, kimia, dan biologi untuk ikan hidup.
5. Kemungkinan Jabatan
Pengawas Mutu (*Quality Control*)
6. Aturan Pengemasan
Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 9 (sembilan) unit kompetensi yaitu:
- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
 - b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 4 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 4.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	C.100000.009.01	Menyediakan Informasi Pekerjaan	Tidak ada
3.	A.03JHP00.009.1	Melakukan Proses Administrasi Produk Hiu dan Pari	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	C.102130.028.02	Melakukan Pengawasan Penerimaan Bahan Baku	Tidak ada
2.	C.102130.031.02	Melakukan Pengawasan Proses Pengemasan dan Penyimpanan Produk	Tidak ada
3.	C.102130.032.02	Melakukan Pengawasan Loading	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
4.	C.10PIB21.047.01	Membuat Laporan Hasil Pengujian	Tidak ada
5.	C.201100.004.01	Membuat Rencana Pengawasan Proses Produksi	Tidak ada
6.	C.10PIB21.040.01	Memantau Mutu Bahan Baku dan Produk Selama Proses Produksi	Tidak ada
7.	IND.MM02.012.01	Melakukan Pengendalian Mutu Proses Secara Berkala	Tidak ada
8.	C.10PIB21.022.01	Memantau Proses Pemuatan Produk (<i>Stuffing</i>)	Tidak ada
9.	H.522900.044.01	Mengawasi Kegiatan Penyimpanan Bahan Baku dan Produk Jadi	Tidak ada
10.	H.522900.045.01	Mengawasi Pengiriman Produk Jadi	Tidak ada
11.	A.010000.001.01	Menerapkan Sistem Pengawasan Efektif	Tidak ada

D. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodefikasi

C10JHP01 Kualifikasi 5 Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari.

2. Deskripsi

- mampu menyelesaikan pekerjaan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari pada lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur;
- menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu terkait pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif pada bidang pekerjaannya; dan
- bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

- secara khusus memiliki sikap kerja:
 - memiliki sikap teliti dan cermat dalam melaksanakan pekerjaan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dalam bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari pada lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;

- 2) tepat dalam memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur; dan
 - 3) tepat dalam memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
 - b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan tugas merencanakan dan melaksanakan proses produksi ikan hiu dan pari, berupa produk hidup dan produk turunannya pada lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:
 - a. Teknisi/Kepala Teknik Mesin
memastikan operasional mesin dan sistem produksi pengolahan ikan hiu dan pari dan mesin pendukung kegiatan proses produksi berjalan dengan baik sesuai SOP.
 - b. *Quality Assurance*
memastikan dan menjamin mutu produk ikan hiu dan pari sesuai standar dan melakukan pengujian *Total Plate Count*, *Escherichia coli*, *Coliform*, *Salmonella*, *Staphylococcus aureus*, *Vibrio cholerae*, dan *Vibrio parahaemolyticus* sesuai dengan standar.
5. Kemungkinan Jabatan
 - a. Teknisi/Kepala Teknik Mesin; dan
 - b. *Quality Assurance*.
6. Aturan Pengemasan
Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 12 (dua belas) unit kompetensi yaitu:
 - a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
 - b. 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan yaitu:

 - a. Teknisi/Kepala Teknik Mesin, 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok A; dan
 - b. *Quality Assurance*, 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok B.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 5 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 5.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	C.301110.359.01	Mengembangkan Tim dan Individu	Tidak ada
3.	A.03JHP00.009.1	Melakukan Proses Administrasi Produk Hiu dan Pari	Tidak ada
4.	A.03JHP00.003.1	Menyeleksi Jenis Hiu dan Pari	Tidak ada
5.	A.03JHP00.010.1	Melakukan Pendataan Asal Usul Produk Hiu dan Pari	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	C.301110.003.01	Mengimplementasikan Standar Pelayanan Pelanggan Perusahaan	Tidak ada
2.	C.301110.012.01	Melakukan Tinjauan Pemasaran, Pelayanan Pelanggan dan Hubungan dengan Rekanan	Tidak ada
3.	C.10PIB21.024.01	Membuat Laporan Kegiatan Pemantauan Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat dan Mesin Produksi	Tidak ada
4.	A.010000.001.01	Menerapkan Sistem Pengawasan Efektif	Tidak ada
5.	C.10PIB21.045.01	Mengoperasikan Peralatan Pengujian	Tidak ada
6.	A.03JHP00.004.1	Melakukan Penanganan Produk Kering Jenis Hiu dan Pari	Tidak ada
7.	A.03JHP00.015.1	Menyusun Dokumen Usulan Distribusi Kuota Pengambilan dan Ekspor Hasil Pengambilan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
		dari Alam	
8.	A.03JHP00.006.1	Melakukan Pengemasan Produk Hidup Jenis Hiu dan Pari	Tidak ada
9.	A.03PIS00.060.1	Mengevaluasi Hasil Laporan <i>Quality Control</i>	Tidak ada
KELOMPOK B			
1.	C.110000.028.01	Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Personil Pengendalian Mutu	Tidak ada
2.	FDFOP2011A	Melakukan pemeliharaan rutin	Tidak ada
3.	C.13FIN07.007.2	Mengevaluasi Kondisi Mesin Produksi	Tidak ada
4.	C.10GRM01.011.1	Merencanakan Pemeliharaan Mesin	Tidak ada
5.	A.010000.001.01	Menerapkan Sistem Pengawasan Efektif	Tidak ada
6.	C.10PIB21.025.01	Mengorganisasikan Pelaksanaan Program Perawatan Peralatan Produksi	Tidak ada
7.	H.522900.045.01	Mengawasi Pengiriman Produk Jadi	Tidak ada
8.	C.10GRM01.010.1	Menyusun Rencana Perbaikan Sistem <i>Quality Assurance</i> (QA)	Tidak ada
9.	C.15ALK05.011.1	Memeriksa Hasil Akhir Produk (<i>Final Inspection</i>)	Tidak ada

E. JENJANG KUALIFIKASI 6

1. Kodefikasi

C10JHP01 Kualifikasi 6 Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari

2. Deskripsi

- mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup pabrik/perusahaan pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data;
- mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok;

- d. mampu menyusun dan menyampaikan laporan stok serta realisasi perdagangan produk hiu dan pari kepada Otoritas Pengelola;
 - e. mampu memahami ketentuan tentang pengaturan kuota serta regulasi terkait dengan pemanfaatan ikan hiu dan pari; dan
 - f. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
3. Sikap Kerja:
- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
teliti, cermat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup perusahaan pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan mengaplikasikan bidang keahliannya, tepat mengambil keputusan berdasarkan analisis informasi dan data, serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan pencapaian hasil kerja organisasi.
 - b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pada lingkup pabrik/perusahaan pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari yang tugas tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:
- a. Manajer Pemasaran;
merancang, melaksanakan strategi pemasaran untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, dan mengevaluasi kegiatan pemasaran di lingkup perusahaan. Manajer pemasaran juga bertanggung jawab atas efektivitas kerja dilingkungannya.
 - b. Manajer Produksi.
merencanakan, mengorganisir, mengawasi proses produksi, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan produksi di lingkup perusahaan. Manajer produksi juga bertanggung jawab atas kelancaran produksi, kualitas produk, dan efisiensi biaya.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Manajer Pemasaran; dan
 - b. Manajer Produksi.
6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 13 (tiga belas) unit kompetensi yaitu:

- a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
- b. 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan yaitu:

- a. Manajer Pemasaran, 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok A; dan
- b. Manajer Produksi, 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok B.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 6 sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk
Jenjang Kualifikasi 6.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	C.301110.359.01	Mengembangkan Tim dan Individu	Tidak ada
3.	A.03JHP00.009.1	Melakukan Proses Administrasi Produk Hiu dan Pari	Tidak ada
4.	A.03JHP00.003.1	Menyeleksi Jenis Hiu dan Pari	Tidak ada
5.	MSACMC411A	Memimpin tim perusahaan yang berdaya saing	Tidak ada
6.	C.301110.362.01	Merencanakan dan Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	A.03JHP00.015.1	Menyusun Dokumen Usulan Distribusi Kuota Pengambilan dan Ekspor Hasil Pengambilan dari Alam	Tidak ada
2.	A.03JHP00.012.1	Melakukan Sosialisasi Persyaratan Perizinan Pemanfaatan Produk Hiu dan /atau Pari	Tidak ada
3.	A.01AGR00.026.1	Mengelola Keuangan Bisnis	Tidak ada
4.	M.702094.004.02	Merumuskan Kriteria dan Indikator Keberhasilan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
		Peningkatan Kesadaran Produktivitas	
5.	M.702094.005.02	Melakukan Analisis Faktor-Faktor Keberhasilan Peningkatan Kesadaran Produktivitas	Tidak ada
6.	M.702094.010.02	Melaksanakan Koordinasi Antara Stakeholder	Tidak ada
7.	C.10PIB21.001.01	Menganalisis Kelayakan Usaha Secara Ekonomi	Tidak ada
8.	C.10PUG02.002.2	Menyusun Strategi Perencanaan Pengadaan Bahan	Tidak ada
9.	C.10PAK01.001.1	Merumuskan Strategi dan Target Rencana Bisnis Produksi	Tidak ada
KELOMPOK B			
1.	M.702094.007.02	Mengorganisasikan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
2.	M.702094.009.02	Merumuskan Keterlibatan Pihak Terkait	Tidak ada
3.	M.702094.016.02	Menganalisis Hasil Pengukuran Produktivitas	Tidak ada
4.	M.702094.017.02	Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
5.	A.03JHP00.005.1	Melakukan Penanganan Produk Hidup Jenis Hiu dan Pari	Tidak ada
6.	A.03JHP00.006.1	Melakukan Pengemasan Produk Hidup Jenis Hiu dan Pari	Tidak ada
7.	A.03JHP00.004.1	Melakukan Penanganan Produk Kering Jenis Hiu dan Pari	Tidak ada
8.	C.120000.052.01	Melakukan Koordinasi antar Divisi/Bagian dalam Rangka Pengelolaan Mutu secara Berkala	Tidak ada
9.	C.120000.042.01	Menetapkan Program Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu	Tidak ada
10.	M.702093.061.01	Merancang Sistem Pengendalian Kualitas Produk	Tidak ada
11.	M.702093.058.01	Mengevaluasi Kualitas Proses	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
		Produksi	

F. JENJANG KUALIFIKASI 7

1. Kodefikasi

C10JHP01 Kualifikasi 7 Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari.

2. Deskripsi

- mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi secara komprehensif pekerjaannya di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
- mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari melalui pendekatan beberapa disiplin ilmu yang relevan dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- mampu mengambil memiliki pengetahuan dan pemahaman status konservasi beserta ketentuan perizinan pemanfaatan jenis ikan hiu dan pari; dan
- keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Sikap Kerja:

- secara khusus memiliki sikap kerja:
teliti, cermat, dan tepat merencanakan, dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi, serta mampu memecahkan permasalahan di bidang pemasaran melalui pendekatan beberapa disiplin ilmu yang relevan dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- secara umum memiliki sikap kerja:
 - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang

pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan melakukan tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pekerjaan, memiliki pengetahuan dan pemahaman status konservasi beserta ketentuan perizinan pemanfaatan jenis ikan hiu dan pari serta mengambil kebijakan terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari.

- 5. Kemungkinan Jabatan
Manajer Utama (*General Manager*)/Direktur.
- 6. Aturan Pengemasan
Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 17 (tujuh belas) unit kompetensi yaitu:
 - a. 8 (delapan) unit kompetensi inti; dan
 - b. 9 (Sembilan) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 7 sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

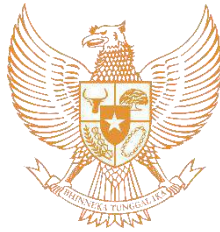
Tabel 6.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 7.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.702094.012.02	Melaksanakan Penilaian Kinerja Organisasi Dalam Rangka Penghargaan Produktivitas	Tidak ada
2.	C.301110.358.01	Menggunakan Keahlian Komunikasi Khusus	Tidak ada
3.	C.301110.388.01	Memimpin Tim Kerja	Tidak ada
4.	M.702094.006.02	Merencanakan Pelaksanaan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
5.	M.702094.008.02	Membimbing Penerapan Tools dan Teknik Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
6.	A.01AGR00.038.1	Mengevaluasi Penyedia Barang dan Jasa	Tidak ada
7.	MBP.MB01.009.01	Menyusun Rencana Strategis Perusahaan	Tidak ada
8.	C.301110.362.01	Merencanakan dan Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
1.	C.10PIB21.004.01	Memberikan Motivasi Kerja	Tidak ada
2.	PSPPOL501A	Mengembangkan Kebijakan Organisasi	Tidak ada
3.	M.702094.002.02	Melakukan Persuasi Produktivitas	Tidak ada
4.	M.70SDM01.046.2	Menjalin Kerjasama Tripartit	Tidak ada
5.	M.702094.004.02	Merumuskan Kriteria dan Indikator Keberhasilan Peningkatan Kesadaran Produktivitas	Tidak ada
6.	M.702094.004.02	Melakukan Analisis Faktor Keberhasilan Peningkatan Kesadaran Produktivitas	Tidak ada
7.	M.702094.007.02	Mengorganisasikan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
8.	M.702094.009.02	Merumuskan Keterlibatan Pihak terkait	Tidak ada
9.	M.702094.016.02	Menganalisis Hasil Pengukuran Produktivitas	Tidak ada
10.	M.702094.017.02	Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
11.	A.01AGR00.017.1	Memonitor Kinerja Bisnis	Tidak ada
12.	M.70MKT00.008.1	Melaksanakan Pengukuran Efektivitas Pemasaran	Tidak ada

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN
DI WILAYAH KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut seperti penyu, perlu dilakukan perlindungan terhadap perairan di wilayah Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa perairan di wilayah Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keunikan fenomena alam dan/atau keunikan yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan perikanan dan pariwisata yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan perairan di wilayah Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola sebagai Taman di Perairan di Wilayah Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Taman di Perairan di Wilayah Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 150,27 (seratus lima puluh koma dua tujuh) Hektare, yang terdiri atas:

- a. zona inti dengan luas 5,72 (lima koma tujuh dua) Hektare;
- b. zona pemanfaatan terbatas dengan luas 141,37 (seratus empat puluh satu koma tiga tujuh) Hektare; dan
- c. zona lain sesuai peruntukan kawasan berupa zona rehabilitasi dengan luas 3,18 (tiga koma satu delapan) Hektare.

KEEMPAT : Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan batas koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Menunjuk Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengelolaan dan menjaga kelestarian lingkungan Taman di Perairan di Wilayah Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2026

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH
KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BATAS KOORDINAT
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1	110° 0' 8,160"	7° 53' 33,323"
2	110° 0' 12,427"	7° 53' 21,734"
3	110° 0' 12,705"	7° 53' 17,884"
4	110° 1' 43,333"	7° 53' 54,542"
5	110° 1' 36,885"	7° 54' 9,571"

Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
6	110° 0' 41,039"	7° 53' 32,246"
7	110° 0' 42,252"	7° 53' 29,582"
8	110° 1' 1,013"	7° 53' 37,407"
9	110° 0' 59,820"	7° 53' 40,027"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1	110° 0' 8,160"	7° 53' 33,323"
2	110° 0' 12,427"	7° 53' 21,734"
3	110° 0' 12,705"	7° 53' 17,884"
4	110° 1' 43,333"	7° 53' 54,542"
5	110° 1' 36,885"	7° 54' 9,571"
6	110° 0' 41,039"	7° 53' 32,246"
8	110° 1' 1,013"	7° 53' 37,407"
9	110° 0' 59,820"	7° 53' 40,027"
10	110° 0' 29,583"	7° 53' 27,526"
11	110° 0' 30,595"	7° 53' 25,212"

Titik Koordinat Batas Zona Lain sesuai Peruntukan Kawasan
Titik Koordinat Batas Zona Rehabilitasi

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
6	110° 0' 41,039"	7° 53' 32,246"
7	110° 0' 42,252"	7° 53' 29,582"
10	110° 0' 29,583"	7° 53' 27,526"
11	110° 0' 30,595"	7° 53' 25,212"

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

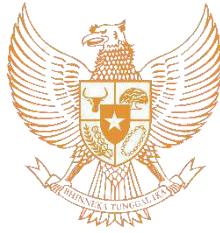


Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

ENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,





KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut seperti ekosistem terumbu karang, lamun, dan mangrove, perlu dilakukan perlindungan terhadap perairan di Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa perairan di Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki keunikan fenomena alam dan/atau keunikan yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan perikanan dan pariwisata yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan perairan Kepulauan Seribu Selatan sebagai Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola sebagai Taman di Perairan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Taman di Perairan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 1.032,82 (seribu tiga puluh dua koma delapan dua) Hektare, yang terdiri atas:

- a. Area I:
Perairan di sekitar Pulau Damar Kecil berupa zona pemanfaatan terbatas dengan luas 13,30 (tiga belas koma tiga nol) Hektare.
- b. Area II:
Perairan di sekitar Pulau Rambut dengan luas 170,52 (seratus tujuh puluh koma lima dua) Hektare, yang terdiri atas:
 1. zona inti dengan luas 26,19 (dua puluh enam koma satu sembilan) Hektare;
 2. zona pemanfaatan terbatas dengan luas 136,08 (seratus tiga puluh enam koma nol delapan) Hektare; dan
 3. zona lain sesuai peruntukan kawasan berupa zona bangunan dan instalasi laut dengan luas 8,25 (delapan koma dua lima) Hektare.
- c. Area III:
Perairan di sekitar Pulau Bokor dengan luas 206,30 (dua ratus enam koma tiga nol) Hektare, yang terdiri atas:
 1. zona pemanfaatan terbatas dengan luas 189,16 (seratus delapan puluh sembilan koma satu enam) Hektare; dan

2. zona lain sesuai peruntukan kawasan berupa zona bangunan dan instalasi laut dengan luas 17,14 (tujuh belas koma satu empat) Hektare.
- d. Area IV dan Area V:
Perairan di sekitar Pulau Pari dengan luas 21,50 (dua puluh satu koma lima nol) Hektare, yang terdiri atas:
 1. zona inti dengan luas 4,47 (empat koma empat tujuh) Hektare;
 2. zona pemanfaatan terbatas dengan luas 14,77 (empat belas koma tujuh tujuh) Hektare; dan
 3. zona lain sesuai peruntukan kawasan berupa zona jalur lalu lintas kapal dengan luas 2,26 (dua koma dua enam) Hektare.
- e. Area VI dan Area VII:
Perairan di sekitar Pulau Payung dengan luas 451,50 (empat ratus lima puluh satu koma lima nol) Hektare, yang terdiri atas:
 1. zona inti dengan luas 3,54 (tiga koma lima empat) Hektare; dan
 2. zona pemanfaatan terbatas dengan luas 447,96 (empat ratus empat puluh tujuh koma sembilan enam).
- f. Area VIII dan Area IX:
Perairan di sekitar Pulau Tidung Kecil dengan luas 100,40 (seratus koma empat nol) Hektare, yang terdiri atas:
 1. zona inti dengan luas 13,40 (tiga belas koma empat nol) Hektare;
 2. zona pemanfaatan terbatas dengan luas 86,28 (delapan puluh enam koma dua delapan) Hektare; dan
 3. zona lain sesuai peruntukan kawasan berupa zona pelabuhan/tambat labuh dengan luas 0,72 (nol koma tujuh dua) Hektare.
- g. Area X:
Perairan di sekitar Pulau Tidung Besar dengan luas 8,90 (delapan koma sembilan nol) Hektare, yang terdiri atas:
 1. zona inti dengan luas 5,12 (lima koma satu dua) Hektare; dan
 2. zona pemanfaatan terbatas dengan luas 3,78 (tiga koma tujuh delapan) Hektare.
- h. Area XI:
Perairan di sekitar Pulau Karang Beras dengan luas 38,50 (tiga puluh delapan koma lima nol) Hektare, yang terdiri atas:
 1. zona inti dengan luas 2,88 (dua koma delapan delapan) Hektare; dan
 2. zona pemanfaatan terbatas dengan luas 35,62 (tiga puluh lima koma enam dua) Hektare.
- i. Area XII:
Perairan di sekitar Pulau Air berupa zona pemanfaatan terbatas dengan luas 21,90 (dua puluh satu koma sembilan nol) Hektare.

- KEEMPAT : Kawasan Konservasi di Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan batas koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melakukan pengelolaan dan menjaga kelestarian lingkungan Taman di Perairan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2026

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN
SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

BATAS KOORDINAT
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Area I. Perairan di Sekitar Pulau Damar Kecil

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1	106° 50' 55,337"	5° 58' 57,831"
2	106° 50' 55,337"	5° 59' 12,564"
3	106° 50' 45,058"	5° 59' 12,564"
4	106° 50' 45,058"	5° 58' 57,831"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1	106° 50' 55,337"	5° 58' 57,831"
2	106° 50' 55,337"	5° 59' 12,564"
3	106° 50' 45,058"	5° 59' 12,564"
4	106° 50' 45,058"	5° 58' 57,831"

Area II. Perairan di Sekitar Pulau Rambut

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
5	106° 42' 1,801"	5° 58' 34,797"
6	106° 42' 1,645"	5° 58' 36,857"
7	106° 42' 0,788"	5° 58' 42,381"
8	106° 42' 0,615"	5° 58' 43,495"
9	106° 42' 0,455"	5° 58' 44,526"
10	106° 41' 56,501"	5° 58' 53,752"
11	106° 41' 54,741"	5° 58' 55,328"
12	106° 41' 54,292"	5° 58' 55,725"
13	106° 41' 53,050"	5° 58' 56,823"
14	106° 41' 44,984"	5° 58' 59,732"
15	106° 41' 34,538"	5° 58' 58,807"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
16	106° 41' 28,852"	5° 58' 57,484"
17	106° 41' 23,695"	5° 58' 54,840"
18	106° 41' 20,383"	5° 58' 51,701"
19	106° 41' 18,671"	5° 58' 50,080"
20	106° 41' 10,762"	5° 58' 41,124"
21	106° 41' 9,679"	5° 58' 39,898"
22	106° 41' 8,816"	5° 58' 38,172"
23	106° 41' 6,638"	5° 58' 33,815"
24	106° 41' 5,213"	5° 58' 30,049"
25	106° 41' 4,787"	5° 58' 28,923"
26	106° 41' 4,258"	5° 58' 17,816"
27	106° 41' 8,605"	5° 58' 7,793"
28	106° 41' 9,018"	5° 58' 6,841"
29	106° 41' 10,079"	5° 58' 5,713"
30	106° 41' 10,602"	5° 58' 5,157"
31	106° 41' 12,300"	5° 58' 3,354"
32	106° 41' 13,249"	5° 58' 2,345"
33	106° 41' 19,711"	5° 57' 59,427"
34	106° 41' 21,448"	5° 57' 58,642"
35	106° 41' 31,006"	5° 57' 57,864"
36	106° 41' 32,819"	5° 57' 57,717"
37	106° 41' 39,530"	5° 58' 0,028"
38	106° 41' 40,819"	5° 58' 0,472"
39	106° 41' 50,085"	5° 58' 6,038"
40	106° 41' 56,885"	5° 58' 13,188"
41	106° 42' 0,323"	5° 58' 20,725"
42	106° 42' 2,306"	5° 58' 28,129"
43	106° 42' 2,067"	5° 58' 31,283"

Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
44	106° 41' 35,680"	5° 58' 49,585"
45	106° 41' 40,121"	5° 58' 49,628"
46	106° 41' 48,885"	5° 58' 45,043"
47	106° 41' 53,737"	5° 58' 36,890"
48	106° 41' 53,718"	5° 58' 30,694"
49	106° 41' 48,292"	5° 58' 27,940"
50	106° 41' 48,262"	5° 58' 42,010"
51	106° 41' 41,890"	5° 58' 42,014"
52	106° 41' 40,991"	5° 58' 42,015"
53	106° 41' 35,676"	5° 58' 42,018"
54	106° 41' 53,707"	5° 58' 27,039"
55	106° 41' 53,679"	5° 58' 18,046"
56	106° 41' 49,035"	5° 58' 9,253"
57	106° 41' 21,997"	5° 58' 9,069"
58	106° 41' 22,047"	5° 58' 10,967"
59	106° 41' 23,296"	5° 58' 11,601"
60	106° 41' 48,232"	5° 58' 11,598"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
61	106° 41' 48,279"	5° 58' 24,283"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
5	106° 42' 1,801"	5° 58' 34,797"
6	106° 42' 1,645"	5° 58' 36,857"
7	106° 42' 0,788"	5° 58' 42,381"
8	106° 42' 0,615"	5° 58' 43,495"
9	106° 42' 0,455"	5° 58' 44,526"
10	106° 41' 56,501"	5° 58' 53,752"
11	106° 41' 54,741"	5° 58' 55,328"
12	106° 41' 54,292"	5° 58' 55,725"
13	106° 41' 53,050"	5° 58' 56,823"
14	106° 41' 44,984"	5° 58' 59,732"
15	106° 41' 34,538"	5° 58' 58,807"
16	106° 41' 28,852"	5° 58' 57,484"
17	106° 41' 23,695"	5° 58' 54,840"
18	106° 41' 20,383"	5° 58' 51,701"
19	106° 41' 18,671"	5° 58' 50,080"
20	106° 41' 10,762"	5° 58' 41,124"
21	106° 41' 9,679"	5° 58' 39,898"
22	106° 41' 8,816"	5° 58' 38,172"
23	106° 41' 6,638"	5° 58' 33,815"
24	106° 41' 5,213"	5° 58' 30,049"
25	106° 41' 4,787"	5° 58' 28,923"
26	106° 41' 4,258"	5° 58' 17,816"
27	106° 41' 8,605"	5° 58' 7,793"
28	106° 41' 9,018"	5° 58' 6,841"
29	106° 41' 10,079"	5° 58' 5,713"
30	106° 41' 10,602"	5° 58' 5,157"
31	106° 41' 12,300"	5° 58' 3,354"
32	106° 41' 13,249"	5° 58' 2,345"
33	106° 41' 19,711"	5° 57' 59,427"
34	106° 41' 21,448"	5° 57' 58,642"
35	106° 41' 31,006"	5° 57' 57,864"
36	106° 41' 32,819"	5° 57' 57,717"
37	106° 41' 39,530"	5° 58' 0,028"
38	106° 41' 40,819"	5° 58' 0,472"
39	106° 41' 50,085"	5° 58' 6,038"
40	106° 41' 56,885"	5° 58' 13,188"
41	106° 42' 0,323"	5° 58' 20,725"
42	106° 42' 2,306"	5° 58' 28,129"
43	106° 42' 2,067"	5° 58' 31,283"
44	106° 41' 35,680"	5° 58' 49,585"
45	106° 41' 40,121"	5° 58' 49,628"
46	106° 41' 48,885"	5° 58' 45,043"
47	106° 41' 53,737"	5° 58' 36,890"
48	106° 41' 53,718"	5° 58' 30,694"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
53	106° 41' 35,676"	5° 58' 42,018"
54	106° 41' 53,707"	5° 58' 27,039"
55	106° 41' 53,679"	5° 58' 18,046"
56	106° 41' 49,035"	5° 58' 9,253"
57	106° 41' 21,997"	5° 58' 9,069"
58	106° 41' 22,047"	5° 58' 10,967"
62	106° 41' 16,030"	5° 58' 11,602"
63	106° 41' 16,035"	5° 58' 42,029"

Titik Koordinat Batas Zona Lain sesuai Peruntukan Kawasan Berupa Zona Bangunan dan Instalasi Laut

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
5	106° 42' 1,801"	5° 58' 34,797"
27	106° 41' 8,605"	5° 58' 7,793"
28	106° 41' 9,018"	5° 58' 6,841"
29	106° 41' 10,079"	5° 58' 5,713"
30	106° 41' 10,602"	5° 58' 5,157"
43	106° 42' 2,067"	5° 58' 31,283"
48	106° 41' 53,718"	5° 58' 30,694"
49	106° 41' 48,292"	5° 58' 27,940"
54	106° 41' 53,707"	5° 58' 27,039"
58	106° 41' 22,047"	5° 58' 10,967"
59	106° 41' 23,296"	5° 58' 11,601"
61	106° 41' 48,279"	5° 58' 24,283"
62	106° 41' 16,030"	5° 58' 11,602"

Area III. Perairan di Sekitar Pulau Bokor

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
64	106° 38' 30,255"	5° 56' 17,659"
65	106° 38' 30,046"	5° 56' 18,811"
66	106° 38' 28,953"	5° 56' 19,402"
67	106° 38' 28,374"	5° 56' 43,047"
68	106° 38' 25,240"	5° 56' 43,640"
69	106° 38' 18,658"	5° 56' 46,735"
70	106° 38' 13,330"	5° 56' 48,375"
71	106° 38' 2,986"	5° 56' 53,390"
72	106° 37' 52,330"	5° 56' 57,151"
73	106° 37' 43,554"	5° 56' 59,658"
74	106° 37' 34,778"	5° 57' 0,599"
75	106° 37' 29,780"	5° 57' 0,912"
76	106° 37' 26,315"	5° 56' 59,972"
77	106° 37' 22,867"	5° 56' 56,838"
78	106° 37' 21,275"	5° 56' 53,691"
79	106° 37' 20,127"	5° 56' 51,509"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
80	106° 37' 23,181"	5° 56' 48,375"
81	106° 37' 29,680"	5° 56' 45,721"
82	106° 37' 36,518"	5° 56' 43,415"
83	106° 37' 36,972"	5° 56' 33,644"
84	106° 37' 41,106"	5° 56' 24,246"
85	106° 37' 42,442"	5° 56' 20,714"
86	106° 37' 45,434"	5° 56' 20,480"
87	106° 37' 53,430"	5° 56' 19,714"
88	106° 37' 59,852"	5° 56' 19,467"
89	106° 38' 5,039"	5° 56' 18,912"
90	106° 38' 7,695"	5° 56' 18,217"
91	106° 38' 18,345"	5° 56' 17,659"
92	106° 38' 20,920"	5° 56' 27,220"
93	106° 38' 25,867"	5° 56' 31,136"
94	106° 38' 27,699"	5° 56' 34,618"
95	106° 38' 29,001"	5° 56' 37,091"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
64	106° 38' 30,255"	5° 56' 17,659"
65	106° 38' 30,046"	5° 56' 18,811"
66	106° 38' 28,953"	5° 56' 19,402"
67	106° 38' 28,374"	5° 56' 43,047"
68	106° 38' 25,240"	5° 56' 43,640"
69	106° 38' 18,658"	5° 56' 46,735"
70	106° 38' 13,330"	5° 56' 48,375"
71	106° 38' 2,986"	5° 56' 53,390"
72	106° 37' 52,330"	5° 56' 57,151"
73	106° 37' 43,554"	5° 56' 59,658"
74	106° 37' 34,778"	5° 57' 0,599"
75	106° 37' 29,780"	5° 57' 0,912"
76	106° 37' 26,315"	5° 56' 59,972"
77	106° 37' 22,867"	5° 56' 56,838"
78	106° 37' 21,275"	5° 56' 53,691"
79	106° 37' 20,127"	5° 56' 51,509"
80	106° 37' 23,181"	5° 56' 48,375"
81	106° 37' 29,680"	5° 56' 45,721"
82	106° 37' 36,518"	5° 56' 43,415"
85	106° 37' 42,442"	5° 56' 20,714"
86	106° 37' 45,434"	5° 56' 20,480"
87	106° 37' 53,430"	5° 56' 19,714"
88	106° 37' 59,852"	5° 56' 19,467"
89	106° 38' 5,039"	5° 56' 18,912"
90	106° 38' 7,695"	5° 56' 18,217"
91	106° 38' 18,345"	5° 56' 17,659"
92	106° 38' 20,920"	5° 56' 27,220"
93	106° 38' 25,867"	5° 56' 31,136"
94	106° 38' 27,699"	5° 56' 34,618"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
95	106° 38' 29,001"	5° 56' 37,091"
96	106° 37' 39,187"	5° 56' 19,467"

Titik Koordinat Batas Zona Lain sesuai Peruntukan Kawasan Berupa Zona Bangunan dan Instalasi Laut

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
65	106° 38' 30,046"	5° 56' 43,640"
66	106° 38' 28,953"	5° 56' 46,735"
82	106° 37' 36,518"	5° 56' 20,714"
83	106° 37' 36,972"	5° 56' 20,480"
84	106° 37' 41,106"	5° 56' 19,714"
85	106° 37' 42,442"	5° 56' 19,467"
96	106° 37' 39,187"	5° 56' 21,464"

Area IV dan Area V. Perairan di Sekitar Pulau Pari

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
97	106° 36' 31,515"	5° 52' 20,964"
98	106° 36' 29,511"	5° 52' 17,623"
99	106° 36' 35,539"	5° 52' 13,692"
100	106° 36' 40,664"	5° 52' 10,325"
101	106° 36' 51,508"	5° 52' 3,232"
102	106° 36' 54,130"	5° 52' 5,699"
103	106° 36' 47,808"	5° 52' 11,250"
104	106° 36' 45,701"	5° 52' 12,997"
105	106° 36' 41,023"	5° 52' 15,927"
106	106° 36' 36,912"	5° 52' 18,600"
107	106° 36' 35,090"	5° 52' 19,397"
114	106° 37' 17,866"	5° 51' 40,883"
115	106° 37' 34,159"	5° 51' 32,763"
116	106° 37' 31,281"	5° 51' 27,726"
117	106° 37' 15,399"	5° 51' 35,384"

Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
108	106° 36' 35,155"	5° 52' 18,576"
109	106° 36' 35,568"	5° 52' 18,448"
110	106° 36' 45,497"	5° 52' 12,584"
111	106° 36' 49,577"	5° 52' 9,138"
112	106° 36' 47,672"	5° 52' 7,255"
113	106° 36' 35,406"	5° 52' 15,376"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
99	106° 36' 35,539"	5° 52' 13,692"
100	106° 36' 40,664"	5° 52' 10,325"
101	106° 36' 51,508"	5° 52' 3,232"
102	106° 36' 54,130"	5° 52' 5,699"
103	106° 36' 47,808"	5° 52' 11,250"
104	106° 36' 45,701"	5° 52' 12,997"
105	106° 36' 41,023"	5° 52' 15,927"
106	106° 36' 36,912"	5° 52' 18,600"
107	106° 36' 35,090"	5° 52' 19,397"
108	106° 36' 35,155"	5° 52' 18,576"
109	106° 36' 35,568"	5° 52' 18,448"
110	106° 36' 45,497"	5° 52' 12,584"
111	106° 36' 49,577"	5° 52' 9,138"
112	106° 36' 47,672"	5° 52' 7,255"
113	106° 36' 35,406"	5° 52' 15,376"
114	106° 37' 17,866"	5° 51' 40,883"
115	106° 37' 34,159"	5° 51' 32,763"
116	106° 37' 31,281"	5° 51' 27,726"
117	106° 37' 15,399"	5° 51' 35,384"

Titik Koordinat Batas Zona Lain sesuai Peruntukan Kawasan Berupa Zona Jalur Lalu Lintas Kapal

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
97	106° 36' 31,515"	5° 52' 20,964"
98	106° 36' 29,511"	5° 52' 17,623"
99	106° 36' 35,539"	5° 52' 13,692"
107	106° 36' 35,090"	5° 52' 19,397"
108	106° 36' 35,155"	5° 52' 18,576"
113	106° 36' 35,406"	5° 52' 15,376"

Area VI dan Area VII. Perairan di Sekitar Pulau Payung

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
118	106° 32' 48,649"	5° 50' 33,772"
119	106° 31' 17,468"	5° 50' 33,772"
120	106° 31' 17,468"	5° 49' 44,382"
121	106° 32' 48,649"	5° 49' 44,382"
122	106° 33' 29,533"	5° 48' 48,991"
123	106° 33' 21,875"	5° 48' 49,865"
124	106° 33' 3,402"	5° 48' 51,891"
125	106° 32' 54,493"	5° 48' 52,473"
127	106° 32' 45,756"	5° 48' 51,308"
128	106° 32' 45,687"	5° 48' 46,237"
130	106° 32' 58,262"	5° 48' 45,209"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
131	106° 33' 11,968"	5° 48' 44,044"
132	106° 33' 29,443"	5° 48' 44,182"

Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
126	106° 32' 52,131"	5° 48' 52,158"
127	106° 32' 45,756"	5° 48' 51,308"
128	106° 32' 45,687"	5° 48' 46,237"
129	106° 32' 52,295"	5° 48' 45,697"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
118	106° 32' 48,649"	5° 50' 33,772"
119	106° 31' 17,468"	5° 50' 33,772"
120	106° 31' 17,468"	5° 49' 44,382"
121	106° 32' 48,649"	5° 49' 44,382"
122	106° 33' 29,533"	5° 48' 48,991"
123	106° 33' 21,875"	5° 48' 49,865"
124	106° 33' 3,402"	5° 48' 51,891"
125	106° 32' 54,493"	5° 48' 52,473"
126	106° 32' 52,131"	5° 48' 52,158"
129	106° 32' 45,756"	5° 48' 51,308"
130	106° 32' 58,262"	5° 48' 45,209"
131	106° 33' 11,968"	5° 48' 44,044"
132	106° 33' 29,443"	5° 48' 44,182"

Area VIII dan Area IX. Perairan di Sekitar Pulau Tidung Kecil

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
133	106° 31' 37,941"	5° 48' 34,396"
134	106° 31' 27,405"	5° 48' 34,395"
135	106° 31' 27,405"	5° 48' 19,748"
136	106° 31' 37,933"	5° 48' 19,748"
137	106° 31' 48,408"	5° 48' 18,631"
138	106° 30' 54,956"	5° 48' 18,631"
139	106° 30' 54,956"	5° 47' 57,815"
140	106° 31' 48,408"	5° 47' 57,815"

Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
141	106° 31' 47,612"	5° 48' 18,040"
142	106° 31' 37,836"	5° 48' 18,054"
143	106° 31' 37,831"	5° 48' 16,101"
144	106° 31' 39,696"	5° 48' 16,096"
145	106° 31' 44,956"	5° 48' 16,081"
146	106° 31' 18,433"	5° 48' 9,066"
147	106° 31' 1,080"	5° 48' 9,440"
148	106° 31' 1,074"	5° 48' 7,024"
149	106° 31' 6,275"	5° 48' 7,070"
150	106° 31' 18,435"	5° 48' 8,319"
151	106° 31' 20,373"	5° 48' 5,730"
152	106° 31' 5,296"	5° 48' 5,770"
153	106° 31' 4,211"	5° 48' 1,826"
154	106° 31' 21,352"	5° 47' 58,565"
155	106° 31' 24,264"	5° 47' 58,557"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
133	106° 31' 37,941"	5° 48' 34,396"
134	106° 31' 27,405"	5° 48' 34,395"
135	106° 31' 27,405"	5° 48' 19,748"
136	106° 31' 37,933"	5° 48' 19,748"
137	106° 31' 48,408"	5° 48' 18,631"
138	106° 30' 54,956"	5° 48' 18,631"
139	106° 30' 54,956"	5° 47' 57,815"
141	106° 31' 47,612"	5° 48' 18,040"
142	106° 31' 37,836"	5° 48' 18,054"
143	106° 31' 37,831"	5° 48' 16,101"
144	106° 31' 39,696"	5° 48' 16,096"
145	106° 31' 44,956"	5° 48' 16,081"
146	106° 31' 18,433"	5° 48' 9,066"
147	106° 31' 1,080"	5° 48' 9,440"
148	106° 31' 1,074"	5° 48' 7,024"
149	106° 31' 6,275"	5° 48' 7,070"
150	106° 31' 18,435"	5° 48' 8,319"
151	106° 31' 20,373"	5° 48' 5,730"
152	106° 31' 5,296"	5° 48' 5,770"
153	106° 31' 4,211"	5° 48' 1,826"
154	106° 31' 21,352"	5° 47' 58,565"
155	106° 31' 24,264"	5° 47' 58,557"
188	106° 31' 16,575"	5° 48' 18,724"
191	106° 31' 20,451"	5° 48' 18,631"

Titik Koordinat Batas Zona Lain sesuai Peruntukan Kawasan
Berupa Zona Pelabuhan/Tambat Labuh

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
188	106° 31' 16,575"	5° 48' 18,724"
189	106° 31' 18,029"	5° 48' 18,631"
190	106° 31' 19,098"	5° 48' 18,631"
191	106° 31' 20,451"	5° 48' 18,631"

Area X. Perairan di Sekitar Pulau Tidung Besar

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
156	106° 29' 39,585"	5° 47' 34,281"
157	106° 29' 39,457"	5° 47' 36,818"
158	106° 29' 39,173"	5° 47' 42,453"
159	106° 29' 28,091"	5° 47' 43,343"
160	106° 29' 26,376"	5° 47' 43,481"
161	106° 29' 27,680"	5° 47' 37,928"
162	106° 29' 28,175"	5° 47' 35,823"

Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
156	106° 29' 39,585"	5° 47' 34,281"
157	106° 29' 39,457"	5° 47' 36,818"
161	106° 29' 27,680"	5° 47' 37,928"
162	106° 29' 28,175"	5° 47' 35,823"
163	106° 29' 39,420"	5° 47' 37,561"
164	106° 29' 33,775"	5° 47' 40,368"
165	106° 29' 27,127"	5° 47' 40,282"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
158	106° 29' 39,173"	5° 47' 42,453"
159	106° 29' 28,091"	5° 47' 43,343"
160	106° 29' 26,376"	5° 47' 43,481"
163	106° 29' 39,420"	5° 47' 37,561"
164	106° 29' 33,775"	5° 47' 40,368"
165	106° 29' 27,127"	5° 47' 40,282"

Area XI. Perairan di Sekitar Pulau Karang Beras

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
166	106° 33' 44,216"	5° 46' 20,286"
167	106° 33' 8,444"	5° 46' 20,286"
168	106° 33' 8,444"	5° 46' 7,009"
169	106° 33' 44,216"	5° 46' 7,009"

Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
170	106° 33' 21,319"	5° 46' 11,534"
171	106° 33' 17,475"	5° 46' 15,131"
172	106° 33' 16,122"	5° 46' 12,850"
173	106° 33' 16,108"	5° 46' 7,641"
174	106° 33' 21,308"	5° 46' 7,627"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
166	106° 33' 44,216"	5° 46' 20,286"
167	106° 33' 8,444"	5° 46' 20,286"
168	106° 33' 8,444"	5° 46' 7,009"
169	106° 33' 44,216"	5° 46' 7,009"
170	106° 33' 21,319"	5° 46' 11,534"
171	106° 33' 17,475"	5° 46' 15,131"
172	106° 33' 16,122"	5° 46' 12,850"
173	106° 33' 16,108"	5° 46' 7,641"
174	106° 33' 21,308"	5° 46' 7,627"

Area XII. Perairan di Sekitar Pulau Air

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
175	106° 35' 3,126"	5° 45' 55,659"
176	106° 35' 0,247"	5° 45' 55,659"
177	106° 34' 58,713"	5° 45' 55,659"
178	106° 34' 52,939"	5° 45' 55,659"
179	106° 34' 52,436"	5° 45' 54,627"
180	106° 34' 52,436"	5° 45' 23,999"
181	106° 35' 3,126"	5° 45' 23,999"
182	106° 35' 3,126"	5° 45' 26,604"
183	106° 35' 3,124"	5° 45' 28,117"
184	106° 35' 3,126"	5° 45' 34,392"
185	106° 35' 3,126"	5° 45' 35,804"
186	106° 35' 3,126"	5° 45' 44,033"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
187	106° 35' 3,126"	5° 45' 45,559"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
175	106° 35' 3,126"	5° 45' 55,659"
176	106° 35' 0,247"	5° 45' 55,659"
177	106° 34' 58,713"	5° 45' 55,659"
178	106° 34' 52,939"	5° 45' 55,659"
179	106° 34' 52,436"	5° 45' 54,627"
180	106° 34' 52,436"	5° 45' 23,999"
181	106° 35' 3,126"	5° 45' 23,999"
182	106° 35' 3,126"	5° 45' 26,604"
183	106° 35' 3,124"	5° 45' 28,117"
184	106° 35' 3,126"	5° 45' 34,392"
185	106° 35' 3,126"	5° 45' 35,804"
186	106° 35' 3,126"	5° 45' 44,033"
187	106° 35' 3,126"	5° 45' 45,559"

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

**PETA KAWASAN KONSERVASI
DI PERAIRAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Luas: 1.032,82 Ha

LEGENDA

Titik Batas Kawasan Konservasi	Zona Kawasan Konservasi
• Titik Batas Terbatas Kawasan	■ Zona IRI
• Titik Batas Zona Kawasan	■ Zona Perencanaan Terbatas
Batas Administrasi:	Zona Lain Sesuai Penentuan Kawasan
— Garis Pinggiran	■ Zona Bangunan dan Instalasi Laut
— Batas Teritorial	■ Zona Pelabuhan Tambat Labuh
- - - Zona Tambahan	■ Zona Jalur Lalu Lintas Kapal
Petunjuk:	
— Garis Pantai	

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Bagian Informasi Geospasial Tahun 2021.
2. Matrik Teknik Perairan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Hasil Survei dan Analisa Tahun 2020
4. Fokus Grup Discussion Penetapan Kawasan Konservasi Tahun 2024
5. Penetapan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024 - 2044

Mengartikan:
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

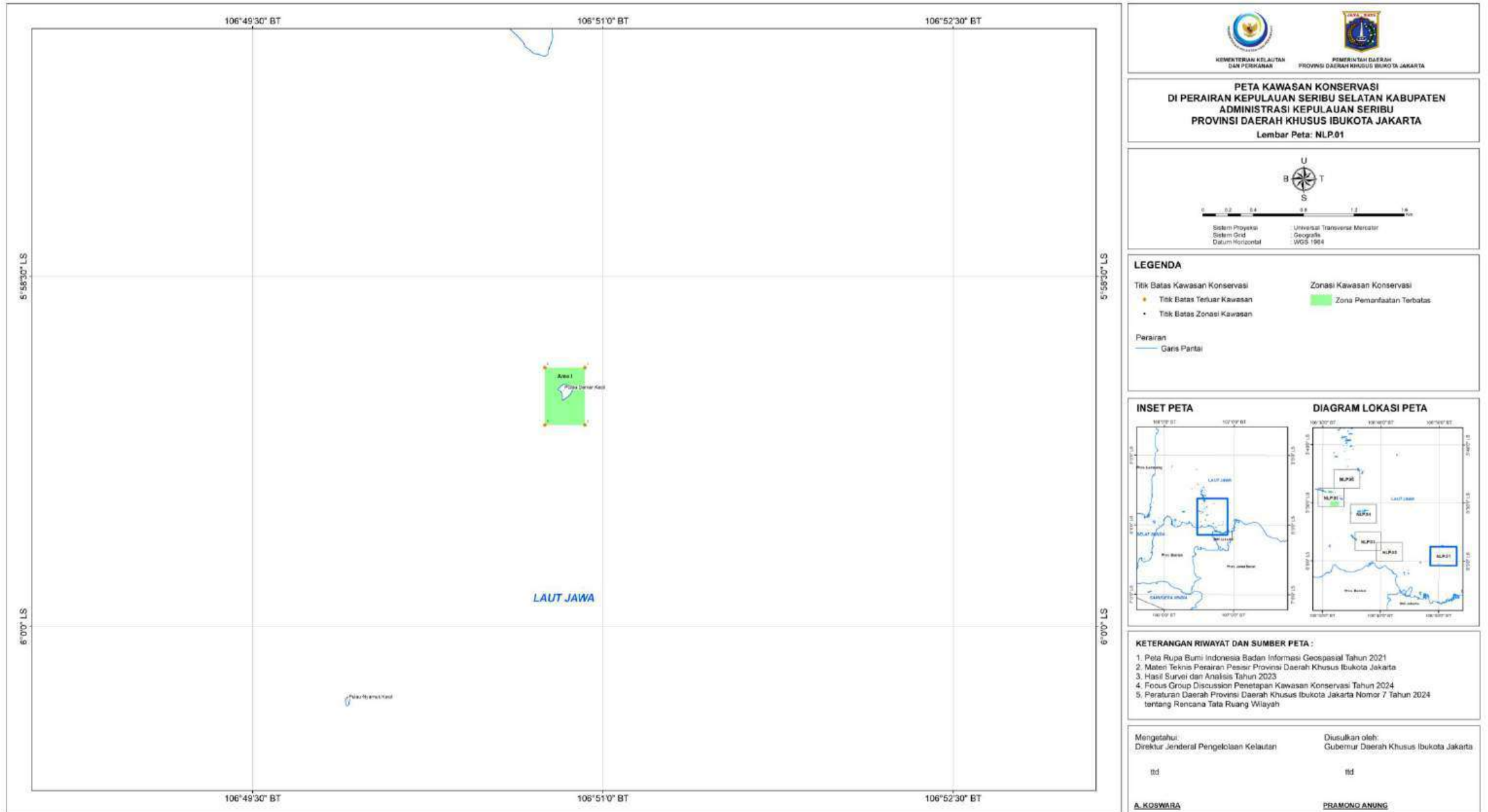
Diusulkan oleh:
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

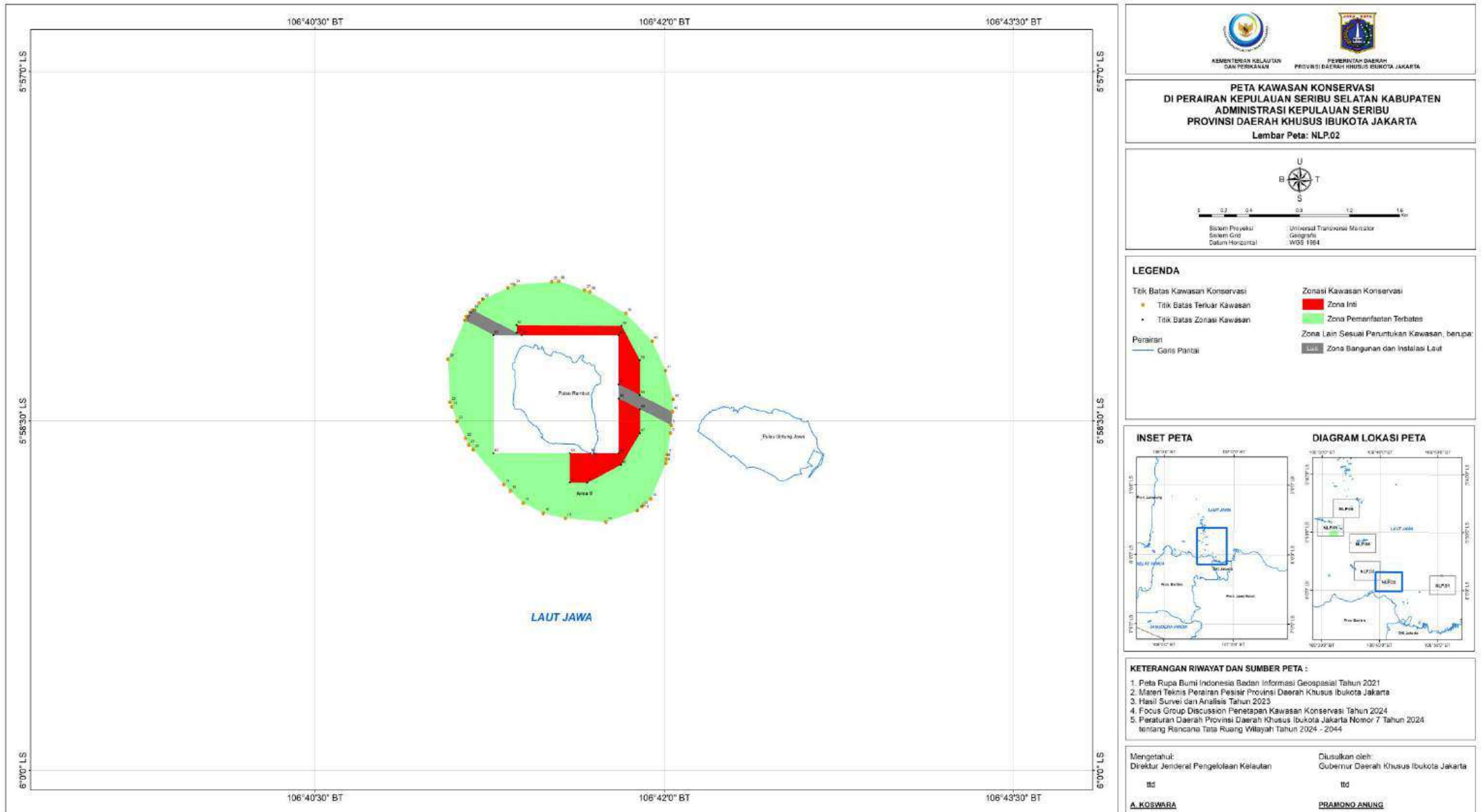
DD

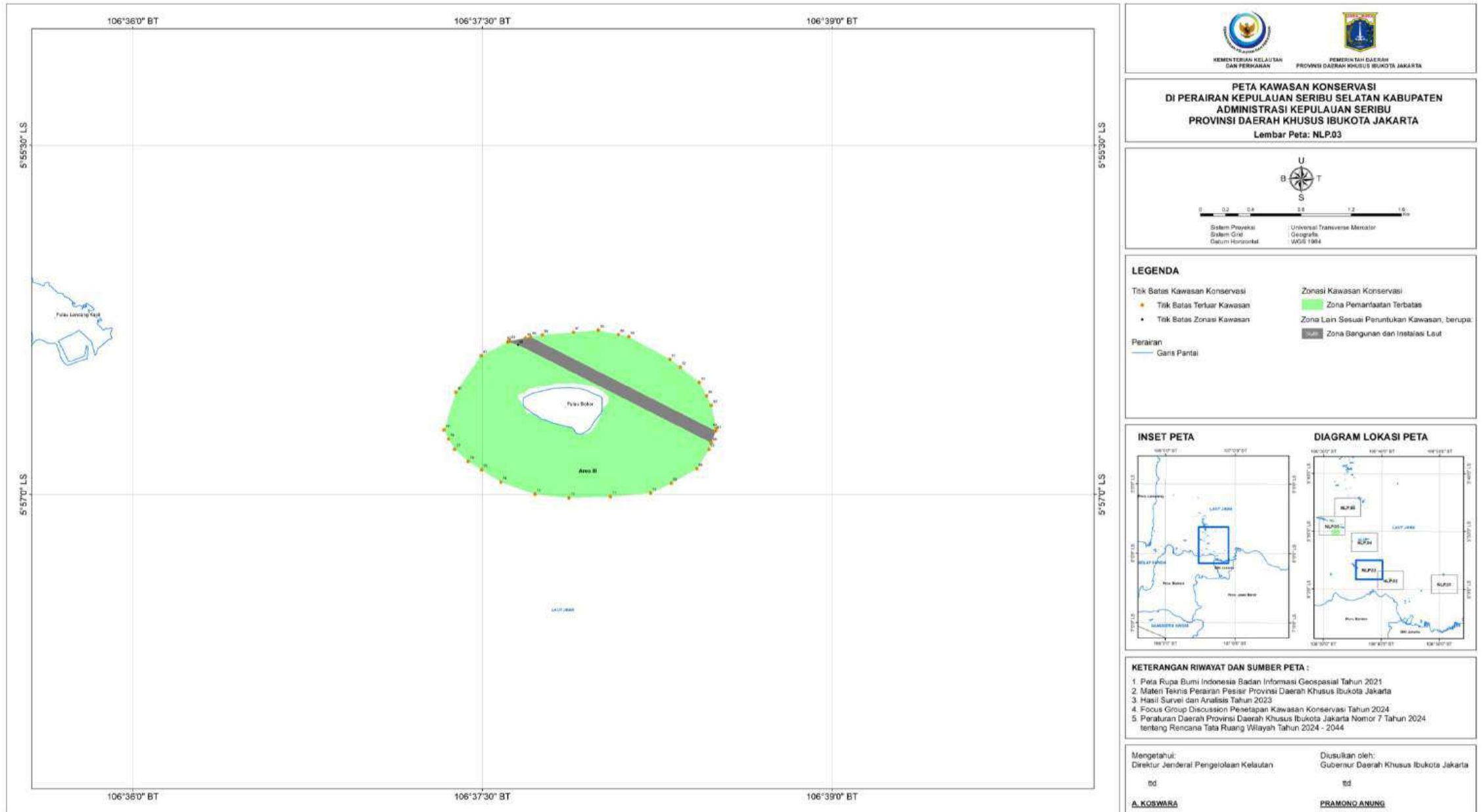
DD

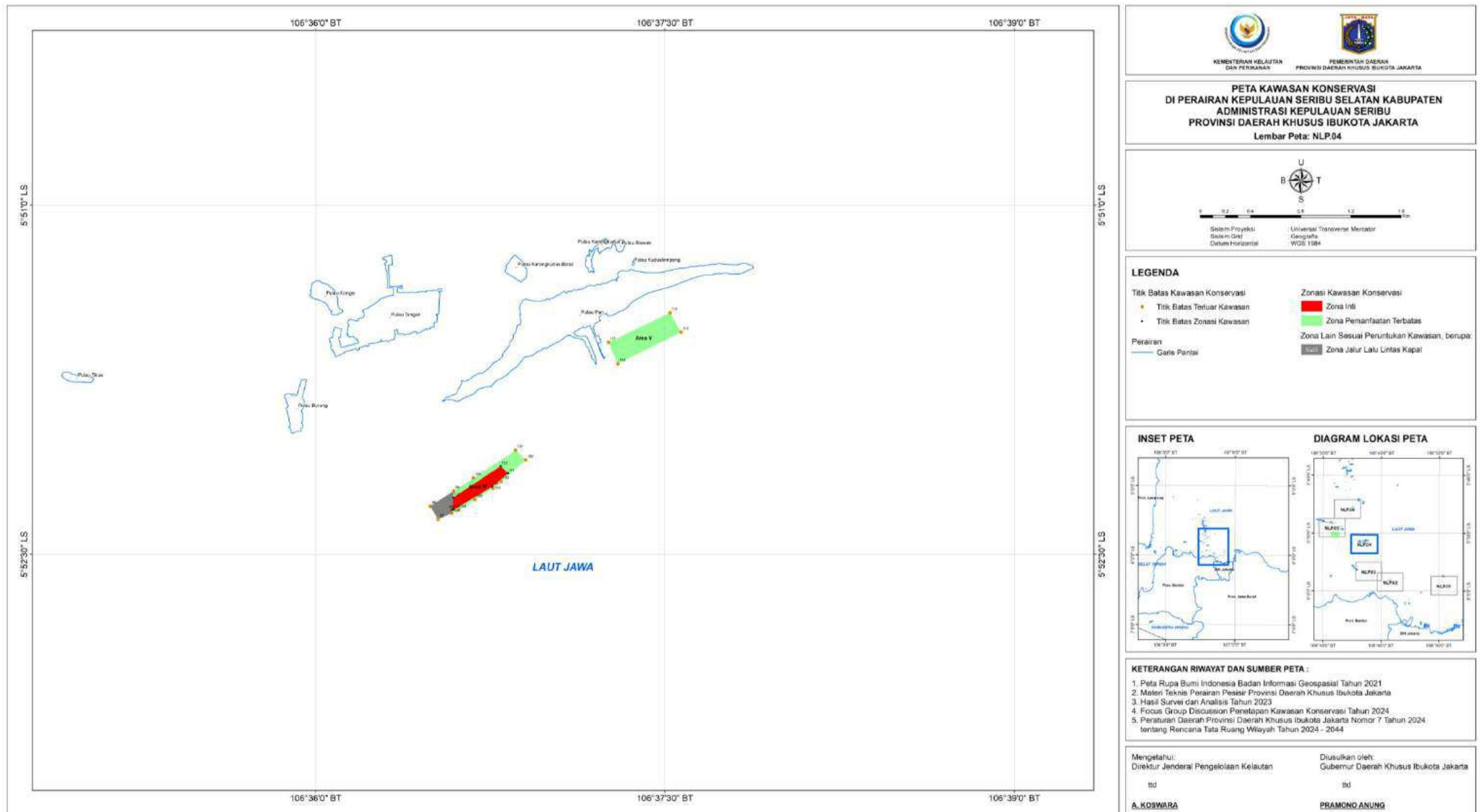
A. KORAMARA

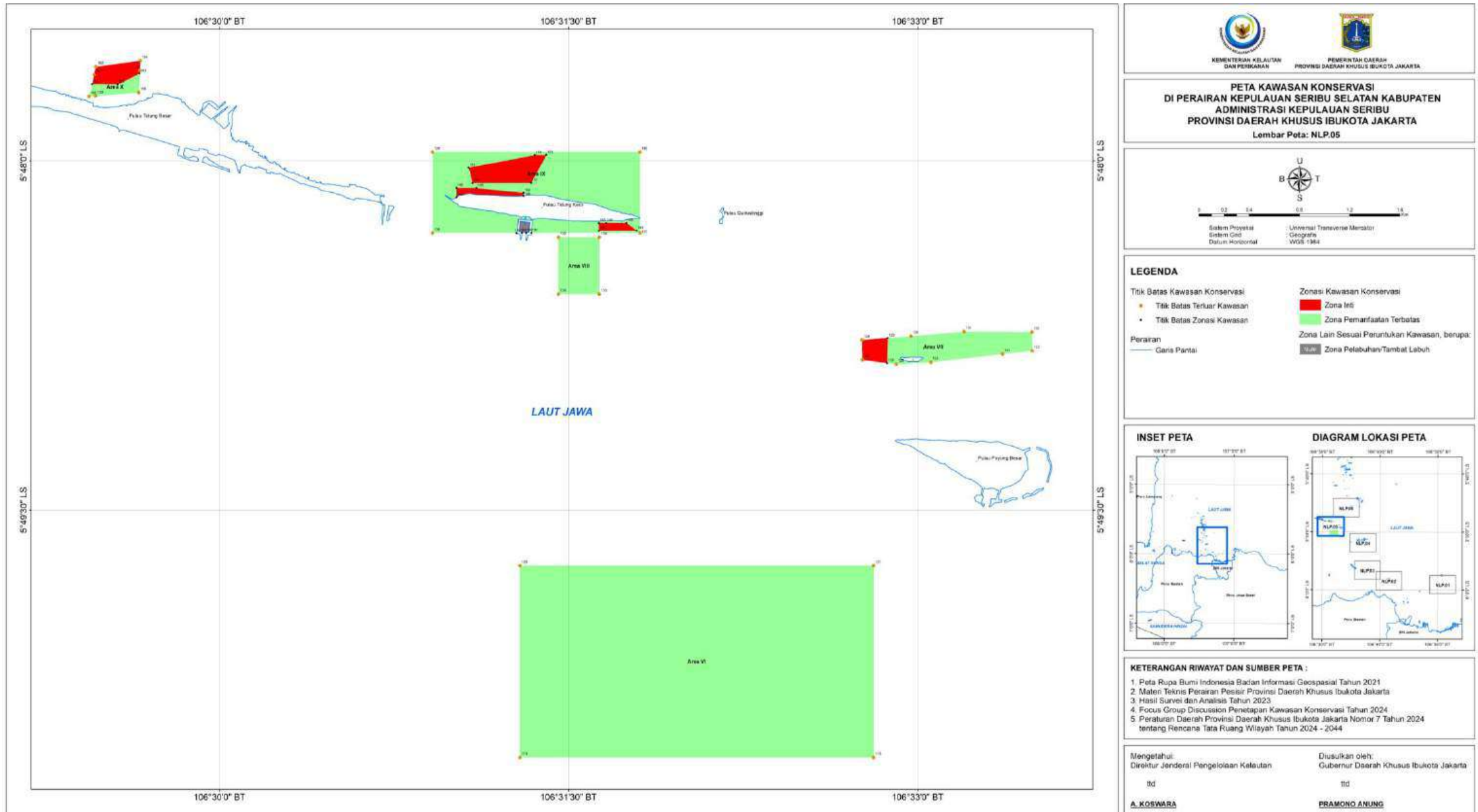
PRABOWO ANUNG

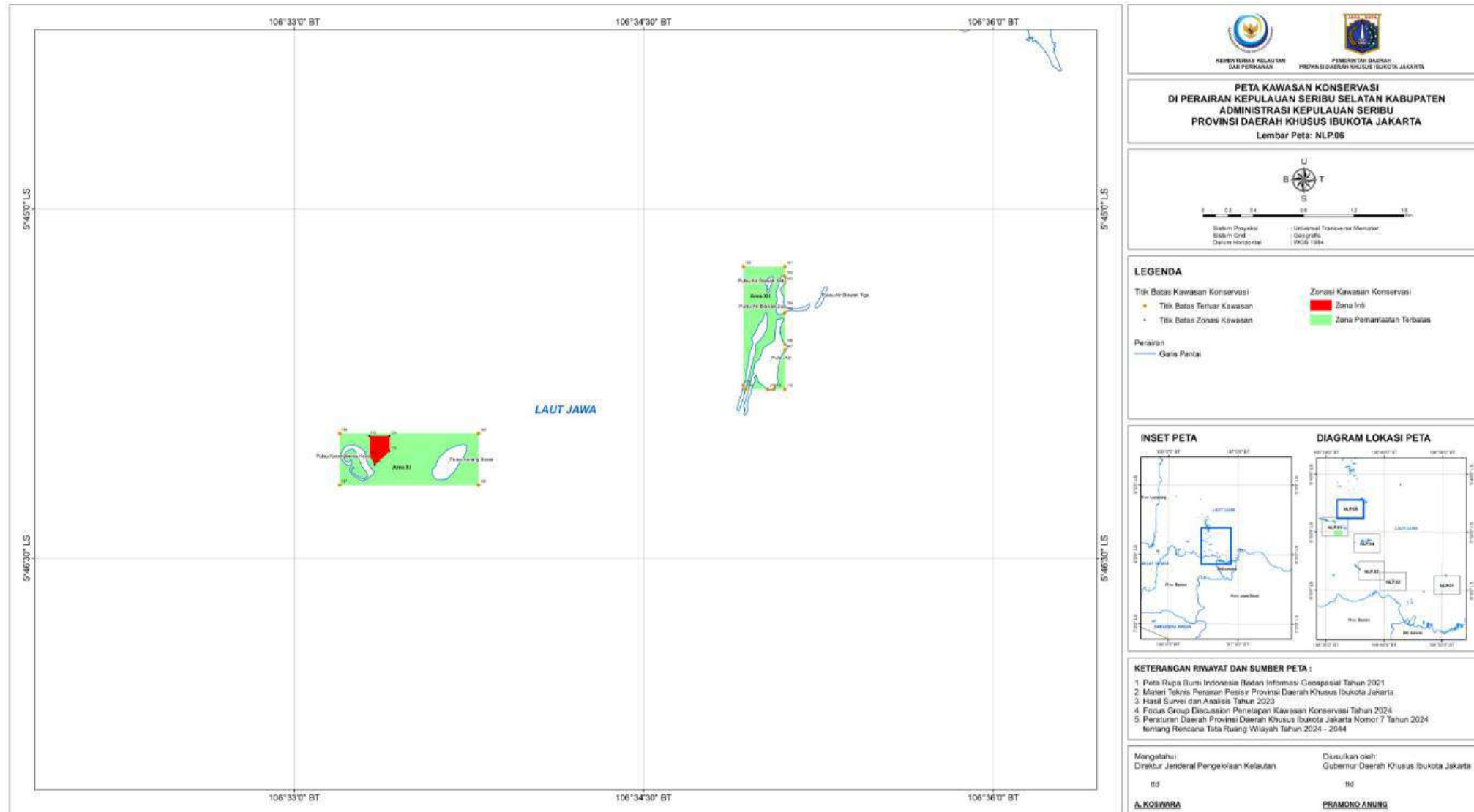










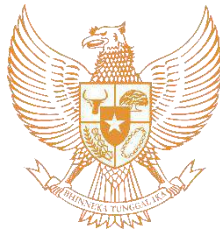


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut seperti ekosistem terumbu karang dan padang lamun, perlu dilakukan perlindungan terhadap perairan di wilayah Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa perairan di wilayah Paser Provinsi Kalimantan Timur memiliki keunikan fenomena alam dan/atau keunikan yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan perikanan dan pariwisata yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menetapkan perairan di sekitar Kabupaten Paser dan perairan di sekitar Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Paser Provinsi Kalimantan Timur.

KEDUA : Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Paser Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola sebagai Taman di Perairan di Wilayah Paser Provinsi Kalimantan Timur.

KETIGA : Taman di Perairan di Wilayah Paser Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 33.850,91 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh koma sembilan satu) Hektare, yang terdiri atas:

- a. Area I:
Perairan di sekitar Kapal Amagiri, Selat Makassar, Kabupaten Paser berupa zona pemanfaatan terbatas dengan luas 400,43 (empat ratus koma empat tiga) Hektare.
- b. Area II:
Perairan di sekitar Karang Tanjung Aru, Selat Makassar, Kabupaten Paser dengan luas 2.304,69 (dua ribu tiga ratus empat koma enam sembilan) Hektare, yang terdiri atas:
 1. zona inti dengan luas 45,30 (empat puluh lima koma tiga nol) Hektare;
 2. zona pemanfaatan terbatas dengan luas 2.190,32 (dua ribu seratus sembilan puluh koma tiga dua) Hektare; dan
 3. zona lain sesuai peruntukan kawasan berupa zona rehabilitasi dengan luas 69,07 (enam puluh sembilan koma nol tujuh) Hektare.
- c. Area III:
Perairan di sekitar Tanjung Harapan, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser berupa zona pemanfaatan terbatas dengan luas 5.080,49 (lima ribu delapan puluh koma empat sembilan) Hektare.
- d. Area IV:
Perairan di sekitar Teluk Apar, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser berupa zona pemanfaatan terbatas dengan luas 5.256,48 (lima ribu dua ratus lima puluh enam koma empat delapan) Hektare.
- e. Area V:
Perairan di sekitar Teluk Apar, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser berupa zona pemanfaatan

terbatas dengan luas 15.128,60 (lima belas ribu seratus dua puluh delapan koma enam nol) Hektare.

f. Area VI:

Perairan di sekitar Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Perairan Tanjung Telake – Tanjung Sembiling, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser berupa zona pemanfaatan terbatas dengan luas 5.680,22 (lima ribu enam ratus delapan puluh koma dua dua) Hektare.

- KEEMPAT : Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Paser Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan batas koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pengelolaan dan menjaga kelestarian lingkungan Taman di Perairan di Wilayah Paser Provinsi Kalimantan Timur.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2026

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH
PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BATAS KOORDINAT
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Area I

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1	116° 44' 27,543"	2° 10' 32,545"
2	116° 45' 32,294"	2° 10' 32,594"
3	116° 45' 32,456"	2° 9' 27,417"
4	116° 44' 27,707"	2° 9' 27,406"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1	116° 44' 27,543"	2° 10' 32,545"
2	116° 45' 32,294"	2° 10' 32,594"
3	116° 45' 32,456"	2° 9' 27,417"
4	116° 44' 27,707"	2° 9' 27,406"

Area II

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
5	116° 38' 39,969"	2° 16' 25,009"
6	116° 41' 6,517"	2° 16' 25,590"
7	116° 41' 6,552"	2° 13' 39,608"
8	116° 38' 40,009"	2° 13' 39,574"

Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
9	116° 39' 57,550"	2° 14' 19,191"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
10	116° 39' 58,737"	2° 14' 19,960"
11	116° 39' 58,085"	2° 14' 22,278"
12	116° 39' 56,451"	2° 14' 23,298"
13	116° 39' 55,014"	2° 14' 25,140"
14	116° 39' 53,409"	2° 14' 26,447"
15	116° 39' 55,123"	2° 14' 29,008"
16	116° 39' 57,953"	2° 14' 31,150"
17	116° 39' 59,341"	2° 14' 33,433"
18	116° 39' 59,064"	2° 14' 36,761"
19	116° 39' 57,663"	2° 14' 38,010"
20	116° 39' 54,736"	2° 14' 37,867"
21	116° 39' 52,076"	2° 14' 38,388"
22	116° 39' 51,818"	2° 14' 38,384"
23	116° 39' 49,326"	2° 14' 38,342"
24	116° 39' 46,570"	2° 14' 38,108"
25	116° 39' 44,552"	2° 14' 37,128"
26	116° 39' 43,673"	2° 14' 34,818"
27	116° 39' 42,854"	2° 14' 32,178"
28	116° 39' 43,401"	2° 14' 28,711"
29	116° 39' 45,009"	2° 14' 25,892"
30	116° 39' 46,973"	2° 14' 24,284"
31	116° 39' 49,302"	2° 14' 24,296"
32	116° 39' 51,590"	2° 14' 24,670"
33	116° 39' 53,001"	2° 14' 22,192"
34	116° 39' 53,336"	2° 14' 19,548"
35	116° 39' 55,532"	2° 14' 19,157"
36	116° 40' 19,216"	2° 15' 36,954"
37	116° 40' 19,651"	2° 15' 37,966"
38	116° 40' 21,067"	2° 15' 39,102"
39	116° 40' 22,155"	2° 15' 40,568"
40	116° 40' 23,304"	2° 15' 41,916"
41	116° 40' 23,524"	2° 15' 43,650"
42	116° 40' 23,482"	2° 15' 45,009"
43	116° 40' 22,846"	2° 15' 46,496"
44	116° 40' 22,066"	2° 15' 48,062"
45	116° 40' 20,950"	2° 15' 49,018"
46	116° 40' 19,223"	2° 15' 49,389"
47	116° 40' 17,514"	2° 15' 49,114"
48	116° 40' 15,912"	2° 15' 48,301"
49	116° 40' 14,281"	2° 15' 47,045"
50	116° 40' 13,048"	2° 15' 45,765"
51	116° 40' 11,344"	2° 15' 45,272"
52	116° 40' 9,949"	2° 15' 43,894"
53	116° 40' 9,688"	2° 15' 41,433"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
54	116° 40' 9,446"	2° 15' 39,916"
55	116° 40' 8,845"	2° 15' 38,590"
56	116° 40' 8,268"	2° 15' 37,266"
57	116° 40' 8,159"	2° 15' 35,900"
58	116° 40' 8,463"	2° 15' 33,491"
59	116° 40' 8,095"	2° 15' 30,693"
60	116° 40' 7,003"	2° 15' 27,413"
61	116° 39' 53,551"	2° 15' 26,903"
62	116° 39' 42,147"	2° 15' 27,088"
63	116° 39' 41,362"	2° 15' 24,761"
64	116° 39' 41,552"	2° 15' 21,651"
65	116° 39' 43,620"	2° 15' 19,408"
66	116° 39' 45,387"	2° 15' 18,169"
67	116° 39' 47,649"	2° 15' 17,439"
68	116° 39' 49,635"	2° 15' 17,960"
69	116° 39' 51,030"	2° 15' 20,842"
70	116° 39' 52,080"	2° 15' 21,757"
71	116° 39' 53,377"	2° 15' 22,910"
72	116° 39' 53,849"	2° 15' 24,161"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
5	116° 38' 39,969"	2° 16' 25,009"
6	116° 41' 6,517"	2° 16' 25,590"
7	116° 41' 6,552"	2° 13' 39,608"
8	116° 38' 40,009"	2° 13' 39,574"
9	116° 39' 57,550"	2° 14' 19,191"
10	116° 39' 58,737"	2° 14' 19,960"
11	116° 39' 58,085"	2° 14' 22,278"
12	116° 39' 56,451"	2° 14' 23,298"
13	116° 39' 55,014"	2° 14' 25,140"
14	116° 39' 53,409"	2° 14' 26,447"
15	116° 39' 55,123"	2° 14' 29,008"
16	116° 39' 57,953"	2° 14' 31,150"
17	116° 39' 59,341"	2° 14' 33,433"
18	116° 39' 59,064"	2° 14' 36,761"
19	116° 39' 57,663"	2° 14' 38,010"
20	116° 39' 54,736"	2° 14' 37,867"
21	116° 39' 52,076"	2° 14' 38,388"
22	116° 39' 51,818"	2° 14' 38,384"
23	116° 39' 49,326"	2° 14' 38,342"
24	116° 39' 46,570"	2° 14' 38,108"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
25	116° 39' 44,552"	2° 14' 37,128"
26	116° 39' 43,673"	2° 14' 34,818"
27	116° 39' 42,854"	2° 14' 32,178"
28	116° 39' 43,401"	2° 14' 28,711"
29	116° 39' 45,009"	2° 14' 25,892"
30	116° 39' 46,973"	2° 14' 24,284"
31	116° 39' 49,302"	2° 14' 24,296"
32	116° 39' 51,590"	2° 14' 24,670"
33	116° 39' 53,001"	2° 14' 22,192"
34	116° 39' 53,336"	2° 14' 19,548"
35	116° 39' 55,532"	2° 14' 19,157"
36	116° 40' 19,216"	2° 15' 36,954"
37	116° 40' 19,651"	2° 15' 37,966"
38	116° 40' 21,067"	2° 15' 39,102"
39	116° 40' 22,155"	2° 15' 40,568"
40	116° 40' 23,304"	2° 15' 41,916"
41	116° 40' 23,524"	2° 15' 43,650"
42	116° 40' 23,482"	2° 15' 45,009"
43	116° 40' 22,846"	2° 15' 46,496"
44	116° 40' 22,066"	2° 15' 48,062"
45	116° 40' 20,950"	2° 15' 49,018"
46	116° 40' 19,223"	2° 15' 49,389"
47	116° 40' 17,514"	2° 15' 49,114"
48	116° 40' 15,912"	2° 15' 48,301"
49	116° 40' 14,281"	2° 15' 47,045"
50	116° 40' 13,048"	2° 15' 45,765"
51	116° 40' 11,344"	2° 15' 45,272"
52	116° 40' 9,949"	2° 15' 43,894"
53	116° 40' 9,688"	2° 15' 41,433"
54	116° 40' 9,446"	2° 15' 39,916"
55	116° 40' 8,845"	2° 15' 38,590"
56	116° 40' 8,268"	2° 15' 37,266"
57	116° 40' 8,159"	2° 15' 35,900"
58	116° 40' 8,463"	2° 15' 33,491"
59	116° 40' 8,095"	2° 15' 30,693"
60	116° 40' 7,003"	2° 15' 27,413"
61	116° 39' 53,551"	2° 15' 26,903"
62	116° 39' 42,147"	2° 15' 27,088"
63	116° 39' 41,362"	2° 15' 24,761"
64	116° 39' 41,552"	2° 15' 21,651"
65	116° 39' 43,620"	2° 15' 19,408"
66	116° 39' 45,387"	2° 15' 18,169"
67	116° 39' 47,649"	2° 15' 17,439"
68	116° 39' 49,635"	2° 15' 17,960"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
69	116° 39' 51,030"	2° 15' 20,842"
70	116° 39' 52,080"	2° 15' 21,757"
71	116° 39' 53,377"	2° 15' 22,910"
72	116° 39' 53,849"	2° 15' 24,161"
73	116° 39' 54,638"	2° 15' 27,601"
74	116° 39' 54,786"	2° 15' 30,505"
75	116° 39' 55,817"	2° 15' 31,319"
76	116° 39' 56,045"	2° 15' 32,721"
77	116° 39' 57,679"	2° 15' 34,412"
78	116° 39' 58,884"	2° 15' 36,390"
79	116° 39' 58,879"	2° 15' 38,451"
80	116° 39' 58,500"	2° 15' 40,495"
81	116° 39' 58,535"	2° 15' 41,921"
82	116° 39' 57,423"	2° 15' 42,785"
83	116° 39' 56,146"	2° 15' 42,908"
84	116° 39' 55,260"	2° 15' 42,692"
85	116° 39' 54,082"	2° 15' 42,634"
86	116° 39' 52,310"	2° 15' 42,157"
87	116° 39' 50,920"	2° 15' 40,695"
88	116° 39' 49,240"	2° 15' 39,413"
89	116° 39' 48,255"	2° 15' 38,536"
90	116° 39' 46,773"	2° 15' 37,185"
91	116° 39' 45,518"	2° 15' 35,449"
92	116° 39' 44,920"	2° 15' 33,753"
93	116° 39' 44,152"	2° 15' 32,286"
94	116° 39' 42,882"	2° 15' 29,823"
95	116° 40' 5,963"	2° 15' 24,365"
96	116° 40' 2,542"	2° 15' 20,877"
97	116° 39' 58,122"	2° 15' 18,714"
98	116° 39' 55,234"	2° 15' 15,139"
99	116° 39' 49,696"	2° 15' 12,237"
100	116° 39' 49,243"	2° 15' 9,054"
101	116° 39' 53,267"	2° 15' 8,752"
102	116° 39' 57,371"	2° 15' 9,818"
103	116° 40' 2,284"	2° 15' 9,683"
104	116° 40' 5,613"	2° 15' 9,593"
105	116° 40' 9,654"	2° 15' 8,779"
106	116° 40' 12,561"	2° 15' 8,496"
107	116° 40' 15,992"	2° 15' 8,776"
108	116° 40' 18,636"	2° 15' 10,582"
109	116° 40' 21,527"	2° 15' 13,342"
110	116° 40' 23,656"	2° 15' 15,294"
111	116° 40' 25,422"	2° 15' 18,896"
112	116° 40' 25,954"	2° 15' 22,186"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
113	116° 40' 24,757"	2° 15' 25,772"
114	116° 40' 24,586"	2° 15' 29,095"
115	116° 40' 23,774"	2° 15' 31,944"
116	116° 40' 23,161"	2° 15' 34,924"
117	116° 40' 20,953"	2° 15' 35,435"
118	116° 40' 20,166"	2° 15' 36,167"

Titik Koordinat Batas Zona Lain sesuai Peruntukan Kawasan
Titik Koordinat Batas Zona Rehabilitasi

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
36	116° 40' 19,216"	2° 15' 36,954"
60	116° 40' 7,003"	2° 15' 27,413"
61	116° 39' 53,551"	2° 15' 26,903"
62	116° 39' 42,147"	2° 15' 27,088"
73	116° 39' 54,638"	2° 15' 27,601"
74	116° 39' 54,786"	2° 15' 30,505"
75	116° 39' 55,817"	2° 15' 31,319"
76	116° 39' 56,045"	2° 15' 32,721"
77	116° 39' 57,679"	2° 15' 34,412"
78	116° 39' 58,884"	2° 15' 36,390"
79	116° 39' 58,879"	2° 15' 38,451"
80	116° 39' 58,500"	2° 15' 40,495"
81	116° 39' 58,535"	2° 15' 41,921"
82	116° 39' 57,423"	2° 15' 42,785"
83	116° 39' 56,146"	2° 15' 42,908"
84	116° 39' 55,260"	2° 15' 42,692"
85	116° 39' 54,082"	2° 15' 42,634"
86	116° 39' 52,310"	2° 15' 42,157"
87	116° 39' 50,920"	2° 15' 40,695"
88	116° 39' 49,240"	2° 15' 39,413"
89	116° 39' 48,255"	2° 15' 38,536"
90	116° 39' 46,773"	2° 15' 37,185"
91	116° 39' 45,518"	2° 15' 35,449"
92	116° 39' 44,920"	2° 15' 33,753"
93	116° 39' 44,152"	2° 15' 32,286"
94	116° 39' 42,882"	2° 15' 29,823"
95	116° 40' 5,963"	2° 15' 24,365"
96	116° 40' 2,542"	2° 15' 20,877"
97	116° 39' 58,122"	2° 15' 18,714"
98	116° 39' 55,234"	2° 15' 15,139"
99	116° 39' 49,696"	2° 15' 12,237"
100	116° 39' 49,243"	2° 15' 9,054"
101	116° 39' 53,267"	2° 15' 8,752"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
102	116° 39' 57,371"	2° 15' 9,818"
103	116° 40' 2,284"	2° 15' 9,683"
104	116° 40' 5,613"	2° 15' 9,593"
105	116° 40' 9,654"	2° 15' 8,779"
106	116° 40' 12,561"	2° 15' 8,496"
107	116° 40' 15,992"	2° 15' 8,776"
108	116° 40' 18,636"	2° 15' 10,582"
109	116° 40' 21,527"	2° 15' 13,342"
110	116° 40' 23,656"	2° 15' 15,294"
111	116° 40' 25,422"	2° 15' 18,896"
112	116° 40' 25,954"	2° 15' 22,186"
113	116° 40' 24,757"	2° 15' 25,772"
114	116° 40' 24,586"	2° 15' 29,095"
115	116° 40' 23,774"	2° 15' 31,944"
116	116° 40' 23,161"	2° 15' 34,924"
117	116° 40' 20,953"	2° 15' 35,435"
118	116° 40' 20,166"	2° 15' 36,167"

Area III

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
119	116° 34' 36,316"	2° 19' 57,305"
120	116° 36' 35,084"	2° 19' 58,583"
121	116° 37' 35,170"	2° 12' 14,344"
122	116° 35' 50,616"	2° 12' 10,041"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
119	116° 34' 36,316"	2° 19' 57,305"
120	116° 36' 35,084"	2° 19' 58,583"
121	116° 37' 35,170"	2° 12' 14,344"
122	116° 35' 50,616"	2° 12' 10,041"

Area IV

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
123	116° 33' 9,207"	2° 10' 27,205"
124	116° 33' 32,941"	2° 10' 17,507"
125	116° 31' 42,456"	2° 5' 48,411"
126	116° 30' 20,231"	2° 5' 41,492"
127	116° 23' 23,060"	2° 7' 21,087"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
123	116° 33' 9,207"	2° 10' 27,205"
124	116° 33' 32,941"	2° 10' 17,507"
125	116° 31' 42,456"	2° 5' 48,411"
126	116° 30' 20,231"	2° 5' 41,492"
127	116° 23' 23,060"	2° 7' 21,087"

Area V

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS) / Lintang Utara (LU)
128	116° 24' 26,995"	2° 4' 41,949"
129	116° 24' 26,943"	2° 4' 57,209"
130	116° 26' 12,336"	2° 4' 52,957"
131	116° 28' 19,716"	2° 4' 2,033"
132	116° 30' 2,740"	1° 44' 51,632"
133	116° 22' 32,611"	1° 45' 44,366"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS) / Lintang Utara (LU)
128	116° 24' 26,995"	2° 4' 41,949"
129	116° 24' 26,943"	2° 4' 57,209"
130	116° 26' 12,336"	2° 4' 52,957"
131	116° 28' 19,716"	2° 4' 2,033"
132	116° 30' 2,740"	1° 44' 51,632"
133	116° 22' 32,611"	1° 45' 44,366"

Area VI

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LU)
134	116° 31' 31,657"	1° 37' 37,247"
135	116° 35' 2,661"	1° 37' 37,975"
136	116° 35' 4,318"	1° 33' 21,611"
137	116° 34' 13,892"	1° 30' 49,859"
138	116° 33' 3,146"	1° 28' 50,812"
139	116° 32' 38,732"	1° 28' 43,531"
140	116° 32' 11,476"	1° 28' 42,288"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
134	116° 31' 31,657"	1° 37' 37,247"
135	116° 35' 2,661"	1° 37' 37,975"
136	116° 35' 4,318"	1° 33' 21,611"
137	116° 34' 13,892"	1° 30' 49,859"
138	116° 33' 3,146"	1° 28' 50,812"
139	116° 32' 38,732"	1° 28' 43,531"
140	116° 32' 11,476"	1° 28' 42,288"

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

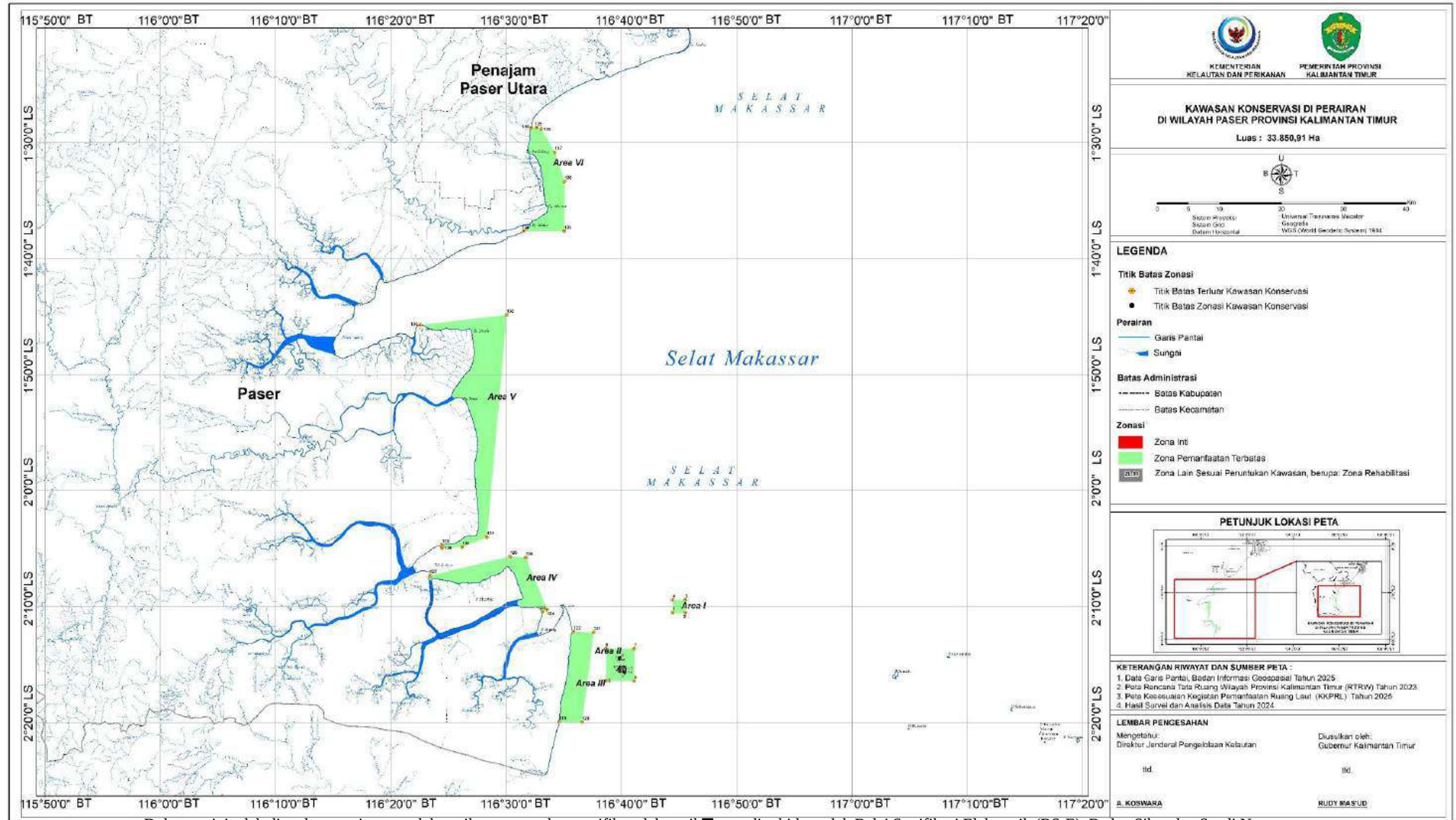


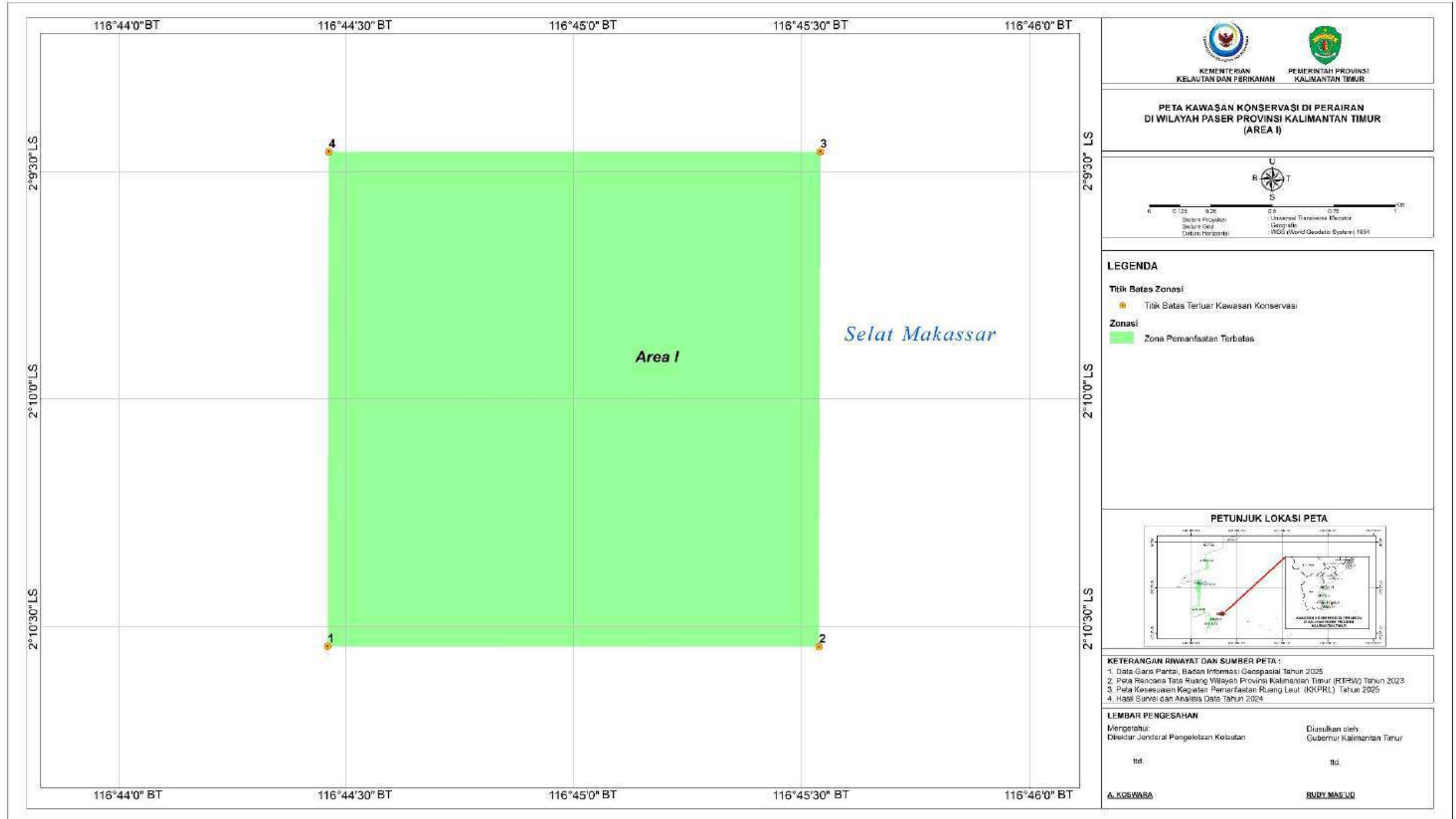
Ditandatangani
Secara Elektronik

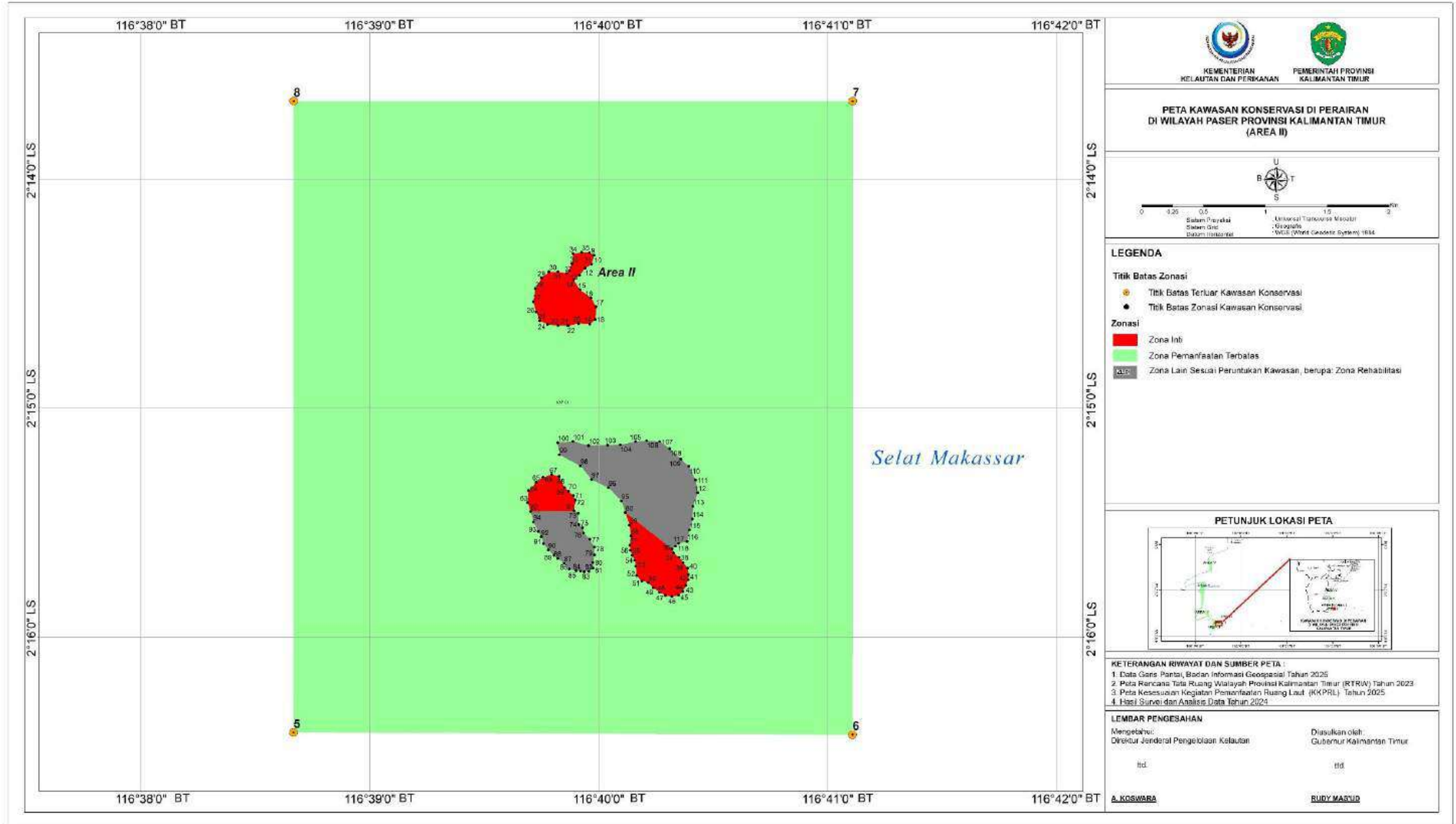
SAKTI WAHYU TRENGGONO

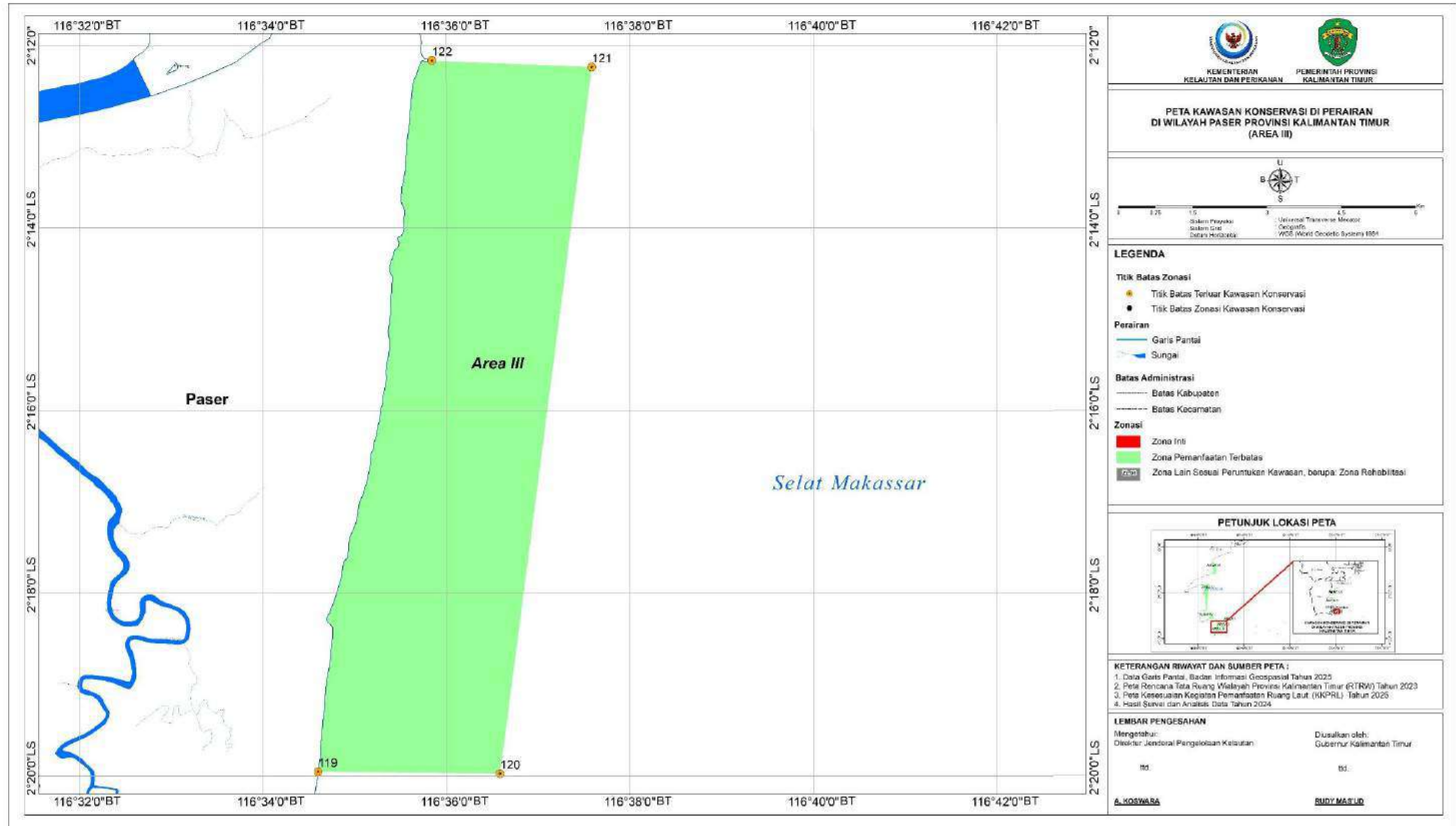
PETA KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

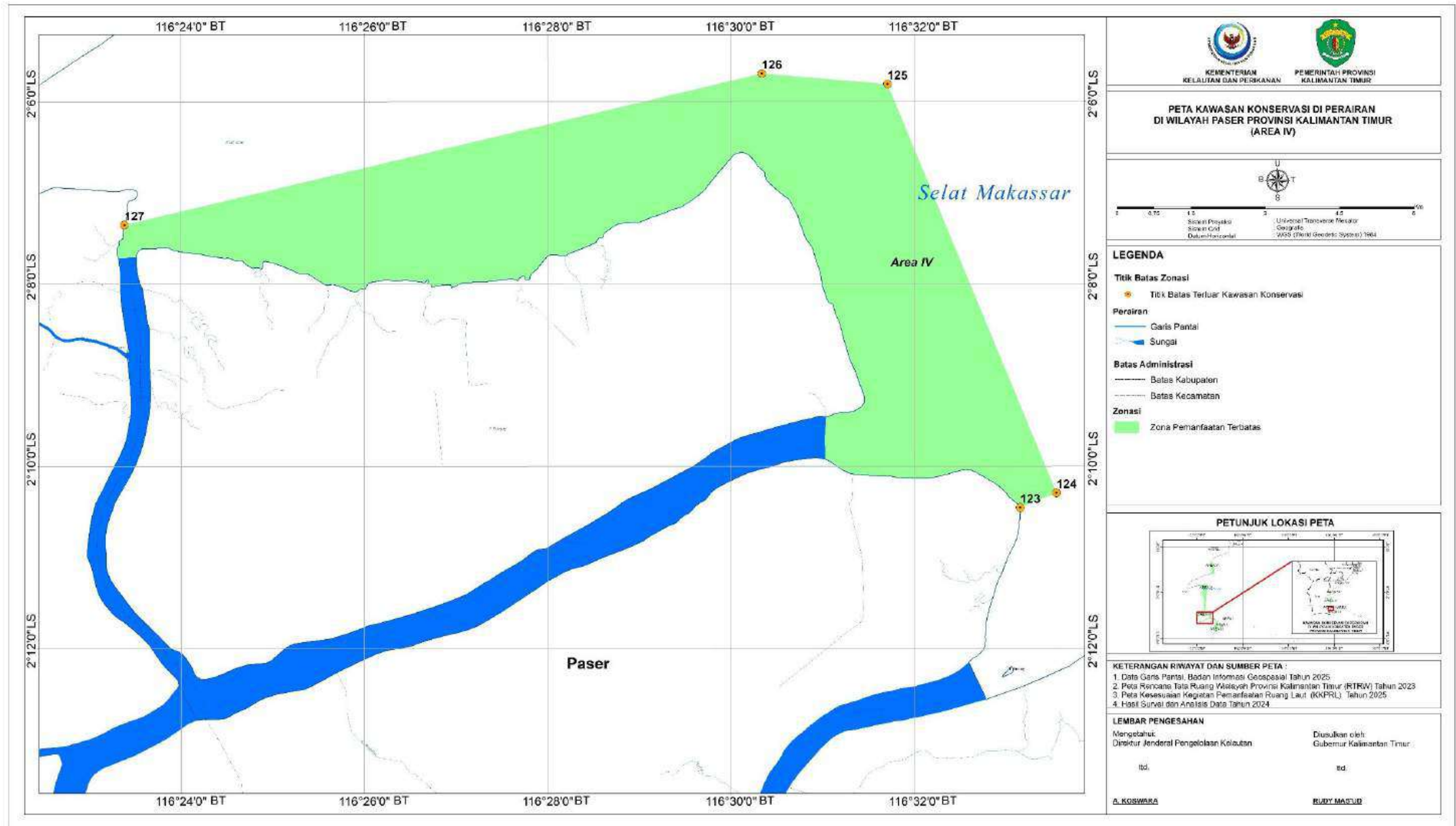
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

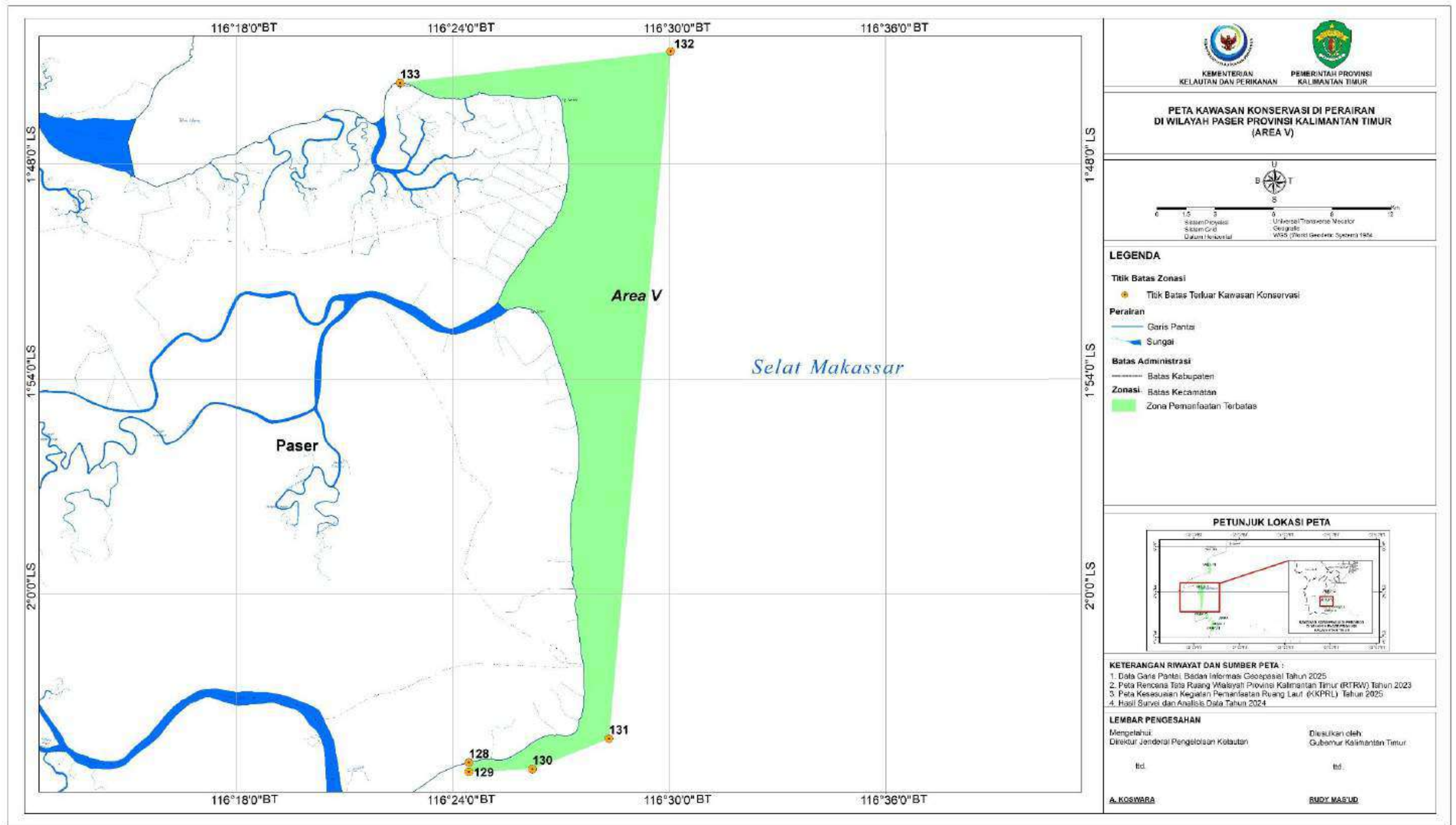


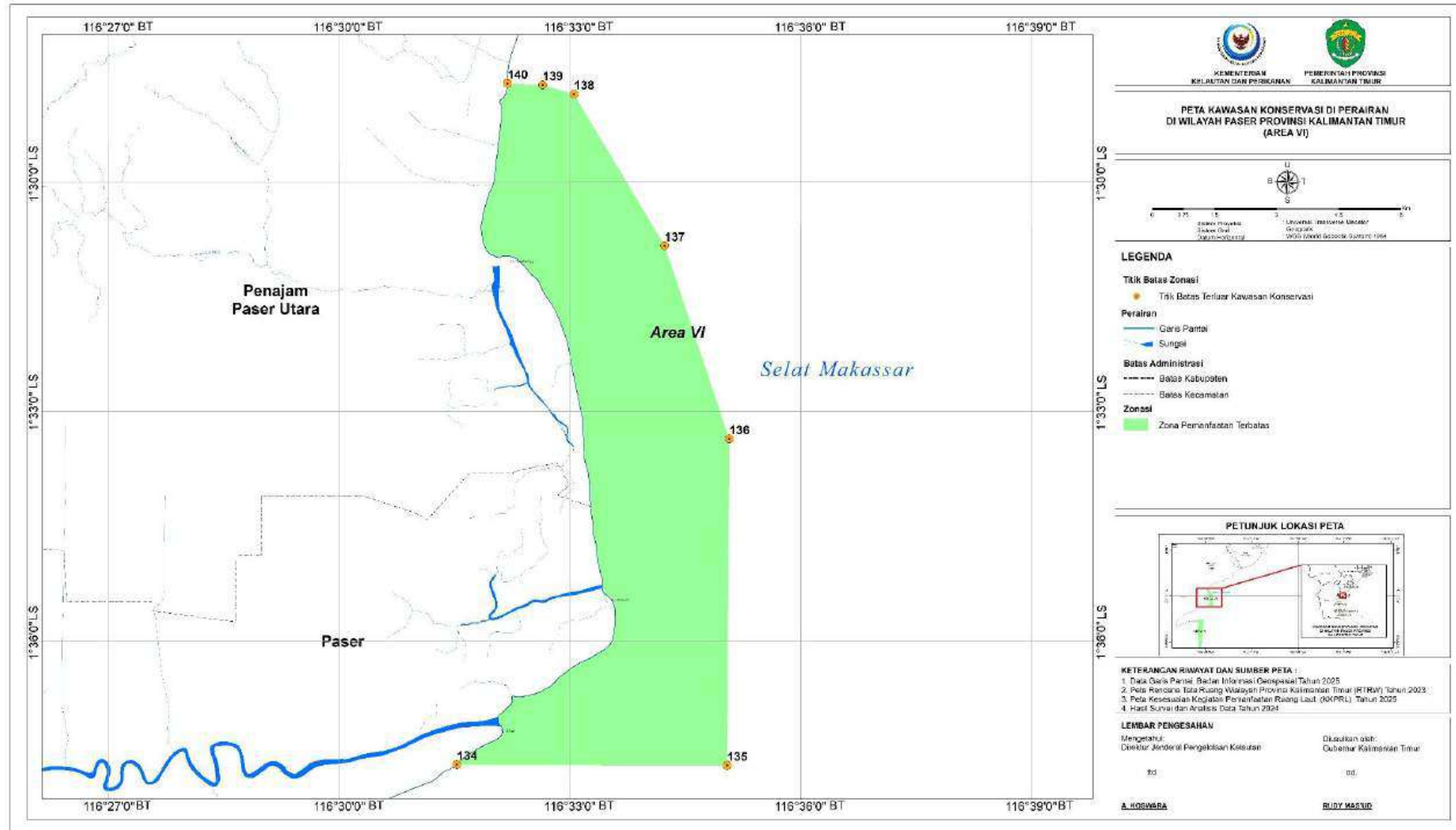












MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN NERACA SUMBER DAYA LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tujuan global keempatbelas dari tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengatur mengenai prinsip ekonomi biru, perlu disusun neraca sumber daya laut sebagai instrumen dan alat ukur kinerja kebijakan pengelolaan kelautan;

b. bahwa untuk menyinergikan data dan informasi sumber daya laut pada berbagai kementerian/lembaga, perlu dibentuk tim penyusun neraca sumber daya laut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TIM PENYUSUN NERACA SUMBER DAYA LAUT.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut yang terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Kelompok Kerja, Kelompok Pakar, dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- A. Pengarah:
memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan penyusunan neraca sumber daya laut.
- B. Penanggung Jawab:
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyusunan neraca sumber daya laut.
- C. Kelompok Kerja:
 1. Kelompok Kerja Informasi Geospasial Tematik Neraca Sumber Daya Laut:
 - a. Ketua:
merumuskan, mengoordinasikan, dan menyelaraskan pelaksanaan kegiatan penyusunan neraca 1 – luasan dan kondisi ekosistem dalam memenuhi cakupan informasi geospasial tematik strategis.
 - b. Anggota:
 - 1) mengumpulkan data dan informasi primer dan/atau sekunder bidang pemetaan/informasi geospasial tematik strategis;
 - 2) melakukan kompilasi dan tabulasi data dan informasi neraca bidang pemetaan/informasi geospasial tematik strategis;
 - 3) melakukan analisis dan menyajikan hasil neraca dalam bentuk tabel, peta, dan/atau infografis bidang pemetaan/informasi geospasial tematik strategis; dan
 - 4) menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria.
 2. Kelompok Kerja Penilaian Sumber Daya Alam Kelautan dan Perikanan:
 - a. Ketua:
merumuskan, mengoordinasikan, dan menyelaraskan pelaksanaan kegiatan penyusunan neraca 1 – nilai moneter.
 - b. Anggota:
 - 1) mengumpulkan data dan informasi primer dan/atau sekunder untuk

- lingkup penilaian sumber daya alam kelautan dan perikanan;
- 2) melakukan kompilasi dan tabulasi data dan informasi neraca untuk lingkup penilaian sumber daya alam kelautan dan perikanan;
 - 3) melakukan analisis dan menyajikan hasil neraca nilai moneter ekosistem dan aliran ke ekonomi dalam bentuk tabel, peta, dan/atau infografis untuk lingkup penilaian sumber daya alam kelautan dan perikanan; dan
 - 4) menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria.
3. Kelompok Kerja Implementasi Sistem Neraca Lingkungan dalam Neraca Sumber Daya Laut:
- a. Ketua:
merumuskan, mengoordinasikan, serta menyelaraskan penyusunan neraca 2 – aliran barang dan jasa ke ekonomi, neraca 3 – aliran limbah kegiatan ekonomi ke ekosistem, dan neraca 4 – ekonomi kelautan.
 - b. Anggota:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi primer dan/atau sekunder untuk lingkup implementasi sistem neraca lingkungan dalam neraca sumber daya laut;
 - 2) menelaah bahan dan informasi terkait implementasi sistem neraca lingkungan dalam neraca sumber daya laut;
 - 3) menyiapkan kompilasi dan tabulasi data dan informasi implementasi sistem neraca lingkungan dalam neraca sumber daya laut;
 - 4) menganalisis dan menyajikan hasil neraca aliran ke ekonomi dan aliran ke lingkungan dalam bentuk tabel, peta, dan/atau infografis bidang statistik; dan
 - 5) mendiseminasikan hasil implementasi sistem neraca lingkungan dalam neraca sumber daya laut; dan
 - 6) menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria.
4. Kelompok Kerja Tata Kelola dan Adopsi Kebijakan:
- a. Ketua:
merumuskan, mengoordinasikan, dan menyelaraskan pelaksanaan kegiatan penyusunan neraca 5 – tata kelola.
 - b. Anggota:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi primer dan/atau sekunder bidang tata kelola dan kebijakan;
 - 2) menyiapkan kompilasi dan tabulasi data dan informasi neraca bidang tata kelola dan kebijakan;

- 3) menganalisis dan menyajikan hasil neraca tata kelola sumber daya laut dalam bentuk tabel, peta, dan/atau infografis bidang tata kelola dan kebijakan;
 - 4) melakukan evaluasi dan perumusan rekomendasi adopsi neraca dalam kebijakan pembangunan; dan
 - 5) menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria.
5. Kelompok Kerja Pengelolaan Data:
- a. Ketua:
merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta penyelarasan konsolidasi data neraca sumber daya laut dari kelompok kerja.
 - b. Anggota:
melaksanakan tugas pengelolaan, penyelarasan, dan konsolidasi data neraca sumber daya laut dari kelompok kerja.
- D. Kelompok Pakar:
memberikan masukan dan pertimbangan akademis terkait dengan penyusunan neraca sumber daya laut.
- E. Sekretariat:
1. melaksanakan tugas kesekretariatan dalam pelaksanaan penyusunan neraca sumber daya laut; dan
 2. membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan penyusunan neraca sumber daya laut.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026 dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2026

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN NERACA SUMBER DAYA LAUT

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN NERACA SUMBER DAYA LAUT

- A. Pengarah:
- 1. Menteri Kelautan dan Perikanan
 - 2. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
- B. Penanggung Jawab:
- Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

C. Kelompok Kerja:

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Kelompok Kerja Informasi Geospasial Tematik Neraca Sumber Daya Laut		
1.	Direktur Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial	Ketua
2.	Diah Retno Minarni, Surveyor Pemetaan Ahli Madya pada Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial	Anggota
3.	Yoniar Hufan Ramadhani, Surveyor Pemetaan Ahli Madya pada Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial	Anggota
4.	Muhammad Sufwandika Wijaya, Surveyor Pemetaan Ahli Muda pada Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial	Anggota
5.	Fachmi Zain, Surveyor Pemetaan Ahli Pertama pada Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik pada Badan Informasi Geospasial	Anggota
6.	Fathimah Nur Lestari, Surveyor Pemetaan Muda pada Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial	Anggota
7.	Noor Adhi Sakti, Surveyor Pemetaan Muda pada Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial	Anggota
8.	Taslim Arifin, Peneliti Ahli Utama pada Pusat Riset Ekologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
9.	Yulius, Peneliti Ahli Madya pada Pusat Riset Ekologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
10.	Budi Prasetyo, Surveyor Pemetaan Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	Abdul Sukur, Surveyor Pemetaan Ahli Muda pada Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
12.	Angela Belladova Arundina, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
Kelompok Kerja Penilaian Sumber Daya Alam Kelautan dan Perikanan		
1.	Direktur Penilaian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Ketua
2.	Direktur Jasa Bahari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
3.	Kepala Subdirektorat Standardisasi Penilaian Properti dan Sumber Daya Alam, Direktorat Penilaian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Anggota
4.	Agung Widodo, Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Direktorat Penilaian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Anggota
5.	Gumilang Wicaksono, Penilai Pemerintah Ahli Pertama pada Direktorat Penilaian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Anggota
6.	Alif Muhammad Fadli, Pelaksana pada Direktorat Penilaian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Anggota
7.	Adinda Salma Nadhira, Pelaksana pada Direktorat Penilaian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Anggota
8.	Mirta Dwi Wulandari, Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik	Anggota
9.	Leny Dwi Hastuty, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya pada Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
10.	Herri Binarasa Putra, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya pada Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
11.	Prita Dwi Wahyuni, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya pada Direktorat Jasa Bahari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
12.	Ririn Ambarwati, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya pada Direktorat Sumber Daya Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
Kelompok Kerja Implementasi Sistem Neraca Lingkungan Dalam Neraca Sumber Daya Laut		
1.	Direktur Neraca Produksi, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik	Ketua

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Direktur Analisis Statistik dan Neraca Satelit, Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik	Anggota
3.	Dwi Muslianti, Statistisi Ahli Madya pada Direktorat Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik	Anggota
4.	Ria Arinda, Statistisi Ahli Muda pada Direktorat Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik	Anggota
5.	Efi Yuliani, Statistisi Ahli Muda pada Direktorat Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik	Anggota
6.	Cahya Alkahfi, Statistisi Ahli Muda pada Direktorat Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik	Anggota
7.	Kandi Dwi Pratiwi, Statistisi Ahli Muda pada Direktorat Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik	Anggota
8.	Sri Murdaningrum, Statistisi Ahli Pertama pada Direktorat Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik	Anggota
9.	Kepala Seksi Statistik dan Prakiraan Penerimaan, Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan	Anggota
10.	Laily Nur Indah Sari, Pelaksana pada Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan	Anggota
11.	Guruh Panca Nugraha, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Anggota
12.	Lantip Wratsangka, Statistisi Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
Kelompok Kerja Tata Kelola dan Adopsi Kebijakan		
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ketua
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
3.	Asisten Deputy Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Pangan	Anggota
4.	Karizki Hadyanafi, Perencana Ahli Muda pada Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
5.	Nugraheni Putri Istiqomah, Statistisi Ahli Pertama pada Direktorat Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik	Anggota
6.	Andi Rusandi, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama pada Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
7.	Pertiwi Aprianty, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda pada Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
8.	Prabowo, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda pada Direktorat Konservasi Spesies dan	Anggota

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Genetik, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	
9.	Erina Nelly, Pelaksana pada Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
10.	Anita Setianingsih, Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
11.	Tendy Kuhaja, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda pada Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
Kelompok Kerja Pengelolaan Data		
1.	Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ketua
2.	Direktur Sistem Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik	Anggota
3.	Elvin, Pranata Komputer Ahli Madya pada Direktorat Sistem Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik	Anggota
4.	Abdul Rahman, Pranata Komputer Ahli Muda pada Direktorat Sistem Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik	Anggota
5.	D. Agung Sungkono, Pranata Komputer Ahli Pertama pada Direktorat Sistem Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik	Anggota
6.	Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
7.	Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
8.	Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
9.	Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
10.	Rennisca Ray Damanti, Statistisi Ahli Madya pada Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
11.	Agustiny E. Parinsi, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya pada Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
12.	Teguh Satria Gunawan, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda pada Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
13.	Renny Elfira Wulansari, Statistisi Ahli Muda pada Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	Ira Nurina Fathin, Surveyor Pemetaan Ahli Pertama pada Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
15.	Wiyudha Pandu Laksana, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Balai Pengelolaan Kelautan Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
16.	Andri Yudistira, Perencana Ahli Pertama pada Balai Pengelolaan Kelautan Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
17.	Annisya Rosdiana, Staf Yayasan Rekam Nusantara	Anggota

D. Kelompok Pakar:

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Akhmad Fauzi, IPB University	Ketua
2.	Irfan Yulianto, Rekam Nusantara	Anggota
3.	Pramaditya Wicaksono, Universitas Gadjah Mada	Anggota

E. Sekretariat:

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Direktur Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ketua
2.	Kepala Seksi Standardisasi Penilaian Properti dan Sumber Daya Alam II, Direktorat Penilaian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Anggota
3.	Suci Alisafira, Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Pangan	Anggota
4.	Nitis Surti Rumingkang, Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Pangan	Anggota
5.	Umi Nurlaila, Statistisi Ahli Muda pada Direktorat Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik	Anggota
6.	Rahma Nafila Fitri Sabrina, Surveyor Pemetaan Ahli Pertama pada Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial	Anggota
7.	Ahmad Sofiullah, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda pada Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
8.	Ririn Widiastutik, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda pada Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Nelly Yulius, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda pada Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
10.	Restya Rahmانيar, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
11.	Arintika Widhayanti, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
12.	Vidlia Putri Rosady, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
13.	Lailatul Rokhmah, Yayasan Rekam Nusantara	Anggota

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.),
KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya perikanan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat, mendorong pengembangan investasi budi daya di dalam negeri, serta mendukung pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp.) di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.);
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembudidayaan benih bening lobster di luar wilayah negara Republik Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan untuk memperkuat pengelolaan dan pembudidayaan lobster di dalam wilayah negara Republik Indonesia, sehingga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.);
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 20 Pasal 1 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 22, angka 23, dan angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
2. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
3. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
4. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
5. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Mikro adalah pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
6. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Kecil adalah pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
7. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Menengah adalah pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
8. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Besar adalah pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut Penangkapan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
10. Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut Pembudidayaan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
13. Segmentasi Usaha adalah Pembudidayaan berdasarkan ukuran atau bobot Ikan yang dipelihara dalam waktu tertentu.
14. Benih Bening Lobster (puerulus) selanjutnya disebut BBL adalah lobster yang belum berpigmen (*nonpigmented post larva*).
15. Pendederan adalah tahapan Pembudidayaan sampai dengan ukuran yang siap untuk dilakukan pembesaran.
16. Pembesaran adalah tahapan Pembudidayaan mulai dari ukuran setelah Pendederan sampai dengan ukuran yang siap dikonsumsi.
17. Penebaran Kembali (*restocking*) adalah pelepasan lobster (*Panulirus* spp.) ke perairan sesuai dengan habitat hidupnya.
18. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan lobster (*Panurilus* spp), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) keluar dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
20. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya.
21. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan/atau perikanan.
22. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
23. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
24. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penangkapan BBL dilakukan untuk Pembudidayaan.
- (2) Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kuota penangkapan BBL.
- (3) Kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya Ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan.
- (4) Estimasi potensi sumber daya Ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan.
- (5) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan dapat meminta masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya.
- (6) Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Nelayan Kecil dengan kriteria:
 - a. terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan BBL dan telah ditetapkan oleh Dinas provinsi berdasarkan rekomendasi dari Dinas kabupaten/kota; dan
 - b. telah diberikan kuota penangkapan BBL.
- (7) Penetapan kelompok Nelayan dan pemberian kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara elektronik.
- (8) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang melakukan penangkapan BBL wajib memiliki perizinan berusaha.
- (9) Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat Penangkapan Ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Nelayan Kecil yang menangkap BBL wajib melaporkan hasil tangkapannya melalui kelompok Nelayan kepada Dinas provinsi untuk selanjutnya dilaporkan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap dengan tembusan kepada Dinas kabupaten/kota.
- (11) Penyampaian laporan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara elektronik.
- (12) Dalam hal keadaan tertentu, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilakukan secara nonelektronik.

- (13) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) yaitu dalam hal ketiadaan akses jaringan internet atau keadaan kahar lainnya yang tidak memungkinkan pelaporan diajukan secara elektronik.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan pada setiap wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
 - (2) Kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan untuk setiap provinsi pada setiap wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
 - (3) Dinas Provinsi memberikan kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Nelayan Kecil.
 - (4) Dalam hal kuota penangkapan BBL belum dapat dimanfaatkan secara optimal, dapat dilakukan pemindahan kuota.
 - (5) Pembagian kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pemindahan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pembudidayaan BBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Pembudidayaan BBL yang dilakukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. BBL berasal dari hasil penangkapan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6);
 - b. dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan yang memiliki perizinan berusaha Pembesaran *crustacea* laut;
 - c. BBL sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilengkapi dengan surat keterangan asal BBL dari Dinas; dan
 - d. distribusi BBL dilakukan oleh:
 1. pemasar yang memiliki perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil kelautan dan perikanan serta terdaftar dan ditetapkan oleh Dinas;

2. Nelayan Kecil yang berasal dari hasil tangkapan sendiri; dan
 3. Pembudi Daya Ikan dari hasil produksi budi daya sendiri.
- (3) Dalam menerbitkan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dinas harus menyampaikan pemberitahuan tentang penerbitan surat keterangan asal BBL kepada:
- a. direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap;
 - b. Direktorat Jenderal;
 - c. direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
 - d. direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - e. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan; dan
 - f. Dinas provinsi dalam hal surat keterangan asal BBL diterbitkan oleh Dinas kabupaten/kota.
- (4) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkan surat keterangan asal melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
- (5) Dalam hal keadaan tertentu, penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara nonelektronik.
- (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu dalam hal ketiadaan akses jaringan internet atau keadaan kahar lainnya yang tidak memungkinkan penyampaian pemberitahuan diajukan secara elektronik.
- (7) Penerbitan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
- (8) Tata cara penerbitan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
- (9) Surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Ketentuan ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) diubah, di antara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (9) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pembudidayaan BBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan sampai dengan lobster (*Panulirus* spp.) mencapai ukuran tertentu.
- (2) Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Segmentasi Usaha yang terdiri atas:
 - a. usaha Pendederan dari ukuran BBL sampai dengan 5 (lima) gram;
 - b. usaha Pembesaran kesatu dari ukuran 5 (lima) gram sampai dengan 50 (lima puluh) gram; dan
 - c. usaha Pembesaran kedua dengan ukuran minimal 50 (lima puluh) gram.
- (3) Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Mikro;
 - b. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Kecil;
 - c. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Menengah; dan
 - d. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Besar.
- (4) Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang melakukan Pembudidayaan wajib memiliki perizinan berusaha Pembesaran *crustacea* laut.
- (5) Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memperoleh perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat difasilitasi oleh Dinas kabupaten/kota.
- (6) Pembudidayaan lobster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. perizinan berusaha;
 - b. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan skala risikonya; dan
 - c. Penebaran Kembali (*restocking*).
- (7) Hasil Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan Pengeluaran di dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk dilakukan usaha Pendederan dan/atau Pembesaran dengan ketentuan harus dilengkapi dengan surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya atau Dinas.
- (7a) Hasil Pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp.) dengan ukuran minimal 50 (lima puluh) gram dapat dilakukan Pengeluaran keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan ketentuan harus dilengkapi dengan surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya atau Dinas.

- (8) Surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (9) Surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi; dan
 - b. persetujuan lingkungan.
 - (2) Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b harus memenuhi prinsip cara budi daya ikan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penebaran Kembali (*restocking*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c dilakukan paling sedikit 2% (dua persen) dari hasil panen dengan ukuran minimal 50 (lima puluh) gram per ekor yang dibuktikan dengan berita acara pelepasliaran.
7. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Selain untuk Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), BBL yang ditangkap dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan kuota penangkapan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pemanfaatan BBL untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan dari:
 - 1. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan;

2. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau
 3. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. surat keterangan asal BBL dari Dinas.
- (3) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
 - (4) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - (5) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN.
 - (6) Tata cara penerbitan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
 - (7) Surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus* spp.) di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas di atas 6 (enam) centimeter atau berat di atas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*), lobster batu (*Panulirus penicillatus*), lobster batik (*Panulirus longipes*), dan lobster pakistan (*Panulirus polyphagus*); atau
 - b. tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) centimeter atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster (*Panulirus* spp.) jenis lainnya.
- (2) Ketentuan penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus* spp.) di atau dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan,

uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

- (3) Penangkapan lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kuota penangkapan lobster (*Panulirus* spp.).
- (4) Kuota penangkapan lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan estimasi potensi sumber daya Ikan yang tersedia, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan.
- (5) Estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan.
- (6) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan dapat meminta masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya.
- (7) Pengeluaran lobster (*Panulirus* spp.) di wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) dari Dinas.
- (8) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan dari:
 1. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan;
 2. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau
 3. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) dari Dinas.
- (9) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a angka 1 ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (10) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (11) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN.
 - (12) Tata cara penerbitan surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
 - (13) Surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
10. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran kepiting (*Scylla* spp.) untuk kepentingan konsumsi di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tersedianya kuota penangkapan kepiting (*Scylla* spp.) yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan;
 - b. tidak dalam kondisi bertelur;
 - c. ukuran lebar karapas di atas 12 (dua belas) centimeter per ekor atau berat di atas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor; dan
 - d. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat Penangkapan Ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengeluaran kepiting (*Scylla* spp.) di wilayah negara Republik Indonesia dilengkapi surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) dari Dinas.
- (3) Ketentuan penangkapan kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan dari:
 - 1. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan

- pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan;
2. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau
 3. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) dari Dinas.
- (5) Ketentuan penangkapan dan/atau Pengeluaran kepiting (*Scylla* spp.) yang tidak dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan pada periode Desember sampai dengan Februari dengan ketentuan:
- a. sesuai dengan kuota penangkapan kepiting (*Scylla* spp.) yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan; dan
 - b. dilengkapi surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) dari Dinas.
- (6) Estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan.
- (7) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan dapat meminta masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya.
- (8) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1 ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (9) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (10) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN.
- (11) Tata cara penerbitan surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) huruf b, dan ayat (5) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.

- (12) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (13) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengeluaran kepiting (*Scylla* spp.) untuk dilakukan Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dari lokasi penangkapan harus dilengkapi surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.)
- (2) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat keterangan dari:
 - a. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan;
 - b. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau
 - c. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tata cara penerbitan surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
- (6) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

- (7) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (8) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN.
- (9) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

12. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran rajungan (*Portunus* spp.) untuk kepentingan konsumsi di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tersedianya kuota penangkapan yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan;
 - b. tidak dalam kondisi bertelur;
 - c. ukuran lebar karapas di atas 10 (sepuluh) centimeter atau berat di atas 60 (enam puluh) gram per ekor; dan
 - d. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat Penangkapan Ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan dapat meminta masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya.
- (4) Pengeluaran rajungan (*Portunus* spp.) di wilayah negara Republik Indonesia dilengkapi surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) dari Dinas.
- (5) Ketentuan penangkapan rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (6) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi dengan:

a. surat keterangan dari:

1. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan;
2. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau
3. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya; dan

b. surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) dari Dinas.

- (7) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 1 ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (8) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (9) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN.
- (10) Tata cara penerbitan surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
- (11) Surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pengeluaran rajungan (*Portunus* spp.) dari lokasi penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk dilakukan Pembudidayaan harus dilengkapi surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.).
- (2) Surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) untuk Pengeluaran rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan

untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

- (4) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat keterangan dari:
 - a. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan;
 - b. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau
 - c. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tata cara penerbitan surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
- (6) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (7) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.
- (8) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN.
- (9) Surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

14. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) BBL yang ditangkap tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan/atau lobster (*Panulirus* spp.) yang ditangkap dan/atau dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 dalam keadaan:
 - a. mati, dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- b. hidup, dilakukan pelepasliaran ke alam dan/atau digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Kepiting (*Scylla* spp.) yang ditangkap dan/atau dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dan/atau Rajungan (*Portunus* spp.) yang ditangkap dan/atau dilakukan Pengeluaran tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 dalam keadaan:
 - a. mati, dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. hidup, dilakukan pelepasliaran ke alam dan/atau digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Tata cara pelepasliaran ke alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut.
- (4) Pemanfaatan BBL untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pemanfaatan kepiting (*Scylla* spp.) dan/atau rajungan (*Portunus* spp.) untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilengkapi dengan surat keterangan dari:
 - a. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan;
 - b. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau
 - c. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

- (6) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.
 - (7) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN.
15. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap:
 - a. penangkapan BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.);
 - b. Pembudidayaan BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.); dan
 - c. distribusi BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) di luar instalasi karantina Ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau Pengeluaran, dilakukan oleh pengawas perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan kegiatan penangkapan BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memeriksa:
 - a. dokumen penetapan sebagai Nelayan Kecil penangkap BBL;
 - b. ketentuan kuota penangkapan BBL oleh Nelayan Kecil;
 - c. surat keterangan asal BBL, kepiting (*Scylla* spp.), lobster (*Panulirus* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.);
 - d. kesesuaian lokasi penangkapan BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.); dan
 - e. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan dan pengembangan kelautan dan perikanan atau BRIN sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan kegiatan Pembudidayaan BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memeriksa:
 - a. dokumen perizinan berusaha;
 - b. dokumen perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan skala risikonya; dan/atau
 - c. jumlah lobster (*Panulirus* spp.) yang dilakukan Penebaran Kembali (*restocking*).

- (4) Pengawasan kegiatan distribusi komoditas BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) di luar instalasi karantina Ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara memeriksa:
 - a. dokumen perizinan berusaha;
 - b. jenis dan jumlah komoditas yang akan dikeluarkan;
 - c. kondisi komoditas yang akan dilakukan Pengeluaran, bertelur atau tidak;
 - d. kesesuaian ukuran yang ditentukan; dan/atau
 - e. kesesuaian peruntukan.
 - (5) Tata cara pengawasan ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
 - (6) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan oleh pemerintah daerah.
16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) huruf b angka 1 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang menangkap BBL yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (1a) Setiap Orang dilarang membudidayakan BBL dan Lobster yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (1b) Setiap Orang dilarang memanfaatkan BBL yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Setiap Orang dilarang menangkap lobster (*Panulirus* spp.) di atas ukuran BBL sampai dengan ukuran 150 (seratus lima puluh) gram untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*), lobster batu (*Panulirus penicillatus*), lobster batik (*Panulirus longipes*), lobster Pakistan (*Panulirus polyphagus*) dan sampai dengan 200 (dua ratus) gram untuk lobster (*Panulirus* spp.) jenis lainnya.
- (3) Setiap Orang dilarang:
 - a. menangkap dan/atau mengeluarkan lobster (*Panulirus* spp.), dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. menangkap dan/atau mengeluarkan kepiting (*Scylla* spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11; dan

- c. menangkap dan/atau mengeluarkan rajungan (*Portunus* spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14.
 - (4) Setiap Orang yang melakukan penangkapan, pembudidayaan dan/atau Pengeluaran BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) dalam kondisi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (2), dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah yang terdiri atas:
 - 1. penghentian kegiatan penangkapan, pembudidayaan, Pengeluaran, pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan;
 - 2. penyegelan;
 - 3. pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau
 - 4. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan dokumen perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan dokumen perizinan berusaha.
 - (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Ketentuan huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf G, huruf I, huruf K, huruf N, huruf P, dan huruf S dalam Lampiran I Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
18. Ketentuan huruf E, huruf F, huruf H, huruf J, huruf O, huruf Q, dan huruf T Lampiran I Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2026

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

- SURAT KETERANGAN ASAL BENIH BENING LOBSTER (puerulus) UNTUK
PEMBUDIDAYAAN DI DALAM WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nama Nelayan Penangkap	:	:
Alamat Nelayan Penangkap	:	:
NIB Nelayan Penangkap	:	:
Nama Kelompok Nelayan	:	:
Lokasi penangkapan	:	:
Waktu penangkapan	:	:
Tempat pendaratan	:	:
Jenis	:	:
Jumlah kemasan (boks)	:	... koli
Jumlah kantong/kemasan	:	... kantong
Jumlah BBL per kantong	:	... ekor
Jumlah (Total) BBL	:	... ekor
Jumlah sisa kuota	:	:
Nama pembawa*)	:	:
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP	:	:
Identitas pemasar (perizinan berusaha)	:	:
Nama Penerima (pembudidaya)	:	:
Alamat Penerima sesuai domisili usaha	:	:
Koordinat Lokasi Pembudidayaan	:	:
NIB Penerima (pembudidaya)	:	:
Kebutuhan BBL untuk pembudidayaan**)	:	... ekor

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi/
Kabupaten/Kota^{***})...

...
NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
5. Dinas provinsi****)

Keterangan:

*)jika diperlukan

**)kebutuhan jumlah BBL untuk pembudidayaan dalam 1 (satu) tahun

**)coret yang tidak perlu

****)jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota

B. Surat Keterangan Asal Lobster (*Panulirus* spp.) Hasil Pendederan dan/atau Pembesaran

SURAT KETERANGAN ASAL LOBSTER (*Panulirus* spp.) HASIL
PENDEDERAN DAN PEMBESARAN

NOMOR

Nama Pembudidaya :
Alamat Pembudidaya :
NIB Pembudidaya :
Lokasi budidaya :
Jumlah kemasan (boks) : ...
Jumlah kantong/kemasan : ...
Jumlah Lobster per kantong : ... ekor
Jumlah (Total) Lobster : ... ekor
Nama pembawa :
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP :
Nama Penerima (pembudidaya) :
Alamat Penerima sesuai domisili usaha :
Koordinat Lokasi Pembudidayaan :
NIB Penerima (pembudidaya) :

... , ...
Kepala UPT/Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi/
Kabupaten/Kota*)...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
3. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
4. Dinas provinsi**)
5. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
6. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

**)jika ditandatangani Dinas Kabupaten/Kota

C. Surat Keterangan Asal Lobster (*Panulirus* spp.) untuk Pengeluaran dari Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL LOBSTER (*Panulirus* spp.) UNTUK
PENGELUARAN KELUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Pembudidaya	:
Alamat Pembudidaya	:
NIB Pembudidaya	:
Lokasi budidaya	:
Jumlah kemasan (boks)	: ...
Jumlah kantong/kemasan	: ...
Jumlah Lobster per kantong/kemasan	: ... ekor
Jumlah (Total) Lobster	: ... ekor
Nama pembawa	:
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP	:
Nama Penerima	:
Alamat Penerima	:

... , ...
Kepala UPT/Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan
Provinsi/ Kabupaten/Kota*)...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
3. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
4. Dinas provinsi**)
5. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
6. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

**)jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota

D. Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster (puerulus) untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL BENIH BENING LOBSTER (puerulus) UNTUK
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN,
PENERAPAN, UJI TERAP, DAN/ATAU PERCONTOHAN
DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap :
Alamat Nelayan Penangkap :
NIB Nelayan Penangkap :
Nama Kelompok Nelayan :
Lokasi penangkapan :
Waktu penangkapan :
Tempat pendaratan :
Jenis :
Jumlah : ... ekor
Nama Penerima :
Lembaga Pendidikan, Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji
Terap, dan/atau Percontohan*) :
Alamat Penerima :
Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan,
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan*) :

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota*)...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi**)

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

**)jika diterbitkan oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota

G. Surat Keterangan Asal Lobster (*Panulirus* spp.)
1. Untuk Pengeluaran di Wilayah Negara Republik Indonesia
SURAT KETERANGAN ASAL LOBSTER (*Panulirus* spp.) UNTUK
PENGELUARAN DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap	:
Alamat Nelayan Penangkap	:
NIB Nelayan Penangkap	:
Nama Kelompok Nelayan	:
Lokasi penangkapan	:
Waktu penangkapan	:
Tempat pendaratan	:
Jenis	:
Jumlah kemasan	: ... box
Jumlah Lobster per box	: ... ekor ... kg
Jumlah (Total) Lobster	: ... ekor ... kg
Jumlah sisa kuota	:
Nama pembawa *)	:
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP	:
Identitas pemasar (perizinan berusaha)	:
Nama Penerima **)	:
Alamat Penerima	:

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi/
Kabupaten/Kota***)...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
4. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi****)

Keterangan:

*)jika diperlukan

**)diisi dengan nama penerima dan kategori penerima
(pemasar/pengolah/pembeli)

***)coret yang tidak perlu

****)jika ditandatangani Dinas Kabupaten/Kota

2. Untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL LOBSTER (*Panulirus* spp.) UNTUK
KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN,
PENGKAJIAN, PENERAPAN, UJI TERAP, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI
DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap/Pembudidaya*)	:	
Alamat Nelayan Penangkap/Pembudidaya*)	:	
NIB Nelayan Penangkap/Pembudidaya*)	:	
Nama Kelompok Nelayan	:	
Lokasi penangkapan	:	
Waktu penangkapan	:	
Tempat pendaratan	:	
Jenis	:	
Jumlah	:	... ekor
Nama Penerima	:	
Lembaga Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan*)	:	:
Alamat Penerima	:	
Nomor Pengesahan Lembaga Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan	:	

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi/
Kabupaten/Kota*)...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi**)

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu
**)jika ditandatangani Dinas kabupaten/kota

I. Surat Keterangan Asal Kepiting (*Scylla* spp.) untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL KEPITING (*Scylla* spp.) UNTUK KEGIATAN
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN,
PENERAPAN, UJI TERAP, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI DALAM
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :
Alamat Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :
NIB Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :
Nama Kelompok Nelayan :
Lokasi penangkapan :
Waktu penangkapan :
Tempat pendaratan :
Jenis :
Jumlah : ... ekor
Nama Penerima :
Lembaga Pendidikan, Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap,
dan/atau Percontohan*) :
Alamat Penerima :
Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan,
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan*) :

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi/
Kabupaten/Kota*)...

.....
NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi**)

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

**)jika ditandatangani Dinas kabupaten/kota

K. Surat Keterangan Asal Kepiting (*Scylla* spp.) untuk Pengeluaran dalam rangka Kepentingan Konsumsi di Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL KEPITING (*Scylla* spp.)
UNTUK PENGELUARAN DALAM RANGKA KEPENTINGAN KONSUMSI DI
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap	:	
Alamat Nelayan Penangkap	:	
NIB Nelayan Penangkap	:	
Nama Kelompok Nelayan	:	
Alat Penangkapan Ikan	:	
Lokasi penangkapan	:	
Waktu penangkapan	:	
Tempat pendaratan	:	
Jenis	:	
Kondisi	:	bertelur/tidak bertelur*)
Jumlah kemasan	:	... box
Jumlah Kepiting per box	:	... ekor ... kg
Jumlah (Total) Kepiting	:	... ekor ... kg
Jumlah sisa kuota	:	... kg
Nama pembawa**)	:	
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP	:	
Identitas pemasar (perizinan berusaha)	:	
Nama Penerima***)	:	
Alamat Penerima	:	

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota *)...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
4. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi****)

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

**)jika diperlukan

***)diisi dengan nama penerima dan kategori penerima (pemasar/pengolah/
pembeli)

****)jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota

N. Surat Keterangan Asal Kepiting (*Scylla* spp.) untuk Pengeluaran dari Lokasi Penangkapan untuk Dilakukan Pembudidayaan

SURAT KETERANGAN ASAL KEPITING (*Scylla* spp.)UNTUK
PENGELUARAN DARI LOKASI PENANGKAPAN UNTUK DILAKUKAN
PEMBUDIDAYAAN

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap	:	
Alamat Nelayan Penangkap	:	
NIB Nelayan Penangkap	:	
Nama Kelompok Nelayan	:	
Alat Penangkapan Ikan	:	
Lokasi penangkapan	:	
Waktu penangkapan	:	
Tempat pendaratan	:	
Jenis	:	
Kondisi	:	bertelur/tidak bertelur*)
Jumlah kemasan (boks)	:	
Jumlah kepiting per kemasan	:	... ekor ... kg
Jumlah (Total) kepiting	:	... ekor ... kg
Jumlah sisa kuota	:	... kg
Nama pembawa**)	:	
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP	:	
Identitas pemasar (perizinan berusaha)	:	
Nama Penerima(pembudidaya)	:	
Alamat Penerima sesuai domisili usaha	:	
Koordinat Lokasi Pembudidayaan	:	
NIB Penerima (pembudidaya)	:	

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota*)...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
4. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi***)

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

**)jika diperlukan

**)jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota

- P. Surat Keterangan Asal Rajungan (*Portunus* spp.)
1. Untuk Pengeluaran dalam rangka Kepentingan Konsumsi di Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL RAJUNGAN (*Portunus* spp.) UNTUK
PENGELUARAN DALAM RANGKA KEPENTINGAN KONSUMSI DI WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap	:
Alamat Nelayan Penangkap	:
NIB Nelayan Penangkap	:
Nama Kelompok Nelayan	:
Alat Penangkapan Ikan	:
Lokasi penangkapan	:
Waktu penangkapan	:
Tempat pendaratan	:
Jenis	:
Jumlah kemasan	: ... box
Jumlah Rajungan per box	: ... ekor ... kg
Jumlah (Total) Rajungan	: ... ekor ... kg
Jumlah sisa kuota	:
Nama pembawa ^{*)}	:
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP	:
Identitas pemasar (perizinan berusaha)	:
Nama Penerima ^{**)}	:
Alamat Penerima	:

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota^{***})...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi^{****})

Keterangan:

*)jika diperlukan

**)diisi dengan nama penerima dan kategori penerima (pemasar/pengolah/pembeli)

***)coret yang tidak perlu

****)jika ditandatangani Dinas Kabupaten/Kota

2. Untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL RAJUNGAN (*Portunus* spp.) UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, PENERAPAN, UJI TERAP, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :
Alamat Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :
NIB Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :
Nama Kelompok Nelayan :
Lokasi penangkapan :
Waktu penangkapan :
Tempat pendaratan :
Jenis :
Jumlah : ... ekor
Nama Penerima :
Lembaga Pendidikan, Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap,
dan/atau Percontohan*) :
Alamat Penerima :
Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan,
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Penerapan, Uji Terap dan/atau Percontohan*) :

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi/
Kabupaten/Kota*)...

...
NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi**)

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

**)jika ditandatangani Dinas kabupaten/kota

S. Surat Keterangan Asal Rajungan (*Portunus* spp.) untuk Pengeluaran dari Lokasi Penangkapan untuk Dilakukan Pembudidayaan

SURAT KETERANGAN ASAL RAJUNGAN (*Scylla* spp.) UNTUK
PENGELUARAN DARI LOKASI PENANGKAPAN UNTUK DILAKUKAN
PEMBUDIDAYAAN

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap	:	
Alamat Nelayan Penangkap	:	
NIB Nelayan Penangkap	:	
Nama Kelompok Nelayan	:	
Alat Penangkapan Ikan	:	
Lokasi penangkapan	:	
Waktu penangkapan	:	
Tempat pendaratan	:	
Jenis	:	
Jumlah kemasan (boks)	:	
Jumlah rajungan per kemasan	:	... ekor ... kg
Jumlah (Total) rajungan	:	... ekor ... kg
Jumlah sisa kuota	:	... kg
Nama pembawa*)	:	
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP	:	
Identitas pemasar (perizinan berusaha)	:	
Nama Penerima(pembudidaya)	:	
Alamat Penerima sesuai domisili usaha	:	
Koordinat Lokasi Pembudidayaan	:	
NIB Penerima (pembudidaya)	:	

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota **)...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
4. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi***)

Keterangan:

*) jika diperlukan

**) coret yang tidak perlu

**) jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN PESISIR SEKITAR
KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut seperti habitat penyu, perlu dilakukan perlindungan terhadap perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah memiliki keunikan fenomena alam dan/atau keunikan yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan perikanan dan pariwisata yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi di Perairan Pesisir Sekitar Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN PESISIR SEKITAR KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Perairan Pesisir Sekitar Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah sebagai Kawasan Konservasi di Perairan Pesisir Sekitar Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Kawasan Konservasi di Perairan Pesisir Sekitar Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola sebagai Taman di Perairan Pesisir Sekitar Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Taman di Perairan Pesisir Sekitar Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 288,98 (dua ratus delapan puluh delapan koma sembilan delapan) Hektare, yang terdiri atas:
- a. Area I
Sodong dengan luas 26,32 (dua puluh enam koma tiga dua) Hektare, yang terdiri atas:
 - 1. zona inti dengan luas 6,58 (enam koma lima delapan) Hektare; dan
 - 2. zona pemanfaatan terbatas dengan luas 19,74 (sembilan belas koma tujuh empat) Hektare.
 - b. Area II
Jetis I dengan luas 201,83 (dua ratus satu koma delapan tiga) Hektare, yang terdiri atas:
 - 1. zona inti dengan luas 34,57 (tiga puluh empat koma lima tujuh) Hektare; dan
 - 2. zona pemanfaatan terbatas dengan luas 167,26 (seratus enam puluh tujuh koma dua enam) Hektare.
 - c. Area III
Jetis II dengan luas 60,83 (enam puluh koma delapan tiga) Hektare, yang terdiri atas:
 - 1. zona pemanfaatan terbatas dengan luas 43,89 (empat puluh tiga koma delapan sembilan) Hektare; dan
 - 2. zona lain sesuai peruntukan kawasan berupa zona pelabuhan/tambat labuh dengan luas 16,94 (enam belas koma sembilan empat) Hektare.
- KEEMPAT : Taman di Perairan Pesisir Sekitar Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dengan batas koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengelolaan dan menjaga kelestarian lingkungan Taman di Perairan Pesisir Sekitar Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN PESISIR
SEKITAR KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA
TENGAH

BATAS KOORDINAT
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN PESISIR SEKITAR KABUPATEN
CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH

Area I
Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1	109° 10' 37,463"	7° 41' 38,916"
2	109° 10' 37,840"	7° 41' 31,803"
3	109° 11' 17,771"	7° 41' 34,703"
4	109° 11' 17,717"	7° 41' 39,525"

Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
5	109° 10' 43,242"	7° 41' 38,548"
6	109° 10' 43,244"	7° 41' 36,561"
7	109° 11' 16,831"	7° 41' 36,679"
8	109° 11' 16,831"	7° 41' 38,981"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1	109° 10' 37,463"	7° 41' 38,916"
2	109° 10' 37,840"	7° 41' 31,803"
3	109° 11' 17,771"	7° 41' 34,703"
4	109° 11' 17,717"	7° 41' 39,525"
5	109° 10' 43,242"	7° 41' 38,548"
6	109° 10' 43,244"	7° 41' 36,561"
7	109° 11' 16,831"	7° 41' 36,679"
8	109° 11' 16,831"	7° 41' 38,981"

Area II
Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
9	109° 18' 46,530"	7° 42' 27,863"
10	109° 18' 46,452"	7° 42' 16,126"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
11	109° 21' 57,955"	7° 42' 54,786"
12	109° 21' 54,988"	7° 43' 5,762"
13	109° 19' 47,540"	7° 42' 36,213"

Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
14	109° 18' 47,931"	7° 42' 27,521"
15	109° 18' 48,192"	7° 42' 20,915"
16	109° 20' 3,616"	7° 42' 34,854"
17	109° 20' 2,661"	7° 42' 38,580"
18	109° 19' 39,199"	7° 42' 34,031"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
9	109° 18' 46,530"	7° 42' 27,863"
10	109° 18' 46,452"	7° 42' 16,126"
11	109° 21' 57,955"	7° 42' 54,786"
12	109° 21' 54,988"	7° 43' 5,762"
13	109° 19' 47,540"	7° 42' 36,213"
14	109° 18' 47,931"	7° 42' 27,521"
15	109° 18' 48,192"	7° 42' 20,915"
16	109° 20' 3,616"	7° 42' 34,854"
17	109° 20' 2,661"	7° 42' 38,580"
18	109° 19' 39,199"	7° 42' 34,031"

Area III

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
19	109° 22' 16,575"	7° 43' 11,034"
20	109° 22' 19,365"	7° 43' 1,238"
21	109° 23' 7,651"	7° 43' 18,235"
22	109° 23' 26,297"	7° 43' 31,763"
23	109° 23' 24,149"	7° 43' 35,165"
24	109° 23' 23,817"	7° 43' 35,594"
25	109° 23' 21,517"	7° 43' 36,362"
26	109° 23' 7,217"	7° 43' 27,040"
27	109° 23' 3,066"	7° 43' 25,309"
28	109° 22' 42,715"	7° 43' 16,825"
29	109° 23' 22,115"	7° 43' 36,752"
30	109° 23' 24,170"	7° 43' 36,022"
31	109° 23' 24,609"	7° 43' 35,196"
32	109° 23' 25,132"	7° 43' 34,232"
33	109° 23' 26,217"	7° 43' 32,478"
34	109° 23' 26,468"	7° 43' 32,096"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
35	109° 23' 27,718"	7° 43' 34,088"
36	109° 23' 24,126"	7° 43' 38,063"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
19	109° 22' 16,575"	7° 43' 11,034"
20	109° 22' 19,365"	7° 43' 1,238"
21	109° 23' 7,651"	7° 43' 18,235"
27	109° 23' 3,066"	7° 43' 25,309"
28	109° 22' 42,715"	7° 43' 16,825"

Titik Koordinat Batas Zona Lain Sesuai Peruntukan Kawasan Berupa Zona Pelabuhan/Tambat Labuh

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
21	109° 23' 7,651"	7° 43' 18,235"
22	109° 23' 26,297"	7° 43' 31,763"
23	109° 23' 24,149"	7° 43' 35,165"
24	109° 23' 23,817"	7° 43' 35,594"
25	109° 23' 21,517"	7° 43' 36,362"
26	109° 23' 7,217"	7° 43' 27,040"
27	109° 23' 3,066"	7° 43' 25,309"
29	109° 23' 22,115"	7° 43' 36,752"
30	109° 23' 24,170"	7° 43' 36,022"
31	109° 23' 24,609"	7° 43' 35,196"
32	109° 23' 25,132"	7° 43' 34,232"
33	109° 23' 26,217"	7° 43' 32,478"
34	109° 23' 26,468"	7° 43' 32,096"
35	109° 23' 27,718"	7° 43' 34,088"
36	109° 23' 24,126"	7° 43' 38,063"

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

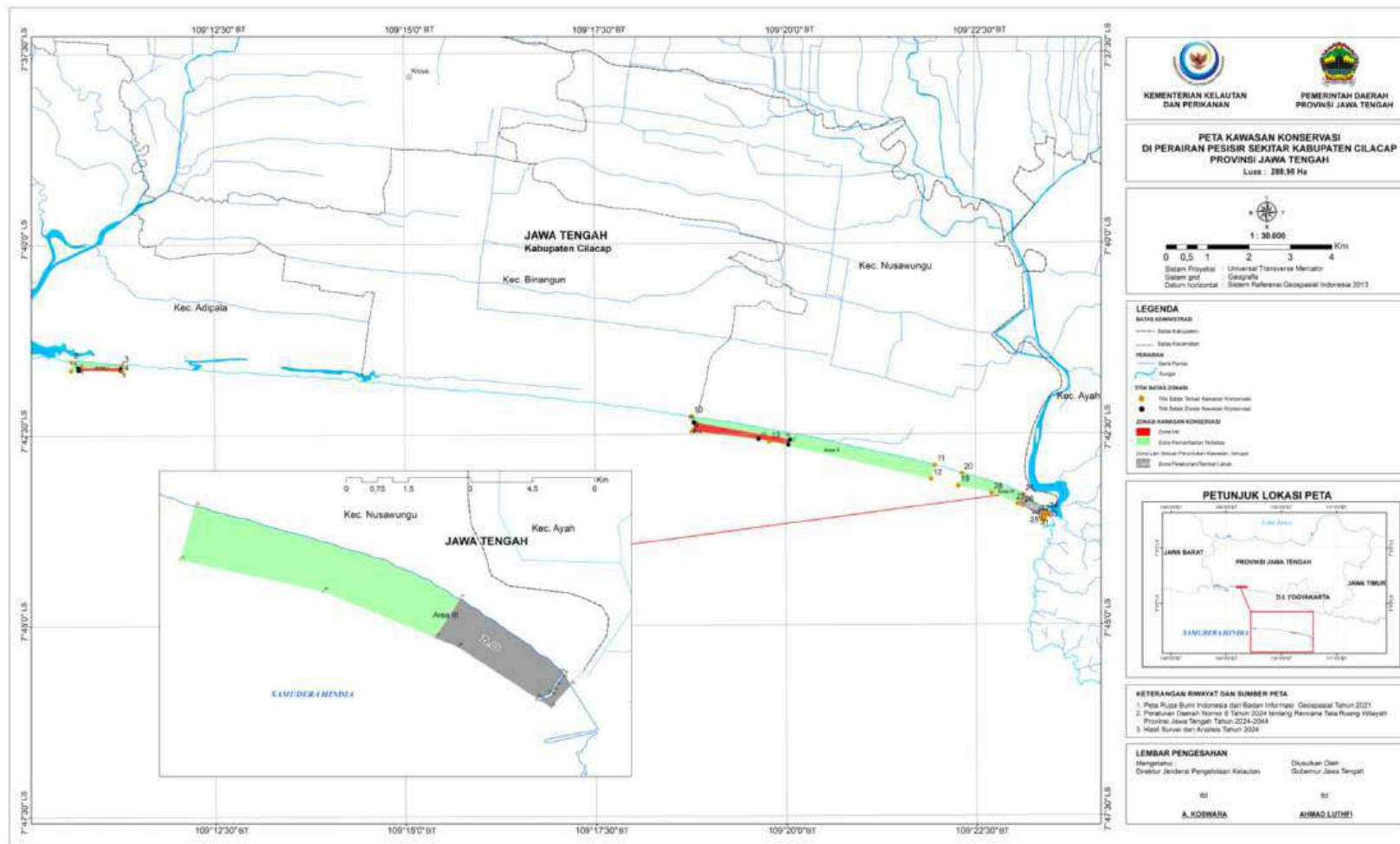


Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN PESISIR SEKITAR
KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH

PETA KAWASAN KONSERVASI DI KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN PESISIR SEKITAR
KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

 Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG
JENIS IKAN YANG DILINDUNGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan jenis ikan yang terancam punah serta melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf u Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan, perlu menetapkan jenis ikan yang dilindungi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jenis Ikan yang Dilindungi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1505), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1952);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JENIS IKAN YANG DILINDUNGI.

- KESATU : Menetapkan jenis ikan yang dilindungi dengan status perlindungan penuh terdiri dari:
1. *Balaenoptera acutorostrata* (paus tombak);
 2. *Balaenoptera bonaerensis* (paus minke antartika);
 3. *Balaenoptera borealis* (paus sei);
 4. *Balaenoptera edeni* (paus edeni);
 5. *Balaenoptera musculus* (paus biru, paus biru kerdil);
 6. *Balaenoptera omurai* (paus omura);
 7. *Megaptera novaeangliae* (paus bungkuk);
 8. *Balaenoptera physalus* (paus sirip);
 9. *Balaenoptera brydei* (paus brydei)
 10. *Delphinus capensis* (lumba-lumba moncong panjang);
 11. *Feresa attenuate* (paus pemangsa kerdil);
 12. *Globicephala macrorhynchus* (paus pilot bersirip pendek);
 13. *Grampus griseus* (lumba-lumba risso);
 14. *Lagenodelphis hosei* (lumba-lumba fraser);
 15. *Orcinus orca* (paus pembunuh, paus seguni);
 16. *Orcaella brevirostris* (pesut mahakam);
 17. *Peponocephala electra* (paus kepala melon);
 18. *Pseudorca crassidens* (paus pemangsa palsu);
 19. *Sousa chinensis* (lumba-lumba bungkuk);
 20. *Stenella attenuate* (lumba-lumba totol);

21. *Stenella coeruleoalba* (lumba-lumba garis);
22. *Stenella longirostris* (lumba-lumba moncong panjang);
23. *Steno bredanensis* (lumba-lumba gigi kasar);
24. *Tursiops aduncus* (lumba-lumba hidung botol indopasifik);
25. *Tursiops truncatus* (lumba-lumba hidung botol);
26. *Sousa sahalensis* (lumba-lumba bungkuk Australia);
27. *Delphinus delphis* (lumba-lumba moncong bebek, lumba-lumba moncong pendek);
28. *Neophocaena phocaenoides* (lumba-lumba hitam tanpa sirip);
29. *Kogia breviceps* (lodon kecil jauba);
30. *Kogia sima* (lodon kecil);
31. *Physeter macrocephalus* (paus sperma);
32. *Indopacetus pacificus* (paus hidung botol);
33. *Mesoplodon densirostris* (paus paruh blainville);
34. *Mesoplodon ginkgodens* (paus paruh bergigi ginkgo);
35. *Ziphius cavirostris* (paus paruh angsa);
36. *Hyperoodon planifrons* (paus hidung botol selatan);
37. *Dugong dugon* (duyung);
38. *Caretta caretta* (penyu tempayan, penyu bromo);
39. *Chelonia mydas* (penyu hijau);
40. *Eretmochelys imbricata* (penyu sisik);
41. *Lepidochelys olivacea* (penyu lekang);
42. *Natator depressus* (penyu pipih);
43. *Dermochelys coriacea* (penyu belimbing);
44. *Crocodylus siamensis* (buaya siam)
45. *Tomistoma schlegelii* (buaya senyulong, buaya sepit);
46. *Fluvitrygon oxyrhynchus* (pari sungai tutul);
47. *Urogymnus polylepis* (pari sungai raksasa);
48. *Fluvitrygon signifer* (pari sungai pinggir putih);
49. *Scleropages formosus* (arwana kalimantan);
50. *Chitala borneensis* (belida borneo);
51. *Chitala hypselonotus* (belida sumatra);
52. *Chitala lopis* (belida lopis);
53. *Balantiocheilos melanopterus* (ikan balashark);
54. *Barbodes microps* (wader goa);
55. *Neolissochilus thienemanni* (ikan batac);
56. *Schismatorhynchus heterorhynchus* (pasa);
57. *Homalopterula gymnogaster* (selusur maninjau);
58. *Anoxypristis cuspidata* (pari gergaji lancip);
59. *Pristis clavata* (pari gergaji kerdil);
60. *Pristis pristis* (pari gergaji gigi besar);
61. *Pristis zijsron* (pari gergaji hijau);
62. *Urolophus kaianus* (pari kai); dan
63. *Latimeria menadoensis* (ikan raja laut).

- KEDUA : Menetapkan jenis ikan yang dilindungi dengan status perlindungan terbatas terdiri dari:
1. *Scleropages jardinii* (arwana irian) dengan ketentuan dilarang ditangkap sepanjang waktu kecuali anakan ukuran 3 (tiga) cm sampai dengan 5 (lima) cm dapat ditangkap pada bulan November, Desember, Januari, dan Februari;
 2. *Crocodylus porosus* (buaya muara), *Crocodylus novaeguineae* (buaya irian) dan *Crocodylus halli*

(buaya sahur) dengan ketentuan dilarang ditangkap dari alam dengan ukuran panjang total antara 80 cm hingga 165 cm dan lebih dari 220 cm kecuali untuk keperluan bibit pembesaran (*ranching*) berupa telur atau anakan diperbolehkan dengan panjang total maksimal 80 cm;

3. *Crocodylus porosus* (buaya muara) dengan ketentuan dilarang ditangkap dari alam di wilayah Jawa dan Bali.

- KETIGA : Perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan pada seluruh tahapan siklus hidup termasuk bagian tubuhnya dan produk turunannya.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA dikecualikan untuk semua jenis kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, calon indukan pengembangbiakan, dan untuk kasus penanganan.
- KELIMA : Jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA memiliki deskripsi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan Dilindungi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

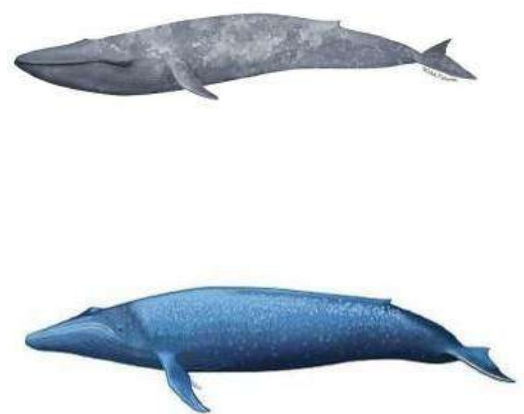
DESKRIPSI JENIS IKAN DILINDUNGI

- A. Klasifikasi dan Deskripsi
1. Jenis Ikan dengan Status Perlindungan Penuh

No	Nama Ikan			Deskripsi	Gambar
	Ilmiah	Indonesia	Lokal		
Kelas Mamalia					
1.	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	paus tombak	paus minke	a. <i>Balaenoptera acutorostrata</i> berukuran relatif kecil dan ramping. Panjang tubuh maksimum mencapai 9,8 m. Sirip punggung tinggi berbentuk lengkung, terletak pada 2/3 dari panjang tubuh. Moncong berbentuk triangular, relatif tinggi dengan ujung lancip. Tubuh memiliki garis warna yang jelas antara bagian atas dan bawah, terdapat tanda berwarna pucat di belakang kepala. Bagian atas tubuh berwarna hitam, abu-abu, atau kecoklatan. b. Paus minke hidup di perairan pesisir dan lepas pantai. Sebaran di	 Sumber: NOAA Fisheries

				Indonesia di perairan Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.	
2.	<i>Balaenoptera bonaerensis</i>	paus minke antartika	paus minke antartika	a. <i>Balaenoptera bonaerensis</i> mirip dengan paus minke. Tubuhnya berwarna abu-abu tua di bagian punggung dengan bagian perut pucat. Salah satu ciri yang membedakan paus ini dengan paus minke adalah paus ini tidak memiliki bercak putih pada siripnya. Paus jantan dewasa dapat mencapai panjang maksimum 9,63 m. Sedangkan paus betina dapat mencapai panjang maksimum 10,22 m. Moncong runcing, sirip punggung berbentuk kait dan terletak sekitar 2/3 panjang tubuh dari depan. Pelat balin berwarna hitam pada sisi kiri, sedangkan pelat balin sisanya berwarna putih. b. <i>Balaenoptera bonaerensis</i> hidup di perairan kutub hingga tropis di belahan bumi selatan. Di Indonesia paus ini ditemukan di perairan Laut Sawu.	 01039189 © Toni Ubobet / Canva.com / naturepl.com Sumber: naturepl.com

3.	<i>Balaenoptera borealis</i>	paus sei	paus sei	a. <i>Balaenoptera borealis</i> memiliki tubuh besar. Panjang maksimum mencapai 21 m. Paus jantan berukuran sedikit lebih kecil daripada betina. Sirip punggung terletak pada 2/3 bagian dorsal, tegak dan berbentuk lengkung. Kepala dan tubuh umumnya berwarna gelap abu-abu kebiruan hingga hitam. Ekor berbentuk segitiga kecil dengan warna abu-abu gelap atau kebiruan pada kedua permukaan. Moncong berbentuk V dengan satu bubung pusat. Moncong sedikit menurun pada bagian ujung, rahang bawah umumnya berwarna lebih gelap. b. Paus sei bersifat pelagis dan sering ditemukan jauh dari pantai. Di Indonesia sebaran paus sei mencakup perairan Jawa, Sumatera, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.	 Sumber: NOAA Fisheries
4.	<i>Balaenoptera edeni</i>	paus edeni	paus edeni	a. <i>Balaenoptera edeni</i> dapat mencapai panjang tubuh maksimum 15,6 m. Berwarna abu-abu gelap di bagian atas, yang kemudian berdifusi menjadi putih di bagian bawah. Moncong berbentuk V, kepala paus edeni menempati 25% dari tubuhnya dan memiliki 3 bubungan	 Sumber: NOAA Fisheries

				di bagian atas yang membentang dari ujung moncong ke depan lubang sembur. Ekor besar dengan tepi sedikit cekung dan di bagian bawahnya berwarna putih. b. Sebaran paus edeni di Indonesia mencakup perairan Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.	
5.	<i>Balaenoptera musculus</i>	Paus biru	Paus biru, paus biru kerdil	a. Paus biru merupakan paus berukuran terbesar, dengan panjang maksimum mencapai 33,6 m. Sirip punggung yang sangat kecil terletak sangat ke belakang (1/3 akhir dari panjang tubuh). Pelindung percikan (<i>splashguard</i>) pada lubang nafasnya sangat menonjol. Tubuh dengan bercak keabuan/kebiruan. Kepala sangat besar dan lebar, mencapai 1/4 panjang tubuhnya. Moncong berbentuk U. Memiliki pangkal ekor yang sangat tebal. b. Paus biru kerdil memiliki tubuh yang lebih kecil dari pada paus biru, dengan Panjang maksimum mencapai 24 m. Pangkal ekor relatif pendek dan ramping. Sirip punggung sangat kecil dan proporsi ekor $\frac{1}{4}$ panjang tubuh. Jika dibandingkan dengan paus biru warna tubuhnya terlihat lebih seragam tanpa bercak-bercak.	 Sumber: NOAA Fisheries

				c. Di Indonesia, sebaran paus biru meliputi perairan Jawa, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera, dan Sulawesi.	
6.	<i>Balaenoptera omurai</i>	paus omura	Paus omura	a. <i>Balaenoptera omurai</i> dapat mencapai panjang tubuh maksimum 11,5 m. Ukuran betina umumnya lebih besar. Paus ini memiliki sirip punggung berbentuk sabit yang cekung, umumnya hanya memiliki satu bubungan moncong, tetapi beberapa individu memiliki tiga bubungan moncong. Rahang bawah dan <i>baleen</i> sebelah kanan berwarna keputihan. Ekor relatif besar dengan bagian bawah berwarna keputihan. b. Di Indonesia sebaran paus omura mencakup perairan Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.	 Sumber: www.naturepl.com
7.	<i>Megaptera novaeangliae</i>	paus bungkuk	paus bungkuk	a. <i>Megaptera novaeangliae</i> memiliki panjang tubuh maksimum hingga 18 m. Kepala dan tubuh berwarna hitam atau abu-abu, bagian bawah tubuh putih. Moncong paus bungkuk memiliki banyak tonjolan. Sirip dada sangat panjang, sirip punggung terletak pada 2/3 panjang tubuh dengan bentuk bervariasi dari yang hanya menyerupai tonjolan berbentuk segitiga hingga yang	 Sumber: NOAA Fisheries

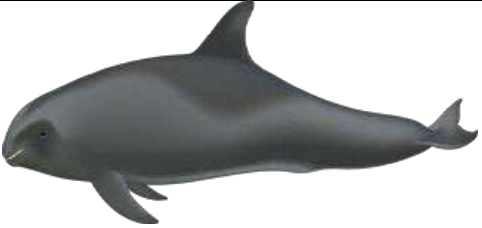
				melengkung. Tepi ekor bergeirigi dengan pola yang khas. Bagian ekor berwarna putih. Kepala ramping dan rata, ditutupi oleh tonjolan-tonjolan membulat. Memiliki satu bubung moncong dengan pelindung percikan yang menonjol. b. Di Indonesia sebaran paus bungkuk melingkupi perairan Kalimantan Timur dan Bali.	
8.	<i>Balaenoptera physalus</i>	paus sirip	paus sirip	a. <i>Balaenoptera physalus</i> merupakan paus terbesar kedua setelah paus biru. Panjang tubuh maksimal 27 m. Warna tubuh bagian atas berwarna coklat hingga hitam, bagian bawah abu-abu gelap. Sirip punggung pendek dengan ujung melengkung. Kepala berbentuk V dengan permukaan yang datar. Pelindung percikan terlihat sangat jelas. Ekor kecil berbentuk triangular, berwarna putih di bagian bawah. b. Paus ini di Indonesia ditemukan di perairan Kalimantan Timur, Jawa, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.	 Sumber: NOAA Fisheries

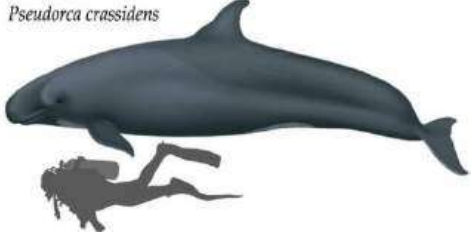
9.	<i>Balaenoptera brydei</i>	paus brydei	paus brydei	c. <i>Balaenoptera brydei</i> memiliki panjang tubuh maksimum 15,6 m. Berwarna abu-abu gelap di bagian atas, berdifusi menjadi putih di bagian bawah. Moncong berbentuk V, kepala paus edeni menempati 25% dari tubuhnya dan memiliki 3 bubungan di bagian atas yang membentang dari ujung moncong ke depan lubang sembur. Ekor besar dengan tepi sedikit cekung dan di bagian bawahnya berwarna putih. d. Sebaran paus ini di Indonesia mencakup perairan Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.	 Sumber: NOAA Fisheries
10.	<i>Delphinus capensis</i>	lumba-lumba moncong panjang	lumba-lumba moncong panjang	a. <i>Delphinus capensis</i> memiliki Panjang tubuh maksimum 2,5 m. Warna tubuh atas gelap, terdapat corak seperti jam pasir pada sisi tubuh. Moncong panjang dan kepala ramping dengan melon. Sirip punggung tinggi, triangular, membentuk bulan sabit dan meruncing. b. Sebaran di Indonesia di perairan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Sumatera.	 Sumber: NOAA Fisheries

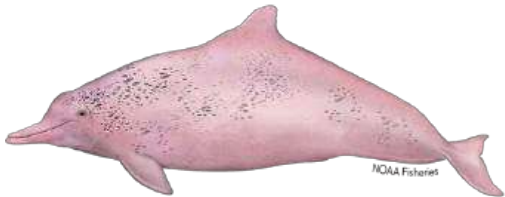
11.	<i>Feresa attenuata</i>	paus pemangsa kerdil	paus pembunuh kerdil	a. <i>Feresa attenuata</i> memiliki ukuran tubuh yang kecil, dengan panjang maksimum 2,6 m. Warna punggung kehitaman, bibir berwarna putih. Kepala bulat, tidak bermoncong. Sirip punggung tinggi dan runcing. Sirip dada agak panjang dengan ujung membulat. b. Sebaran paus ini di Indonesia yaitu di perairan Kalimantan Timur, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali.	 Sumber: NOAA Fisheries
12.	<i>Globicephala macrorhynchus</i>	paus pilot bersirip pendek	paus pilot bersirip pendek	a. <i>Globicephala macrorhynchus</i> memiliki panjang maksimum mencapai 7,2 m. Warna tubuh umumnya hitam, kecoklatan atau keabuan. Beberapa individu memiliki tanda abu-abu pucat berupa garis diagonal di belakang matanya. Terdapat corak keabuan di belakang sirip punggung. Sirip punggung terletak pada 1/3 tubuh, rendah dan melengkung, dengan pangkal yang lebar. Melon berbentuk bulat, bervariasi berdasarkan usia dan jenis kelamin. Sirip dada relatif panjang dan melengkung dengan ujung yang runcing.	 Sumber: NOAA Fisheries

				b. Di Indonesia sebaran paus pilot bersirip pendek mencakup perairan Kalimantan Timur, Jawa, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera, dan Bali.	
13.	<i>Grampus griseus</i>	lumba-lumba risso	lumba-lumba risso	a. <i>Grampus griseus</i> memiliki panjang tubuh maksimum mencapai 4 m. Warna tubuh abu-abu dengan goresan pucat. Kepala bulat, dari atas kepala terlihat berbentuk V, dan tidak bermoncong. Sirip punggung tegak mencolok di tengah. Melon berbentuk persegi sehingga kepala terlihat agak kotak. Sirip dada panjang dan runcing. b. Di Indonesia sebaran lumba-lumba risso mencakup perairan Kalimantan Timur, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Bali.	 Sumber: NOAA Fisheries
14.	<i>Lagenodelphis hosei</i>	lumba-lumba fraser	lumba-lumba fraser	a. <i>Lagenodelphis hosei</i> dapat mencapai panjang maksimum 2,7 m. Memiliki corak beragam dan mencolok. Garis sisi berwarna gelap dari wajah ke anus. Garis sisi pada hewan dewasa gelap, namun abu-abu pucat muda bahkan kadang tidak ada pada beberapa populasi. Perut berwarna pucat hingga merah muda kebiruan. Sirip punggung relatif pendek dan berbentuk segitiga atau sedikit	 Sumber: NOAA Fisheries

				berbentuk sabit. Moncong pendek, gemuk, dan terlihat jelas. b. Di Indonesia sebaran lumba-lumba fraser melingkupi perairan Bali, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi.	
15.	<i>Orcaella brevirostris</i>	pesut mahakam	pesut	a. <i>Orcaella brevirostris</i> memiliki panjang tubuh maksimum mencapai 2,75 m. Tubuh berwarna abu-abu, bagian bawah berwarna pucat. Ekor memiliki <i>median notch</i> yang dangkal dengan tepi yang meruncing. Sirip punggung rendah, triangular, seperti sabit, ujungnya membulat. Kepala tumpul dengan melon membulat, memiliki lekukan leher yang jelas dan tidak bermoncong. Garis mulut yang naik ke atas membuat wajah terlihat seperti tersenyum. b. Di Indonesia, sebaran pesut melingkupi perairan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jawa, Sumatera, dan Papua.	 Sumber: marinemammalscience.org

16.	<i>Orcinus orca</i>	paus pembunuh, paus seguni	paus pembunuh, paus seguni	a. <i>Orcinus orca</i> memiliki panjang tubuh maksimum 9,8 m. Warna hitam pada bagian atas tubuh dengan kontras putih pada mata, dagu, perut, dan panggul belakang dengan pola <i>sadle</i> berwarna abu-abu di belakang sirip punggung. Sirip punggung sangat tinggi hingga 1,8 m pada paus jantan dan sekitar 0,9 m pada paus betina, terletak di tengah punggung membentuk segitiga tajam. Sirip dada berbentuk dayung bulat besar. Hidup berkelompok dengan 1 jantan dalam kelompoknya. b. Paus pembunuh umumnya menempati wilayah jelajah yang sama sepanjang tahun Di Indonesia. Sebaran paus pembunuh melingkupi perairan Kalimantan Timur, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera.	 Sumber: NOAA Fisheries
17.	<i>Peponocephala electra</i>	paus kepala melon	paus kepala melon	a. <i>Peponocephala electra</i> memiliki panjang tubuh maksimum mencapai 2,8 m. Secara keseluruhan warna tubuh gelap, dengan wajah dan tutupan punggung yang lebih gelap di bagian bawah sirip punggung sedangkan pada daerah perut terdapat pola	

				berwarna putih. Daerah bibir berwarna putih, kepala berbentuk kerucut dengan ujung yang tumpul. Sirip punggung tinggi dan melengkung. Ujung sirip dada runcing. b. Di Indonesia sebaran paus kepala melon melingkupi perairan Kalimantan Timur, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi.	Sumber: marinemammalscience.org
18.	<i>Pseudorca crassidens</i>	paus pemangsa palsu	paus pembunuh palsu	a. <i>Pseudorca crassidens</i> memiliki panjang tubuh maksimum mencapai 6,1 m. Tubuh berwarna gelap dengan bagian dada berwarna putih, dan tidak bermoncong. Sirip dada membentuk siku dan sangat kokoh, terletak di bagian depan tubuh. Sirip punggung tegak berbentuk sabit pada pertengahan punggung. Ujung rahang atas sedikit menggantung pada rahang bawah. b. Paus jenis ini diketahui menyelam sedalam 2000 meter. Di Indonesia sebaran paus pembunuh palsu melingkupi perairan Kalimantan Timur, Jawa, Maluku, papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera, dan Bali.	False Killer Whale Falsa-orca <i>Pseudorca crassidens</i>  Sumber: whaleapedia.com

19.	<i>Sousa chinensis</i>	lumba-lumba bungkuk indo-pasifik	lumba-lumba bungkuk indo-pasifik	a. <i>Sousa chinensis</i> memiliki panjang tubuh maksimum mencapai 3 meter. Individu dewasa berwarna putih hingga merah muda, sedang anakan berwarna abu-abu tua, dengan sisi tubuh dan bawah pucat bercorak seperti lidah api. Lumba-lumba ini memiliki sirip punggung yang sangat jelas terlihat, dan terletak di tengah punggung. Terdapat punuk/benjolan di tengah punggung. Memiliki moncong yang panjang dan melon yang membulat, dahi terlihat tinggi. b. Di Indonesia sebaran lumba-lumba ini melingkupi perairan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.	 Sumber: NOAA Fisheries
20.	<i>Stenella attenuata</i>	lumba-lumba totol	Lumba-lumba totol, lumba-lumba atenuata	a. <i>Stenella attenuata</i> memiliki tubuh ramping dengan panjang tubuh maksimun mencapai 2,6 m. Warna tutupan punggung gelap dari bagian panggul dan mengecil di daerah kepala. Memiliki variasi berupa bercak (<i>spotted</i>) tetapi hanya terlihat dalam pandangan dekat, bercak biasanya tidak dimiliki individu muda, bercak meningkat seiring bertambahnya usia. Moncong cukup panjang dan sempit, bibir putih dan	 Sumber: NOAA Fisheries

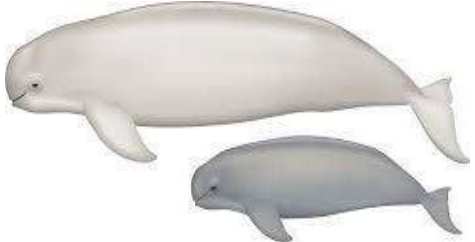
				mengkilat. Sirip punggung yang relatif ramping dibanding dengan jenis lumba-lumba lainnya, berbentuk sabit dan biasanya runcing. b. Di Indonesia sebaran <i>Stenella attenuata</i> mencakup perairan Kalimantan Timur, Jawa, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Sumatera, dan Bali.	
21.	<i>Stenella coeruleoalba</i>	lumba-lumba garis	lumba-lumba garis	a. <i>Stenella coeruleoalba</i> memiliki panjang tubuh maksimum 2,7 m. Bagian punggung berwarna keabuan, terdapat strip hitam dari mata hingga anus, serta dari mata ke pangkal sirip dada. Terdapat garis pucat berbentuk V di belakang mata, dengan corak lidah api yang menunjuk ke arah sirip punggung. Pola kebiruan-abu-abu pada bagian atas hingga sirip punggung bawah, dan bagian bawah berwarna putih hingga merah muda. Memiliki melon yang membulat dan sirip punggung subtriangular berbentuk sabit yang terletak di tengah punggung. b. <i>Stenella coeruleoalba</i> menempati perairan beriklim hangat, tropis lepas pantai, dan perairan dalam. Di Indonesia sebaran <i>Stenella</i>	 Sumber: NOAA Fisheries

				<i>coeruleoalba</i> mencakup perairan Kalimantan Timur dan Jawa.	
22.	<i>Stenella longirostris</i>	lumba-lumba moncong panjang	lumba-lumba moncong panjang, lumba-lumba moncong panjang kerdil	a. <i>Stenella longirostris</i> memiliki tubuh ramping dengan panjang tubuh maksimum 2,4 m. Tubuh memiliki tiga warna, bagian tutupan punggung yang gelap, bagian sisi yang abu-abu pucat dan perut yang keputihan. Bentuk kepala memanjang dengan moncong yang ramping dan memiliki lipatan moncong yang jelas. Sirip punggung tinggi, tegak di tengah punggung, berbentuk triangular atau sabit. Memiliki lunas yang teletak pada paska anal dan ekornya relatif kecil. Sirip dada meruncing. b. Lumba-lumba ini diperkirakan menyelam sedalam 400 m untuk mencari mangsa. Di Indonesia sebarannya mencakup perairan Bali, Kalimantan Timur, Jawa, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Sumatera, dan Bali.	 Sumber: NOAA Fisheries

23.	<i>Steno bredanensis</i>	lumba-lumba gigi kasar	lumba-lumba gigi kasar	a. <i>Steno bredanensis</i> memiliki panjang tubuh maksimum mencapai 2,65 m. Bentuk kepala berbentuk kerucut meruncing, moncong tidak memiliki batas yang jelas antara moncong dengan melon, kadang warna ujung moncong berwarna merah muda. Garis mulut memanjang ke arah rahang bawah. Sirip punggung terlihat jelas, terletak di tengah punggung. Sering memiliki warna putih hingga merah muda pada daerah kelamin. Sirip dada relatif besar dengan bentuk yang melengkung ke belakang dan berujung runcing. b. Meskipun lumba-lumba gigi kasar hidup di perairan laut dangkal dan dalam, mereka lebih menyukai perairan dalam dengan kedalaman lebih dari 1500 m dan pernah ditemukan pada kedalaman hingga 2000 m. Lokasinya sering kali ditentukan oleh jumlah nutrisi yang terdapat di suatu wilayah perairan. Di Indonesia sebaran <i>Stenella bredanensis</i> mencakup perairan Kalimantan Timur, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali.	 Sumber: NOAA Fisheries
-----	--------------------------	------------------------	------------------------	--	---

24.	<i>Tursiops aduncus</i>	lumba-lumba hidung botol indopasifik	Lumba-lumba hidung botol Indopasifik	a. <i>Tursiops aduncus</i> memiliki tubuh fusiform, dengan panjang tubuh maksimum 2,1 m. Permukaan punggung berwarna abu-abu gelap, dengan sirip dan ujung yang lebih gelap dan bagian bawah lebih terang, sering kali berwarna merah muda. Pola dan bintik-bintik ventral bervariasi menurut usia dan lokasi geografis dan menggambarkan kondisi kematangan reproduksi, terutama pada betina. Sirip punggung tinggi dan terletak di pusat punggung dengan basal yang relative panjang. b. Sebaran biota ini di Indonesia yaitu di perairan Kalimantan Timur dan Bali.	 01039584 © Mardin Canim / Carwardine / naturepl.com Sumber: naturepl.com
25.	<i>Tursiops truncatus</i>	lumba-lumba hidung botol	lumba-lumba hidung botol	a. <i>Tursiops truncatus</i> memiliki tubuh fusiform. Individu betina berukuran antara 228-366 cm dengan beratnya sekitar 250 kg, sedangkan jantan dewasa biasanya berukuran panjang antara 244 dan 381 cm, dengan berat sekitar 500 kg. Lumba-lumba ini biasanya berwarna hitam hingga abu-abu muda di sisinya, dan perutnya berwarna putih, terkadang dengan sedikit semburat merah muda. Sirip punggung tinggi,	 Sumber: NOAA Fisheries

				melengkung, dan terletak di dekat bagian tengah punggung. b. <i>Tursiops truncatus</i> ditemukan terutama di perairan pesisir dan landas kontinen di wilayah tropis dan beriklim sedang. Sebaran di Indonesia melingkupi perairan Sumatera, Jawa, Kalimantan Timur, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.	
26.	<i>Sousa sahalensis</i>	lumba-lumba bungkuk Australia	lumba-lumba bungkuk Australia	a. <i>Sousa sahalensis</i> berukuran sekitar 1-2,7 m. Berwarna abu-abu gelap dengan sisi tubuh abu-abu muda. Memiliki ciri punggung gelap yang khas menyerupai jubah. Sirip punggungnya pendek, berbentuk segitiga, dan tidak memiliki "punuk". Garis jubah diagonal memanjang dari atas mata dan leher hingga ke area urogenital memisahkan bagian punggung yang gelap dan perut yang lebih terang. Berat lahir antara 88-110 pon (40–50 kg) dan berat dewasa antara 507-550 pon (230–250 kg). b. Lumba-lumba ini berasal dari Paparan Sahul yang terletak di antara pesisir utara Australia dan pesisir selatan Nugini.	 Sumber: Katherine Audley dalam marinemammalscience.org

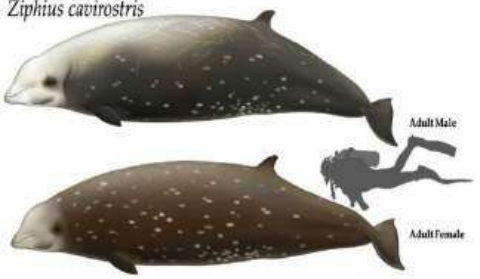
27.	<i>Delphinus delphis</i>	lumba-lumba moncong pendek	lumba-lumba moncong pendek, lumba-lumba moncong bebek	a. <i>Delphinus delphis</i> berukuran sedang, panjang dewasa berkisar antara 1,9 dan 2,5 m dengan berat antara 80–235 kg. Lumba-lumba jantan umumnya lebih panjang dan lebih berat. Pola warna pada tubuhnya khas. Bagian belakangnya gelap dan perutnya putih, sedangkan di setiap sisinya terdapat pola jam pasir berwarna abu-abu muda, kuning, atau emas di bagian depan dan abu-abu di bagian belakang. b. Lumba-lumba ini merupakan spesies pelagis yang sering ditemukan di perairan dengan kedalaman 650–6.500 kaki. Sebaran di Indonesia di perairan Kalimantan Timur, Sumatera, dan Natuna.	 Sumber: NOAA Fisheries
28.	<i>Neophocaena phocaenoides</i>	lumba-lumba hitam tanpa sirip	lumba-lumba hitam tanpa sirip	a. <i>Neophocaena phocaenoides</i> dapat mencapai panjang tubuh maksimum hingga 2 m. Warna abu-abu dengan warna pucat di daerah dagu dan kelamin. Tidak memiliki sirip punggung dan tidak bermoncong (<i>beakless</i>), melon terlihat bulat dan menggantung, garis mulut membentuk garis naik hitam dari moncong ke arah dahi, mata bulat kecil berwarna hitam. Sirip dada lebar dengan ujung yang	 Sumber: marinemammalscience.org

				meruncing. Ekor agak luas dengan ujung tepi yang cekung. b. Biota ini ditemukan di perairan pantai dangkal. Di Indonesia sebarannya melingkupi perairan Kalimantan, Jawa, Maluku, Papua, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.	
29.	<i>Kogia breviceps</i>	Paus lodan kecil jauba	paus sperma palsu	a. <i>Kogia breviceps</i> memiliki panjang tubuh maksimum mencapai 3,5 m. Warna tubuh abu-abu gelap hingga coklat dan di bagian bawah pucat hingga merah muda. Kepala seperti hiu dengan moncong yang bundar, memiliki insang palsu yang terletak tepat di belakang mata dan tanda melingkar pucat di mata. Sirip punggung kecil berbentuk kait, terletak di belakang bagian tengah tubuh. Sirip dadanya pendek dan terletak agak tinggi, relatif jauh ke depan di dekat kepala. Ekor lebar dan sedikit berlekuk. b. Paus lodan kecil lebih menyukai perairan lepas pantai, dan paling sering terlihat di perairan dengan kedalaman antara 400 hingga 1.000 m terutama di tempat terjadinya <i>upwelling</i> yang menghasilkan konsentrasi zooplankton dan hewan mangsanya. Di Indonesia sebaran	 Sumber: NOAA Fisheries

				paus lodan kecil jauba ditemukan di perairan Papua.	
30.	<i>Kogia sima</i>	paus lodan kecil	paus sperma kerdil	a. <i>Kogia sima</i> memiliki panjang tubuh maksimum mencapai 2,7 m. Warna tubuh abu-abu gelap hingga coklat dan di bagian bawah pucat hingga merah muda. Ekornya lebar dan sedikit berlekuk. Paus ini mirip dengan <i>Kogia breviceps</i>, bedanya sirip punggung yang menonjol dan terletak lebih dekat ke punggung tengah. Memiliki insang palsu yang terletak tepat di belakang mata dan tanda melingkar pucat mata. Sirip punggung tegak atau membentuk sabit. Sirip dadanya pendek dan terletak agak tinggi relatif jauh ke depan di dekat kepala. b. Informasi mengenai wilayah geografis <i>Kogia sima</i> terbatas karena kelangkaannya dan jarang terlihat di laut. Di Indonesia sebaran paus ini melingkupi perairan Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali.	 Sumber: NOAA Fisheries
31.	<i>Physeter macrocephalus</i>	paus sperma	paus sperma	a. <i>Physeter macrocephalus</i> memiliki panjang tubuh maksimum mencapai 18,3 m. Warna tubuh secara keseluruhan abu-abu kehitaman, sedangkan di sekitar mulut dan di bagian bawah tubuh berwarna keputihan. Kepala	

				berbentuk kotak, lubang nafas terletak agak ke sisi kiri. Kulit keriput gelap, Sirip punggung berbentuk segi tiga kecil atau tonjolan yang terletak pada $\frac{2}{3}$ panjang punggung. Sirip dada yang sangat pendek dan kecil. Ekor berbentuk segitiga. b. Paus sperma biasanya ditemukan di perairan dalam, lepas pantai, namun dapat terlihat lebih dekat ke pantai, di wilayah yang landas kontinennya kecil dan terjal ke bawah hingga kedalaman 310 hingga 920 meter. Di Indonesia sebaran paus sperma melingkupi perairan Sumatera, Bali, Kalimantan Timur, Jawa, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi.	 Sumber: NOAA Fisheries
32.	<i>Indopacetus pacificus</i>	paus hidung botol	paus hidung botol	a. <i>Indopacetus pacificus</i> bisa mencapai panjang maksimum 9 m. Warna spesies ini bervariasi. Betina memiliki pewarnaan yang lebih sederhana dengan tubuh biasanya keabu-abuan kecuali kepala berwarna cokelat. Warna punggung gelap di belakang lubang sembur. Spesimen muda memiliki paruh yang sangat pendek, tetapi betina dewasa memiliki paruh yang agak panjang. Sirip punggung dewasa	 Sumber: NOAA Fisheries

				tampak besar dan berbentuk segi tiga, sedangkan pada paus muda mereka agak kecil. b. Biota ini tidak ditemukan di perairan Indonesia.	
33.	<i>Mesoplodon densirostris</i>	paus paruh blainville	paus paruh blainville	a. <i>Mesoplodon densirostris</i> memiliki panjang tubuh maksimum 6 m. Paus ini umumnya berwarna kecoklatan hingga gelap kebiruan, dengan warna pucat di bagian bawah tubuh. Bentuk kepala melandai dan tidak jelas terlihat melonnya. Rahang bawah sangat melengkung, membentuk tonjolan. Sirip punggung <i>falcate</i> pada 2/3 panjang punggung. b. Kedalaman yang disukai berkisar antara 700 hingga 1000 meter, sering kali berada di perairan yang jauh lebih dalam. Paus berparuh blainville memiliki kesetiaan terhadap lokasi dalam jangka panjang yang berarti mereka akan kembali ke area yang sama berulang kali atau tinggal di area tersebut untuk jangka waktu yang lama. Di Indonesia sebaran Paus paruh blainville melingkupi perairan Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.	 Sumber: NOAA Fisheries

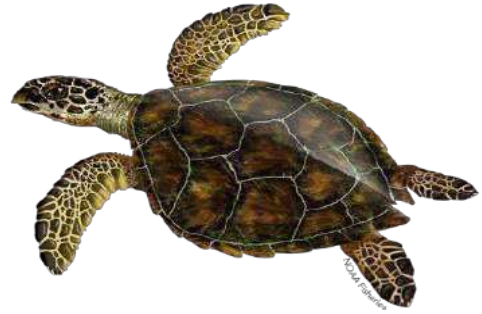
34.	<i>Mesoplodon ginkgodens</i>	paus paruh bergigi ginkgo	paus paruh bergigi ginkgo	a. <i>Mesoplodon ginkgodens</i> dapat mencapai panjang tubuh maksimal hingga 5,3 m. Warna tubuh jantan sangat gelap dengan warna putih di sekitar pusar, sedangkan betina agak kurang gelap dan memiliki perut lebih pucat. Rahang bawah sangat melengkung, membentuk tonjolan. Pada individu jantan dewasa memiliki sepasang gigi besar di puncak lengkungan. Sirip punggung umumnya melengkung, terletak pada 2/3 panjang punggung. b. Belum ada konfirmasi penampakan spesies hidup di lautan terbuka. Tidak ada informasi tentang habitat untuk <i>Mesoplodon ginkgodens</i>. Di Indonesia sebaran paruh bergigi ginkgo melingkupi perairan Sumatera dan Sulawesi.	 Sumber: FAO FishFinder dalam www.marinebio.org
35.	<i>Ziphius cavirostris</i>	paus paruh angsa	paus paruh angsa	a. <i>Ziphius cavirostris</i> memiliki panjang tubuh maksimum hingga 7 m. Jantan dan betina cenderung berukuran serupa. Tubuh jantan dewasa biasanya berwarna abu-abu gelap, dengan kepala mereka yang lebih terang, atau bahkan putih. Warna terang ini meluas sepanjang posterior. Warna paus betina bervariasi dengan warna dari abu-	Cuvier's Beaked Whale Zifio <i>Ziphius cavirostris</i>  Adult Male Adult Female

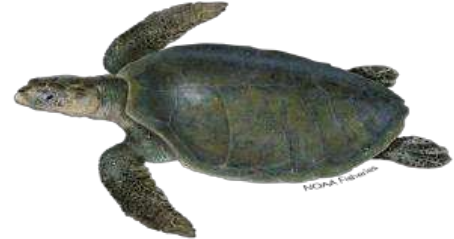
				abu gelap hingga coklat kemerahan. Kulit di kepala betina lebih terang pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan pada jantan, dan tidak meluas sepanjang posterior. Anak paus berwarna hitam atau biru tua dengan perut putih. Tubuh berbentuk cerutu, mirip dengan paus berparuh lainnya, dan sulit dibedakan di laut. b. Sebaran di Indonesia melingkupi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.	(Sumber: https://www.azoreswhalewatch.com/)
36.	<i>Hyperoodon planifrons</i>	paus hidung botol selatan	paus hidung botol selatan	a. <i>Hyperoodon planifrons</i> Paus hidung botol selatan berukuran panjang hingga 7,5 m (25 kaki) saat dewasa, jauh lebih kecil dari pada paus hidung botol utara. Paruhnya panjang dan berwarna putih pada paus jantan tetapi abu-abu pada paus betina. Sirip punggungnya relatif kecil, yaitu 30–38 cm (12–15 inci), terletak di belakang bagian tengah punggung, berbentuk sabit dan biasanya runcing. Punggungnya berwarna abu-abu muda hingga sedang. Bagian bawahnya lebih terang. b. Paus hidung botol selatan memiliki distribusi sirkumpolar di Samudra Selatan. Umumnya berada di laut	 Sumber: Katherine Audley dalam marinemammalscience.org

				dan ditemukan di perairan dengan kedalaman lebih dari 1.000 meter.	
37.	<i>Dugong dugon</i>	duyung	duyung	a. <i>Dugong dugon</i> memiliki panjang maksimum hingga 4,1 m. tubuh berwarna abu-abu kebiruan, pucat hingga merah muda pada tubuh bagian bawah. Kepala berukuran besar, pupil mata berwarna gelap dengan bola mata berwarna putih pucat. Ekor memiliki belahan ekor seperti ekor paus. b. Umumnya hidup soliter atau dalam kelompok kecil. Di Indonesia sebaran melingkupi perairan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.	 Sumber: sijori.id
Kelas Reptilia					
38.	<i>Caretta caretta</i>	penyu tempayan, penyu bromo	penyu tempayan, penyu bromo	a. <i>Caretta caretta</i> memiliki karapas yang keras. Kulit penyu ini berwarna kuning hingga coklat, dan karapasnya umumnya berwarna coklat kemerahan. Keping prefontal lebih dari 1 pasang. Keping kostal pada karapas berjumlah 5 pasang. Keping inframarginal pada plastron berjumlah 3 pasang. b. <i>Caretta caretta</i> merupakan penyu laut yang bermigrasi, sebagian besar	 Sumber: NOAA Fisheries

				hidupnya dihabiskan di laut terbuka dan perairan pesisir yang dangkal, individu betina datang ke darat hanya untuk membuat sarang dan bertelur. Tukik umumnya mendiami hamparan alga <i>Sargassum</i> yang mengambang di perairan. Sementara individu dewasa dan juvenil hidup di sepanjang landas kontinen dan di daerah estuari pesisir yang dangkal. Di Indonesia Penyu tempayan sangat jarang ditemui. Berdasarkan laporan, pernah ditemukan di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Barat. Hingga saat ini belum didapatkan informasi lokasi pantai peneluran penyu tempayan di Indonesia.	
39.	<i>Chelonia mydas</i>	penyu hijau	penyu hijau	a. <i>Chelonia mydas</i> memiliki karapas yang keras yang terdiri dari sisik-sisik yang tidak saling tumpang tindih. Terdapat 1 pasang sisik prefontal pada kepala. Sisik kostal pada karapas berjumlah 4 pasang. Sisik inframarginal pada plastron berjumlah 4 pasang. Nama Penyu hijau atau <i>Green Turtle</i> didapat dari lemak berwarna hijau pada jaringan tubuhnya yang terletak di bawah karapas penyu ini. Warna karapas pada bagian dorsal tukik berwarna hitam, pada saat remaja	 Sumber: A. Riyanto

				warnanya menjadi coklat dengan bercak kekuningan yang menyebar dan warnanya menjadi sangat bervariasi ketika sudah dewasa. b. <i>Celonia mydas</i> merupakan spesies yang bermigrasi jauh. Penyu hijau merupakan spesies penyu yang banyak dijumpai di Perairan Indonesia, mulai dari wilayah Indonesia bagian barat (Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bangka-Belitung, dan Kalimantan Barat), bagian tengah (Kepulauan Seribu, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur), hingga bagian timur (Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua). Diketahui beberapa lokasi sarang penyu hijau di Indonesia yaitu Pantai Jamursba Medi-Papua Barat, Sangalaki-Berau, Paloh-Sambas, Pangumbahan-Jawa Barat, Sukamade-TN Merubetiri Jawa Timur, dan Perancak Bali.	
40.	<i>Eretmochelys imbricata</i>	penyu sisik	penyu sisik	a. <i>Eretmochelys imbricata</i> memiliki panjang karapas mencapai 1 meter. Salah satu ciri khas spesies ini adalah bentuk kepala yang memanjang dengan rahang yang cukup besar dan memiliki mulut yang meruncing menyerupai paruh	

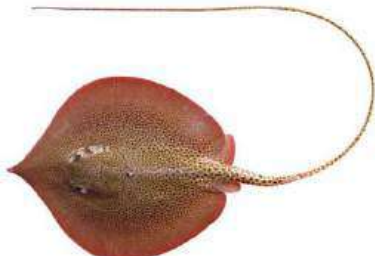
			burung elang. Bentuk sisiknya yang tumpang tindih seperti sisik ikan sehingga diberi nama Penyu sisik. Terdapat 2 pasang sisik prefontal pada kepala. Keping kostal pada karapas berjumlah 4 pasang. Keping inframarginal pada plastron berjumlah 4 pasang. Karapas penyu ini memiliki warna latar belakang kuning dengan kombinasi garis-garis terang dan gelap yang tak beraturan yang didominasi oleh warna hitam dan bintik-bintik berwarna cokelat. b. Penyu sisik dewasa umumnya ditemukan di habitat dasar keras dan terumbu karang tropis yang mengandung spons dengan kedalaman laut tidak lebih dari 18 meter. Tukik yang baru menetas memasuki laut dan hidup dalam kumpulan tumbuhan laut terapung, seperti sargassum. Penyu sisik Sebagai spesies yang bermigrasi sangat jauh, mereka dapat mendiami berbagai habitat, dari samudera terbuka sampai laguna dan rawa hutan bakau di muara. Di Indonesia penyu ini hidup di perairan karang terutama pada pulau-pulau kecil di	 Sumber: NOAA Fisheries
--	--	--	---	---

				Laut Jawa, Laut Flores, Selat Makassar, dan Selat Karimata.	
41.	<i>Lepidochelys olivacea</i>	penyu lekang	penyu lekang, penyu abu-abu	a. <i>Lepidochelys olivacea</i> memiliki ukuran tubuh yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan kelompok penyu lainnya. Penyu ini memiliki karapas yang berwarna hijau keabu-abuan, sedangkan plastron bervariasi dari putih kehijauan pada individu yang lebih muda hingga kuning krem atau krem keabuan pada individu yang lebih tua. Sisik prefontal pada kepala terdapat 2 pasang. Sisik kostal dan sisik vertebral pada karapas masing-masing berjumlah 6 pasang. Keping inframarginal pada plastron berjumlah 4 pasang. b. Penyu lekang melakukan peneluran di kawasan pantai yang terdiri dari butiran pasir hitam, kemudian kembali ke laut mengikuti arus (fase pelagis). Penyu jantan dan betina yang aktif bereproduksi bermigrasi ratusan atau ribuan kilometer menuju wilayah pesisir dan berkumpul di dekat pantai tempat bersarang. Namun, ada penyu jantan yang tetap berada di perairan samudera dan kawin dengan betina yang dalam perjalanan ke pantai bersarangnya. Penyu lekang	 Sumber: NOAA Fisheries

				ditemukan di perairan hangat di wilayah Samudra Pasifik, Hindia dan Atlantik. Lokasi penelurannya di Indonesia antara lain di pantai selatan Bali.	
42.	<i>Natator depressus</i>	penyu pipih	penyu pipih	a. <i>Natator depressus</i> atau penyu pipih memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok penyu lainnya. Karapas keras, halus dan pipih, berwarna hijau zaitun atau campuran abu-abu dan hijau, sedangkan plastron berwarna kuning pucat. Sisik prefontal pada kepala terdapat 1 pasang. Sisik kostal berjumlah 4 pasang. Sisik inframarginal pada bagian plastronnya berjumlah 4 pasang. b. Penyu pipih lebih menyukai perairan dangkal tropis dan subtropis dengan dasar lunak yang dekat dengan pantai atau perairan teluk di bagian dalam. Sebaran penyu pipih yaitu di perairan selatan Indonesia (Sunda Kecil hingga Papua), Papua Nugini dan Australia. Di Indonesia penyu pipih lebih jarang ditemukan dibanding penyu lainnya.	 Sumber: Nicolas Pilcher dalam www.iucnredlist.org

43.	<i>Dermochelys coriacea</i>	penyu belimbing	penyu belimbing	a. <i>Dermochelys coriacea</i> atau penyu belimbing merupakan penyu terbesar di dunia. Ciri khas penyu belimbing adalah karapas tidak bertulang, karapas dan kepala tidak memiliki sisik seperti penyu lainnya, pada karapas terdapat tujuh punggung bukit seperti garis-garis pada buah belimbing. Karapas penyu belimbing dewasa berwarna kehitam-hitaman atau coklat tua dengan bercak-bercak putih. b. Penyu belimbing bersifat oseanik dan pelagis, meskipun penyu paling sering ditemukan di perairan tropis, namun penyu belimbing hidup mulai dari perairan tropis hingga ke lautan kawasan sub kutub. Penyu ini bermigrasi ke pantai tropis untuk bertelur. Sebarannya sangat luas meliputi Samudera Pasifik, Samudera Hindia dan Samudera Atlantik. Pantai peneluran terbesar penyu Belimbing di Indonesia adalah kawasan pantai Jamursba Medi dan Warmon, Provinsi Papua Barat.	 Sumber: Brian J Hutchinson dalam www.iucnredlist.org
-----	-----------------------------	-----------------	-----------------	--	--

44.	<i>Crocodylus siamensis</i>	buaya siam,	buaya siam, buaya kodok, badas hitam	a. Ukuran <i>Crocodylus siamensis</i> relatif kecil dibanding jenis buaya lainnya, panjang total dapat mencapai 4 m. Terdapat gigir yang memanjang, tampak jelas di antara kedua matanya, keping tabular di kepala menonjol di bagian belakangnya. Sisik besar di belakang kepala (<i>post-occipital scutes</i>) 2–4 buah. Terdapat sejumlah sisik-sisik kecil di belakang kloaka, di bawah pangkal ekor. Sisik besar di punggung (<i>dorsal scutes</i>) tersusun dalam 6 lajur dan 16–17 baris sampai ke belakang. Sisik perut tersusun dalam 29–33 (rata-rata 31) baris. Punggung buaya ini berwarna hijau tua kecoklatan dengan belang ekor yang umumnya tidak utuh. b. Buaya siam merupakan buaya air tawar, hidup di perairan dengan arus yang lambat, seperti rawa-rawa, sungai, dan danau. Sebarannya di Indonesia di Jawa dan Kalimantan. Secara spesifik tercatat di Danau Tanah Liat, Danau Paya, Danau Amir, dan Danau Mesangat di Kalimantan Timur.	 Sumber: Grahame Webb dalam www.iucnredlist.org
45.	<i>Tomistoma schlegelii</i>	buaya senyulong	buaya senyulong,	a. <i>Tomistoma schlegelii</i> merupakan salah satu spesies buaya berukuran besar, dengan panjang total mencapai 3,5 m. Moncongnya	

			buaya sepit	runcing dan sempit. Individu dewasa dan juvenil berwarna gelap terkadang cokelat, dengan pita hitam di bagian ekor dan tubuh serta bercak gelap di rahangnya, sedangkan bagian perutnya berwarna krem atau putih. b. Buaya senyulong merupakan spesies buaya air tawar, mendiami sungai, rawa, dan danau. Habitat yang disukai buaya senyulong adalah daerah rawa gambut dan hutan rawa dataran rendah. Sebarannya di Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.	 Sumber: A. Riyanto
Kelas Ikan Bersirip (Pisces)					
46.	<i>Fluvitrygon oxyrhynchus</i> Sinonim: <i>Himantura oxyrhyncha</i>	pari sungai tutul	pari air tawar	a. <i>Fluvitrygon oxyrhynchus</i> berbentuk oval dengan bagian depan lancip dengan ukuran lebar tubuh antara 12 hingga 35 cm. Bagian punggungnya berwarna coklat dengan corak berupa bintik-bintik hitam, sedangkan bagian perut berwarna putih dengan bagian tepi berwarna kelabu atau kehitaman. Ekornya panjang seperti cambuk dengan pangkal yang lebar dan tidak memiliki selaput kulit pada ekornya. Pada bagian tengah punggung terdapat sebuah dentikel berbentuk bulat dan terdapat satu baris duri-	 Tampak atas/dorsal, Sumber: Last et al. (2010)

				duri kecil di sepanjang pangkal ekor pada ikan dewasa. Kedua mata relatif kecil dan tidak menonjol keluar; b. Habitat: perairan tawar dan estuari dengan substrat yang lunak dan arus sungai yang tidak kencang dengan wilayah sebaran di Kalimantan dan Sumatera.	 Tampak bawah/ventral, Sumber: Dharmadi (2009)
47.	<i>Urogymnus polylepis</i> Sinonim: <i>Himantura polylepis</i>	pari sungai raksasa	pari air tawar	a. <i>Urogymnus polylepis</i> memiliki bentuk lempeng tubuh yang pipih membulat dan berujung lancip di bagian moncongnya, dan memiliki lebar tubuh dapat mencapai hingga 190 cm. Bagian punggung berwarna coklat polos atau keabuan dengan deretan dentikel kecil di bagian tengah, sedangkan bagian perutnya berwarna putih dengan tepi berwarna gelap. Ekornya panjang seperti cambuk, berwarna polos dan tidak memiliki selaput kulit. Terdapat duri di bagian pangkal ekor dan tidak terdapat duri-duri kecil di sepanjang pangkal ekornya. Kedua mata relatif kecil dan tidak menonjol keluar; b. Habitat: sungai-sungai besar dengan substrat lumpur atau pasir serta ditemukan juga di daerah	 Tampak atas/dorsal, Sumber: Last <i>et al.</i> (2010)  Tampak bawah/ventral, Sumber: Arif (2018)

				estuari atau payau dengan wilayah sebaran di kawasan timur Indonesia.	
48.	<i>Fluvitrygon signifer</i> Sinonim: <i>Himantura signifer</i>	pari sungai pinggir putih	pari air tawar	a. <i>Fluvitrygon signifer</i> memiliki bentuk tubuh yang pipih membulat dengan ukuran lebar tubuh maksimal 37 cm. Bagian punggung berwarna kekuningan atau coklat keabuan dengan tepi berwarna putih. Bagian perut berwarna putih polos. Ekornya panjang seperti cambuk dengan pangkal yang lebar dan tidak memiliki selaput kulit pada ekornya. Terdapat duri serrat di bagian pangkal ekor dan tidak terdapat duri-duri kecil di sepanjang pangkal ekornya. Kedua mata relatif kecil dan tidak menonjol keluar; b. Habitat: di dasar perairan tawar dengan substrat berlumpur atau lunak dan daerah estuari dengan sebaran di wilayah Sumatera dan Kalimantan, seperti Sungai Indragiri, Musi, dan Kapuas.	 Tampak atas/dorsal, Sumber: ffish.asia  Tampak bawah/ventral, Sumber: Compagno & Robert, 1982

49.	<i>Scleropages formosus</i> Sinonim: <i>Osteoglossum formosum</i>	siluk kalimantan, arwana Kalimantan	arwana merah	a. <i>Scleropages formosus</i> memiliki bentuk tubuh pipih, memanjang dengan panjang total maksimal 90 cm. Kepala berbentuk sendok dan dilengkapi dua sungut lunak di ujung rahang bawahnya. Sirip punggung terletak di belakang pangkal sirip dubur. Sirip dada panjang dan meruncing. Sisik-sisik pada tubuhnya berukuran besar. Secara umum arwana mempunyai tubuh berwarna merah terang dan gelap, hal itu diduga terkait kondisi geografis perairan antar-pulau yang berbeda; dan b. Habitat: sungai-sungai besar yang tertutup oleh vegetasi pepohonan, di hutan banjir, danau, rawa, atau di perairan yang mengandung gambut (<i>black water</i>) dengan sebaran di wilayah Sumatera dan Kalimantan.	 Sumber: Haryono-BRIN
50.	<i>Chitala borneensis</i> Sinonim: <i>Notopterus borneensis</i>	belida borneo	ikan pipih	a. <i>Chitala borneensis</i> berbentuk pipih memanjang; berwarna perak dengan pinggiran hitam pada sirip punggung, sirip ekor, sirip dubur, dan sirip perut. Letak mulut agak ke bawah, bibir bawah berlekuk di bagian belakang yang membentuk kantung yang membuka ke arah belakang. Terdapat satu buah gurat sisi, lengkap tidak terputus dengan 34-35 sisik sepanjang gurat sisi.	 Sumber: Haryono-LIP-LIPBRIN

				Sirip punggung kecil seperti bulu, sirip ekor kecil, dan menyatu dengan sirip dubur. Ikan ini memiliki bentuk kepala cekung di dekat punggung; dan b. Habitat: perairan tawar dan bersifat demersal dengan sebaran di wilayah Sumatera dan Kalimantan.	
51.	<i>Chitala hypselonotus</i> Sinonim: <i>Notopterus hypselonotus</i>	belida Sumatra	belido	a. <i>Chitala hypselonotus</i> berbentuk pipih memanjang bentuk kepala dekat punggung cekung, rahang semakin panjang sesuai dengan meningkatnya umur sampai jauh melampaui batas belakang mata. Badan pipih memanjang; berwarna perak dengan pinggiran hitam pada sirip punggung, sirip ekor, sirip dubur dan sirip perut; letak mulut agak ke bawah, bibir bawah berlekuk di bagian belakang yang membentuk kantung yang membuka ke arah belakang; 34-35 sisik sepanjang gurat sisi; sirip ekor kecil dan menyatu dengan sirip dubur. Juvenil memiliki pola garis batang yang tegas sedangkan dewasa memiliki bintik hitam pada bagian ekor; dan b. Habitat: perairan tawar dan bersifat demersal dengan sebaran di wilayah Sumatera dan Kalimantan.	 Sumber: BPSPL Padang

52.	<i>Chitala lopis</i> Sinonim: <i>Notopterus lopis</i>, <i>Notopterus chitala</i>, <i>Chitala chitala</i>	belida lopis	belida lopis	a. <i>Chitala lopis</i> memiliki badan pipih dan memanjang dengan bagian punggung yang tampak membesar. Bagian perut berduri ganda dengan bagian ekor yang juga memanjang. Ukuran sisik kecil, berbentuk sikloid, pada samping badan membentuk gurat sisi. Bukaannya mulut lebar. Sirip punggung kecil, terletak di pertengahan sirip dubur yang bersatu dengan sirip ekor. Sirip perut yang bersatu pada dasarnya kecil (rudiment). Ciri khas individual pada tahap juvenil dan dewasa yaitu memiliki pola warna yang jelas; dan b. Habitat: sungai berarus dan rawa dengan sebaran di wilayah Sumatera dan Kalimantan.	 Sumber: BRPPUPP Palembang
53.	<i>Balantiocheilos melanopterus</i> Sinonim: <i>Barbus melanopterus</i>	ikan balashark	Ikan balashark Ikan putung-hanyut, Ikan ridik-angus, Ketutung	a. <i>Balantiocheilos melanopterus</i> memiliki bentuk badan pipih memanjang; berwarna perak dengan pinggiran hitam pada sirip punggung, sirip ekor, sirip dubur, dan sirip perut. Letak mulut agak ke bawah, bibir bawah berlekuk di bagian belakang yang membentuk kantung yang membuka ke arah belakang. Terdapat 34-35 sisik sepanjang gurat sisi. Bentuk sirip ekor bercagak; dan	 Sumber: Haryono-LPI-BRIN

				b. Habitat: sungai berarus dan rawa dengan sebaran di wilayah Sumatera dan Kalimantan.	
54.	<i>Barbodes microps</i> Sinonim: <i>Barbus microps</i> , <i>Puntius microps</i>	wader goa	wader goa	a. <i>Barbodes microps</i> pada saat ukuran remaja memiliki 3-5 titik di sepanjang barisan sisik pada sisi <i>midlateral</i> , termasuk satu di bagian tengah pada dasar sirip ekor, dan satu lagi tambahan pada dasar sirip punggung. Bagian akhir dari jari-jari lemah sirip punggung yang sederhana bergerigi pada bagian belakang, memiliki dua pasang sungut, terdapat 22-32 sisik pada garis gurat sisi, dan memiliki mata rudimenter/mengecil; dan b. Habitat: pada goa-goa perairan tawar dengan sebaran di wilayah Jawa.	 Sumber: Haryono (2010)
55.	<i>Neolissochilus thienemanni</i> Sinonim: <i>Lissochillus thienemanni</i>	ikan batak	Ihan	a. <i>Neolissochilus thienemanni</i> memiliki badan pipih memanjang, lebar badan 4 kali lebih pendek dari panjang standar serta berwarna keperakan. Terdapat 10 sisik di depan sirip punggung dan 26 sisik di sepanjang gurat sisi. Terdapat 10 baris pori-pori yang tidak teratur (masing-masing memiliki tubus atau titik yang keras) pada masing-masing sisi moncong dan di bawah mata, alur dari bagian belakang sampai ke bibir bawah terputus di	 Sumber: Thomas (2000)

				bagian tengah, 26 sisik sepanjang gurat sisi, dan berwarna keperakan; dan b. Habitat: di perairan tawar dengan sebaran endemik di Danau Toba dan sungai sekitarnya.	
56.	<i>Schismatorhynchos heterorhynchos</i> Sinonim: <i>Schismatorhynchus heterorhynchus</i>, <i>Tylognathus heterorhynchus</i>	Pasa	ikan simuncun, ikan cawing-hidung	a. <i>Schismatorhynchos heterorhynchos</i> memiliki kepala simetris dan badan bersisik. Moncong terbelah oleh celah horizontal keatas dan kebawah dimana terdapat barisan tubus-tubus keras. Permulaan sirip punggung di depan permulaan sirip perut, hanya ada jari-jari lemah dan lemah mengeras; dan b. Habitat: sungai berarus dan rawa dengan sebaran di wilayah Sumatera dan Kalimantan.	 Sumber: Johnuniq (2020)
57.	<i>Homalopterula gymnogaster</i> Sinonim: <i>Homaloptera gymnogaster</i>	selusur maninjau	selusur maninjau	a. <i>Homalopterula gymnogaster</i> memiliki bagian depan badan yang datar dengan sirip dada dan sirip perut memanjang ke arah samping. Awal sirip punggung berada di belakang awal sirip perut, terdapat 60-73 sisik pada gurat sisi, awal sirip dubur lebih dekat ke pangkal sirip ekor dari pada pangkal sirip perut, bagian perut berada di depan sirip perut tidak terdapat sisik pada bagian tersebut; dan	 Sumber: Ott (2020)

				b. Habitat: danau dan sungai dengan sebaran di wilayah Sumatera.	
58.	<i>Anoxypristis cuspidata</i> Sinonim: <i>Pristis cuspidatus</i>	pari gergaji lancip	pancas	a. <i>Anoxypristis cuspidata</i> memiliki moncong (rostrum) seperti gergaji yang panjang dan sempit, dengan dilengkapi gigi-gigi di bagian tepinya. Jumlah gigi rostrum sebanyak 16-33 pasang, berbentuk segitiga datar seperti pisau. Letak pangkal sirip punggung pertama berada di belakang pangkal sirip perut. Sirip ekor bercabang dengan cuping bagian bawah memanjang dan jelas. Panjang tubuhnya dapat mencapai 350 cm dari ujung moncongnya hingga ekor; b. Habitat: perairan sungai, estuary, dan umumnya di perairan pantai hingga kedalaman 40 meter dengan sebaran di wilayah Papua, Sulawesi, dan Kepulauan Aru (Maluku).	 Tampak atas/dorsal  Tampak bawah/ventral  Rostrum Sumber: LPSPL Sorong
59.	<i>Pristis clavata</i>	pari gergaji kerdil	pancas	a. <i>Pristis clavata</i> berukuran relatif kecil dibandingkan jenis pari gergaji yang lain dengan ukuran maksimum mencapai 310 cm. Bentuk moncong relatif ahak pendek dan melebar dengan gigi-gigi rostrum tersebar di bagian tepi mulai dari pangkal hingga ke ujung. . Jumlah gigi pada rostrum 18-27 pasang dengan	 Tampak atas/dorsal, Sumber: Kyne, PM (shark-reference.com)

				susunan gigi rata. Letak pangkal sirip punggung pertama berada sedikit di belakang pangkal sirip perut. Sirip ekor tidak bercabang dengan cuping ekor bagian bawah pendek. b. Habitat: perairan estuari, muara sungai, dan perairan pantai hingga kedalaman 20 meter dengan sebaran di wilayah Papua.	 Rostrum Sumber: Dharmadi-KKP
60.	<i>Pristis pristis</i> Sinonim: <i>Pristis microdon</i> , <i>Squalus pristis</i>	pari gergaji gigi besar	pancas	a. <i>Pristis pristis</i> memiliki tubuh yang besar dengan panjang total dapat mencapai 650 cm; moncong sangat panjang, datar dan dilengkapi gigi-gigi rostrum seperti gergaji. Jumlah gigi pada rostrum 14-24 pasang dengan susunan gigi berjarak sama dan rata. Cuping bawah dari sirip ekor pendek, tapi nampak jelas. Letak pangkal sirip punggung pertama berada di depan pangkal sirip perut. b. Habitat: dasar perairan sungai, danau, estuari dan perairan pantai hingga kedalaman 60 meter dengan sebaran di wilayah perbatasan Indonesia-Australia dan pantai timur Sumatera, serta juga pernah ditemukan di Danau Sentani, Jayapura.	 Tampak atas/dorsal, Sumber: White et al. (2006)  Tampak bawah/ventral, sumber: https://www.semanticscholar.org/paper/Near-term-embryos-in-a-Pristis-pristis-Pristidae)-Nunes-Rincon/8258f83131edac5275c7aefb94f9deb5aefcc65c/figure/1  Rostrum Sumber: Dharmadi-KKP

61.	<i>Pristis zijsron</i>	pari gergaji hijau	hiu gergaji	a. <i>Pristis zijsron</i> berukuran sangat besar, memiliki moncong agak ramping dan datar. Jumlah gigi pada rostrum 27-37 pasang, susunan gigi tidak rata dengan susunan gigi yang lebih rapat di bagian ujung daripada di bagian pangkalnya. Sirip ekor tidak bercabang dan cuping bawah dari sirip ekor tidak ada. Letak pangkal sirip punggung pertama berada di belakang pangkal sirip perut. b. Habitat: di perairan tawar, estuari, dan perairan pantai dengan kedalaman 5-70 meter dengan sebaran di wilayah Kalimantan, Jawa, Ternate (Maluku Utara), dan Papua.	 Tampak atas/dorsal, Sumber: Stapley (app.fisheries.qld.govu)  Tampak bawah/ventral Sumber: http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1406026727148f7N7eGjqkxNPi1jb  Rostrum Sumber: Dharmadi-KKP
62.	<i>Urolophus kaianus</i> Sinonim: <i>Trygonoptera kaiana</i>	pari kai	pari kai	a. <i>Urolophus kaianus</i> memiliki bentuk agak membulat dengan ujung moncong yang tumpul. Bagian atas tubuh/punggungnya berwarna coklat kekuningan. Terdapat lima pasang celah insang yang cukup pendek. Tidak memiliki sirip punggung namun sirip perutnya pendek dan membulat. Ekornya cukup pendek, lebih pendek dari	 Tampak atas/dorsal, Sumber: iNaturalist.ca

				lebar tubuhnya. Terdapat duri sengat di bagian tengah ekor b. Habitat: perairan dalam, dapat hidup hingga kedalaman 236 meter dengan sebaran endemik di Kepulauan Kei (Maluku).	
63.	<i>Latimeria menadoensis</i>	ikan raja laut	ikan raja laut, ikan purba, ikan fosil hidup	a. <i>Latimeria menadoensis</i> memiliki bentuk yang khas dan mudah dibedakan, bentuk sisik berbeda secara signifikan di beberapa bagian tubuh. Ukuran sisik juga berbeda di setiap bagian tubuh. Terdapat kecenderungan penurunan ukuran sisik dari tubuh bagian depan ke tubuh bagian belakang. Melanofor banyak terkonsentrasi pada bagian atas tubuh daripada bagian perut. Sirip lobus punggung, daerah dubur dan sirip lobus anus memiliki berbagai bentuk, walaupun pada bagian tubuh yang sama. b. Habitat: lereng berbatu di perairan dalam dan ditemukan juga pada gua karbonat dengan sebaran di wilayah Sulawesi Utara, Biak dan Raja Ampat (Papua Barat).	 Sumber: Museum Zoology Bogor

2. Jenis Ikan dengan Status Perlindungan Terbatas

No	Nama Ikan			Deskripsi	Foto
	Ilmiah	Indonesia	Lokal		
Kelas Ikan Bersirip (Pisces)					
1.	<i>Scleropages jardinii</i> Sinonim: <i>Osteoglossum jardinii</i>	siluk irian, arwana irian	arwana papua, kaloso	a. <i>Scleropages jardinii</i> mempunyai tubuh pipih memanjang dengan panjang maksimal 100 cm. Bentuk kepala menyerupai sendok dengan 1 pasang sungut yang menyerupai lidah. Sirip punggung terletak jauh di belakang mendekati sirip ekor. Sirip dada memanjang dan meruncing. Ukuran sisik besar dengan 32-35 sisik di sepanjang gurat sisi. Tubuhnya berwarna kuning kehijauan, dimana bagian punggung terlihat lebih gelap. Pada bagian pipi terdapat bintik-bintik merah. Sirip-sirip berwarna gelap dihiasi bintik merah. Pada anakan ukuran 3 cm-5 cm masih membawa kuning telur sebagai bahan makanan. Pada anakan ukuran 5 cm keatas rata-rata sudah tidak membawa kuning telur lagi dan mulai mencari makanan sendiri di alam. b. Habitat: sungai, hutan banjir, danau, rawa, dan umumnya	 Fase dewasa, Sumber: BRPSDI Jatiluhur  Fase anakan ukuran 5 cm - 10 cm, Sumber: Haryono-LIPI  Fase anakan ukuran 3 cm-5 cm, Sumber: Haryono-LIPI

				berenang di dekat vegetasi perairan dengan sebaran wilayah Papua.	
Kelas Reptilia					
2.	<i>Crocodylus novaeguineae</i>	buaya irian	buaya irian, buaya papua	a. <i>Crocodylus novaeguineae</i> atau buaya irian memiliki panjang total mencapai 3,4 m pada jantan dan 2,65 m pada betina. Sisik buaya ini relatif lebih besar dari pada buaya lainnya. Belakang kepala terdapat 4–7 sisik <i>post-occipital</i> yang tersusun berderet melintang, terpisah agak jauh di kanan-kiri garis tengah tengkuk. Sisik punggung (<i>dorsal scutes</i>) tersusun dalam 8–11 lajur dan 11–18 deret dari depan ke belakang. Sisik perut tersusun dalam 23–28 deret (rata-rata 25 deret) dari depan ke belakang. b. Buaya ini mendiami perairan tawar di wilayah pedalaman yaitu di sungai-sungai, rawa dan danau, meskipun diketahui toleran terhadap air asin namun buaya ini jarang dijumpai di perairan payau. Sebarannya di bagian utara Papua-Indonesia hingga Papua Nugini.	 Sumber: Nick@Amsterdam dalam zoochat.com
3.	<i>Crocodylus porosus</i>	buaya muara	buaya muara	a. <i>Crocodylus porosus</i> merupakan spesies buaya terbesar di dunia, panjangnya dapat mencapai lebih	

			dari 6 meter. Buaya ini memiliki moncong yang lebar dibanding spesies buaya lainnya, panjang moncongnya dua kali lebarnya di pangkalan. Terdapat sepasang bubungan (<i>ridge</i>) memanjang di tengah dari mata hingga separuh moncong. Terdapat celah yang jelas di antara perisai serviks dan dorsal. Individu muda berwarna kuning pucat dengan garis-garis hitam dan bintik-bintik di tubuh dan ekor. Individu dewasa gelap kehitaman kehitaman, dengan beberapa daerah yang lebih terang tan atau abu-abu kadang-kadang terlihat. Sisi perut berwarna putih atau kuning. b. Buaya muara kebanyakan ditemukan di perairan pesisir, muara atau sekitar sungai, namun dapat ditemukan juga di sungai air tawar dan rawa terutama pada saat musim kawin. Sebarannya cukup luas yaitu di Australia, Bangladesh, Brunei, Myanmar, Kamboja, India, Indonesia, Filipina, dan Mikronesia	 Sumber: A.Riyanto
--	--	--	--	--

4.	<i>Crocodylus halli</i>	buaya sahur	buaya sahur	a. <i>Crocodylus halli</i> sebelumnya dianggap sebagai populasi terpisah dari buaya Nugini (<i>C. novaeguineae</i>) yang berkerabat dekat, tetapi analisis genetik serta analisis morfologi struktur tengkoraknya (yaitu postkrania dan maksila) telah mendukung klasifikasinya sebagai spesies tersendiri. Kedua spesies tersebut kemungkinan bercabang dalam 3-8 juta tahun terakhir, ketika pengangkatan dataran tinggi Nugini menciptakan penghalang yang memisahkan mereka menjadi populasi yang terpisah. Meskipun kedua spesies tersebut memiliki nenek moyang yang sama, analisis genetik menunjukkan bahwa buaya Nugini mungkin lebih berkerabat dekat dengan buaya Kalimantan (<i>C. raninus</i>) dari pada buaya Nugini Hall. b. Spesies ini hidup di rawa, sungai, dan danau di bagian selatan Nugini. Spesies ini diketahui sesekali memasuki muara.	 Sumber: www.galerie.pierrewildlife.com
----	-------------------------	-------------	-------------	---	---

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut seperti ekosistem terumbu karang, perlu dilakukan perlindungan terhadap perairan di wilayah Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa perairan di wilayah Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keunikan fenomena alam dan/atau keunikan yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan perikanan dan pariwisata yang berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan perairan di Wilayah Gunungkidul sebagai Kawasan Konservasi di Wilayah Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola sebagai Taman di Perairan di Wilayah Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Taman di Perairan di Wilayah Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 4.973,86 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga koma delapan enam) Hektare, yang terdiri atas:

a. Area I

Pulau Payung-Parang Ndok berupa zona pemanfaatan terbatas dengan luas 464,73 (empat ratus enam puluh empat koma tujuh tiga) Hektare;

b. Area II

TL. Grigak-TJ Gunung Gembang berupa zona pemanfaatan terbatas dengan luas 170,99 (seratus tujuh puluh koma sembilan sembilan) Hektare;

c. Area III

Tanjung Gesing-Wohkudu berupa zona pemanfaatan terbatas dengan luas 157,11 (seratus lima puluh tujuh koma satu satu) Hektare;

d. Area IV

Tanjung Butuh-TJ. Menteni berupa zona pemanfaatan terbatas dengan luas 104,63 (seratus empat koma enam tiga) Hektare;

e. Area V

Tanjung Ngobaran berupa zona pemanfaatan terbatas dengan luas 42,75 (empat puluh dua koma tujuh lima) Hektare;

f. Area VI

Kayu Arum-Rorohudan berupa zona pemanfaatan terbatas dengan luas 117,11 (seratus tujuh belas koma satu satu) Hektare;

g. Area VII

Parangracuk-Kayu Arum berupa zona pemanfaatan terbatas dengan luas 41,62 (empat puluh satu koma enam dua) Hektare;

h. Area VIII

Watu Payung berupa zona pemanfaatan terbatas dengan luas 6,81 (enam koma delapan satu) Hektare;

- i. Area IX
Sarangan-Drini berupa zona pemanfaatan terbatas dengan luas 101,81 (seratus satu koma delapan satu) Hektare;
 - j. Area X
TL. Sembung-Pok Tunggal berupa zona pemanfaatan terbatas dengan luas 132,80 (seratus tiga puluh dua koma delapan nol) Hektare;
 - k. Area XI
Siung Wediombo dengan luas 3.251,81 (tiga ribu dua ratus lima puluh satu koma delapan satu) Hektare, yang terdiri atas:
 - 1) zona inti dengan luas 16,05 (enam belas koma nol lima) Hektare;
 - 2) zona pemanfaatan terbatas dengan luas 3.234,62 (tiga ribu dua ratus tiga puluh empat koma enam dua) Hektare; dan
 - 3) zona lain sesuai peruntukan kawasan berupa zona rehabilitasi dengan luas 1,13 (satu koma satu tiga) Hektare.
 - l. Area XII
Sadeng-Tl Gunung Gandul berupa zona pemanfaatan terbatas dengan luas 164,47 (seratus enam puluh empat koma empat tujuh) Hektare;
 - m. Area XIII
Sadeng berupa zona pemanfaatan terbatas dengan luas 217,22 (dua ratus tujuh belas koma dua dua) Hektare.
- KEEMPAT : Taman di Perairan di Wilayah Wilayah Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dengan batas koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Menunjuk Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengelolaan Taman di Perairan di Wilayah Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH
GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BATAS KOORDINAT
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH
GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Area I		
Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan		
Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1	110° 20' 29,331"	8° 2' 4,108"
2	110° 20' 43,239"	8° 1' 54,051"
3	110° 24' 15,822"	8° 4' 46,253"
4	110° 24' 11,994"	8° 5' 3,721"
5	110° 24' 7,452"	8° 5' 2,246"
6	110° 24' 2,493"	8° 4' 58,716"
7	110° 23' 57,608"	8° 5' 0,044"
8	110° 23' 48,970"	8° 4' 59,085"
9	110° 23' 38,499"	8° 4' 54,169"
10	110° 23' 32,948"	8° 4' 53,229"
11	110° 23' 25,488"	8° 4' 49,799"
12	110° 23' 19,115"	8° 4' 46,556"
13	110° 23' 12,993"	8° 4' 39,886"
14	110° 23' 8,034"	8° 4' 35,044"
15	110° 22' 58,831"	8° 4' 34,976"
16	110° 22' 49,158"	8° 4' 34,328"
17	110° 22' 41,063"	8° 4' 35,343"
18	110° 22' 32,208"	8° 4' 32,743"
19	110° 22' 19,488"	8° 4' 27,352"
20	110° 22' 11,869"	8° 4' 15,723"
21	110° 22' 5,823"	8° 4' 7,470"
22	110° 21' 58,034"	8° 4' 1,893"
23	110° 21' 53,853"	8° 3' 51,350"
24	110° 21' 45,257"	8° 3' 48,061"
25	110° 21' 37,136"	8° 3' 41,829"
26	110° 21' 26,142"	8° 3' 37,697"
27	110° 21' 16,629"	8° 3' 27,152"
28	110° 21' 8,354"	8° 3' 17,787"
29	110° 20' 57,595"	8° 2' 58,436"
30	110° 20' 49,996"	8° 2' 45,088"
31	110° 20' 39,436"	8° 2' 35,308"
32	110° 20' 37,091"	8° 2' 21,092"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
33	110° 20' 32,698"	8° 2' 12,483"
34	110° 20' 30,255"	8° 2' 5,207"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1	110° 20' 29,331"	8° 2' 4,108"
2	110° 20' 43,239"	8° 1' 54,051"
3	110° 24' 15,822"	8° 4' 46,253"
4	110° 24' 11,994"	8° 5' 3,721"
5	110° 24' 7,452"	8° 5' 2,246"
6	110° 24' 2,493"	8° 4' 58,716"
7	110° 23' 57,608"	8° 5' 0,044"
8	110° 23' 48,970"	8° 4' 59,085"
9	110° 23' 38,499"	8° 4' 54,169"
10	110° 23' 32,948"	8° 4' 53,229"
11	110° 23' 25,488"	8° 4' 49,799"
12	110° 23' 19,115"	8° 4' 46,556"
13	110° 23' 12,993"	8° 4' 39,886"
14	110° 23' 8,034"	8° 4' 35,044"
15	110° 22' 58,831"	8° 4' 34,976"
16	110° 22' 49,158"	8° 4' 34,328"
17	110° 22' 41,063"	8° 4' 35,343"
18	110° 22' 32,208"	8° 4' 32,743"
19	110° 22' 19,488"	8° 4' 27,352"
20	110° 22' 11,869"	8° 4' 15,723"
21	110° 22' 5,823"	8° 4' 7,470"
22	110° 21' 58,034"	8° 4' 1,893"
23	110° 21' 53,853"	8° 3' 51,350"
24	110° 21' 45,257"	8° 3' 48,061"
25	110° 21' 37,136"	8° 3' 41,829"
26	110° 21' 26,142"	8° 3' 37,697"
27	110° 21' 16,629"	8° 3' 27,152"
28	110° 21' 8,354"	8° 3' 17,787"
29	110° 20' 57,595"	8° 2' 58,436"
30	110° 20' 49,996"	8° 2' 45,088"
31	110° 20' 39,436"	8° 2' 35,308"
32	110° 20' 37,091"	8° 2' 21,092"
33	110° 20' 32,698"	8° 2' 12,483"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
34	110° 20' 30,255"	8° 2' 5,207"

Area II
Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
35	110° 24' 30,126"	8° 5' 8,598"
36	110° 24' 35,283"	8° 4' 51,696"
37	110° 26' 4,368"	8° 5' 43,143"
38	110° 25' 47,419"	8° 5' 45,975"
39	110° 25' 38,783"	8° 5' 35,950"
40	110° 25' 26,187"	8° 5' 32,511"
41	110° 25' 19,159"	8° 5' 32,676"
42	110° 25' 9,575"	8° 5' 29,171"
43	110° 24' 57,735"	8° 5' 25,443"
44	110° 24' 51,845"	8° 5' 19,117"
45	110° 24' 47,279"	8° 5' 16,414"
46	110° 24' 43,663"	8° 5' 12,291"
47	110° 24' 37,268"	8° 5' 10,859"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
35	110° 24' 30,126"	8° 5' 8,598"
36	110° 24' 35,283"	8° 4' 51,696"
37	110° 26' 4,368"	8° 5' 43,143"
38	110° 25' 47,419"	8° 5' 45,975"
39	110° 25' 38,783"	8° 5' 35,950"
40	110° 25' 26,187"	8° 5' 32,511"
41	110° 25' 19,159"	8° 5' 32,676"
42	110° 25' 9,575"	8° 5' 29,171"
43	110° 24' 57,735"	8° 5' 25,443"
44	110° 24' 51,845"	8° 5' 19,117"
45	110° 24' 47,279"	8° 5' 16,414"
46	110° 24' 43,663"	8° 5' 12,291"
47	110° 24' 37,268"	8° 5' 10,859"

Area III
Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
48	110° 26' 30,360"	8° 6' 19,458"
49	110° 26' 30,765"	8° 6' 3,025"
50	110° 27' 56,582"	8° 6' 32,223"
51	110° 27' 55,652"	8° 6' 52,211"
52	110° 27' 52,486"	8° 6' 50,613"
53	110° 27' 48,330"	8° 6' 47,507"
54	110° 27' 42,154"	8° 6' 45,603"
55	110° 27' 36,799"	8° 6' 41,398"
56	110° 27' 33,980"	8° 6' 38,118"
57	110° 27' 29,556"	8° 6' 35,856"
58	110° 27' 22,463"	8° 6' 31,632"
59	110° 27' 15,183"	8° 6' 29,124"
60	110° 27' 9,492"	8° 6' 23,238"
61	110° 27' 4,567"	8° 6' 22,046"
62	110° 26' 57,646"	8° 6' 19,143"
63	110° 26' 49,810"	8° 6' 20,726"
64	110° 26' 42,141"	8° 6' 18,953"
65	110° 26' 36,621"	8° 6' 19,903"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
48	110° 26' 30,360"	8° 6' 19,458"
49	110° 26' 30,765"	8° 6' 3,025"
50	110° 27' 56,582"	8° 6' 32,223"
51	110° 27' 55,652"	8° 6' 52,211"
52	110° 27' 52,486"	8° 6' 50,613"
53	110° 27' 48,330"	8° 6' 47,507"
54	110° 27' 42,154"	8° 6' 45,603"
55	110° 27' 36,799"	8° 6' 41,398"
56	110° 27' 33,980"	8° 6' 38,118"
57	110° 27' 29,556"	8° 6' 35,856"
58	110° 27' 22,463"	8° 6' 31,632"
59	110° 27' 15,183"	8° 6' 29,124"
60	110° 27' 9,492"	8° 6' 23,238"
61	110° 27' 4,567"	8° 6' 22,046"
62	110° 26' 57,646"	8° 6' 19,143"
63	110° 26' 49,810"	8° 6' 20,726"
64	110° 26' 42,141"	8° 6' 18,953"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
65	110° 26' 36,621"	8° 6' 19,903"

Area IV
Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
66	110° 28' 32,547"	8° 6' 53,775"
67	110° 28' 32,734"	8° 6' 36,026"
68	110° 29' 28,976"	8° 7' 1,282"
69	110° 29' 21,941"	8° 7' 17,053"
70	110° 29' 18,138"	8° 7' 14,905"
71	110° 29' 13,691"	8° 7' 10,625"
72	110° 29' 8,439"	8° 7' 4,968"
73	110° 29' 2,335"	8° 7' 3,474"
74	110° 28' 56,972"	8° 6' 59,933"
75	110° 28' 47,769"	8° 6' 59,402"
76	110° 28' 39,625"	8° 6' 55,720"
77	110° 28' 35,664"	8° 6' 54,948"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
66	110° 28' 32,547"	8° 6' 53,775"
67	110° 28' 32,734"	8° 6' 36,026"
68	110° 29' 28,976"	8° 7' 1,282"
69	110° 29' 21,941"	8° 7' 17,053"
70	110° 29' 18,138"	8° 7' 14,905"
71	110° 29' 13,691"	8° 7' 10,625"
72	110° 29' 8,439"	8° 7' 4,968"
73	110° 29' 2,335"	8° 7' 3,474"
74	110° 28' 56,972"	8° 6' 59,933"
75	110° 28' 47,769"	8° 6' 59,402"
76	110° 28' 39,625"	8° 6' 55,720"
77	110° 28' 35,664"	8° 6' 54,948"

Area V
Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
78	110° 30' 18,604"	8° 7' 31,276"
79	110° 30' 23,223"	8° 7' 14,588"
80	110° 30' 44,801"	8° 7' 23,935"
81	110° 30' 40,990"	8° 7' 42,307"
82	110° 30' 36,168"	8° 7' 40,428"
83	110° 30' 29,817"	8° 7' 33,876"
84	110° 30' 27,202"	8° 7' 32,368"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
78	110° 30' 18,604"	8° 7' 31,276"
79	110° 30' 23,223"	8° 7' 14,588"
80	110° 30' 44,801"	8° 7' 23,935"
81	110° 30' 40,990"	8° 7' 42,307"
82	110° 30' 36,168"	8° 7' 40,428"
83	110° 30' 29,817"	8° 7' 33,876"
84	110° 30' 27,202"	8° 7' 32,368"

Area VI
Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
85	110° 30' 56,850"	8° 7' 46,269"
86	110° 31' 0,359"	8° 7' 29,523"
87	110° 31' 56,456"	8° 7' 53,331"
88	110° 31' 56,460"	8° 8' 9,753"
89	110° 31' 51,213"	8° 8' 9,249"
90	110° 31' 45,558"	8° 8' 10,659"
91	110° 31' 38,004"	8° 8' 9,347"
92	110° 31' 31,700"	8° 8' 8,031"
93	110° 31' 25,291"	8° 8' 3,353"
94	110° 31' 20,119"	8° 7' 59,896"
95	110° 31' 11,362"	8° 7' 56,506"
96	110° 31' 5,841"	8° 7' 49,757"
97	110° 31' 1,434"	8° 7' 48,397"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
85	110° 30' 56,850"	8° 7' 46,269"
86	110° 31' 0,359"	8° 7' 29,523"
87	110° 31' 56,456"	8° 7' 53,331"
88	110° 31' 56,460"	8° 8' 9,753"
89	110° 31' 51,213"	8° 8' 9,249"
90	110° 31' 45,558"	8° 8' 10,659"
91	110° 31' 38,004"	8° 8' 9,347"
92	110° 31' 31,700"	8° 8' 8,031"
93	110° 31' 25,291"	8° 8' 3,353"
94	110° 31' 20,119"	8° 7' 59,896"
95	110° 31' 11,362"	8° 7' 56,506"
96	110° 31' 5,841"	8° 7' 49,757"
97	110° 31' 1,434"	8° 7' 48,397"

Area VII

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
98	110° 32' 6,623"	8° 8' 10,182"
99	110° 32' 6,600"	8° 7' 51,954"
100	110° 32' 29,917"	8° 7' 59,965"
101	110° 32' 29,781"	8° 8' 20,477"
102	110° 32' 23,716"	8° 8' 15,838"
103	110° 32' 19,310"	8° 8' 14,996"
104	110° 32' 14,360"	8° 8' 13,854"
105	110° 32' 9,165"	8° 8' 10,701"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
98	110° 32' 6,623"	8° 8' 10,182"
99	110° 32' 6,600"	8° 7' 51,954"
100	110° 32' 29,917"	8° 7' 59,965"
101	110° 32' 29,781"	8° 8' 20,477"
102	110° 32' 23,716"	8° 8' 15,838"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
103	110° 32' 19,310"	8° 8' 14,996"
104	110° 32' 14,360"	8° 8' 13,854"
105	110° 32' 9,165"	8° 8' 10,701"

Area VIII
Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
106	110° 34' 32,016"	8° 8' 48,175"
107	110° 34' 32,024"	8° 8' 40,594"
108	110° 34' 41,535"	8° 8' 40,575"
109	110° 34' 41,531"	8° 8' 48,192"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
106	110° 34' 32,016"	8° 8' 48,175"
107	110° 34' 32,024"	8° 8' 40,594"
108	110° 34' 41,535"	8° 8' 40,575"
109	110° 34' 41,531"	8° 8' 48,192"

Area IX
Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
110	110° 34' 52,460"	8° 8' 51,007"
111	110° 35' 6,250"	8° 8' 39,024"
112	110° 35' 49,213"	8° 8' 54,170"
113	110° 35' 57,323"	8° 9' 10,284"
114	110° 35' 50,039"	8° 9' 13,495"
115	110° 35' 38,414"	8° 9' 12,610"
116	110° 35' 32,249"	8° 9' 8,645"
117	110° 35' 28,984"	8° 9' 7,095"
118	110° 35' 23,341"	8° 9' 6,092"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
119	110° 35' 16,471"	8° 9' 3,446"
120	110° 35' 13,180"	8° 9' 2,497"
121	110° 35' 8,989"	8° 9' 0,798"
122	110° 34' 58,359"	8° 8' 58,005"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
110	110° 34' 52,460"	8° 8' 51,007"
111	110° 35' 6,250"	8° 8' 39,024"
112	110° 35' 49,213"	8° 8' 54,170"
113	110° 35' 57,323"	8° 9' 10,284"
114	110° 35' 50,039"	8° 9' 13,495"
115	110° 35' 38,414"	8° 9' 12,610"
116	110° 35' 32,249"	8° 9' 8,645"
117	110° 35' 28,984"	8° 9' 7,095"
118	110° 35' 23,341"	8° 9' 6,092"
119	110° 35' 16,471"	8° 9' 3,446"
120	110° 35' 13,180"	8° 9' 2,497"
121	110° 35' 8,989"	8° 9' 0,798"
122	110° 34' 58,359"	8° 8' 58,005"

Area X
Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
123	110° 37' 53,228"	8° 9' 54,381"
124	110° 38' 0,801"	8° 9' 39,233"
125	110° 39' 6,912"	8° 10' 16,676"
126	110° 38' 58,053"	8° 10' 31,985"
127	110° 38' 52,742"	8° 10' 27,117"
128	110° 38' 47,864"	8° 10' 26,205"
129	110° 38' 42,028"	8° 10' 22,808"
130	110° 38' 34,610"	8° 10' 21,988"
131	110° 38' 27,165"	8° 10' 17,723"
132	110° 38' 22,184"	8° 10' 12,800"
133	110° 38' 18,378"	8° 10' 9,107"
134	110° 38' 14,643"	8° 10' 7,399"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
135	110° 38' 10,297"	8° 10' 3,732"
136	110° 38' 3,079"	8° 10' 0,504"
137	110° 37' 58,957"	8° 9' 56,055"
138	110° 37' 56,270"	8° 9' 55,532"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
123	110° 37' 53,228"	8° 9' 54,381"
124	110° 38' 0,801"	8° 9' 39,233"
125	110° 39' 6,912"	8° 10' 16,676"
126	110° 38' 58,053"	8° 10' 31,985"
127	110° 38' 52,742"	8° 10' 27,117"
128	110° 38' 47,864"	8° 10' 26,205"
129	110° 38' 42,028"	8° 10' 22,808"
130	110° 38' 34,610"	8° 10' 21,988"
131	110° 38' 27,165"	8° 10' 17,723"
132	110° 38' 22,184"	8° 10' 12,800"
133	110° 38' 18,378"	8° 10' 9,107"
134	110° 38' 14,643"	8° 10' 7,399"
135	110° 38' 10,297"	8° 10' 3,732"
136	110° 38' 3,079"	8° 10' 0,504"
137	110° 37' 58,957"	8° 9' 56,055"
138	110° 37' 56,270"	8° 9' 55,532"

Area XI
Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
125	110° 39' 6,912"	8° 10' 16,676"
126	110° 38' 58,053"	8° 10' 31,985"
139	110° 38' 27,996"	8° 11' 29,083"
140	110° 45' 45,307"	8° 11' 42,786"
141	110° 45' 40,523"	8° 12' 1,956"
142	110° 45' 23,754"	8° 13' 1,480"
143	110° 41' 54,209"	8° 12' 53,734"

Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
144	110° 42' 19,537"	8° 11' 3,602"
145	110° 42' 21,800"	8° 11' 0,474"
146	110° 42' 25,657"	8° 11' 1,532"
147	110° 42' 27,232"	8° 11' 2,401"
148	110° 42' 25,060"	8° 11' 6,136"
149	110° 42' 27,011"	8° 11' 7,233"
150	110° 42' 29,192"	8° 11' 3,833"
151	110° 42' 32,408"	8° 11' 7,378"
152	110° 42' 32,588"	8° 11' 8,579"
153	110° 42' 34,686"	8° 11' 12,140"
154	110° 42' 35,482"	8° 11' 14,280"
155	110° 42' 35,913"	8° 11' 19,017"
156	110° 42' 36,560"	8° 11' 23,964"
157	110° 42' 35,431"	8° 11' 28,270"
158	110° 42' 34,994"	8° 11' 34,065"
159	110° 42' 33,948"	8° 11' 35,490"
160	110° 42' 29,298"	8° 11' 35,049"
161	110° 42' 29,411"	8° 11' 31,444"
162	110° 42' 31,054"	8° 11' 27,216"
163	110° 42' 31,465"	8° 11' 16,671"
164	110° 42' 29,013"	8° 11' 9,660"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
125	110° 39' 6,912"	8° 10' 16,676"
126	110° 38' 58,053"	8° 10' 31,985"
139	110° 38' 27,996"	8° 11' 29,083"
140	110° 45' 45,307"	8° 11' 42,786"
141	110° 45' 40,523"	8° 12' 1,956"
142	110° 45' 23,754"	8° 13' 1,480"
143	110° 41' 54,209"	8° 12' 53,734"

Titik Koordinat Batas Zona Lain Sesuai Peruntukan Kawasan
Zona Rehabilitasi

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
165	110° 40' 40,464"	8° 10' 57,406"
166	110° 40' 40,548"	8° 10' 55,844"
167	110° 40' 43,440"	8° 10' 54,895"
168	110° 40' 44,600"	8° 10' 55,796"
169	110° 40' 45,050"	8° 10' 57,819"
170	110° 40' 44,429"	8° 10' 58,058"
171	110° 40' 43,210"	8° 10' 58,276"
172	110° 40' 42,141"	8° 10' 59,111"

Area XII
Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
140	110° 45' 45,307"	8° 11' 42,786"
141	110° 45' 40,523"	8° 12' 1,956"
173	110° 47' 21,739"	8° 11' 38,401"
174	110° 47' 15,542"	8° 11' 53,884"
175	110° 47' 13,625"	8° 11' 53,318"
176	110° 47' 11,693"	8° 11' 54,745"
177	110° 47' 7,111"	8° 11' 56,845"
178	110° 47' 2,723"	8° 11' 59,885"
179	110° 46' 53,726"	8° 12' 3,190"
180	110° 46' 46,134"	8° 12' 1,867"
181	110° 46' 42,146"	8° 12' 2,353"
182	110° 46' 36,340"	8° 12' 2,428"
183	110° 46' 33,106"	8° 12' 3,919"
184	110° 46' 25,312"	8° 12' 4,586"
185	110° 46' 16,417"	8° 12' 2,039"
186	110° 46' 13,180"	8° 12' 2,303"
187	110° 46' 10,653"	8° 12' 3,140"
188	110° 46' 5,633"	8° 12' 3,613"
189	110° 46' 1,266"	8° 12' 4,508"
190	110° 45' 55,485"	8° 12' 3,887"
191	110° 45' 49,052"	8° 12' 3,394"
192	110° 45' 43,040"	8° 12' 0,392"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
140	110° 45' 45,307"	8° 11' 42,786"
141	110° 45' 40,523"	8° 12' 1,956"
173	110° 47' 21,739"	8° 11' 38,401"
174	110° 47' 15,542"	8° 11' 53,884"
175	110° 47' 13,625"	8° 11' 53,318"
176	110° 47' 11,693"	8° 11' 54,745"
177	110° 47' 7,111"	8° 11' 56,845"
178	110° 47' 2,723"	8° 11' 59,885"
179	110° 46' 53,726"	8° 12' 3,190"
180	110° 46' 46,134"	8° 12' 1,867"
181	110° 46' 42,146"	8° 12' 2,353"
182	110° 46' 36,340"	8° 12' 2,428"
183	110° 46' 33,106"	8° 12' 3,919"
184	110° 46' 25,312"	8° 12' 4,586"
185	110° 46' 16,417"	8° 12' 2,039"
186	110° 46' 13,180"	8° 12' 2,303"
187	110° 46' 10,653"	8° 12' 3,140"
188	110° 46' 5,633"	8° 12' 3,613"
189	110° 46' 1,266"	8° 12' 4,508"
190	110° 45' 55,485"	8° 12' 3,887"
191	110° 45' 49,052"	8° 12' 3,394"
192	110° 45' 43,040"	8° 12' 0,392"

Area XIII

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
193	110° 47' 57,989"	8° 12' 8,553"
194	110° 48' 4,905"	8° 11' 51,274"
195	110° 49' 46,673"	8° 12' 5,712"
196	110° 49' 48,344"	8° 12' 7,512"
197	110° 49' 51,033"	8° 12' 11,536"
198	110° 49' 50,472"	8° 12' 18,768"
199	110° 49' 52,069"	8° 12' 29,162"
200	110° 49' 48,291"	8° 12' 30,856"
201	110° 49' 39,716"	8° 12' 36,086"
202	110° 49' 26,619"	8° 12' 34,485"
203	110° 49' 20,105"	8° 12' 27,649"
204	110° 49' 14,348"	8° 12' 29,211"

205	110° 49' 5,263"	8° 12' 28,744"
206	110° 48' 58,043"	8° 12' 24,064"
207	110° 48' 53,988"	8° 12' 16,134"
208	110° 48' 50,511"	8° 12' 15,895"
209	110° 48' 42,653"	8° 12' 15,723"
210	110° 48' 36,700"	8° 12' 15,272"
211	110° 48' 28,291"	8° 12' 18,249"
212	110° 48' 18,478"	8° 12' 16,078"
213	110° 48' 13,487"	8° 12' 14,423"
214	110° 48' 7,845"	8° 12' 9,842"
215	110° 48' 5,185"	8° 12' 9,545"
216	110° 48' 1,312"	8° 12' 8,303"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
193	110° 47' 57,989"	8° 12' 8,553"
194	110° 48' 4,905"	8° 11' 51,274"
195	110° 49' 46,673"	8° 12' 5,712"
196	110° 49' 48,344"	8° 12' 7,512"
197	110° 49' 51,033"	8° 12' 11,536"
198	110° 49' 50,472"	8° 12' 18,768"
199	110° 49' 52,069"	8° 12' 29,162"
200	110° 49' 48,291"	8° 12' 30,856"
201	110° 49' 39,716"	8° 12' 36,086"
202	110° 49' 26,619"	8° 12' 34,485"
203	110° 49' 20,105"	8° 12' 27,649"
204	110° 49' 14,348"	8° 12' 29,211"
205	110° 49' 5,263"	8° 12' 28,744"
206	110° 48' 58,043"	8° 12' 24,064"
207	110° 48' 53,988"	8° 12' 16,134"
208	110° 48' 50,511"	8° 12' 15,895"
209	110° 48' 42,653"	8° 12' 15,723"
210	110° 48' 36,700"	8° 12' 15,272"
211	110° 48' 28,291"	8° 12' 18,249"
212	110° 48' 18,478"	8° 12' 16,078"
213	110° 48' 13,487"	8° 12' 14,423"
214	110° 48' 7,845"	8° 12' 9,842"
215	110° 48' 5,185"	8° 12' 9,545"
216	110° 48' 1,312"	8° 12' 8,303"

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

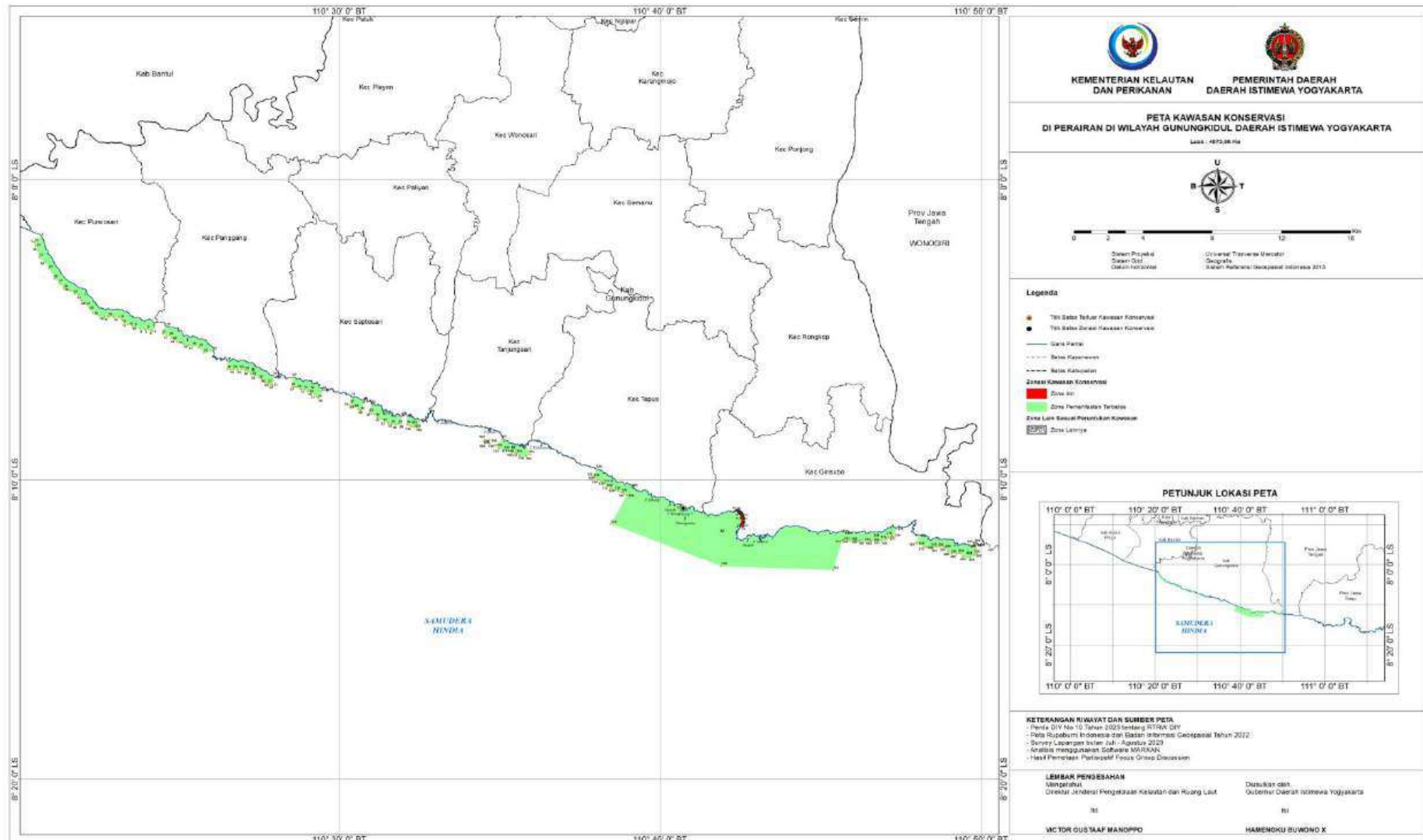


Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

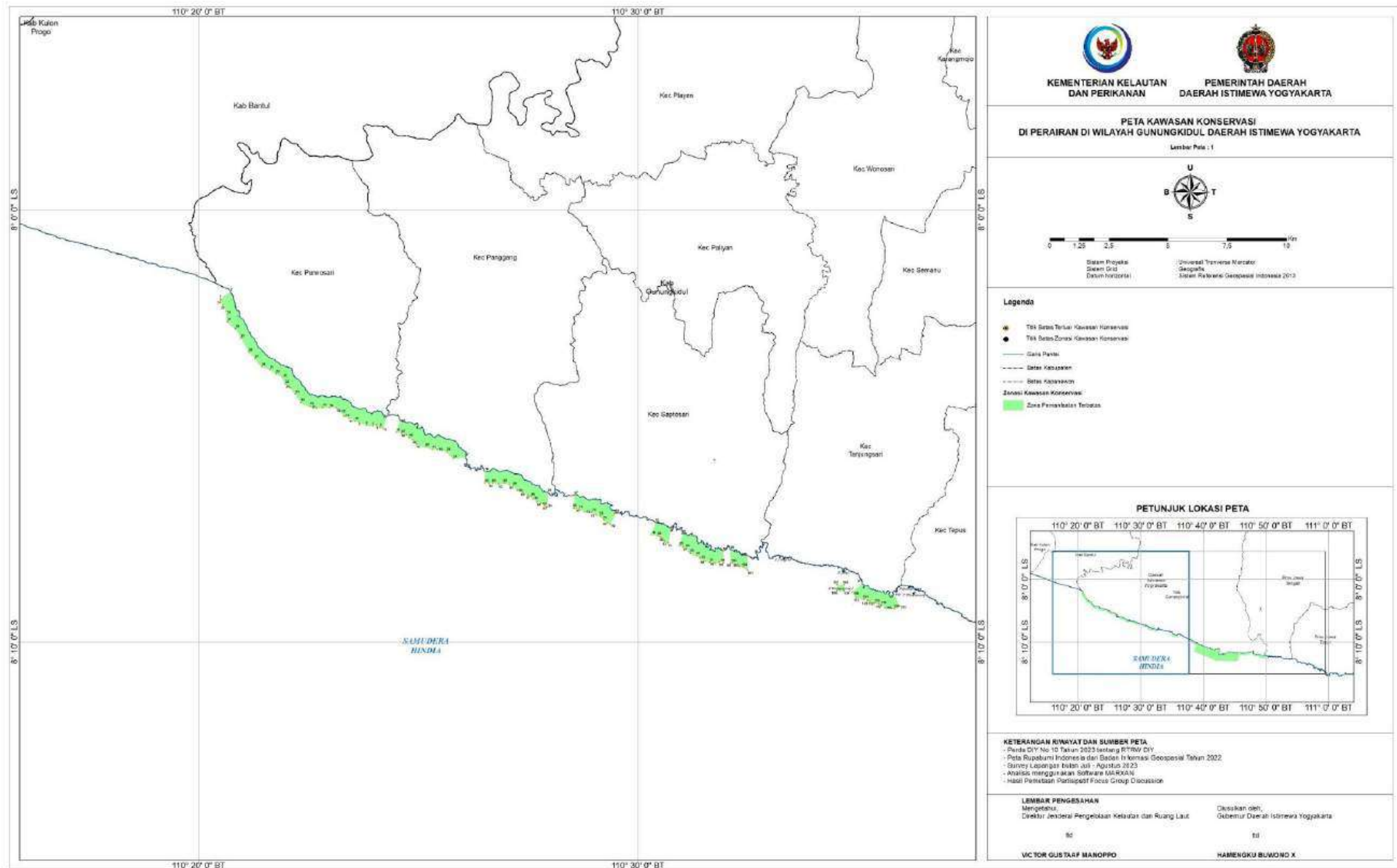
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH
GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PETA KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

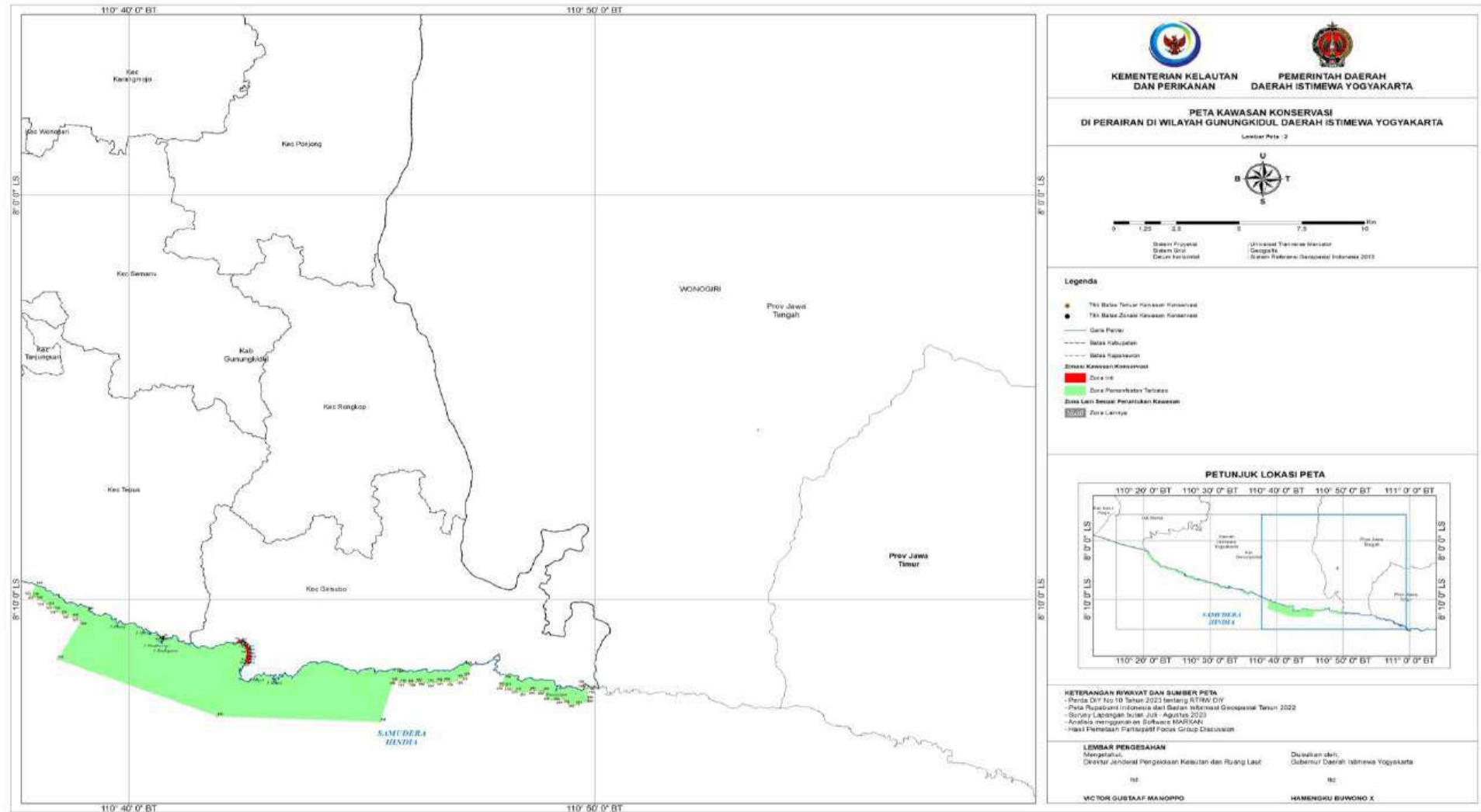


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PETA KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



PETA KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

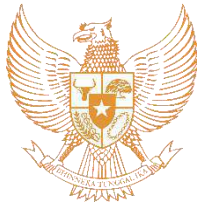


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SAKTI WAHYU TRENGGONO



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang pengelolaan kawasan konservasi.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) KKNi Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi diterapkan pada jenjang:
 - a. kualifikasi 2 yaitu operator;
 - b. kualifikasi 3 yaitu operator;
 - c. kualifikasi 4 yaitu teknisi atau analis;
 - d. kualifikasi 5 yaitu teknisi atau analis;
 - e. kualifikasi 6 yaitu teknisi atau analis; dan
 - f. kualifikasi 7 yaitu ahli.
- (2) KKNi Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

KKNI Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan untuk:

- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

Pasal 4

- (1) Menteri melakukan evaluasi KKNI Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- (2) Evaluasi KKNI Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi

M.74PKK.01 Kualifikasi 2 Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

2. Deskripsi

- a. mampu melaksanakan tugas spesifik dalam mencatat kegiatan, mengarsipkan laporan, dan mendokumentasikan laporan kegiatan terkait pengelolaan kawasan konservasi dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya;
- b. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual dalam mencatat kegiatan, mengarsipkan laporan, dan mendokumentasikan laporan kegiatan terkait pengelolaan kawasan konservasi, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; dan
- c. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri untuk mencatat kegiatan, mengarsipkan laporan, dan mendokumentasikan laporan kegiatan terkait pengelolaan kawasan konservasi, serta dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain dalam mencatat kegiatan, mengarsipkan laporan, dan mendokumentasikan laporan kegiatan terkait pengelolaan kawasan konservasi.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
memiliki sikap disiplin, cermat, tepat, dan teliti dalam mencatat kegiatan, mengarsipkan laporan, dan mendokumentasikan laporan kegiatan terkait pengelolaan kawasan konservasi.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja
Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja pada bidang pengelolaan kawasan konservasi dengan melaksanakan tugas mencatat kegiatan, mengarsipkan laporan, dan mendokumentasikan laporan kegiatan terkait pengelolaan kawasan konservasi dengan berkonsultasi kepada atasan langsung.
5. Kemungkinan Jabatan
Asisten Operator Kawasan Konservasi.
6. Aturan Pengemasan
Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 4 (empat) unit kompetensi yaitu:
 - a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
 - b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 2 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang
Kualifikasi 2.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.7110000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH)	Tidak ada
2.	F.432910.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Koordinasi	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	O.84ARS00.015.1	Menyusun Klasifikasi Arsip	Tidak ada
2.	O.84ARS00.012.1	Mengelola Central File	Tidak ada
3.	I.55HDR00.159.3	Membuat Dokumen dan Tabulasi Data di dalam Komputer	Tidak ada
4.	M.70JKP00.008.2	Melaksanakan Proses Pengumpulan Data dan Informasi	Tidak ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodefikasi
M.74PKK.01 Kualifikasi 3 Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
2. Deskripsi
 - a. mampu melaksanakan tugas terkait layanan kemitraan di kawasan konservasi, termasuk menjalin komunikasi, menyampaikan informasi, dan memberikan pelayanan administratif kepada mitra kerja sesuai prosedur, aturan, dan alat kerja yang telah ditetapkan, dengan menerjemahkan

informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;

- b. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan informasi yang tersedia, dengan menerapkan prosedur dan proses kerja secara akurat, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dengan tim maupun berbagai pihak, termasuk mitra kerja dan pemangku kepentingan kawasan konservasi, guna memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan dalam pengelolaan kawasan konservasi secara efektif; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri terkait layanan kemitraan di kawasan konservasi, termasuk menjalin komunikasi, menyampaikan informasi, dan memberikan pelayanan administratif kepada mitra kerja sesuai prosedur, aturan, dan alat kerja yang telah ditetapkan, serta dapat diberi tanggung jawab dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
memiliki sikap disiplin, cermat, tepat, dan teliti dalam melakukan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur dalam bidang layanan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan kawasan konservasi dengan melakukan pekerjaan pelaksanaan layanan kemitraan, mengolah dan menyusun data serta laporan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi, bekerja sama dengan berbagai pihak, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sendiri maupun membimbing dan mengawasi hasil kerja orang lain sesuai prosedur yang berlaku.

5. Kemungkinan Jabatan Operator Layanan Kemitraan.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 5 (lima) unit kompetensi yaitu:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 3 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2.

Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 3.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.7110000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH)	Tidak ada
2.	R.91WBR01.003.1	Menyiapkan Persyaratan Administrasi, Teknis, dan Operasional	Tidak ada
3.	A.01TPG01.003.1	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	R.91WBR01.013.1	Menyajikan Informasi tentang Konservasi kepada Wisatawan dan Penyedia Jasa Wisata	Tidak ada
2.	R.91WBR01.021.1	Mengomunikasikan Informasi Dampak Pariwisata kepada Pemangku Kepentingan	Tidak ada
3.	H.49PAO00.010.1	Mengelola Promosi Perjalanan Wisata	Tidak ada
4.	M.70JKP00.009.1	Mengolah Data dan Informasi	Tidak ada
5.	N.79PGW00.018.1	Melaksanakan Kegiatan Edukasi Konservasi Alam	Tidak ada

C. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodefikasi

M.74PKK.01 Kualifikasi 4 Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan tugas dengan lingkup yang luas, menangani kasus spesifik di kawasan konservasi, dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai beberapa prinsip dasar terkait pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dan mampu

menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi;

- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi secara efektif, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi; dan
- d. bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dan dapat diberi tanggung jawab terhadap hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
memiliki sikap disiplin, cermat, tepat, dan teliti dalam melakukan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur dalam bidang pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan kawasan konservasi, dengan kemampuan menyelesaikan tugas berlingkup luas maupun kasus spesifik melalui analisis informasi secara terbatas, dengan memilih metode dari beberapa pilihan baku, serta menunjukkan kinerja yang terukur dari sisi mutu dan kuantitas. Selain itu, mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, memiliki inisiatif, serta mengoordinasikan beberapa supervisor dalam penyelesaian pekerjaan dan permasalahan di lapangan, yang perkerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

- a. **Analisis Administrasi**
melakukan kegiatan penyusunan laporan keuangan barang dan jasa milik kantor, serta melakukan pendokumentasian kegiatan.
- b. **Analisis Penjangkauan Masyarakat**
menyusun materi penyadartahuan sesuai dengan kelompok target dan melakukan kegiatan penjangkauan.
- c. **Teknisi Data Pemantauan Sosial Ekonomi/Biofisik**
memantau kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, ekosistem dan biota, kualitas lingkungan di kawasan konservasi, dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

5. Kemungkinan Jabatan
- a. Analis Administrasi;
 - b. Analis Penjangkauan Masyarakat; dan
 - c. Teknisi Data Pemantauan Sosial Ekonomi/Biofisik.
6. Aturan Pengemasan
- Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 8 (delapan) unit kompetensi yaitu:
- a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
 - b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan yaitu:

- a. Analis Administrasi 4 (empat) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok A;
- b. Analis Penjangkauan Masyarakat 4 (empat) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok B; dan
- c. Teknisi Data Pemantauan Sosial Ekonomi/Biofisik, 4 (empat) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok C.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 4 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 4.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.711000.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	Tidak ada
2.	PBD.AP01.004.01	Memelihara sistem komunikasi	Tidak ada
3.	M.74PKK00.001.1	Membuat Desain Sederhana Kawasan Konservasi	Tidak ada
4.	G.47PEI00.008.1	Membangun Sistem Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	M.73ADV00.042.1	Melakukan Integrasi Data	Tidak ada
2.	M.74PKK00.027.1	Menyajikan Laporan Pemantauan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir	Tidak ada
3.	M.73ADV00.043.1	Memberikan Pelayanan Data	Tidak ada
4.	R.91WBR01.012.1	Menyiapkan Prosedur Kerja dan Prosedur Kegiatan Wisata Perairan	Tidak ada
5.	M.74PKK00.008.1	Mengorganisasi Informasi Pariwisata Untuk Pengunjung, Pemandu, dan Pengelola	Tidak ada
6.	R.91WBR01.011.1	Membuat Paket Wisata Perairan	Tidak ada
7.	R.91WBR01.014.1	Mengorganisasi Penyediaan Jasa Wisata Perairan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL KOMPETENSI	
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK B			
1.	R.91WBR01.021.1	Mengomunikasikan Informasi Dampak Pariwisata Kepada Pemangku Kepentingan	Tidak ada
2.	R.91OTR00.003.1	Menyusun Program <i>Outreach</i>	Tidak ada
3.	R.91OTR00.010.1	Melaksanakan Kampanye Konservasi	Tidak ada
4.	R.91OTR00.001.1	Merumuskan Perilaku yang Merusak Sumber Daya Alam	Tidak ada
5.	R.91OTR00.005.1	Menyelenggarakan Pertemuan Pemangku Kepentingan	Tidak ada
6.	R.91OTR00.007.1	Mendampingi Proses Pembentukan dan Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK C			
1.	M.74PKK00.026.1	Melakukan Pemantauan Terhadap Tindakan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Tidak ada
2.	M.74PKK00.027.1	Menyajikan Laporan Pemantauan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir	Tidak ada
3.	M.74PPK01.009.1	Melakukan Pengumpulan Data Ekosistem Mangrove	Tidak ada
4.	M.74PKK00.035.1	Menetapkan Status Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
5.	M.74PKK00.033.1	Menganalisis Data Aspek Biofisik dan Sosial Ekonomi Yang Dibutuhkan Untuk Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
6.	M.74PPK01.014.1	Melakukan Pengumpulan Data Sosial, Budaya dan Ekonomi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada
7.	R.91WBR01.018.1	Melakukan Pengumpulan Data Parameter Biologi, Fisika, dan Kimia Lingkungan dari Obyek dan Lokasi Wisata	Tidak ada

D. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodefikasi

M.74PKK.01 Kualifikasi 5 Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
2. Deskripsi
 - a. mampu menyelesaikan pekerjaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi di bidang pengelolaan kawasan konservasi, dengan memilih metode yang sesuai dari

beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan hasil analisis data yang tersedia serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;

- b. mampu menguasai konsep teoritis yang relevan di bidang pengelolaan kawasan konservasi secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian atas permasalahan prosedural dalam pelaksanaan tugas;
- c. mampu mengelola kelompok kerja secara efektif untuk mendukung pencapaian target kegiatan, serta mampu menyusun laporan tertulis secara komprehensif yang mencerminkan hasil kerja dan rekomendasi teknis; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
disiplin, jujur, bekerja keras, rajin, dan loyal dalam menganalisis data serta pembuatan laporan dan mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural serta menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas terukur sesuai prosedur yang ditetapkan serta bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan kawasan konservasi dengan tugas menganalisis data pemantauan, melaksanakan pekerjaan guna pencapaian hasil kerja kelompok, mengelola kelompok, dan mampu menyusun laporan secara komprehensif pada lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

- a. **Analisis Data Pemantauan Biofisik**
melakukan analisis kondisi biofisik, kesesuaian pemanfaatan sumber daya di kawasan konservasi.
- b. **Analisis Rehabilitasi Pesisir Kawasan Konservasi**
melakukan analisis efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.
- c. **Analisis Pemantauan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kawasan Konservasi**
melakukan analisis kondisi sosial ekonomi budaya, serta kesesuaian pemanfaatan sumber daya di kawasan konservasi.

5. Kemungkinan Jabatan
- a. Analis Data Pemantauan Biofisik;
 - b. Analis Rehabilitasi Pesisir Kawasan Konservasi; dan
 - c. Analis Pemantauan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kawasan Konservasi.
6. Aturan Pengemasan
- Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 16 (enam belas) unit kompetensi yaitu:
- a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
 - b. 10 (sepuluh) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan yaitu:

- a. Analis Data Pemantauan Biofisik, 10 (sepuluh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok A;
- b. Analis Rehabilitasi Pesisir Kawasan Konservasi, 10 (sepuluh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok B; dan
- c. Analis Pemantauan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kawasan Konservasi, 10 (sepuluh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok C.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 5 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 5.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.7110000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH)	Tidak ada
2.	M.74PKK00.001.1	Membuat Desain Sederhana Kawasan Konservasi	Tidak ada
3.	M.74PPK01.001.1	Mengidentifikasi Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada
4.	F.42KLK00.004.1	Mengidentifikasi Dasar-Dasar Parameter Kualitas Air	Tidak ada
5.	M.74PPK01.015.1	Melakukan Analisis Hasil Pemantauan Tutupan Karang, Ekosistem Mangrove dan Lamun Serta Parameter Fisika dan Kimia Lingkungan	Tidak ada
6.	M.74PPK01.002.1	Menyusun Rancangan Pemantauan Aspek Biofisik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	M.74PKK00.035.1	Menetapkan Status Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
2.	R.91WBR01.019.1	Menganalisis Dampak Kegiatan Wisata Terhadap Kondisi Lingkungan	Tidak ada
3.	M.74PKK00.017.1	Menilai Potensi Dampak Perikanan Budidaya Terhadap Tujuan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
4.	M.74PKK00.015.1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Perikanan Tangkap di Dalam Kawasan Konservasi	Tidak ada
5.	M.74PKK00.031.1	Memantau Proses Pelepasliaran Jenis Ikan di Kawasan Konservasi	Tidak ada
6.	M.74PKK00.033.1	Menganalisis Data Aspek Biofisik dan Sosial Ekonomi Yang Dibutuhkan Untuk Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
7.	M.74PKK00.026.1	Melakukan Pemantauan Terhadap Tindakan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Tidak ada
8.	M.74PPK01.013.1	Melakukan Pengumpulan Data Parameter Fisika dan Kimia Lingkungan	Tidak ada
9.	R.91WBR01.020.1	Menganalisis Dampak Kegiatan Wisata Terhadap Kondisi Sosial, Budaya, dan Ekonomi Masyarakat	Tidak ada
10.	M.74PPK01.010.1	Melakukan Pengumpulan Data Ekosistem Lamun	Tidak ada
11.	M.74PPK01.017.1	Melakukan Analisis Hasil Pemantauan Kondisi Kesehatan Karang	Tidak ada
12.	M.74PKK00.034.1	Menilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
KELOMPOK B			
1.	M.74PKK00.012.1	Menilai Potensi Dampak Kegiatan Perikanan Tangkap Terhadap Tujuan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
2.	M.74PKK00.023.1	Membuat Kajian Kondisi dan Kebutuhan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
3.	M.74PPK01.014.1	Melakukan Pengumpulan Data Sosial, Budaya dan Ekonomi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada
4.	M.74PKK00.024.1	Menyusun Rekomendasi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Tidak ada
5.	M.74PKK00.025.1	Melakukan Tindakan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Berdasarkan Rekomendasi	Tidak ada
6.	M.74PKK00.026.1	Melakukan Pemantauan Terhadap Tindakan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Tidak ada
7.	M.74PPK01.005.1	Melakukan Pengumpulan Data Tutupan Karang	Tidak ada
8.	M.74PPK01.007.1	Melakukan Pengumpulan Data Rekrutmen Karang	Tidak ada
9.	M.74PPK01.009.1	Melakukan Pengumpulan Data Ekosistem Mangrove	Tidak ada
10.	M.74PPK01.008.1	Melakukan Pengumpulan Data Kondisi Kesehatan Karang	Tidak ada
11.	R.91OTR00.007.1	Mendampingi Proses Pembentukan dan Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat	Tidak ada
12.	M.74PKK00.027.1	Menyajikan Laporan Pemantauan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir	Tidak ada
KELOMPOK C			
1.	R.91OTR00.018.1	Menetapkan Prosedur Evaluasi <i>Outreach</i>	Tidak ada
2.	M.74PKK00.027.1	Menyajikan Laporan Pemantauan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir	Tidak ada
3.	M.74PPK01.003.1	Menyusun Rancangan Pemantauan Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada
4.	M.74PKK00.008.1	Mengorganisasi Informasi Pariwisata Untuk Pengunjung, Pemandu, dan Pengelola	Tidak ada
5.	M.74PKK00.023.1	Membuat Kajian Kondisi dan Kebutuhan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Tidak ada
6.	R.91OTR00.008.1	Membentuk Jejaring Kerja Kelompok Pemangku Kepentingan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
7.	R.91OTR00.011.1	Merancang Event <i>Outreach</i>	Tidak ada
8.	M.74PKK00.033.1	Menganalisis Data Aspek Biofisik dan Sosial Ekonomi Yang Dibutuhkan Untuk Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
9.	R.91WBR01.004.1	Menganalisis Kelayakan Usaha Pariwisata Perairan dari Aspek Ekonomi	Tidak ada
10.	R.91WBR01.019.1	Menganalisis Dampak Kegiatan Wisata Terhadap Kondisi Lingkungan	Tidak ada
11.	M.74PKK00.017.1	Menilai Potensi Dampak Perikanan Budidaya Terhadap Tujuan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
12.	R.91OTR00.001.1	Merumuskan Perilaku yang Merusak Sumber Daya Alam	Tidak ada
13.	R.91OTR00.005.1	Menyelenggarakan Pertemuan Pemangku Kepentingan	Tidak ada

E. JENJANG KUALIFIKASI 6

1. Kodefikasi

M.74PKK.01 Kualifikasi 6 Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

2. Deskripsi

- mampu mengaplikasikan pemantauan sosial, ekonomi, dan budaya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang pengelolaan kawasan konservasi dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
- menguasai konsep teoritis bidang pengelolaan kawasan konservasi secara umum dan khusus secara mendalam, serta mampu menyelesaikan masalah prosedural;
- mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang pengelolaan kawasan konservasi, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
- bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

3. Sikap Kerja:

- secara khusus memiliki sikap kerja:
memiliki sikap disiplin, cermat, tepat, dan teliti dalam mengaplikasikan pemantauan sosial, ekonomi, dan budaya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang pengelolaan kawasan konservasi, menguasai konsep teoritis serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

- b. secara umum memiliki sikap kerja:
- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan kawasan konservasi dengan mengaplikasikan pemantauan sosial, ekonomi, dan budaya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang pengelolaan kawasan konservasi dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapinya dalam melakukan riset terapan sekaligus mengoordinasikan pekerjaan manajerial pada tingkat lapangan dengan para pengelola kawasan konservasi.
5. Kemungkinan Jabatan
- Manajer/Kepala Divisi/Manajer Program.
6. Aturan Pengemasan
- Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 14 (empat belas) unit kompetensi yaitu:
- a. 9 (sembilan) unit kompetensi inti; dan
 - b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 6 sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk
Jenjang Kualifikasi 6.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.7110000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH)	Tidak ada
2.	M.74PKK00.030.1	Melepasliarkan Ikan di Tempat yang Telah Ditentukan dalam Kawasan Konservasi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
3.	M.74PKK00.004.1	Membangun Kegiatan Edukasi Di Kawasan Konservasi	Tidak ada
4.	M.74PKK00.008.1	Mengorganisasi Informasi Pariwisata Untuk Pengunjung, Pemandu, dan Pengelola	Tidak ada
5.	M.74PKK00.013.1	Merumuskan Rekomendasi untuk Kegiatan Perikanan Tangkap Di Dalam Kawasan Konservasi	Tidak ada
6.	M.74PKK00.014.1	Merancang Rencana Kerja Implementasi Rekomendasi Penanganan Dampak Lingkungan Kegiatan Perikanan Tangkap di Dalam Kawasan Konservasi	Tidak ada
7.	M.74PKK00.019.1	Merancang Rencana Kerja Implementasi Rekomendasi Penanganan Dampak Lingkungan Kegiatan Perikanan Budidaya di Dalam Kawasan Konservasi	Tidak ada
8.	M.74PKK00.023.1	Membuat Kajian Kondisi dan Kebutuhan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Tidak ada
9.	M.74PKK00.018.1	Membuat Rekomendasi Untuk Kegiatan Perikanan Budidaya di Dalam Kawasan Konservasi	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.74PKK00.026.1	Melakukan Pemantauan Terhadap Tindakan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Tidak ada
2.	M.74PPK01.003.1	Menyusun Rancangan Pemantauan Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada
3.	M.74PPK01.004.1	Mengorganisasikan Personel Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak ada
4.	R.91WBR01.013.1	Menyajikan Informasi tentang Konservasi kepada Wisatawan dan Penyedia Jasa Wisata	Tidak ada
5.	PBD.AP01.003.01	Membina kerjasama	Tidak ada
6.	PBD.AP01.004.01	Memelihara sistem komunikasi	Tidak ada
7.	K.65DPN00.020.1	Memantau Tindak Lanjut Hasil Audit	Tidak ada

F. JENJANG KUALIFIKASI 7

1. Kodefikasi

M.74PKK.01 Kualifikasi 7 Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

2. Deskripsi
 - a. mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, serta mengevaluasi secara komprehensif pelaksanaan tugasnya di bidang pengelolaan kawasan konservasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
 - b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dalam lingkup pengelolaan kawasan konservasi; dan
 - c. mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawabnya di bidang pengelolaan kawasan konservasi.
3. Sikap Kerja:
 - a. secara khusus memiliki sikap kerja:
tepat dalam mengambil keputusan berdasarkan analisis informasi dan data dalam memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.
 - b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan kawasan konservasi dengan melakukan tugas yang menghasilkan pendekatan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif, dan pengembangan pendekatan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif, mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya, yang dapat bekerja sebagai ahli pengelolaan kawasan konservasi. Dalam melaksanakan pekerjaannya dapat diberi tanggung jawab pencapaian hasil kerja organisasi dengan pembuktian ilmiah dan empiris.
5. Kemungkinan Jabatan
Direktur/Kepala Wilayah.
6. Aturan Pengemasan
Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 16 (enam belas) unit kompetensi yaitu:

- a. 10 (sepuluh) unit kompetensi inti; dan
- b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 7 sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang
Kualifikasi 7.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.7110000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH)	Tidak ada
2.	H.52PPD00.036.1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Staf	Tidak ada
3.	M.74PKK00.011.1	Menentukan Kesesuaian Kegiatan Perikanan Tangkap di Dalam Kawasan Konservasi	Tidak ada
4.	M.74PKK00.012.1	Menilai Potensi Dampak Kegiatan Perikanan Tangkap Terhadap Tujuan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
5.	M.74PKK00.017.1	Menilai Potensi Dampak Perikanan Budidaya Terhadap Tujuan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
6.	M.74PKK00.030.1	Melepasliarkan Ikan di Tempat yang Telah Ditentukan dalam Kawasan Konservasi	Tidak ada
7.	M.74PKK00.031.1	Memantau Proses Pelepasliaran Jenis Ikan di Kawasan Konservasi	Tidak ada
8.	M.74PKK00.032.1	Mengevaluasi Kegiatan Pelepasliaran Jenis Ikan di Kawasan Konservasi	Tidak ada
9.	M.74PKK00.033.1	Menganalisis Data Aspek Biofisik dan Sosial Ekonomi Yang Dibutuhkan Untuk Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
10.	M.74PKK00.034.1	Menilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.010001.003.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
2.	H.52PPD00.036.1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Staf	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
3.	R.91WBR01.021.1	Mengomunikasikan Informasi Dampak Pariwisata kepada Pemangku Kepentingan	Tidak ada
4.	R.91OTR00.005.1	Menyelenggarakan Pertemuan Pemangku Kepentingan	Tidak ada
5.	R.91WBR01.002.1	Menetapkan Batas Perubahan Akibat Kegiatan Wisata dan Daya Dukung	Tidak ada
6.	R.91WBR01.001.1	Mengkaji Kesesuaian Potensi Kegiatan Wisata Perairan	Tidak ada
7.	R.91WBR01.020.1	Menganalisis Dampak Kegiatan Wisata Terhadap Kondisi Sosial, Budaya, dan Ekonomi Masyarakat	Tidak ada
8.	D.35TLM00.004.3	Memimpin Sumber Daya Manusia	Tidak ada

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PENGELOLAAN PEMANFAATAN IKAN HIU DAN PARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN PEMANFAATAN IKAN HIU DAN PARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) KKNi Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari diterapkan pada jenjang:
 - a. kualifikasi 2 yaitu operator;
 - b. kualifikasi 3 yaitu operator;
 - c. kualifikasi 4 yaitu teknisi atau analis;
 - d. kualifikasi 5 yaitu teknisi atau analis;
 - e. kualifikasi 6 yaitu teknisi atau analis; dan
 - f. kualifikasi 7 yaitu ahli.
- (2) KKNi Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

KKNI Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan untuk:

- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

Pasal 4

- (1) Menteri melakukan evaluasi KKNI Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari.
- (2) Evaluasi KKNI Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

Ж



Detas
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah disandatangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://www.bssn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN PEMANFAATAN
IKAN HIU DAN PARI

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi
C10JHP01 Kualifikasi 2 Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari.
2. Deskripsi
 - a. mampu melaksanakan tugas spesifik dalam mengecek bahan baku dan produk, mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan mesin dan/atau peralatan di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya;
 - b. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual terkait mengemas, mengecek, dan menerima bahan baku dari *supplier*, sortir bahan baku, memelihara mesin atau peralatan di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; dan
 - c. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri untuk kegiatan mengemas, mengecek, dan menerima bahan baku dari *supplier*, sortir bahan baku, memelihara mesin atau peralatan di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari, serta dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain dalam penanganan bahan baku, proses produksi, dan pengoperasian mesin.
3. Sikap Kerja
 - a. secara khusus memiliki sikap kerja:
memiliki sikap disiplin, cermat, tepat, dan teliti dalam melakukan penanganan bahan baku, proses produksi, dan pengoperasian mesin pada bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari.
 - b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan

- 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan melakukan satu tugas spesifik melaksanakan peran kerja yang teknis pelaksanaannya di tempat pengemasan, penerimaan, dan pengecekan bahan baku, memelihara mesin produksi sebelum, selama, dan sesudah proses produksi, yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:
- a. Operator Mesin
mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan mesin yang digunakan dalam pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari sesuai dengan *Standard Operational Procedures* (SOP).
 - b. Operator Kelistrikan
mengoperasikan dan melakukan perawatan sistem kelistrikan sesuai SOP.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Operator Mesin; dan
 - b. Operator Kelistrikan.
6. Aturan Pengemasan
Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 5 (lima) unit kompetensi yaitu:
- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.
- Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan yaitu:
- a. Operator Mesin, 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari Kelompok A; dan
 - b. Operator Kelistrikan, 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari Kelompok B.
- Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 2 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 2.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.711000.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	Tidak ada
2.	C.301110.343.01	Menerapkan Praktik – Praktik Keselamatan dan Kesehatan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
		Kerja (K3)	
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	C.100000.055.01	Bekerja di Dalam Ruang Bersih	Tidak ada
2.	C.201100.005.01	Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Proses Produksi	Tidak ada
3.	JUM.HI.03.006.01	Membuat Laporan Kerja Harian dan Mengadministrasikan Kegiatan	Tidak ada
4.	C.102210.046.02	Mengoperasional Mesin Genset	Tidak ada
5.	C.222200.025.01	Mengoperasikan Mesin Pembangkit Listrik	Tidak ada
KELOMPOK B			
1.	C.104320.017.01	Mengelola Tenaga Listrik	Tidak ada
2.	C.10PIB21.030.01	Mengoperasikan Unit Pengolahan Air Baku (<i>Water Treatment</i>)	Tidak ada
3.	C.241010.056.01	Merawat Peralatan dan Komponen Listrik	Tidak ada
4.	D.35.141.03.071.1	Melaksanakan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Komponen dan Sirkuit Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	Tidak ada
5.	D.35.141.03.074.1	Melaksanakan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Rangkaian Catu Daya Arus Searah (DC Power Supply)	Tidak ada
6.	D.35.141.00.044.1	Membantu Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Tidak ada
7.	D.35.141.00.049.1	Melaksanakan Penetapan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Komponen dan Sirkuit Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Tidak ada

- B. JENJANG KUALIFIKASI 3
- Kodefikasi
C10JHP01 Kualifikasi 3 Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan tugas terkait mengidentifikasi jenis ikan hiu dan pari, menyiapkan sampling uji DNA, memilah jenis ikan, menangani produk hidup, mengambil sampel, memasukkan data surat permohonan, mengidentifikasi alur perizinan, melakukan fumigasi bahan baku, menangani produk kering, menyortir jenis produk basah, melakukan pencatatan stok produk ikan hiu dan pari, melakukan pengajuan permohonan surat angkut di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
- b. menguasai pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait mengidentifikasi jenis ikan hiu dan pari, menyiapkan sampling uji DNA, memilah jenis ikan, menangani produk hidup, mengambil sampel, memasukkan data surat permohonan, mengidentifikasi alur perizinan, melakukan fumigasi bahan baku, menangani produk kering, menyortir jenis produk basah, melakukan pencatatan stok produk ikan hiu dan pari, melakukan pengajuan permohonan surat angkut, dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup mengidentifikasi jenis ikan hiu dan pari, menyiapkan bahan sampling uji DNA, memilah jenis ikan, menangani produk hidup, mengambil sampel, memasukkan data surat permohonan, mengidentifikasi alur perizinan, melakukan fumigasi bahan baku, menangani produk kering, menyortir jenis produk basah, melakukan pencatatan stok produk ikan hiu dan pari, dan melakukan pengajuan permohonan surat angkut di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan mengidentifikasi jenis ikan hiu dan pari, menyiapkan bahan sampling uji DNA, memilah jenis ikan, menangani produk hidup, mengambil sampel, memasukkan data surat permohonan, mengidentifikasi alur perizinan, melakukan fumigasi bahan baku, menangani produk kering, menyortir jenis produk basah, melakukan pencatatan stok produk ikan hiu dan pari, melakukan pengajuan permohonan surat angkut di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari, serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam kegiatan mengidentifikasi jenis ikan hiu dan pari, menyiapkan sampling uji DNA, memilah jenis ikan, menangani produk hidup, mengambil sampel, memasukkan data surat permohonan, mengidentifikasi alur perizinan, melakukan fumigasi bahan baku, menangani produk kering, menyortir

jenis produk basah, melakukan pencatatan stok produk ikan hiu dan pari, dan melakukan pengajuan permohonan surat angkut di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari.

- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan melakukan serangkaian tugas spesifik yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi yaitu:

- a. Supervisor Junior
memeriksa bahan baku produk ikan hiu dan pari kering dan basah.
- b. Operator Pengawas Mutu
melaksanakan kegiatan penyiapan bahan pengawasan *Good Manufacturing Practices* (GMP), *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP), *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), *Total Plate Count*, *Escherichia coli*, *Coliform*, *Salmonella*, *Staphylococcus aureus*, *Vibrio cholerae*, dan *Vibrio parahaemolyticus* sesuai dengan standar.
- c. Operator Pengawas Mutu Air
melaksanakan kegiatan pengukuran parameter kualitas air dengan alat sederhana sesuai dengan standar.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Supervisor Junior;
- b. Operator Pengawas Mutu; dan
- c. Operator Pengawas Mutu Air.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 8 (delapan) unit kompetensi yaitu:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan yaitu:

- a. Supervisor Junior, 5 (lima) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok A;
- b. Operator Pengawas Mutu, 5 (lima) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok B; dan
- c. Operator Pengawas Mutu Air, 5 (lima) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok C.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 3 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 3.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.70HMS00.029.1	Melaksanakan Komunikasi melalui Media Sosial Resmi Organisasi	Tidak ada
2.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
3.	A.03JHP00.009.1	Melakukan Proses Administrasi Produk Hiu dan Pari	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	C.201100.002.01	Membagi Pekerjaan Dalam Tim	Tidak ada
2.	M.70HMS00.037.3	Melaksanakan Internal Relations	Tidak ada
3.	C.10PIB21.004.01	Memberikan Motivasi Kerja	Tidak ada
4.	JUM.HI.03.006.01	Membuat Laporan Kerja Harian dan Mengadministrasikan Kegiatan	Tidak ada
5.	C.10PIB21.009.01	Menyusun Jadwal Kerja Personil	Tidak ada
6.	M.741000.015.01	Melakukan Pengawasan Kinerja Tenaga Kerja	Tidak ada
7.	C.10PIB21.008.01	Menyusun Rencana Kerja	Tidak ada
8.	C.241010.057.01	Merawat Peralatan dan Komponen Sistem Instrumentasi	Tidak ada
KELOMPOK B			
1.	C.241010.058.01	Merawat Peralatan dan Komponen Sistem Otomasi	Tidak ada
2.	C.301110.347.01	Melakukan Supervisi K3 dalam Lingkungan Kerja Industri	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
3.	MSACMT440A	Memimpin 5R dalam Lingkungan Pengolahan	Tidak ada
4.	C.10PIB21.020.01	Memantau Pengoperasian dan Perawatan Alat dan Mesin Produksi	Tidak ada
5.	C.10PIB21.025.01	Mengorganisasikan Pelaksanaan Program Perawatan Peralatan Produksi	Tidak ada
6.	A.03JHP00.008.1	Melakukan Pengendalian Hama Produk Hiu dan Pari Kering	Tidak ada
7.	A.03JHP00.004.1	Melakukan Penanganan Produk Kering Jenis Hiu dan Pari	Tidak ada
8.	C.10PUG02.059.2	Melakukan Pengemasan	Tidak ada
9.	C.10PUG02.060.2	Melakukan Pelabelan	Tidak ada
KELOMPOK C			
1.	C.10PIB21.039.01	Memantau pelaksanaan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP), <i>Sanitation Standard Operating Procedures</i> (SSOP), <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP)	Tidak ada
2.	C.10PIB21.040.01	Memantau Mutu Bahan Baku dan Produk Selama Proses Produksi	Tidak ada
3.	C.201100.009.01	Menyiapkan Bahan Kimia untuk Proses Produksi	Tidak ada
4.	C.10PIB21.042.01	Melakukan Pengambilan Contoh	Tidak ada
5.	C.293000.018.01	Melakukan Metode Pengambilan Sampel	Tidak ada
6.	M.749000.023.01	Mengarsipkan Sampel	Tidak ada
7.	C.10PAK01.010.1	Melakukan Penimbangan Produk	Tidak ada
8.	C.10PAK01.015.1	Memantau Pengoperasian Mesin Produksi	Tidak ada
9.	C.104320.018.01	Mengelola Air Proses	Tidak ada

C. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodefikasi

C10JHP01 Kualifikasi 4 Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan tugas terkait pelaksanaan dan pengawasan yang berlingkup luas terkait penanganan ikan hiu dan pari baik itu berupa produk hidup dan produk turunan dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode berdasarkan metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai beberapa prinsip dasar terkait pelaksanaan dan pengawasan yang berlingkup luas terkait penanganan ikan hiu dan pari baik itu berupa produk hidup dan produk turunan, dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup supervisi dan memiliki inisiatif dalam kegiatan pelaksanaan dan pengawasan yang berlingkup luas terkait kegiatan penanganan ikan hiu dan pari baik itu berupa produk hidup dan produk turunan pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaannya sendiri dalam kegiatan pemanfaatan pengelolaan ikan hiu dan pari serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam pelaksanaan dan pengawasan yang berlingkup luas terkait pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan melakukan tugas mengawasi dan memastikan berjalannya proses produksi ikan hiu dan pari sesuai *Good Manufacturing Practices* (GMP), *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP), *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) sesuai dengan standar dan

kegiatan pengukuran kualitas air dengan parameter fisika, kimia, dan biologi untuk ikan hidup.

5. Kemungkinan Jabatan Pengawas Mutu (*Quality Control*)
6. Aturan Pengemasan
Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 9 (sembilan) unit kompetensi yaitu:
 - a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
 - b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 4 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 4.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	C.100000.009.01	Menyediakan Informasi Pekerjaan	Tidak ada
3.	A.03JHP00.009.1	Melakukan Proses Administrasi Produk Hiu dan Pari	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	C.102130.028.02	Melakukan Pengawasan Penerimaan Bahan Baku	Tidak ada
2.	C.102130.031.02	Melakukan Pengawasan Proses Pengemasan dan Penyimpanan Produk	Tidak ada
3.	C.102130.032.02	Melakukan Pengawasan <i>Loading</i>	Tidak ada
4.	C.10PIB21.047.01	Membuat Laporan Hasil Pengujian	Tidak ada
5.	C.201100.004.01	Membuat Rencana Pengawasan Proses Produksi	Tidak ada
6.	C.10PIB21.040.01	Memantau Mutu Bahan Baku dan Produk Selama Proses Produksi	Tidak ada
7.	IND.MM02.012.01	Melakukan Pengendalian	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
		Mutu Proses Secara Berkala	
8.	C.10PIB21.022.01	Memantau Proses Pemuatan Produk (<i>Stuffing</i>)	Tidak ada
9.	H.522900.044.01	Mengawasi Kegiatan Penyimpanan Bahan Baku dan Produk Jadi	Tidak ada
10.	H.522900.045.01	Mengawasi Pengiriman Produk Jadi	Tidak ada
11.	A.010000.001.01	Menerapkan Sistem Pengawasan Efektif	Tidak ada

D. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodefikasi

C10JHP01 Kualifikasi 5 Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari.

2. Deskripsi

- mampu menyelesaikan pekerjaan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari pada lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur;
- menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu terkait pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif pada bidang pekerjaannya; dan
- bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

- secara khusus memiliki sikap kerja:
 - memiliki sikap teliti dan cermat dalam melaksanakan pekerjaan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dalam bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari pada lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - tepat dalam memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur; dan
 - tepat dalam memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- secara umum memiliki sikap kerja:
 - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;

- 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan tugas merencanakan dan melaksanakan proses produksi ikan hiu dan pari, berupa produk hidup dan produk turunannya pada lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

- a. Teknisi/Kepala Teknik Mesin
memastikan operasional mesin dan sistem produksi pengolahan ikan hiu dan pari dan mesin pendukung kegiatan proses produksi berjalan dengan baik sesuai SOP.
- b. *Quality Assurance*
memastikan dan menjamin mutu produk ikan hiu dan pari sesuai standar dan melakukan pengujian *Total Plate Count*, *Escherichia coli*, *Coliform*, *Salmonella*, *Staphylococcus aureus*, *Vibrio cholerae*, dan *Vibrio parahaemolyticus* sesuai dengan standar.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Teknisi/Kepala Teknik Mesin; dan
- b. *Quality Assurance*.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 12 (dua belas) unit kompetensi yaitu:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan yaitu:

- a. Teknisi/Kepala Teknik Mesin, 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok A; dan
- b. *Quality Assurance*, 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok B.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 5 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4.

Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 5.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	C.301110.359.01	Mengembangkan Tim dan Individu	Tidak ada
3.	A.03JHP00.009.1	Melakukan Proses Administrasi Produk Hiu dan Pari	Tidak ada
4.	A.03JHP00.003.1	Menyeleksi Jenis Hiu dan Pari	Tidak ada
5.	A.03JHP00.010.1	Melakukan Pendataan Asal Usul Produk Hiu dan Pari	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	C.301110.003.01	Mengimplementasikan Standar Pelayanan Pelanggan Perusahaan	Tidak ada
2.	C.301110.012.01	Melakukan Tinjauan Pemasaran, Pelayanan Pelanggan dan Hubungan dengan Rekanan	Tidak ada
3.	C.10PIB21.024.01	Membuat Laporan Kegiatan Pemantauan Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat dan Mesin Produksi	Tidak ada
4.	A.010000.001.01	Menerapkan Sistem Pengawasan Efektif	Tidak ada
5.	C.10PIB21.045.01	Mengoperasikan Peralatan Pengujian	Tidak ada
6.	A.03JHP00.004.1	Melakukan Penanganan Produk Kering Jenis Hiu dan Pari	Tidak ada
7.	A.03JHP00.015.1	Menyusun Dokumen Usulan Distribusi Kuota Pengambilan dan Ekspor Hasil Pengambilan dari Alam	Tidak ada
8.	A.03JHP00.006.1	Melakukan Pengemasan Produk Hidup Jenis Hiu dan Pari	Tidak ada
9.	A.03PIS00.060.1	Mengevaluasi Hasil Laporan <i>Quality Control</i>	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KELOMPOK B			
1.	C.110000.028.01	Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Personil Pengendalian Mutu	Tidak ada
2.	FDFOP2011A	Melakukan pemeliharaan rutin	Tidak ada
3.	C.13FIN07.007.2	Mengevaluasi Kondisi Mesin Produksi	Tidak ada
4.	C.10GRM01.011.1	Merencanakan Pemeliharaan Mesin	Tidak ada
5.	A.010000.001.01	Menerapkan Sistem Pengawasan Efektif	Tidak ada
6.	C.10PIB21.025.01	Mengorganisasikan Pelaksanaan Program Perawatan Peralatan Produksi	Tidak ada
7.	H.522900.045.01	Mengawasi Pengiriman Produk Jadi	Tidak ada
8.	C.10GRM01.010.1	Menyusun Rencana Perbaikan Sistem <i>Quality Assurance</i> (QA)	Tidak ada
9.	C.15ALK05.011.1	Memeriksa Hasil Akhir Produk (<i>Final Inspection</i>)	Tidak ada

E. JENJANG KUALIFIKASI 6

1. Kodefikasi

C10JHP01 Kualifikasi 6 Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari

2. Deskripsi

- mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup pabrik/perusahaan pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data;
- mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok;
- mampu menyusun dan menyampaikan laporan stok serta realisasi perdagangan produk hiu dan pari kepada Otoritas Pengelola;
- mampu memahami ketentuan tentang pengaturan kuota serta regulasi terkait dengan pemanfaatan ikan hiu dan pari; dan
- bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

3. Sikap Kerja:

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
teliti, cermat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup perusahaan pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan mengaplikasikan bidang keahliannya, tepat mengambil keputusan berdasarkan analisis informasi dan data, serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan pencapaian hasil kerja organisasi.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pada lingkup pabrik/perusahaan pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari yang tugas tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

- a. Manajer Pemasaran;
merancang, melaksanakan strategi pemasaran untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, dan mengevaluasi kegiatan pemasaran di lingkup perusahaan. Manajer pemasaran juga bertanggung jawab atas efektivitas kerja dilingkungannya.
- b. Manajer Produksi.
merencanakan, mengorganisir, mengawasi proses produksi, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan produksi di lingkup perusahaan. Manajer produksi juga bertanggung jawab atas kelancaran produksi, kualitas produk, dan efisiensi biaya.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Manajer Pemasaran; dan
- b. Manajer Produksi.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 13 (tiga belas) unit kompetensi yaitu:

- a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
- b. 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan yaitu:

- a. Manajer Pemasaran, 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok A; dan

- b. Manajer Produksi, 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok B.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 6 sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk
Jenjang Kualifikasi 6.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	C.301110.359.01	Mengembangkan Tim dan Individu	Tidak ada
3.	A.03JHP00.009.1	Melakukan Proses Administrasi Produk Hiu dan Pari	Tidak ada
4.	A.03JHP00.003.1	Menyeleksi Jenis Hiu dan Pari	Tidak ada
5.	MSACMC411A	Memimpin tim perusahaan yang berdaya saing	Tidak ada
6.	C.301110.362.01	Merencanakan dan Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	A.03JHP00.015.1	Menyusun Dokumen Usulan Distribusi Kuota Pengambilan dan Ekspor Hasil Pengambilan dari Alam	Tidak ada
2.	A.03JHP00.012.1	Melakukan Sosialisasi Persyaratan Perizinan Pemanfaatan Produk Hiu dan /atau Pari	Tidak ada
3.	A.01AGR00.026.1	Mengelola Keuangan Bisnis	Tidak ada
4.	M.702094.004.02	Merumuskan Kriteria dan Indikator Keberhasilan Peningkatan Kesadaran Produktivitas	Tidak ada
5.	M.702094.005.02	Melakukan Analisis Faktor-Faktor Keberhasilan Peningkatan Kesadaran Produktivitas	Tidak ada
6.	M.702094.010.02	Melaksanakan Koordinasi Antara Stakeholder	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
7.	C.10PIB21.001.01	Menganalisis Kelayakan Usaha Secara Ekonomi	Tidak ada
8.	C.10PUG02.002.2	Menyusun Strategi Perencanaan Pengadaan Bahan	Tidak ada
9.	C.10PAK01.001.1	Merumuskan Strategi dan Target Rencana Bisnis Produksi	Tidak ada
KELOMPOK B			
1.	M.702094.007.02	Mengorganisasikan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
2.	M.702094.009.02	Merumuskan Keterlibatan Pihak Terkait	Tidak ada
3.	M.702094.016.02	Menganalisis Hasil Pengukuran Produktivitas	Tidak ada
4.	M.702094.017.02	Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
5.	A.03JHP00.005.1	Melakukan Penanganan Produk Hidup Jenis Hiu dan Pari	Tidak ada
6.	A.03JHP00.006.1	Melakukan Pengemasan Produk Hidup Jenis Hiu dan Pari	Tidak ada
7.	A.03JHP00.004.1	Melakukan Penanganan Produk Kering Jenis Hiu dan Pari	Tidak ada
8.	C.120000.052.01	Melakukan Koordinasi antar Divisi/Bagian dalam Rangka Pengelolaan Mutu secara Berkala	Tidak ada
9.	C.120000.042.01	Menetapkan Program Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu	Tidak ada
10.	M.702093.061.01	Merancang Sistem Pengendalian Kualitas Produk	Tidak ada
11.	M.702093.058.01	Mengevaluasi Kualitas Proses Produksi	Tidak ada

F. JENJANG KUALIFIKASI 7

1. Kodefikasi

C10JHP01 Kualifikasi 7 Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari.

2. Deskripsi

- a. mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi secara komprehensif pekerjaannya di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
- b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari melalui pendekatan beberapa disiplin ilmu yang relevan dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. mampu mengambil memiliki pengetahuan dan pemahaman status konservasi beserta ketentuan perizinan pemanfaatan jenis ikan hiu dan pari; dan
- d. keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Sikap Kerja:

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
teliti, cermat, dan tepat merencanakan, dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi, serta mampu memecahkan permasalahan di bidang pemasaran melalui pendekatan beberapa disiplin ilmu yang relevan dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan melakukan tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pekerjaan, memiliki pengetahuan dan pemahaman status konservasi beserta ketentuan perizinan pemanfaatan jenis ikan hiu dan pari serta mengambil kebijakan terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari.

5. Kemungkinan Jabatan

Manajer Utama (*General Manager*)/Direktur.

6. Aturan Pengemasan
- Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 17 (tujuh belas) unit kompetensi yaitu:
- a. 8 (delapan) unit kompetensi inti; dan
 - b. 9 (Sembilan) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 7 sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 7.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.702094.012.02	Melaksanakan Penilaian Kinerja Organisasi Dalam Rangka Penghargaan Produktivitas	Tidak ada
2.	C.301110.358.01	Menggunakan Keahlian Komunikasi Khusus	Tidak ada
3.	C.301110.388.01	Memimpin Tim Kerja	Tidak ada
4.	M.702094.006.02	Merencanakan Pelaksanaan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
5.	M.702094.008.02	Membimbing Penerapan Tools dan Teknik Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
6.	A.01AGR00.038.1	Mengevaluasi Penyedia Barang dan Jasa	Tidak ada
7.	MBP.MB01.009.01	Menyusun Rencana Strategis Perusahaan	Tidak ada
8.	C.301110.362.01	Merencanakan dan Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	C.10PIB21.004.01	Memberikan Motivasi Kerja	Tidak ada
2.	PSPPOL501A	Mengembangkan Kebijakan Organisasi	Tidak ada
3.	M.702094.002.02	Melakukan Persuasi Produktivitas	Tidak ada
4.	M.70SDM01.046.2	Menjalin Kerjasama Tripartit	Tidak ada
5.	M.702094.004.02	Merumuskan Kriteria dan Indikator Keberhasilan Peningkatan Kesadaran	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
		Produktivitas	
6.	M.702094.004.02	Melakukan Analisis Faktor Keberhasilan Peningkatan Kesadaran Produktivitas	Tidak ada
7.	M.702094.007.02	Mengorganisasikan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
8.	M.702094.009.02	Merumuskan Keterlibatan Pihak terkait	Tidak ada
9.	M.702094.016.02	Menganalisis Hasil Pengukuran Produktivitas	Tidak ada
10.	M.702094.017.02	Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
11.	A.01AGR00.017.1	Memonitor Kinerja Bisnis	Tidak ada
12.	M.70MKT00.008.1	Melaksanakan Pengukuran Efektivitas Pemasaran	Tidak ada

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAKTI WAHYU TRENGGONO



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi untuk berusaha dan nonberusaha perlu dilakukan secara berkelanjutan;
- b. bahwa pengaturan kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi untuk berusaha dan nonberusaha secara berkelanjutan perlu memperhatikan perkembangan penetapan kawasan konservasi di perairan darat;
- c. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
2. Satuan Unit Organisasi Pengelola yang selanjutnya disebut SUOP adalah unit yang melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi.
3. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
5. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Pariwisata Alam Perairan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam perairan pada Kawasan Konservasi.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Perairan Darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai.
11. Bangunan dan Instalasi di Laut adalah setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan laut baik yang menempel pada daratan maupun yang tidak menempel pada daratan serta didirikan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
12. Bangunan dan Instalasi di Perairan Darat adalah setiap konstruksi yang terletak pada perairan di sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai Perairan Darat baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan Perairan Darat baik yang menempel pada daratan maupun yang tidak menempel pada daratan.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
15. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
16. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi yang selanjutnya disingkat SIUPKK adalah izin tertulis yang harus dimiliki Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan Pariwisata Alam Perairan, Pembudidayaan Ikan, dan kegiatan lain di Kawasan Konservasi yang bersifat menetap di Kawasan Konservasi.
17. Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi yang selanjutnya disingkat TDKPIKK adalah tanda masuk yang harus dimiliki Pelaku Usaha untuk melakukan Penangkapan Ikan yang bersifat menetap di Kawasan Konservasi.
18. Karcis Masuk adalah bukti pembayaran yang menunjukkan legalitas untuk berkegiatan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi.

19. Tanda Masuk adalah bukti pembayaran yang menunjukkan legalitas untuk berkegiatan Penelitian dan Pendidikan di Kawasan Konservasi.
20. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
21. Pembudidaya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
22. Petambak Garam Kecil adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman.
23. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
25. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut.

BAB II

KEGIATAN PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan di Kawasan Konservasi dilakukan untuk kegiatan:
 - a. Penangkapan Ikan;
 - b. Pembudidayaan Ikan;
 - c. Pariwisata Alam Perairan;
 - d. Penelitian dan Pendidikan;
 - e. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi;
 - f. pemanfaatan air laut selain energi;
 - g. transportasi perairan; dan
 - h. pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki perizinan pemanfaatan di kawasan konservasi yang terdiri atas:
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. perizinan nonberusaha;
 - c. Karcis Masuk;
 - d. Tanda Masuk Penelitian; atau
 - e. Tanda Masuk Pendidikan.

- (3) Kewajiban memiliki perizinan pemanfaatan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h.
- (4) Perizinan pemanfaatan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan mempertimbangkan:
 - a. daya dukung;
 - b. kebutuhan pengelolaan; dan/atau
 - c. keadaan kahar yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/instansi yang berwenang atau yang ditentukan oleh pengelola kawasan.
- (5) Setiap Orang yang melakukan kegiatan di Kawasan Konservasi dan tidak memiliki perizinan pemanfaatan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua Perizinan Berusaha

Pasal 3

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. SIUPKK; dan
- b. TDKPIKK.

Pasal 4

- (1) SIUPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan berusaha di Kawasan Konservasi.
- (2) SIUPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk kegiatan:
 - a. Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa penempatan infrastruktur budidaya perikanan;
 - b. Pariwisata Alam Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang meliputi:
 1. penyediaan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan; dan/atau
 2. penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa Pariwisata Alam Perairan; dan
 - c. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan pemanfaatan air laut selain energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f berupa kegiatan lain di Kawasan Konservasi yang bersifat menetap.
- (3) SIUPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*online single submission*)

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penempatan infrastruktur budidaya perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui pendirian dan/atau penempatan:
 - a. Bangunan dan Instalasi di Laut; atau
 - b. Bangunan dan Instalasi di Perairan Darat, untuk fungsi perikanan budidaya.
- (2) Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. karamba jaring apung;
 - b. struktur budidaya laut; dan
 - c. instalasi pengambilan air laut untuk budidaya ikan.
- (3) Bangunan dan Instalasi di Perairan Darat untuk fungsi perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. karamba;
 - b. struktur budidaya termasuk pengelolaan air limbah; dan
 - c. instalasi pengambilan dan buangan air untuk budidaya ikan.

Pasal 6

- (1) Penyediaan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 1 dilaksanakan melalui pendirian dan/atau penempatan:
 - a. Bangunan dan Instalasi di Laut; atau
 - b. Bangunan dan Instalasi di Perairan Darat.
- (2) Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk fungsi wisata bahari ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bangunan dan Instalasi di Perairan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. akomodasi;
 - b. jalan pelantar;
 - c. ponton *causeway*;
 - d. dermaga wisata;
 - e. titik labuh; dan
 - f. bangunan untuk kuliner.

Pasal 7

Penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa Pariwisata Alam Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2 berupa usaha:

- a. wisata selam;
- b. wisata snorkeling;
- c. wisata pancing;
- d. wisata selancar;
- e. wisata tontonan;
- f. wisata perahu layar;

- g. wisata dan/atau olahraga permukaan air lainnya; dan
- h. wisata menginap di atas kapal.

Pasal 8

Kegiatan lain di Kawasan Konservasi yang bersifat menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berupa pendirian dan/atau penempatan:

- a. Bangunan dan Instalasi di Laut; dan
- b. Bangunan dan Instalasi di Perairan Darat.

Pasal 9

- (1) Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa bangunan dan/atau instalasi dengan fungsi:
 - a. perikanan;
 - b. pergarman;
 - c. pelayaran;
 - d. perhubungan darat;
 - e. telekomunikasi;
 - f. pengamanan pantai;
 - g. instalasi ketenagalistrikan;
 - h. pengumpulan data dan Penelitian;
 - i. penyediaan sumber daya air;
 - j. pemanfaatan air laut selain energi;
 - k. kegiatan usaha minyak dan gas bumi; dan
 - l. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Bangunan dan/atau instalasi dengan fungsi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pelabuhan perikanan;
 - b. alat penangkapan ikan yang bersifat statis dan/atau alat bantu penangkapan ikan;
 - c. alat pengolahan ikan secara terapung; dan
 - d. terumbu buatan.
- (3) Bangunan dan/atau instalasi dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bangunan dan Instalasi di Perairan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa bangunan dan/atau instalasi dengan fungsi:
 - a. perikanan;
 - b. pelayaran;
 - c. perhubungan darat;
 - d. telekomunikasi;
 - e. pengamanan sempadan di Perairan Darat;
 - f. instalasi ketenagalistrikan;
 - g. pengumpulan data dan Penelitian;
 - h. penyediaan sumber daya air;
 - i. pemanfaatan air selain energi;
 - j. kegiatan usaha minyak dan gas bumi; dan
 - k. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

- (2) Bangunan dan/atau instalasi dengan fungsi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pelabuhan perikanan;
 - b. alat Penangkapan ikan yang bersifat statis dan/atau alat bantu Penangkapan ikan; dan
 - c. alat pengolahan ikan secara terapung.
- (3) Bangunan dan/atau instalasi dengan fungsi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sarana dan fasilitas terkait navigasi pelayaran.
- (4) Bangunan dan/atau instalasi dengan fungsi perhubungan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berupa jembatan.
- (5) Bangunan dan/atau instalasi dengan fungsi telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kabel telekomunikasi.
- (6) Bangunan dan/atau instalasi dengan fungsi pengamanan sempadan di Perairan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. krib (*groin*);
 - b. pengarah arus aliran sungai dan arus pasang surut;
 - c. *revetment*;
 - d. tanggul; dan
 - e. pemecah gelombang (*breakwater*).
- (7) Bangunan dan/atau instalasi dengan fungsi instalasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. pembangkit listrik energi gelombang;
 - b. pembangkit listrik tenaga bayu;
 - c. pembangkit listrik tenaga surya terapung;
 - d. pembangkit listrik energi pasang surut;
 - e. pembangkit listrik energi arus;
 - f. kapal pembangkit listrik (*mobile power plant*) yang bersifat menetap;
 - g. bangunan penyangga kabel saluran udara;
 - h. kabel saluran udara;
 - i. kabel listrik bawah air;
 - j. fasilitas penunjang instalasi ketenagalistrikan; dan
 - k. instalasi ketenagalistrikan lainnya.
- (8) Bangunan dan/atau instalasi dengan fungsi pengumpulan data dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. alat pengumpulan data Perairan Darat;
 - b. bangunan Penelitian sumber daya ikan; dan
 - c. bangunan Penelitian.
- (9) Bangunan dan/atau instalasi dengan fungsi penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa instalasi penyediaan air bersih.
- (10) Bangunan dan/atau instalasi dengan fungsi pemanfaatan air selain energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
 - a. instalasi pengolahan air untuk air minum; dan
 - b. instalasi pengolahan air untuk kegiatan industri.

Pasal 11

Bangunan dan/atau instalasi dengan fungsi kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k dan fungsi kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l serta bangunan dan/atau instalasi dengan fungsi kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j dan fungsi kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf k hanya dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) TDKPIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi.
- (2) TDKPIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi.
- (3) TDKPIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh SUOP.

Pasal 13

SIUPKK dan TDKPIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) SIUPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat difasilitasi penerbitannya oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya kepada Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam Kecil yang melakukan kegiatan berusaha di Kawasan Konservasi.
- (2) TDKPIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat difasilitasi penerbitannya oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya kepada Nelayan Kecil yang melakukan kegiatan berusaha di Kawasan Konservasi.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Pembudidaya Ikan Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pendampingan pelayanan Perizinan Berusaha kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil.

Bagian Ketiga
Perizinan Nonberusaha

Pasal 15

Perizinan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berupa persetujuan kegiatan di Kawasan Konservasi.

Pasal 16

- (1) Persetujuan kegiatan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterbitkan terhadap kegiatan di Kawasan Konservasi yang dilakukan oleh:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. lembaga Penelitian;
 - d. lembaga Pendidikan;
 - e. kelompok masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
 - f. SUOP.
- (2) Persetujuan kegiatan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk kegiatan pendirian dan/atau penempatan:
 - a. Bangunan dan Instalasi di Laut; dan/atau
 - b. Bangunan dan Instalasi di Perairan Darat.
- (3) Persetujuan kegiatan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan apabila:
 - a. berada pada zona yang diperuntukkan;
 - b. berada di luar lokasi Penangkapan Ikan;
 - c. berada di luar lokasi usaha eksisting;
 - d. berada di luar lokasi aktivitas Pariwisata Alam Perairan eksisting;
 - e. berada di luar alur migrasi biota dilindungi;
 - f. berada dalam area yang telah memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
 - g. luas bangunan dan instalasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas area yang telah memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
 - h. persentase tutupan karang hidup dan lamun di area bangunan dan instalasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari luas karang hidup dan lamun dalam luas area yang akan dilaksanakan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan/atau instalasi; dan/atau
 - i. persentase tutupan mangrove di area bangunan dan instalasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dan/atau kerapatan maksimal 1.000 (seribu) pohon per hektar dari luas mangrove dalam luas area yang akan dilaksanakan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan/atau instalasi.

- (4) Persetujuan kegiatan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Pemegang persetujuan kegiatan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. melakukan pemeliharaan bangunan dan/atau instalasi;
 - b. melaksanakan pembangunan bangunan dan/atau instalasi sesuai dengan standar pendirian dan/atau penempatan bangunan dan/atau instalasi;
 - c. menyediakan tempat penampungan sampah dan/atau pengolahan limbah;
 - d. menyediakan infrastruktur informasi untuk penggunaan dan/atau operasionalisasi bangunan dan/atau instalasi di Kawasan Konservasi;
 - e. turut serta bersama SUOP dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Kawasan Konservasi;
 - f. menggunakan tenaga kerja sekitar Kawasan Konservasi dalam proses pembangunan dan operasionalisasi bangunan dan/atau instalasi;
 - g. melakukan kemitraan dengan SUOP; dan
 - h. menyampaikan laporan setiap tahun kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h menyampaikan laporan kepada Menteri.
- (7) Pemegang persetujuan kegiatan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Bangunan dan Instalasi di Laut atau Bangunan dan Instalasi di Perairan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Bangunan dan Instalasi di Laut atau Bangunan dan Instalasi di Perairan Darat pada persetujuan kegiatan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Selain Bangunan dan Instalasi di Laut atau Bangunan dan Instalasi di Perairan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan kegiatan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat diberikan untuk bangunan dengan fungsi keagamaan, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Pasal 18

- (1) Persetujuan kegiatan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterbitkan berdasarkan permohonan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan;
 - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
 - c. Persetujuan Lingkungan;
 - d. proposal; dan
 - e. pakta integritas.
- (3) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proposal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. tujuan;
 - b. lokasi;
 - c. metode;
 - d. sarana;
 - e. analisa kondisi lingkungan Kawasan Konservasi;
 - f. rencana tata letak dan detil desain;
 - g. rencana pengelolaan lingkungan dan sosial budaya ekonomi sekitar;
 - h. pelaksana kegiatan;
 - i. waktu pelaksanaan kegiatan; dan
 - j. pendanaan/pembiayaan.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya membentuk tim untuk melakukan verifikasi.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan pakar.
- (7) Tim menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan,kegiatan di Kawasan Konservasi.
- (9) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b disampaikan kepada pemohon dengan disertai alasan.

Bagian Keempat
Karcis Masuk

Pasal 19

- (1) Karcis Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diterbitkan untuk kegiatan Pariwisata Alam Perairan di dalam Kawasan Konservasi.
- (2) Karcis Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap:
 - a. perorangan;
 - b. kegiatan komersial; dan/atau

- c. sarana.
- (3) Karcis Masuk yang dikenakan terhadap perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku untuk jangka waktu:
 - a. harian; atau
 - b. tahunan.
- (4) Kegiatan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pembuatan film/video komersial; dan/atau
 - b. pengambilan foto komersial.
- (5) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
 - a. kapal wisata;
 - b. kapal pancing wisata;
 - c. peralatan selancar;
 - d. kamera bawah air;
 - e. video bawah air;
 - f. *scuba set*; atau
 - g. *snorkeling set*.

Pasal 20

- (1) Karcis Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterbitkan berdasarkan permohonan dengan menyampaikan informasi berupa:
 - a. lokasi Kawasan Konservasi;
 - b. tanggal mulai dan selesainya kegiatan;
 - c. nama wisatawan;
 - d. kewarganegaraan (warga negara Indonesia/warga negara asing);
 - e. asal negara;
 - f. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - g. jenis dan jumlah sarana yang dibawa; dan
 - h. identitas diri yang masih berlaku.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan SUOP untuk melakukan verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.
- (5) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, pemohon harus membayar PNBP atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Berdasarkan pembayaran PNBP atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), SUOP menerbitkan Karcis Masuk.
- (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan kepada pemohon dengan disertai alasan.

Bagian Kelima
Tanda Masuk Penelitian

Pasal 21

- (1) Tanda Masuk Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diterbitkan untuk kegiatan Penelitian di dalam Kawasan Konservasi.
- (2) Tanda Masuk Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap:
 - a. perorangan; dan/atau
 - b. kapal Penelitian atau ekspedisi.
- (3) Tanda Masuk Penelitian yang dikenakan terhadap perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku untuk jangka waktu:
 - a. sampai dengan 1 (satu) bulan;
 - b. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan
 - c. lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (4) Tanda Masuk Penelitian yang dikenakan per kapal per hari terhadap kapal Penelitian atau ekspedisi.
- (5) Pemegang Tanda Masuk Penelitian berkewajiban untuk:
 - a. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penelitian kepada Kepala SUOP sebelum berakhirnya masa berlaku Tanda Masuk Penelitian; dan
 - b. menyampaikan laporan akhir kegiatan kepada Kepala SUOP paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa berlaku Tanda Masuk Penelitian.
- (6) Pemegang Tanda Masuk Penelitian yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Tanda Masuk Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterbitkan berdasarkan surat permohonan yang memuat informasi:
 - a. nama peneliti;
 - b. nama penanggung jawab;
 - c. nama institusi;
 - d. lokasi Kawasan Konservasi;
 - e. asal institusi;
 - f. alamat institusi;
 - g. nomor telepon institusi Penelitian;
 - h. *email* institusi Penelitian;
 - i. judul Penelitian;
 - j. tujuan Penelitian;
 - k. uraian singkat Penelitian;
 - l. tanggal mulai dan selesainya Penelitian;
 - m. kewarganegaraan penanggung jawab;
 - n. nomor telepon penanggung jawab;
 - o. kewarganegaraan peneliti;

- p. asal negara peneliti; dan
- q. sarana yang digunakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. proposal Penelitian;
 - b. keputusan/surat persetujuan klirens etik riset dari lembaga yang menangani urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi;
 - c. izin peneliti asing dari lembaga yang menangani urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi, dalam hal melibatkan peneliti asing;
 - d. identitas diri penanggung jawab yang masih berlaku;
 - e. identitas diri peneliti yang masih berlaku; dan
 - f. surat pernyataan kesanggupan untuk:
 - 1. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penelitian kepada Kepala SUOP sebelum berakhirnya masa berlaku Tanda Masuk Penelitian; dan
 - 2. menyampaikan laporan akhir kegiatan kepada Kepala SUOP paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa berlaku Tanda Masuk Penelitian.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan SUOP untuk melakukan verifikasi.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.
- (6) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a Pemohon harus membayar PNBPN atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Berdasarkan pembayaran PNBPN atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), SUOP menerbitkan Tanda Masuk Penelitian.
- (8) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disampaikan kepada pemohon dengan disertai alasan.

Bagian Keenam
Tanda Masuk Pendidikan

Pasal 23

- (1) Tanda Masuk Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diterbitkan untuk kegiatan Pendidikan di dalam Kawasan Konservasi.
- (2) Tanda Masuk Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap Setiap Orang dari:
 - a. institusi Pendidikan Indonesia; dan

- b. institusi Pendidikan asing.
- (3) Tanda Masuk Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap kegiatan Pendidikan yang:
 - a. dilakukan oleh satuan Pendidikan atau lembaga penyelenggara Pendidikan formal dan unit kerja kementerian/lembaga yang memiliki tugas Pendidikan dan pelatihan, atau pemerintah daerah; dan
 - b. bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan peserta didik tentang konservasi.
- (4) Tanda Masuk Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan per orang per hari.

Pasal 24

- (1) Tanda Masuk Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterbitkan berdasarkan surat permohonan yang memuat informasi:
 - a. nama peserta didik;
 - b. nama penanggungjawab;
 - c. nama institusi Pendidikan;
 - d. lokasi Kawasan Konservasi;
 - e. asal institusi Pendidikan;
 - f. alamat institusi Pendidikan;
 - g. nomor telepon institusi Pendidikan;
 - h. *email* institusi Pendidikan;
 - i. tujuan Pendidikan;
 - j. uraian singkat Pendidikan;
 - k. tanggal mulai dan selesainya kegiatan;
 - l. kewarganegaraan penanggung jawab;
 - m. nomor telepon penanggung jawab;
 - n. kewarganegaraan peserta didik; dan
 - o. asal negara peserta didik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan identitas diri penanggung jawab yang masih berlaku.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan SUOP untuk melakukan verifikasi
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.
- (6) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Pemohon harus membayar PNBP atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Berdasarkan pembayaran PNBP atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), SUOP menerbitkan Tanda Masuk Pendidikan.
- (8) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disampaikan kepada pemohon dengan disertai alasan.

Pasal 25

- (1) Penerbitan persetujuan kegiatan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) huruf a, Karcis Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), Tanda Masuk Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), dan Tanda Masuk Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) dilaksanakan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau mengalami kendala, penerbitan persetujuan kegiatan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) huruf a, Karcis Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), Tanda Masuk Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), dan Tanda Masuk Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7), dilakukan secara manual.

Pasal 26

Dalam melakukan optimalisasi pengelolaan Kawasan Konservasi, SUOP dapat melakukan Pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PELAPORAN DAN
PEMANTAUAN PERIZINAN PEMANFAATAN KAWASAN
KONSERVASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 27

- (1) SUOP menyampaikan laporan penerbitan TDKPIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Karcis Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), Tanda Masuk Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), dan Tanda Masuk Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) kepada:
 - a. Menteri melalui Direktur Jenderal; atau
 - b. gubernur melalui kepala dinas yang menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan,sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Gubernur melalui kepala dinas yang menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 28

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi nasional.
- (2) Kepala dinas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi daerah.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi pemanfaatan Kawasan Konservasi.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. surat izin usaha perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan atau izin dengan nama lain yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan
 - b. Setiap Orang yang telah melaksanakan pemanfaatan di Kawasan Konservasi sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan belum memiliki perizinan pemanfaatan di Kawasan Konservasi, wajib mengajukan perizinan pemanfaatan di Kawasan Konservasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (2) Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1891), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

